



P U T U S A N

Nomor : 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKBAR NUGRAHA, S.E., M.M.**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 08 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sakura Blok E4 No. 6 Puspitaloka BSD RT. 002 RW 005 Kel. Lengkong Gudang Kec.Serpong Kota Tangerang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Banteng Laut Indonesia)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan 16 Januari 2024;



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Muh. Syahban Munawir, SH. MH., Muh. Habibi Masdin, SH. MH., Kusmianto, SH. MH., Markus Hadi Tanoto, SH., Syamsul Bahri, SH., Muhammad Nur AR, SH.,** Advokat pada Kantor “SHK Law Firm” beralamat di Jl. Prof. Dr. Abd. Rahman Basalamah No. 36 Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 September 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 19 September 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari, tanggal sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan tanggal 29 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AKBAR NUGRAHA, SE., M.M** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **AKBAR NUGRAHA, SE., M.M** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 2 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



3. Menghukum pula terdakwa atas nama **AKBAR NUGRAHA, S.E. M.M.**, untuk membayar **uang pengganti** kepada negara sebesar **Rp.2.482.339.963,00** (dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah). Dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1) Keputusan Gubernur Sulsel No.77/I.03.P/P2T/11/2017 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. Alefu Karya Makmur.
 - 2) Nomor Induk Berusaha (NIB) 912031615276 An. PT. Alefu Karya Makmur.
 - 3) Surat dukungan pengadaan material pasir laut No. 015/KU-Alefu/VII/2018 tanggal 23 Agustus 2018.
 - 4) Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 09/KU-ALEFI/VII/2018 tanggal 23 July 2018 perihal Letter Of Support.
 - 5) Surat PT. Alefu Karya Makmur kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 27/KU-ALEFI/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Revised of Offering Price Sea Sand Quarry for MNP Phase 1B and 1C.
 - 6) Nota Kesepahaman antara PT. Boskalis Internasional dan PT. Alefu Karya Makmur No. 0001.MoU/BII-AKM/2019 untuk melaksanakan proyek reklamasi jalan.
 - 7) Surat dari Pemerintah Kab.Takalar (Sekda) Kepada Pimpinan PT.Pelindo IV No. 500/1082/Ekon tanggal 20 April 2020 perihal Data Tambang Pasir Laut.
 - 8) Surat dari Pemerintah Kab. Takalar (Sekda) Kepada Pimpinan PT. Pelindo IV No. 900/1130/Keu tanggal 28 April 2020 perihal Penyampaian Penetapan nilai Pajak.



- 9) Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Mr. Pieter Van Hekken General Manajer PT. BKII No. 006/D/AKM/IV/2020 tanggal 29 April 2020 perihal Penyesuaian Harga Jual Pasir Laut.
- 10) Nota Pertimbangan Nomor: 903/ /BPKD/5/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasar Pasir Laut.
- 11) Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Sekretaris Daerah Pemda Takalar No. 007/D/AKM/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam.
- 12) Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Project Manager PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 009/D/AKM/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Penyesuaian Nilai Pajak Daerah.
- 13) Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Bupati Takalar No. 008/D/AKM/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam.
- 14) Keputusan Bupati Takalar No. 128a Tahun 2020 tentang Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Takalar 2020.
- 15) Surat dari Pemerintah Kab. Takalar (sekda) kepada Pimp PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk No. 900/1243/Keu tanggal 20 Mei 2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Data Volume dan Nilai Jual Pasir Laut.
- 16) Surat dari Pemerintah Kab. Takalar (sekda) Kepada Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah No. 005/1261/Umum tanggal 27 Mei 2020 perihal Undangan Rapat.
- 17) Notulen Rapat Tim Terpadu Optimalisasi PAD hari Kamis 28 Mei 2020 Agenda Rapat Pembahasan Surat PT. Alefu Karya Makmur No. 008/D/AKM/V/2020 tentang Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 18) Surat dari Pemerintah Kab. Takalar (sekda) Kepada Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah No. 005/1287/Umum tanggal 02 Juni 2020 perihal Undangan Rapat.
- 19) Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab. Takalar Tahun 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Nota Pertimbangan kepada Bupati Kab. Takalar dari Kepala BPKD Kab. Takalar tanggal 20 Mei 2020 No: 903/a94/BPKD/V/2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam.
- 21) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011209.00.00 Nama WP: PT. Alefu Karya Makmur Alamat WP : Jl. Dr. Ratulangi I No.22 Makassar tanggal 04 Juni 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Februari s/d April 2020 sebesar Rp7.104.104.156,-.
- 22) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011209.00.00 Nama WP: PT. Alefu Karya Makmur Alamat WP : Jl. Dr. Ratulangi I No.22 Makassar tanggal 04 Juni 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Mei 2020 sebesar Rp.2.178.731.213,-.
- 23) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011209.00.00 Nama WP: PT. Alefu Karya Makmur Alamat WP : Jl. Dr. Ratulangi I No.22 Makassar tanggal 04 Juni 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Juni 2020 sebesar Rp.773.622.038.
- 24) Laporan Kegiatan Pengerukan Proyek Makassar New Port Sul-Sel PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Juni 2020.
- 25) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011209.00.00 Nama WP: PT. Alefu Karya Makmur Alamat WP : Jl. Dr. Ratulangi I No.22 Makassar tanggal 04 Juni 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode September 2020 sebesar Rp.561.005.850.
- 26) Laporan Kegiatan Pengerukan Proyek Makassar New Port Sul-Sel PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Oktober 2020.
- 27) Surat dari PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) kepada Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Prop. Sul-Sel No. 2/HM.001/16/DFP-2021 tanggal 18 April 2021.
- 28) Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Direktur PT. Alefu Karya Makmur No. 903/76/BPKD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 perihal konfirmasi kurang bayar pajak daerah sebesar Rp 12.665.472.369,91.
- 29) Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Pieter Van Hekken General Manajer PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 007/D/AKM/V/2021 tanggal

Halaman 5 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



08 Juni 2020 perihal Penyampaian Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar dan Pembayaran Invoice No. 008/AKM-X/2020.

- 30) Surat dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Alefu Karya Makmur No. 048/LSM-HS-HBH-DJ-APB/21 tanggal 30 Juni 2020 perihal Tanggapan atas surat pemberitahuan PT Alefu Karya Makmur.
- 31) Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Bupati Kab. Takalar No. 019/LSM-HS-HBH-DJ-APB/VI/21 tanggal 30 Juli 2021 perihal : Permohonan Pembatalan SKPD No. 431,432 dan 433 dan Konfirmasi Kurang Bayar Pajak Daerah.
- 32) Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Direktur PT. Alefu Karya Makmur No. 903/272/BPKD/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Tagihan Pajak Daerah MBLB sebesar Rp 9.545.924.357,41.
- 33) Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Direktur PT. Alefu Karya Makmur No. 903/324/BPKD/VII/2021 sebesar 23 Agustus 2021 perihal : Piutang Pajak Daerah MBLM.
- 34) Surat dari Pemerintah Kab.Takalar (Sekda) Kepada Pimpinan PT. Pelindo IV No. 500/3115/Ekon tanggal 3 September 2020 perihal Data Tambang Pasir Laut.
- 35) Surat dari PT. Banteng Laut Indonesia Kepada Bupati Kab.Takalar No.03/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 perihal Data Perusahaan dan Permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam.
- 36) Akta pendirian PT. Banteng Laut Indonesia No.175 Tanggal 28 Mei 2019.
- 37) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Banteng Laut Indonesia No. 34 Tanggal 24 Agustus 2019.
- 38) Keputusan Gubernur Sulsel No. 1/D.06/PTSP/2019 tentang Izin lokasi pemanfaatan ruang laut dibawah 12 Mild wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menetap kecuali minyak dan gas bumi kepada PT. Banteng Laut Indonesia.
- 39) Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada PT. Banteng Laut Indonesia No. 85/I.15/PTSP/2019 tanggal 01 Agustus 2019.



- 40) Keputusan Gubernur sulsel No. 100/I.01/PTSP/2019 tanggal 07 Agustus 2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Pasir Laut Kepada PT. Banteng Laut Indonesia.
- 41) Keputusan Gubernur Sulsel No. 20/M.02a/PTSP/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Surat Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Pasir laut di Perairan Laut Galesong Utara Kab.Takalar Prov. Sulsel Kepada PT. Banteng Laut Indonesia.
- 42) Keputusan Gubernur Sulsel No. 170/I.03/PTSP/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi pasir laut kepada PT. Banteng Laut Indonesia.
- 43) Nota Kesepahaman No.0001/MoU /BII-BLI/2020 antara PT. Boskalis Internasional dan PT. Banteng Laut Indonesia.
- 44) Lembar disposisi atas Surat dari Pemerintah Kab.Takalar (sekda) Kepada Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah No.005/3363/Umum tanggal 12 Oktober 2020 perihal Undangan Rapat (analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan Kab. Takalar Tahun 2020).
- 45) Lembar disposisi atas Nota Pertimbangan dari Kepala BPKD kepada Bupati Kab.Takalar No. 903/534/BPKD/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasir Laut.
- 46) Surat dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 01 Juli 2020 perihal Purchase Order 300126125.
- 47) Surat dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 01 Agustus 2020 perihal Purchase Order 300128834.
- 48) Surat dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 01 September 2020 perihal Purchase Order 300131142.
- 49) Surat dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 04 Oktober 2020 perihal Purchase Order 300134204.
- 50) Surat dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 26 Oktober 2020 perihal Purchase Order 300136440.
- 51) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011215.00.00 Nama WP: PT. Banteng Laut Indonesia Alamat WP : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10

Halaman 7 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Pertokoan Tamalanrea No. 11 Makassar tanggal 26 Oktober 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Juni 2020 jumlah Rp 950.412.550.

52) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011215.00.00 Nama WP: PT. Banteng Laut Indonesia Alamat WP : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Pusat Pertokoan Tamalanrea No. 11 Makassar tanggal 27 Oktober 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Juli 2020 jumlah Rp 737.248.900.

53) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011215.00.00 Nama WP: PT. Banteng Laut Indonesia Alamat WP : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Pusat Pertokoan Tamalanrea No. 11 Makassar tanggal 02 Oktober 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Agustus 2020 jumlah Rp 340.657.650.

54) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011215.00.00 Nama WP: PT. Banteng Laut Indonesia Alamat WP : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Pusat Pertokoan Tamalanrea No. 11 Makassar tanggal 27 November 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode September 2020 jumlah Rp 2.258.928.225.

55) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011215.00.00 Nama WP: PT. Banteng Laut Indonesia Alamat WP : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Pusat Pertokoan Tamalanrea No. 11 Makassar tanggal 27 November 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Oktober 2020 jumlah Rp 2.069.147.200.

56) Surat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada PT. Banteng Laut Indonesia No: 903/641/BPKD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 Perihal Ucapan Selamat dan Terima Kasih.

57) Surat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia No: 903/165/BPKD/V/2020 tanggal 03 Mei 2021 Perihal Permintaan Data .

58) Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada PT. Banteng Laut Indonesia No. 903/175/BPKD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 perihal konfirmasi kurang bayar pajak daerah sebesar Rp 5.403.984.038.

59) Surat PT. Banteng Laut kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 01/P/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 perihal Pemberitahuan hasil Tim BPK

Halaman 8 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perwakilan Sulsel atas Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemkab Takalar .

- 60) Surat PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia Up. Bpk Akbar Nugraha No. 047/LSM-HS-HBH-DJ-APB/VI/21 perihal Tanggapan atas surat pemberitahuan PT. Banteng Laut Indonesia.
- 61) Surat Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Takalar kepada Direktur PT. Banteng Laut Indonesia No. 903/273/BPKD/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Tagihan Pajak Daerah MBLB.
- 62) Surat PT. Banteng Laut Indonesia Kepada Bupati Kab.Takalar No.01/P/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Keberatan Pembayaran.
- 63) Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut No. A.162/Al.324/DJPL tentang Persetujuan kepada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk dalam rangka memenuhi kebutuhan pasir pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap 1C.
- 64) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab.Takalar Tahun Anggaran 2020 No.50.B/LHP/XIX.MKS/06/2021 tanggal 04 Juni 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulsel.
- 65) Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2020 Terkait Temuan Pemeriksaan Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah Minerba bukan Logam dan Batuan belum sesuai ketentuan.
- 66) Daftar Rincian masing-masing Entitas terkait Temuan Pemeriksaan Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah Minerba bukan Logam dan Batuan belum sesuai ketentuan.
- 67) Keputusan Gubernur Sulsel No.6/Q.01/P2T/03/2017 tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Mamminasata pada tanggal 27 Februari 2017 mengizinkan nama Perusahaan PT. Alefu Karya Makmur.
- 68) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.77/I.03.P/P2T/11/2017 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. Alefu Karya Makmur tanggal 19 Desember 2017.



- 69) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.12/M.02a.NP/P2T/11/2017 tentang Rencana Pertambangan Pasir Laut Di Perairan Laut Bone Malonjo Kecamatan Kepada PT. Alefu Karya Makmur tanggal 15 November 2017.
- 70) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 48/I.01.P/P2T/05/2016 Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Pasir Laut kepada PT. Alefu Karya Makmur tanggal 12 Mei 2016.
- 71) Izin Lokasi PT. Alefu Karya Makmur Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120316152176 tanggal 23 Februari 2017.
- 72) Nomor Induk Izin Berusaha (NIB) 9120316152176 PT. Alefu Karya Makmur Tanggal 27 November 2019.
- 73) Izin Gangguan No. 503/13513/IG-B/09/BPTPM PT. Alefu Karya Makmur Tanggal 22 Desember 2015.
- 74) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No. 503/10503/TDPPT-B/09/BPTPM PT. Alefu Karya Makmur tanggal 22 Desember 2015.
- 75) Surat Izin Usaha Perdagangan Besar No. 503/10313/SIUPB-B/09/BPTPM tanggal 22 Desember 2015.
- 76) Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Alefu Karya Makmur No. AHU-AH.01.03-0019215 tanggal 16 Januari 2018.
- 77) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Alefu Karya Makmur No. 179 tanggal 28 Agustus 2015 dikeluarkan dari Notaris H. Hendra Ardiansyah, SH., M.Kn.
- 78) Invoice Penerimaan PT. Alefu Karya Makmur.
- 79) Pembayaran Retribusi PT. Alefu Karya Makmur.
- 80) Nota Kesepahaman No.0001/MOU/BII-AKM/2019 tanggal 04 Desember 2019 Antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dan PT. Alefu Karya Makmur.
- 81) Laporan Keuangan PT. Alefu Karya Makmur Periode 31 Desember 2020.
- 82) Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Bupati Takalar No.008/D/AKM/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Bupati Kab. Takalar No. 019/D/AKM/VI/ 2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Permohonan Pembatalan SKPD No. 431, 432 dan 433 dan Konfirmasi Kurang Bayar Pajak Daerah.
- 84) Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Mr. Pieter Van Hekken General Manager PT. BKB No. 006/D/AKM/IV/2020 tanggal 29 April 2020 perihal Adjustment Selling Price of sea sand.
- 85) Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Project Manajer PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 009/D/AKM/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Penyesuaian Nilai Pajak Daerah.
- 86) Surat dari PT. Alefu Karya Makmur dari Pieter Van Hekken General Manajer PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 007/D/AKM/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021.
- 87) Rekening koran Bank Mandiri KCP Jakarta Pluit Kencana PT. Alefu Karya Makmur periode 01 Januari 2020 s/d 18 Juli 2020.
- 88) Rekening giro BCA PT. Alefu Karya Makmur periode Maret 2020.
- 89) 1 (satu) rangkap dokumen Turunan Akta Perubahan Notaris PT. Alefu Karya Makmur Nomor : 2 Tanggal 6 Januari 2018.
- 90) 1 (satu) rangkap dokumen Turunan Akta Pendirian Notaris PT. Alefu Karya Makmur Nomor : 179 Tanggal 28 Agustus 2015.
- 91) Rekening Giro PT. Banteng Laut Indonesia No. Rek 0253552554 periode Juni 2020
- 92) Nota Kesepahaman No. 0001/MOU/BII-BLI/2020 tanggal 24 Februari 2020 antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dan PT. Banteng Laut Indonesia.
- 93) Berita Acara Pembayaran Nomor : 018/BAP/DPCJAK120411/Boskalis/318007/PL03/IV/2021 Divisi : Infra 2 Proyek : Makassar New Port Paket iB IC (pembayaran 100% PT. PP ke PT. Boskalis)
- 94) Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap IC.
- 95) Addendum Perjanjian Pendorongan antara PT. Pelabuhan Indonesia IV (persero) dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) TBK tentang Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap IC Nomor 01 tanggal 01 Februari 2019.

Halaman 11 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 96) Salinan Akta Perjanjian pekerjaan pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap IC PT. Pelabuhan Indonesia IV (persero) dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) TBK Nomor 01 tanggal 01 Februari 2019.
- 97) Kontrak PT. PP (Persero) Tbk dan PT. Boskalis Internasional Indonesia untuk pekerjaan pengerukan dan penyediaan pasir untuk Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap IC.
- 98) General Terms and Conditions (syarat dan ketentuan umum) Contract Number : 001/SP5/INFRA/SCM/PP/XII/2018.
- 99) Surat Penawaran Harga Pasir Laut untuk Kebutuhan Suplai Proyek MNP Phase 1B dan 1C No. 087/SPH-MNP/VII/2018 dari PT. Lautan Phinisi Resources kepada PT. Pelabuhan Indonesia IV (persero).
- 100) Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi Makassar New Port Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap 1C.
- 101) Owner Estimate Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap 1C tanggal 08 Agustus 2018 dari PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
- 102) Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Semester II TA 2017 Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 24 Oktober 2017.
- 103) Pelelangan Umum Ulang Secara Elektronik (E-Procurement) No. 19/PENG/BL/VI/2018 Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap 1C.
- 104) Perjanjian Sub-Kontrak untuk Pekerjaan Pengerukan dan Pengadaan untuk Makassar New Port Tahap 1 B dan 1 C tanggal 8 April 2019 antara PP dan PT. Boskalis.
- 105) Perubahan Lingkup Kerja No. Add.1/SPS/INFRA/SCM/PP/IX/2020.
- 106) Surat dari Pemerintah Kab.Takalar kepada AKM No. 900/1130/KGU tanggal 28 April 2020.
- 107) Surat dari AKM kepada PT. Boskalis No. 006/D/AKM/IV/2020 tanggal 29 April 2020.
- 108) Surat dari AKM kepada PT. Boskalis No. 009/D/AKM/V/2020 tanggal 15 Mei 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) Surat dari BPKD Takalar kepada AKM No.903/176/BPKD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.
- 110) Surat dari kepada PT. Boskalis No. 007/D/AKM/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021.
- 111) Surat dari Lubis Sentosa & Maramis Law Firm kepada AKM No. 048/LSM-HS-HBH-DJ-APB/VI/21 tanggal 30 Juni 2021.
- 112) Surat dari Lubis Sentosa & Maramis Law Firm kepada AKM No. 052/LSM-HS-HBH-DJ-APB/VI/21 tanggal 30 Juni 2021.
- 113) Surat dari AKM kepada PT. Boskalis No. 008/D/AKM/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021.
- 114) Surat Ketetapan Pajak Daerah dari BPKD Takalar terkait pajak mineral bukan logam dan batuan dari Juni 2020 hingga Oktober 2020.
- 115) Surat dari BLI kepada PT. Boskalis No. 01/IX/2020 tanggal 28 Juni 2020.
- 116) Surat dari BLI kepada Bupati Kabupaten Takalar No. 003/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020.
- 117) Surat dari PT. Boskalis kepada BLI No. 360-10356-05D-L0514-FTH tanggal 03 Oktober 2020.
- 118) Surat dari BPKD Takalar kepada BLI tanggal 02 Desember 2020.
- 119) Surat dari BPKD Takalar kepada AKM dan BLI No. 903/165/BPKD/V/2021 tanggal 03 Mei 2021.
- 120) Surat dari BPKD Takalar kepada BLI No. 903/175/BPKD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.
- 121) Surat dari BLI kepada PT. Boskalis No. 01/P/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021.
- 122) Surat dari BLI kepada PT. Boskalis No. 02/P/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021.
- 123) Surat dari Lubis Sentosa & Maramis Law Firm kepada BLI No. 047/LSM-HS-HBH-DJ-APB/VI/21 tanggal 30 Juni 2021.
- 124) Surat dari BLI kepada PT. Boskalis No. 03/P/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021.
- 125) Surat Izin kerja Keruk (SIKK) :
 - No. A. 162/AL.324/DJPL tanggal 26 Februari 2020.
 - No. A. 595/AL.324/DJPL tanggal 15 Juni 2020.

Halaman 13 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- No. A. 851/AL.324/DJPL tanggal 21 September 2020.
- 126) Surat-surat dari PT. Boskalis kepada AKM terkait catatan produksi:-
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0153-FTH Tgl. 18 Februari 2020.
 - Ref. No. 360-1035-05D-L0159-FTH Tgl. 25 Februari 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0167-FTH Tgl. 02 Maret 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0170-FTH Tgl. 09 Maret 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0188-FTH Tgl. 17 Maret 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0198-FTH Tgl. 23 Maret 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0200-FTH Tgl. 30 Maret 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0207-FTH Tgl. 06 April 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0213-FTH Tgl. 13 April 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0219-FTH Tgl. 20 April 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0238-FTH Tgl. 27 April 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0241-JBOS Tgl. 05 Mei 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0250- JBOS Tgl. 11 Mei 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0277- JBOS Tgl. 18 Mei 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0279- JBOS Tgl. 20 Mei 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0280- JBOS Tgl. 25 Mei 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0289- JBOS Tgl. 01 Juni 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0299- JBOS Tgl. 08 Juni 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0370-FTH Tgl. 21 Sept 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0484-FTH Tgl. 28 Sept 2020.
- 127) Surat-surat dari PT. Boskalis kepada BLI terkait catatan produksi :
 - Ref. No. 360-10357-05D -L0327-FTH Tgl. 22 Juni 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D -L0338-FTH Tgl. 29 Juni 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D -L0356-FTH Tgl. 06 Juli 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D -L0373-FTH Tgl. 12 Juli 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D -L0388-FTH tTgl. 20 Juli 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D -L0397-FTH Tgl. 27 Juli 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D -L0415-JBOS tanggal 10 Agustus 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D -L0419-JBOS tanggal 17 Agustus 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D -L0429-JBOS Tgl. 24 Agustus 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D -L0431-JBOS Tgl. 31 Agustus 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D -L0452-JBOS Tgl. 07 September 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D -L0459-FTH Tgl. 14 September 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D -L0469-FTH Tgl. 21 September 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D -L0483-FTH Tgl. 28 September 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D -L0516-FTH Tgl. 5 Oktober 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D -L0531-FTH Tgl. 12 Oktober 2020.



- Ref. No. 360-10357-05D -L0547-FTH Tgl. 19 Oktober 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0566-FTH Tgl. 24 Oktober 2020.
- 128) Surat-surat dari PT. Boskalis kepada PT PP (Persero) Tbk terkait kemajuan volume bulanan :-
 - Ref. No. 360-10357-04B-L0109-FTH Tgl. 01 Maret 2020.
 - Ref. No. 360-10357-04B-L0131-FTH Tgl. 31 Maret 2020.
 - Ref. No. 360-10357-04B-L0150-FTH Tgl. 30 April 2020.
 - Ref. No. 360-10357-04B-L0170-JBOS Tgl. 01 Juni 2020.
 - Ref. No. 360-10357-04B-L0187-FTH Tgl. 01 Juli 2020.
 - Ref. No. 360-10357-04B-L0204-FTH Tgl. 31 Juli 2020.
 - Ref. No. 360-10357-04B-L0247-FTH Tgl. 30 September 2020.
 - Ref. No. 360-10357-04B-L0260-FTH Tgl. 24 Oktober 2020.
 - Ref. No. 360-10357-04B-L0227-JBOS tanggal 01 September 2020.
- 129) Purchase Order dari PT. Boskalis kepada AKM :
 - No. 300115393 Tgl. 02 Maret 2020.
 - No. 300118985 Tgl. 01 April 2020.
 - No. 300121176 Tgl. 06 Mei 2020.
 - No. 300123360 Tgl. 02 Juni 2020.
 - No. 300126124 Tgl. 01 Juli 2020.
 - No. 300134205 Tgl. 02 Oktober 2020.
- 130) Invoice dari AKM Tgl. PT. Boskalis :
 - No. 0003/AKM-III/2020 Tgl. 03 Maret 2020.
 - No. 0004/AKM-IV/2020 Tgl. 02 April 2020.
 - No. 0005/AKM-V/2020 Tgl. 08 Mei 2020.
 - No. 0006/AKM-V/2020 Tgl. 03 Juni 2020.
 - No. 0007/AKM-VII/2020 Tgl. 04 Juli 2020.
 - No. 0008/AKM-X/2020 Tgl. 12 Oktober 2020.
- 131) Purchase Order dari PT. Boskalis kepada BLI :
 - No. 300126125 Tgl. 01 Juli 2020.
 - No. 300128834 Tgl. 01 Agustus 2020.
 - No. 300131142 Tgl. 01 September 2020.
 - No. 300134204 Tgl. 04 Oktober 2020.
 - No. 300136440 Tgl. 26 Oktober 2020.
- 132) Invoice dari BLI kepada PT. Boskalis :
 - No. 01/VII/INVOICE/2020 Tgl. 02 Juli 2020.
 - No. 01/VII/INVOICE/2020 Tgl. 02 Agustus 2020.
 - No. 01/IX/INVOICE/2020 Tgl. 02 September 2020.
 - No. 01/X/INVOICE/2020 Tgl. 06 Oktober 2020.
 - No. 02/X/INVOICE/2020 Tgl. 26 Oktober 2020.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- 133) 1 (satu) lembar dokumen transfer dana ke Bank lain dalam negeri tanggal 30 Januari 2023 dari Bank BCA Nomor Rekening 025-3552554 / PT. Banteng Laut Indonesia sejumlah Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah)

Halaman 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



yang ditujukan kepada Rekening Penampungan lain (RPL) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Bank BRI Cabang Panakkukang Nomor Rekening 0642-01-000-525.305 untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar dalam kegiatan Penambangan Pasir Laut Tahun Anggaran 2020.

- 134) 1 (satu) lembar dokumen transfer dana ke Bank lain dalam negeri tanggal 30 Januari 2023 dari Bank BCA Nomor Rekening 025-3552554 / PT. Banteng Laut Indonesia sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Rekening Penampungan lain (RPL) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Bank BRI Cabang Panakkukang Nomor Rekening 0642-01-000-525.305 untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar dalam kegiatan Penambangan Pasir Laut Tahun Anggaran 2020.

Dirampas untuknegara

**dan diperhitungkan dengan Uang Penggantinya dibebankan kepada terdakwa
AKBAR NUGRAHA, S.E., M.M.**

- 135) 1 (satu) lembar Slip Permohonan Pengiriman Uang (transfer) Bank BCA dari pengirim saudara ASLAM (Direktur Utama PT. ALEFU KARYA MAKMUR) Nomor Rekening Bank BCA 643.0.333.010 sejumlah Rp.4.580.000.000,- (empat miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditujukan kepada Rekening Penampungan Lain-lain (RPL) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada BRI Cabang Panakkukang Nomor Rekening 0642-01-000-525.305 untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar dalam kegiatan Penambangan Pasir Laut Tahun Anggaran 2020.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
Sadimin Yitno Sutarjo.**

- 136) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Takalar Nomor:821.25/685/BKPSDM/XII/2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintahan Kabupaten Takalar tanggal 12 Desember 2019, beserta :
1 (satu) lembar daftar lampiran yang menerangkan :

Halaman 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Nama / Nip : Gazali Machmud, ST.MAP

Jabatan lama : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.

Takalar

Jabatan baru. -----: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar

137) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :

821.2/690/BKPSDM/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

138) Uang tunai sebesar Rp 482.340.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

-----**Dirampas untuk negara dan diperhitungkan dengan Uang Pengganti yang dibebankan kepada terdakwa AKBAR NUGRAHA, S.E., M.M.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR NUGRAHA, S.E.,M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP idana;
2. Menyatakan Terdakwa AKBAR NUGRAHA, S.E.,M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
3. Membebaskan Terdakwa AKBAR ANUGRAH, S.E.,M.M. dari semua dakwaan tersebut (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa AKBAR ANUGRAH, S.E.,M.M. dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtvervolging);
4. Memulihkan seluruh hak terdakwa AKBAR ANUGRAH, S.E.,M.M. dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 17 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengeluarkan terdakwa dengan segera dalam tahanan setelah putusan ini di bacakan;
6. Menyatakan pengembalian yang dilakukan oleh PT. BANTENG LAUT INDONESIA yang dititipkan ke rekening penampungan lain (RPL) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Panakkukang Nomor Rekening 0642-01-000-525.305 yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2023 sejumlah Rp.2.482.339.963,- (dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) serta pembayaran selisih volume/tonase padat dengan gembur yang dilakukan oleh PT. BANTENG LAUT INDONESIA ke rekening Kas Daerah Kabupaten Takalar tertanggal 24 Juni 2021 sebesar Rp.1.093.700.512,- (satu milyar Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu lima ratus dua belas rupiah) harus dikembalikan kepada PT. BANTENG LAUT INDONESIA;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; Atau apabila Majelis Hakim yang mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan Ketuhanan yang Maha Esa.

Dan selanjutnya terdakwa sendiri telah pula mengajukan pembelaan secara tertulis, sebagaimana terlampir dalam pembelaan Penasihat Hukum terdakwa;

Setelah mendengar dan membaca replik / tanggapan dari Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis, dan telah mendengar duplik / tanggapan dari Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., menjabat selaku Direktur Utama PT. Banteng Laut Indonesia diangkat berdasarkan Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 175 tanggal 28 Mei 2019 pada Notaris Walinono, SH.,M.Kn. yang mempunyai tugas dan wewenang secara garis besar untuk menjalankan proses bisnis perusahaan, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si selaku Pelaksana Harian Kepala

Halaman 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Harian dari Bupati Takalar Nomor : 821/307/BKPSDM-MTS/IX/ 2020 tanggal 15 September 2020 maupun dengan saksi H. Hasbullah, S.Sos, M. Si, selaku Kepala Bidang Pajak dan Restribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/261/BKPSDM/VIII/2020 Tanggal 5 Agustus 2020 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar dan saksi Gazali Machmud, S.T., MAP, selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/685/BKPSDM/XII/2019 Tanggal 12 Desember 2019, antara bulan Juni sampai dengan bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan dan di Kantor PT. Banteng Laut Indonesia beralamat Pusat Pertokoan Tamalanrea Nomor : 11 Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada wilayah perairan Kabupaten Takalar, tepatnya di daerah Kecamatan Galesong Utara, telah dilaksanakan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan berupa pengerukan pasir laut yang dilakukan oleh PT. Boskalis International Indonesia yaitu sejak bulan Pebruari sampai dengan Oktober 2020 yang sebelumnya dilakukan dalam wilayah konsesi milik PT. Alefu Karya Makmur sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. Alefu Karya Makmur Nomor : 77/I.03.P/P2T/ 11/2017 tanggal 19 Desember 2017 dari Gubernur Sulawesi Selatan, namun karena adanya masalah deposit pasir yang berkurang dan hampir habis di konsesi milik PT. Alefu Karya Makmur, maka untuk memenuhi kebutuhan pasir laut untuk Proyek Makassar New Port Phase 1B dan 1C, PT. Boskalis Internasional Indonesia yang sebelumnya telah melakukan MoU dengan PT. Banteng Laut Indonesia beralih ke konsesi milik PT. Banteng Laut Indonesia untuk melakukan pengerukan pasir laut, sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 107/I.03/PTSP/2019 tanggal 20 Desember 2019 dari Gubernur Sulawesi Selatan.

Halaman 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Banteng Laut Indonesia didirikan berdasarkan berdasarkan Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 175 tanggal 28 Mei 2019 pada Notaris Walinono, SH., M.Kn. yang mempunyai tugas dan wewenang secara garis besar untuk menjalankan proses bisnis perusahaan. Dengan Struktur PT. Banteng Laut Indonesia adalah sebagai berikut :
 - Direksi
 - Direktur Utama : Akbar Nugraha
 - Direktur : Gregorius Adityo
 - Direktur : Abil Ihsan
 - Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama : Sunny Tanuwidjaja
 - Komisaris : Fahmi Islami
- Bahwa yang menjadi dasar bagi PT. Banteng Laut Indonesia sehingga menjadi penyuplai pasir laut pada kegiatan pembangunan Makassar New Port tahun 2020 adalah :
 - Izin lengkap yang dimiliki oleh PT. Banteng Laut Indonesia.
 - Cadangan material pasir lautnya bisa mencukupi ketersediaan materil.
 - Jarak yang menurut PT. Boskalis Internasional Indonesia dekat dengan proyek Makassar New Port.
 - Adanya penawaran harga yang dilanjutkan dengan pembuatan Nota Kesepahaman antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 0001/MOU/BII-BLI/2020 tanggal 24 Februari 2020.
- Bahwa dalam Nota Kesepahaman antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 0001/MOU/BII-BLI/2020 tanggal 24 Februari 2020, PT. Banteng Laut Indonesia memberikan harga jual pasir laut kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia adalah sebesar Rp. 7.500,-/M³ (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik).
- Bahwa PT. Banteng Laut Indonesia memasukkan penawaran kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia sebesar Rp. 10.000,-/M³ (sepuluh ribu rupiah per meter kubik), dan PT. Boskalis Internasional Indonesia melakukan penawaran harga sebesar Rp. 7.500,-/M³ (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik). Setelah itu, harga disepakati oleh PT. Banteng Laut Indonesia dan dibuatlah Nota Kesepahaman.
- Bahwa PT. Boskalis Internasional Indonesia dan PT. Banteng Laut Indonesia membuat Nota Kesepahaman dengan harga jual pasir laut sebesar Rp. 7.500,-/ M³

Halaman 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik), Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. sebagai Direktur perusahaan yang tugasnya secara umum adalah menjalankan proses bisnis perusahaan sudah mengetahui berapa nilai jual pasir laut yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, serta Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor : 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor : 27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020, hanya mengetahui ada pemotongan retribusi 25% dari harga jual yang Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. berikan kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia. Sedangkan mengenai nilai jual pasir laut yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur dan Peraturan Bupati Kabupaten Takalar, Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. tidak pernah mencari dasar aturan nilai jual pasir laut.

- Bahwa sebelum melakukan MoU atau Nota Kesepahamam dengan PT. Boskalis Internasional Indonesia terkait harga jual pasir laut, Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. tidak pernah melakukan survey, kajian atau analisa terkait berapa nilai pasaran atau nilai jual pasir laut yang diatur untuk wilayah perairan Kabupaten Takalar, Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. hanya mengetahui adanya pemotongan retribusi 25% dari harga jual pasir laut yang Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. berikan kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia.
- Bahwa volume / tonase pasir laut yang telah tambang atau dikeruk oleh PT. Banteng Laut Indonesia kemudian dijual kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia seharga Rp. 7.500,-/M³ (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik) kemudian dipotong pajak 25% adalah sebagai berikut :
 - Untuk Bulan Juni 2020 sebanyak 506.886,69. M³ x harga dasar Rp. 7.500,- x tarif pajak 25% = Rp. 950.412.550,- (sembilan ratus lima puluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).
 - Untuk Bulan Juli 2020 sebanyak 393.199,40 M³ x harga dasar Rp. 7.500,- x tarif pajak 25% = Rp. 737.248.900,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
 - Untuk Bulan Agustus 2020 sebanyak 181.664,08 M³ x harga dasar Rp. 7.500,- x tarif pajak 25% = Rp. 340.657.650,- (tiga ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).



- Untuk Bulan September 2020 sebanyak 1.204.761,72 M³ x harga dasar Rp. 7.500,- x tarif pajak 25% = Rp. 2.258.928.225,- (dua milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- Untuk Bulan Oktober 2020 sebanyak 1.103.545,17 M³ x harga dasar Rp. 7.500,- x tarif pajak 25% = Rp. 2.069.147.200,- (dua milyar enam puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa nilai jual pasir laut antara yang tertuang dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati dengan yang diberikan oleh PT. Banteng Laut Indonesia kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. diketahui menjadi kekurangan setelah Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. mendapatkan surat dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Nomor : 903/175/BPKD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang isinya bahwa :
 1. Denda keterlambatan pembayaran pajak minerba untuk PT. Banteng Laut Indonesia senilai Rp. 265.634.317,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
 2. Kekurangan pembayaran pajak minerba dari selisih standar harga Rp. 10.000,- menjadi Rp. 7.500,-. Untuk PT. Banteng Laut Indonesia volume 3.390.057,06 M³. Kurang bayar sebesar Rp. 2.118.798.125,- denda senilai Rp. 102.066.896,- Total keseluruhan senilai Rp. 2.220.865.021,- (dua milyar dua ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua puluh satu rupiah).
 3. Kekurangan pembayaran pajak minerba dari selisih volume. Volume meter kubik dari PT. PELINDO IV sebesar 3.973.374 M³, sedangkan volume meter kubik yang dilaporkan ke bidang pajak 3.390.077,06 M³. Sehingga selisih volume sebesar 583.296,94 M³. Sehingga total nilai sebesar Rp. 1.458.242.350,- (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Jumlah total kekurangan adalah sebesar Rp. 5.402.984.038,00,- (lima milyar empat ratus dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah).
- Bahwa terkait atas temuan kekurangan sebagaimana yang Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., PT. Banteng Laut Indonesia telah melakukan tindak lanjut penyelesaian atas selisih volume perbedaan hitungan volume yang dibuat setiap bulannya oleh PT. PELINDO IV yang dikirim kementerian perhubungan data padat dilokasi reklamasi tanpa pengikut material seperti air dan lumpur dengan jumlah selisih 583.296,94 M³ x Rp. 7.500,- = 1.093.700.512,50,- (satu milyar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu



lima ratus dua belas rupiah lima puluh sen). Sehingga masih terdapat selisih kekurangan tindak lanjut sebesar Rp. 4.309.283.525,50. (empat milyar tiga ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen). Bahwa selisih volume terjadi karena adanya laporan final PT. PELINDO IV yang mengikutsertakan volume air dan lumpur atau disebut dengan volume gembur pada laporan final kegiatan reklamasi pada proyek tersebut, sedangkan yang dilaporkan pada tiap-tiap bulan ke Dirjen Perhubungan Laut adalah laporan volume padat, dan yang dasar penerbitan SKPD adalah laporan volume padat. Sehingga berbeda nilainya dalam laporan final kegiatan reklamasi.

- Bahwa yang dijadikan dasar oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia untuk melakukan pembayaran kegiatan pengerukan kepada PT. Banteng Laut Indonesia adalah Volume Gembur sesuai dengan PO yang diterbitkan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia.
- Bahwa cara pembayaran PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia, atas nilai jual pasir laut yang telah disuplai oleh PT. Banteng Laut Indonesia kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia yaitu, Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., mengirimkan invoice kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia, setelah Invoice diterima, pembayaran dilakukan setelah 7 (tujuh) hari invoice diterima atau pada awal bulan. Pembayaran dilakukan dengan cara PT. Boskalis Internasional Indonesia mentransfer ke rekening PT. Banteng Laut Indonesia, dengan Nomor Rekening 0253552554 pada Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Kota Makassar. Adapun rincian harga dalam Purchase Order tersebut adalah sebesar Rp. 7.500,-/ M³ (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik).
- Bahwa terkait adanya perbedaan nilai jual pasir laut antara yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, serta Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor : 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor : 27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020, Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., bertemu saksi Hasbullah dan sdr. Karla Zul kemudian Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., bertanya bagaimana cara pembayaran retribusi pajak pasir laut dan oleh saksi Hasbullah menanyakan kepada Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., bahwa apakah kontrak Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. sama dengan PT. Alefu Karya Makmur dan Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. menjawab sama yakni Rp.



7.500,- dan diminta oleh saksi Hasbullah untuk membuat surat permohonan seperti yang dilakukan PT. Alefu Karya Makmur.

- Bahwa Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., membuat surat permohonan seperti yang dilakukan PT. Alefu Karya Makmur karena SKPD yang sudah berjalan dengan harga dan kegiatan yang sama, sebagaimana petunjuk dari saksi Hasbullah.
- Bahwa Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. pernah diminta data tambang pasir laut PT. Banteng Laut Indonesia melalui surat Sekda Takalar pada saat Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., konsultasi tata cara pembayaran retribusi daerah di kantor saksi Hasbullah.
- Bahwa Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., melakukan pertemuan dengan Bupati Takalar sekitar awal tahun 2020 sebelum PT. Banteng Laut Indonesia melakukan penambangan dimana salah seorang teman Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. yakni sdr Zulham Arif, kenal dengan ajudan Bupati Takalar yang kemudian melalui ajudan Bupati Takalar, Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., bertemu di Kantor Bupati dengan maksud meminta petunjuk kepada Bupati Takalar Terkait dengan Kekhawatiran Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. terkait keamanan dengan kegiatan penambangan di Wilayah Takalar dan oleh Bupati Menyampaikan agar memperhatikan CSR daerah terdampak.
- Bahwa mekanisme sehingga PT Banteng Laut Indonesia dapat melakukan MoU dengan PT. Boskalis yakni Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., awalnya mengikuti sosialisasi Zonasi RZWP3K di Dinas ESDM Provinsi Sulsel yang dihadiri oleh pemilik Konsesi dan pelaku pertambangan pasir laut salah satunya PT. Boskalis yang hadir, setelah itu Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., ditemui oleh IKA dari PT. Boskalis dan memperkenalkan diri lalu pihak PT. Boskalis meminta dokumen hasil eksplorasi untuk dipelajari sebagai bahan dasar survey kemudian Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., mengirimkan dokumen yang diminta tersebut dan berselang kemudian Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., diminta untuk melakukan penawaran harga jual besi pasir laut.
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar mengetahui adanya kegiatan penambangan pasir laut di konsesi milik PT. Banteng Laut Indonesia yang masih berada dalam wilayah perairan Kabupaten Takalar, mengeluarkan surat tanggal 03 September 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar dengan Nomor : 500/3115/EKON yang ditujukan kepada Pimpinan PT. PELINDO IV Makassar perihal Data Tambang Pasir Laut, yang isinya meminta data perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut untuk dijadikan dasar dalam



penetapan pembayaran pajak daerah sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor : 09.a tahun 2017.

- Bahwa Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., mengetahui adanya permintaan data penambang dari Pemerintah Kabupaten Takalar, lalu menghubungi Direktur PT. Alefu Karya Makmur yakni saksi Sadimin Yitno atas arahan dari PT. Boskalis Internasional Indonesia untuk mengetahui teknis pembayaran pajak. Setelah menghubungi saksi Sadimin dan diberi nomor HP saksi Anita Umar pegawai pada BPKD Kabupaten Takalar, lalu saksi Anita memberikan nomor HP bapak Karla Zul karena ibu Nita sudah pindah tugas. Selanjutnya Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. menghubungi bpk Karla Zul sebagai pegawai BPKD Kab. Takalar pada tanggal 28 Agustus 2020, untuk melakukan koordinasi tata cara pembayaran dan tata cara permohonan penyesuaian besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan.
- Bahwa pada tanggal 02 September 2020, Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. menghubungi Bpk. Karla Zul meminta foto surat ketetapan pajak sebagai acuan bagi PT. Banteng Laut Indonesia, namun diberikan Nomor Handphone saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar menggantikan saksi Juharman, S.Sos., M.Si untuk menanyakan berkas tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 September 2020, Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. dihubungi oleh saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si dan Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. menanyakan update mengenai pembayaran retribusi PT. Alefu Karya Makmur dan selanjutnya Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. bertemu saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk koordinasi cara pembayaran pajak dan kemudian Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. diminta oleh saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si untuk membuat surat permohonan seperti yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur. Saat itu Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. melihat contoh surat permohonannya dan meminta file suratnya dari saksi Sadimin.
- Bahwa setelah Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. mendapat surat dari Sekretaris Daerah Kab. Takalar Nomor : 500/3115/EKM tanggal 03 September 2020 perihal Data Tambang Pasir Laut. Setelah itu Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. membuat surat Nomor : 03/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 perihal Data Perusahaan dan Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Bukan Logam. Setelah itu melakukan konfirmasi ke Pak Karla Zul terkait pembahasan progres permohonan pada tanggal 14 Oktober 2020, lalu dijawab bahwa sementara proses pak, sudah dirapatkan kemarin. Insya Allah minggu ini rampung, minggu depan sudah penetapan.

Halaman 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Bahwa atas surat dari Sekretaris Daerah Kab. Takalar Nomor : 500/3115/EKM tanggal 03 September 2020 perihal Data Tambang Pasir Laut dan petunjuk dari Pak Karla Zul, PT. Banteng Laut Indonesia mengirimkan surat kepada Bupati Kabupaten Takalar Nomor : 03/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 Perihal Data Perusahaan dan Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam, yang berisi permohonan keringanan agar perhitungan pajak mineral bukan logam dapat dihitung sebagaimana yang diatur dalam Bab III Pasal 6 Peraturan Bupati Takalar dimaksud yakni besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebesar 25% dari harga jual, atau sebesar $25\% \times \text{Rp. 7.500 per M}^3 = \text{Rp. 1.875,- per M}^3$. Surat tersebut kemudian didisposisi pada tanggal 08 Oktober 2020 oleh Sekretaris Daerah kepada Kepala BPKD sebagai berikut : Untuk diketahui dan dikoordinasikan dengan pihak terkait lainnya dan dibuatkan telaah staf/nota pertimbangan oleh Kabid teknis terkait kepada Bapak Bupati dengan berpedoman pada regulasi yang ada.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar di tahun 2020, saksi Gazali Machmud, ST., MAP. pernah mengalami sakit sehingga tugas dan fungsinya dialihkan kepada saksi Drs. H. Faisal Sahing, M.Si yang saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar. saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si. menjabat selaku Pelaksana Harian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Harian dari Bupati Takalar Nomor : 821/307/BKPSDM-MTS/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang berlaku sampai dengan pejabat definitif melaksanakan tugas, karena kondisi Gazali Machmud, ST.,MAP. yang masih sakit dan berhalangan melaksanakan tugas, selanjutnya Bupati Takalar kembali mengeluarkan Surat Perintah Pelaksana Harian kepada saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si untuk kembali melaksanakan tugas dan fungsi selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar yang berlaku sampai dengan pejabat definitive melaksanakan tugas, sesuai dengan Surat Perintah Pelaksana Harian dari Bupati Takalar Nomor : 821/335/BKPSDM-MTS/IX/2020 tanggal 29 September 2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2020, saksi Drs. Arsyad, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, mengeluarkan undangan rapat dengan Nomor : 005/3363/Umum yang ditujukan kepada :
 - Asisten Administrasi Umum.
 - Inspektur Kabupaten Takalar.
 - Kepala BPKD.



- Kepala Dinas PMPTSPTKTRANS
- Kabag Hukum Setda.

untuk menghadiri rapat pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 bertempat di ruangan rapat TAPD Takalar, membahas surat permohonan PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 02 Oktober 2020 perihal data perusahaan dan permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam. Adapun hasil dari rapat tersebut tertuang dalam Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020 yang ditandatangani oleh peserta rapat yakni :

- 1) H. M. Iskandar. A. / Asisten Umum
- 2) H. Faisal Sahing / Plh. Kepala BPKD.
- 3) Irwan Yunus / Kadis PMPTSPTKTRANS.
- 4) H. Khaedar / Sekretaris Inspektorat).
- 5) Agussalim / Kabag Hukum Setda.
- 6) H. Hasbullah / Kabid Pajak dan Retribusi.
- 7) H. Hairuddin / Kabid Perencanaan Pendapatan.
- 8) Abdi Irawan / Kasubid Pajak.

Yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Nilai jual pasir laut antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia adalah Rp. 7.500,-/M³ (tujuh ribu lima ratus meter kubik).
- 2) Jarak lokasi quarry pasir laut kurang lebih \pm 21 mil laut dari proyek Makassar new port, yang berimplikasi pada meningkatnya biaya operasional kapal dreggyn.
- 3) Bahwa kedudukan PT. Banteng Laut Indonesia dalam hal ini sama dengan k PT. Alefu Karya Makmur berdasarkan kontrak pengejaan antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 0001/MOU/ BII-BLI/2020.
- 4) Mengingat proyek Makassar New Port tahap IB dan IC adalah pekerjaan reklamasi, yang merupakan proyek strategis nasional di Provinsi Sulawesi Selatan.

Halaman 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



5) Demikian analisis keringanan ini, untuk menjadi bahan pertimbangan seperlunya.

- Bahwa sebelum ditetapkan dan ditandatanganinya Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020, diminta dilakukan konsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Daerah (BPKP) terkait pemberian keringanan pajak mineral sesuai surat tugas nomor : 903/391/ST/BPKD/X 2020 tanggal 21 Oktober 2020. Selain itu, juga dilakukan konsultasi dengan sdr. Jemy dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa menurut saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si., hasil dari konsultasi tersebut dimungkinkan untuk diberikan keringanan pembayaran pajak dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor : 8 tahun 2012 pada pasal 103 dan menimbang kontrak PT. Banteng Laut Indonesia dengan PT. Boskalis Internasional Indonesia.
- Bahwa hasil konsultasi antara Bidang Pajak yakni saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dengan pihak BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan pihak Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan tidak tertuang secara tertulis, namun hanya secara lisan saja.
- Bahwa setelah saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si., melakukan konsultasi dengan pihak BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan secara lisan dan hasil konsultasinya juga tidak tertuang secara tertulis, saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si. mengajukan Nota Pertimbangan dengan nomor : 903/534/BPKD/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Takalar perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasir Laut, yang berisi permohonan perkenan Bupati Kabupaten Takalar kiranya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan diskresi atas pengenaan nilai pasar untuk objek pasir laut terhadap PT. Banteng Laut Indonesia. Yang didisposisi oleh Sekretaris Daerah kepada Inspektur Kabupaten Takalar :
 - Saran dan pertimbangan sesuai regulasi terkait perihal nota terlampir
 - Segera ditindaklanjuti dan dikordinasikan langsung ke saya. Pertimbangan
- Bahwa berdasarkan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020 tersebut, serta Nota Pertimbangan Diskresi yang dikeluarkan oleh saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si. selaku Plh. Kepala BPKD Kabupaten Takalar, maka Pejabat definitif yang sudah kembali melaksanakan tugas selaku Kepala BPKD Kabupaten Takalar (saksi Gazali Machmud, ST.,MAP.)

Halaman 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



lalu menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada PT. Banteng Laut Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

Tgl SKPD	Nama wajib pajak	Periode pajak	Ketetapan pajak	Realisasi pajak
26 Okt 2020 No. Urut SKPD 402	PT.Banteng Laut	19 Juni 2020 s/d 30 Juni 2020	Rp. 950.412.550,-	Rp. 950.412.550,- Tgl. 11 Nov 2020.
27 Okt 2020 No. Urut SKPD 403	PT.Banteng Laut	1 Juli 2020 s/d 31 Juli 2020	Rp. 737.248.900,-	Rp. 737.248.900,- Tgl. 11 Nov 2020.
27 Okt 2020 No. Urut SKPD 404	PT.Banteng Laut	1 Agst 2020 s/d 31 Agst 2020	Rp. 340.657.650,-	Rp. 340.657.650,- Tgl. 11 Nov 2020.
27Nov2020No. UrutSKPD426	PT.Banteng Laut	1 Sept 2020 s/d 20 Sept 2020	Rp. 2.258.928.225,-	Rp. 2.258.928.225,- Tgl. 02 Des 2020
27 Nov 2020 No. Urut SKPD 427	PT.Banteng Laut	1 Okt 2020 s/d 31 Okt 2020	Rp. 2.069.147.200,-	Rp. 2.069.147.200,- Tgl. 03 Des 2020.

- Bahwa atas 5 (lima) SKPD yang diterbitkan oleh Kepala BPKD Kabupaten Takalar, selanjutnya pihak PT. Banteng Laut Indonesia telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan penyetoran pajak ke Kas Daerah Kabupaten Takalar melalui rekening Bank Sulselbar Nomor : 021-001-000000004-2 dengan nilai sesuai ketetapan pajak.
- Bahwa yang menjadi dasar bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar menerbitkan SKPD kepada PT. Banteng Laut Indonesia adalah berdasarkan Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry dari PT. PELINDO 4 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta yang merupakan hasil hitungan *Volume Padat*, sedangkan hasil pengerukan pasir

Halaman 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



yang dilakukan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia sesuai dengan Purchase Order (PO) dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia dan Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Banteng Laut Indonesia kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia adalah hitungan *Volume Gembur* yang hitungannya pasti lebih banyak apabila dibandingkan dengan hitungan *Volume Padat*, sehingga dalam penerbitan SKPD kepada PT. Banteng Laut Indonesia, terdapat selisih volume kurang lapor sebanyak 582.896,94 M³ (lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam koma sembilan puluh empat meter kubik) atau senilai Rp. 1.457.242.350,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) apabila dikalikan dengan nilai pasar yang sebenarnya yakni Rp. 10.000,-/M³ dikali tarif pajak 25%, dengan rumus sebagai berikut : **(Volume x (Rp10.000 x 25%))**.

- Bahwa total volume / tonase hasil pengerukan pasir laut di wilayah konsesi milik PT. Banteng Laut Indonesia yaitu :

Periode	Produksi (Gembur)	Laporan (Padat)
Juni	666.080 M ³	506.886,69 M ³
Juli	462.160 M ³	393.199,40 M ³
Agustus	351.843 M ³	181.684,08 M ³
September	1.304.626 M ³	1.204.761,72 M ³
	1.188.265 M ³	1.103.545,17 M ³
Total	3.972.974 M³	3.390.077 M³

- Bahwa terhadap hasil pengerukan yang dilakukan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia di wilayah konsesi milik PT. Banteng Laut Indonesia sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 107/I.03/PTSP/2019 tanggal 20 Desember 2019 dari Gubernur Sulawesi Selatan, PT. Boskalis Internasional Indonesia telah melakukan pembayaran volume / tonase hasil pengerukan pasir laut kepada PT. Banteng Laut Indonesia sesuai Purchase Order dan Invoice melalui rekening milik PT. Banteng Laut Indonesia pada Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Kota Makassar Nomor Rekening 0253552554 dengan rincian sebagai berikut :

1. Invoice Tgl. 02 Juli 2020 Rp. 4.595.600.00,-
2. Invoice Tgl. 02 Agustus 2020 Rp. 3.466.200.00,-



3. Invoice Tgl. 02 September 2020 Rp. 2.638.822.50,-
 4. Invoice Tgl. 06 Oktober 2020 Rp. 9.784.695.00,-
 5. Invoice Tgl. 26 Oktober 2020 Rp. 8.911.987.50,-
- Bahwa tindakan Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. selaku Direktur PT. Banteng Laut Indonesia, yang mengajukan permohonan Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020 dari PT. Banteng Laut Indonesia tidaklah dapat melegalkan pemberian pengurangan pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan kepada PT. Banteng Laut Indonesia, karena alasan-alasan yang diajukan oleh PT. Banteng Laut Indonesia dalam permohonannya bukanlah merupakan alasan-alasan yang bersifat sosial, keagamaan ataupun karena alasan ketidakmampuan bayar, sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip pemberian pengurangan sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 103 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Bahkan dalam Pasal 103 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah, sama sekali tidak mengatur bahwa nilai pasar dapat diubah dengan cara melakukan pemberian pengurangan, keringanan maupun pembebasan dari nilai pasar / harga dasar. Untuk bisa menurunkan nilai pasar, hanya dapat dilakukan dengan cara mengubah norma atau aturan yang mengatur nilai pasar mineral bukan logam dan batuan jenis pasir laut sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1417/VI/TAHUN 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penerapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor : 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor 27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Lebih lanjut, Dalam penjelasan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah juga menjelaskan bahwa pemberian pengurangan pajak dikecualikan bagi Wajib Pajak yang pemungutan pajaknya ditetapkan berdasarkan System Self Assessment, yang berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (System Self Assessment) yang berarti bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak dapat diberikan Pengurangan
 - Bahwa penetapan nilai pasar/harga dasar pasir laut untuk wajib pajak PT. Banteng Laut Indonesia yang nilainya tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan Saksi

Halaman 31 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Hasbullah, S.Sos., M.Si, dan saksi Gazali Machmud, ST., M.A.P memproses penerbitan SKPD No. Urut 402, 403, 404, 426 dan 427 kepada PT. Banteng Laut Indonesia menggunakan nilai pasar/harga dasar pasir laut sebesar Rp. 7.500,-/M3 (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik) adalah hal yang menyimpang dari Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, serta Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor : 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor : 27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020 yang mengatur harga dasar atau nilai jual pasir laut di wilayah Kabupaten Takalar adalah sebesar Rp. 10.000,-/M3 (sepuluh ribu rupiah permeter kubik).

- Bahwa Nota Pertimbangan Diskresi saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si. selaku Plh. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar oleh saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si dan saksi Gazali Machmud, ST.,MAP. selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar selanjutnya mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada PT. Banteng Laut Indonesia dengan menggunakan nilai pasar atau harga dasar yang telah dikurangi dari Rp. 10.000,-/M3 menjadi Rp. 7.500,-/M3 juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Takalar Nomor 27 tahun 2020 yang mengatur bahwa “apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak”. Bahwa dalam pelaksanaan, SKPD yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar sama sekali tidak didahului dengan penerbitan Surat Keputusan Pengurangan Pajak. Bahkan untuk SKPD terhadap PT. Banteng Laut Indonesia, aturan mengenai pengurangan pajak sama sekali belum diatur, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur dengan Peraturan Bupati”.
- Bahwa terhadap penerimaan daerah dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Takalar tahun 2020 unit kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, telah pula dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Takalar tahun anggaran 2020 yang menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Takalar kehilangan pajak mineral bukan logam dan batuan dari hasil penjualan pasir laut yang

Halaman 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



dikenakan harga satuan mineral bukan logam dan batuan dibawah harga satuan yang ditetapkan instansi berwenang. Kekurangan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan jenis pasir laut minimal sebesar Rp. 18.068.456.407,91. (delapan belas milyar enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh sembilan puluh satu sen) termasuk dengan denda-denda. Bahwa dari jumlah tersebut, diantaranya terdapat kekurangan akibat adanya selisih volume kurang lapor oleh PT. Banteng Laut Indonesia sebesar Rp. 1.457.242.350,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan dari jumlah tersebut, oleh pihak PT. Banteng Laut Indonesia telah melakukan tindak lanjut sebagai langkah pemulihan atau pengembalian Kerugian Keuangan Daerah berupa setoran ke Kas Daerah Kabupaten Takalar senilai Rp. 1.093.700.512,- (satu milyar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu lima ratus dua belas rupiah) pada tanggal 24 Juni 2021 (sebelum dilakukan penyeledikan oleh Tim Lid Kejati Sulsel), dan pada tanggal 10 Mei 2023 telah dilakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp. 482.339.963,- (empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) dari Direktur PT. Banteng Laut Indonesia terdakwa Akbar Nugraha, SE.MM.

- Bahwa akibat dari penerapan nilai pasar atau harga dasar pasir laut yang bertentangan dengan ketentuan nilai pasar atau harga dasar pasir laut yang seharusnya, serta akibat dari tindakan perusahaan yang tidak melaporkan jumlah volume / tonase hasil pengambilan pasir laut yang sebenarnya, dan telah adanya langkah pemulihan atau pengembalian Kerugian Keuangan Daerah sebagai langkah tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Takalar tahun anggaran 2020 yang menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Takalar kehilangan pajak mineral bukan logam dan batuan dari hasil penjualan pasir laut yang dikenakan harga satuan mineral bukan logam dan batuan dibawah harga satuan yang ditetapkan instansi berwenang maka Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar mengalami Kerugian sebesar Rp. 7.061.343.713 (Tujuh milyar enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
- Bahwa diantara jumlah keseluruhan kerugian daerah Kab. Takalar sebesarRp. 7.061.343.713 (tujuh milyar enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) tersebut di atas, adapun kerugian keuangan negara/ daerah yang ditimbulkan dari penerapan nilai pasar atau harga dasar pasir laut terhadap PT. Banteng Laut Indonesia dan adanya pelaporan jumlah volume/tonase

Halaman 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



hasil pengambilan pasir laut yang tidak sesuai sebagai objek pajak oleh PT. Banteng Laut Indonesia yaitu sebesar Rp. 2.482.339.963,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Hal tersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Pemeriksaan / Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam Kegiatan Penambangan Pasir Laut TA. 2020 dengan rincian perhitungan yaitu :

KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT PENETAPAN PAJAK YANG TIDAK DIDASARI OLEH NILAI PASAR / HARGA DASAR YANG SEHARUSNYA. (Sebagaimana diuraikan pada TABEL 2. PT. BANTENG LAUT INDONESIA (PT. BLI) LHP Nomor : 700.04/751/B.V/ITPROV tanggal 03 Februari 2023)).

TABEL 2. PT. BANTENG LAUT INDONESIA (PT. BLI)

No. Urut SKPD	Periode Pajak	Volume Tonase (M ³)	Jumlah Pembayaran (Volume x (Rp 7.500 x 25%))	Jumlah Seharusnya Sesuai Keputusan (Volume x (Rp 10.000 x 25%))	Kerugian Keuangan Negara
1	2	3	4 = (3 x Rp 1.875)	5 = (3 x Rp 2.500)	6 = (5-4)
402	19 s.d. 30 Juni 2020	506.886,69	950.412.550	1.267.216.725	316.804.175,00
403	1 s.d. 31 Juli 2020	393.199,40	737.248.900	982.998.500	245.749.600,00
404	1 s.d. 31 Agustus 2020	181.684,08	340.657.650	879.607.500	113.552.550,00
426	1 s.d. 30 September 2020	1.204.761,72	2.258.928.225	3.011.904.300	752.976.075,00
427	1 s.d. 30 Oktober 2020	1.103.545,17	2.069.147.200	2.758.862.925	689.715.725,00
	Total	3.390.077,06	6.356.394.525	8.475.192.650,00	2.118.798.125,00

1ks



KERKERUGIAN YANG DITIMBULAKIBAT TIDAK MELAPORKAN JUMLAH VOLUME/ TONASE MINERBA YANG SEBENARNYA SEBAGAI OBJEK PAJAK. (Sebagaimana diuraikan pada TABEL 2. **PT. BANTENG LAUT INDONESIA (PT. BLI)** LHP Nomor : 700.04/751/B.V/ITPROV tanggal 03 Februari 2023)).

TABEL 2. PT. BANTENG LAUT INDONESIA (PT. BLI)

No. Purchased Order (PO)	No. Invoice		Volume dilaporkan		Selisih Volume Kurang Laporkan	Kerugian Keuangan Kurang Laporkan (Volume x (Rp10.000 x 25%))	Pemulihan Kurang Bayar	Sisa Kerugian Keuangan Negara
	Bulan	Volume Tonase (M ³)	No. Urut SKPD	Jumlah				
1	2	3	4	5	6 = (3 - 5)	7	8	9 = (7 - 8)
300126125 Juli	01/VII/INVOICE/2020 Juli	666.080	402	506.886,69	159.193,31	397.983.275	1.093.700.512	363.541.838
300128834 Agust	01/VIII/INVOICE/2020 Agust	462.160	403	393.199,40	68.960,60	172.401.500		
3001142 Sept	01/IX/INVOICE/2020 Sept	351.843	404	181.684,08	170.158,92	425.397.300		
300134204 Okt	01/X/INVOICE/2020 Okt	1.304.626	426	1.204.761,72	99.864,28	249.660.700		
300136440 Okt	02/X/INVOICE/2020 Okt	1.188.265	427	1.103.545,17	84.719,83	211.799.575		
	Total	3.972.974		3.390.077	582.896,94	1.457.242.350	1.093.700.512	363.541.838



- Bahwa dari nilai kerugian tersebut di atas, pihak PT. Banteng Laut Indonesia melakukan penyetoran pada rekening penampungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan No. Rek. 0642.01.000525.30.5 pada Bank BRI Cabang Panakkukang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 30 Januari 2023, dan sebesar Rp. 482.339.963,- (empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) pada tanggal 10 Mei 2023 sehingga seluruh Kerugian Keuangan Negara/Daerah telah terpulihkan atau dikembalikan.
- Bahwa perbuatan terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., bersama-sama dengan saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si, saksi Gazali Machmud, S.T., MAP dan saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara/daerah Kabupaten Takalar sebesar Rp. 2.482.339.963,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 1. Penetapan pajak yang tidak didasari oleh nilai pasar/harga pasar yang sebesar Rp. 2.118.798.125,00. (dua milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).
 2. Tidak melaporkan jumlah volume/tonase minerba yang sebenarnya sebagai obyek pajak sebesar sebesar Rp. 363.541.838,00. (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., menjabat selaku Direktur Utama PT. Banteng Laut Indonesia diangkat berdasarkan Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 175 tanggal 28 Mei 2019 pada Notaris Walinono, SH.,M.Kn. yang mempunyai tugas dan wewenang secara garis besar untuk menjalankan proses bisnis perusahaan, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si selaku Pelaksana Harian Kepala

Halaman 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Harian dari Bupati Takalar Nomor : 821/307/BKPSDM-MTS/IX/ 2020 tanggal 15 September 2020 maupun dengan saksi H. Hasbullah, S.Sos, M. Si, selaku Kepala Bidang Pajak dan Restribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/261/BKPSDM/VIII/2020 Tanggal 5 Agustus 2020 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar dan saksi Gazali Machmud, S.T., MAP, selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/685/BKPSDM/XII/2019 Tanggal 12 Desember 2019, antara bulan Juni sampai dengan bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan dan di Kantor PT. Banteng Laut Indonesia beralamat Pusat Pertokoan Tamalanrea Nomor : 11 Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., menjabat selaku Direktur Utama PT. Banteng Laut Indonesia diangkat berdasarkan Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 175 tanggal 28 Mei 2019 pada Notaris Walinono, SH.,M.Kn. yang mempunyai tugas dan wewenang secara garis besar untuk menjalankan proses bisnis perusahaan.

Bahwa seharusnya Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., mengetahui bahwa Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020 atas permohonan keringanan pajak dari PT. Banteng Laut Indonesia, hal ini bertentangan dengan prinsip pemberian pengurangan sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 103 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah yakni sama sekali tidak mengatur bahwa nilai pasar dapat diubah dengan cara melakukan pemberian pengurangan, keringanan maupun pembebasan dari nilai pasar/harga dasar. Bahwa untuk bisa menurunkan nilai pasar,

Halaman 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya dapat dilakukan dengan cara mengubah norma atau aturan yang mengatur nilai pasar mineral bukan logam dan batuan jenis pasir laut sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1417/VI/TAHUN 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penerapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor : 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor 27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Lebih lanjut, Dalam penjelasan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah juga menjelaskan bahwa pemberian pengurangan pajak dikecualikan bagi Wajib Pajak yang pemungutan pajaknya ditetapkan berdasarkan System Self Assessment, yang berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (System Self Assessment) yang berarti bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak dapat diberikan Pengurangan, sehingga Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana sebagai berikut :

- Bahwa PT. Banteng Laut Indonesia didirikan berdasarkan berdasarkan Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 175 tanggal 28 Mei 2019 pada Notaris Walinono, SH., M.Kn. yang mempunyai tugas dan wewenang secara garis besar untuk menjalankan proses bisnis perusahaan. Dengan Struktur PT. Banteng Laut Indonesia adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Akbar Nugraha

Direktur : Gregorius Adityio

Direktur : Abil Ihsan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sunny Tanuwidjaja

Komisaris : Fahmi Islami

- Bahwa pada wilayah perairan Kabupaten Takalar, tepatnya di daerah Kecamatan Galesong Utara, telah dilaksanakan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan berupa pengerukan pasir laut yang dilakukan oleh PT. Boskalis International Indonesia yaitu sejak bulan Pebruari sampai dengan Oktober 2020 yang sebelumnya dilakukan dalam wilayah konsesi milik PT. Alefu Karya Makmur sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. Alefu Karya Makmur

Halaman 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Nomor : 77/I.03.P/P2T/ 11/2017 tanggal 19 Desember 2017 dari Gubernur Sulawesi Selatan, namun karena adanya masalah deposit pasir yang berkurang dan hampir habis di konsesi milik PT. Alefu Karya Makmur, maka untuk memenuhi kebutuhan pasir laut untuk Proyek Makassar New Port Phase 1B dan 1C, PT. Boskalis Internasional Indonesia yang sebelumnya telah melakukan MoU dengan PT. Banteng Laut Indonesia beralih ke konsesi milik PT. Banteng Laut Indonesia untuk melakukan pengerukan pasir laut, sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 107/I.03/PTSP/2019 tanggal 20 Desember 2019 dari Gubernur Sulawesi Selatan.

- Bahwa dokumen PT. Banteng Laut Indonesia untuk penyuplai pasir laut pada kegiatan pembangunan Makassar New Port tahun 2020 adalah :
 - 1) Izin lengkap yang dimiliki oleh PT. Banteng Laut Indonesia.
 - 2) Cadangan material pasir lautnya bisa mencukupi ketersediaan materil.
 - 3) Jarak yang menurut PT. Boskalis Internasional Indonesia dekat dengan proyek Makassar New Port.
 - 4) Adanya penawaran harga yang dilanjutkan dengan pembuatan Nota Kesepahaman antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 0001/MOU/BII-BLI/2020 tanggal 24 Februari 2020.
- Bahwa dalam Nota Kesepahaman antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 0001/MOU/BII-BLI/2020 tanggal 24 Februari 2020, PT. Banteng Laut Indonesia memberikan harga jual pasir laut kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia adalah sebesar Rp. 7.500,-/M³ (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik).
- Bahwa PT. Banteng Laut Indonesia memasukkan penawaran kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia sebesar Rp. 10.000,-M³/ (sepuluh ribu rupiah per meter kubik), dan PT. Boskalis Internasional Indonesia melakukan penawaran harga sebesar Rp. 7.500,-/M³ (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik). Setelah itu, harga disepakati oleh PT. Banteng Laut Indonesia dan dibuatlah Nota Kesepahaman.
- Bahwa PT. Boskalis Internasional Indonesia dan PT. Banteng Laut Indonesia membuat Nota Kesepahaman dengan harga jual pasir laut sebesar Rp. 7.500,-/ M³ (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik), Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. sebagai Direktur perusahaan yang tugasnya secara umum adalah menjalankan proses bisnis perusahaan sudah mengetahui berapa nilai jual pasir laut yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, serta Pasal 5 Ayat (3) Peraturan

Halaman 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Bupati Takalar Nomor : 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor : 27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020, hanya mengetahui ada pemotongan retribusi 25% dari harga jual yang Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. berikan kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia. Sedangkan mengenai nilai jual pasir laut yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur dan Peraturan Bupati Kabupaten Takalar, Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. tidak pernah mencari dasar aturan nilai jual pasir laut.

- Bahwa sebelum melakukan MoU atau Nota Kesepahaman dengan PT. Boskalis Internasional Indonesia terkait harga jual pasir laut, Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. tidak pernah melakukan survey, kajian atau analisa terkait berapa nilai pasaran atau nilai jual pasir laut yang diatur untuk wilayah perairan Kabupaten Takalar, Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. hanya mengetahui adanya pemotongan retribusi 25% dari harga jual pasir laut yang Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. berikan kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia.
- Bahwa volume / tonase pasir laut yang telah tambang atau dikeruk oleh PT. Banteng Laut Indonesia kemudian dijual kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia seharga Rp. 7.500,-/M³ (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik) kemudian dipotong pajak 25% adalah sebagai berikut :
 - 1) Untuk Bulan Juni 2020 sebanyak 506.886,69. M³ x harga dasar Rp. 7.500,- x tarif pajak 25% = Rp. 950.412.550,- (sembilan ratus lima puluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).
 - 2) Untuk Bulan Juli 2020 sebanyak 393.199,40 M³ x harga dasar Rp. 7.500,- x tarif pajak 25% = Rp. 737.248.900,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
 - 3) Untuk Bulan Agustus 2020 sebanyak 181.664,08 M³ x harga dasar Rp. 7.500,- x tarif pajak 25% = Rp. 340.657.650,- (tiga ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
 - 4) Untuk Bulan September 2020 sebanyak 1.204.761,72 M³ x harga dasar Rp. 7.500,- x tarif pajak 25% = Rp. 2.258.928.225,- (dua milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
 - 5) Untuk Bulan Oktober 2020 sebanyak 1.103.545,17 M³ x harga dasar Rp. 7.500,- x tarif pajak 25% = Rp. 2.069.147.200,- (dua milyar enam puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).



- Bahwa nilai jual pasir laut antara yang tertuang dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati dengan yang diberikan oleh PT. Banteng Laut Indonesia kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. ketahu menjadi kekurangan setelah Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. mendapatkan surat dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Nomor : 903/175/BPKD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang isinya bahwa :

- 1) Denda keterlambatan pembayaran pajak minerba untuk PT. Banteng Laut Indonesia senilai Rp. 265.634.317,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
- 2) Kekurangan pembayaran pajak minerba dari selisih standar harga Rp. 10.000,- menjadi Rp. 7.500,-. Untuk PT. Banteng Laut Indonesia volume 3.390.057,06 M³. Kurang bayar sebesar Rp. 2.118.798.125,- denda senilai Rp. 102.066.896,- Total keseluruhan senilai Rp. 2.220.865.021,- (dua milyar dua ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua puluh satu rupiah).
- 3) Kekurangan pembayaran pajak minerba dari selisih volume. Volume meter kubik dari PT. PELINDO IV sebesar 3.973.374 M³, sedangkan volume meter kubik yang dilaporkan ke bidang pajak 3.390.077,06 M³. Sehingga selisih volume sebesar 583.296,94 M³. Sehingga total nilai sebesar Rp. 1.458.242.350,- (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Jumlah total kekurangan adalah sebesar Rp. 5.402.984.038,00,- (lima milyar empat ratus dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah).

- Bahwa terkait atas temuan kekurangan sebagaimana yang Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., PT. Banteng Laut Indonesia telah melakukan tindak lanjut penyelesaian atas selisih volume perbedaan hitungan volume yang dibuat setiap bulannya oleh PT. PELINDO IV yang dikirim kementerian perhubungan data padat dilokasi reklamasi tanpa pengikut material seperti air dan lumpur dengan jumlah selisih 583.296,94 M³ x Rp. 7.500,- = 1.093.700.512,50,- (satu milyar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen). Sehingga masih terdapat selisih kekurangan tindak lanjut sebesar Rp. 4.309.283.525,50. (empat milyar tiga ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen). Bahwa selisih volume terjadi karena adanya laporan final PT. PELINDO IV yang mengikutsertakan volume air dan lumpur atau disebut dengan volume gembur pada laporan final kegiatan reklamasi pada proyek tersebut, sedangkan yang dilaporkan pada tiap-tiap bulan ke Dirjen Perhubungan Laut adalah laporan volume



padat, dan yang dasar penerbitan SKPD adalah laporan volume padat. Sehingga berbeda nilainya dalam laporan final kegiatan reklamasi.

- Bahwa yang dijadikan dasar oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia untuk melakukan pembayaran kegiatan pengerukan kepada PT. Banteng Laut Indonesia adalah Volume Gembur sesuai dengan PO yang diterbitkan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia.
- Bahwa cara pembayaran PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia, atas nilai jual pasir laut yang telah disuplai oleh PT. Banteng Laut Indonesia kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia yaitu, Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., mengirimkan invoice kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia, setelah Invoice diterima, pembayaran dilakukan setelah 7 (tujuh) hari invoice diterima atau pada awal bulan. Pembayaran dilakukan dengan cara PT. Boskalis Internasional Indonesia mentransfer ke rekening PT. Banteng Laut Indonesia, dengan Nomor Rekening 0253552554 pada Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Kota Makassar. Adapun rincian harga dalam Purchase Order tersebut adalah sebesar Rp. 7.500,-/ M³ (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik)
- Bahwa terkait adanya perbedaan nilai jual pasir laut antara yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, serta Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor : 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor : 27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020, Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., bertemu saksi Hasbullah dan sdr. Karla Zul kemudian Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., bertanya bagaimana cara pembayaran retribusi pajak pasir laut dan oleh saksi Hasbullah menanyakan kepada Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., bahwa apakah kontrak Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. sama dengan PT. Alefu Karya Makmur dan Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. menjawab sama yakni Rp.7.500,- dan diminta oleh saksi Hasbullah untuk membuat surat permohonan seperti yang dilakukan PT. Alefu Karya Makmur.
- Bahwa Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., membuat surat permohonan seperti yang dilakukan PT. Alefu Karya Makmur karena SKPD yang sudah berjalan dengan harga dan kegiatan yang sama, sebagaimana petunjuk dari saksi Hasbullah.
- Bahwa Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. pernah diminta data tambang pasir laut PT. Banteng Laut Indonesia melalui surat Sekda Takalar pada saat Terdakwa Akbar



Nugraha, SE., MM., konsultasi tata cara pembayaran retribusi daerah di kantor saksi Hasbullah.

- Bahwa Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., melakukan pertemuan dengan Bupati Takalar sekitar awal tahun 2020 sebelum PT. Banteng Laut Indonesia melakukan penambangan dimana salah seorang teman Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. yakni sdr Zulham Arif, kenal dengan ajudan Bupati Takalar yang kemudian melalui ajudan Bupati Takalar, Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., bertemu di Kantor Bupati dengan maksud meminta petunjuk kepada Bupati Takalar Terkait dengan Kekhawatiran Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. terkait keamanan dengan kegiatan penambangan di Wilayah Takalar dan oleh Bupati Menyampaikan agar memperhatikan CSR daerah terdampak.
- Bahwa mekanisme sehingga PT Banteng Laut Indonesia dapat melakukan MoU dengan PT. Boskalis yakni Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., awalnya mengikuti sosialisasi Zonasi RZWP3K di Dinas ESDM Provinsi Sulsel yang dihadiri oleh pemilik Konsesi dan pelaku pertambangan pasir laut salah satunya PT. Boskalis yang hadir, setelah itu Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., ditemui oleh IKA dari PT. Boskalis dan memperkenalkan diri lalu pihak PT. Boskalis meminta dokumen hasil eksplorasi untuk dipelajari sebagai bahan dasar survey kemudian Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., mengirimkan dokumen yang diminta tersebut dan berselang kemudian Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., diminta untuk melakukan penawaran harga jual besi pasir laut.
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar mengetahui adanya kegiatan penambangan pasir laut di konsesi milik PT. Banteng Laut Indonesia yang masih berada dalam wilayah perairan Kabupaten Takalar, mengeluarkan surat tanggal 03 September 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar dengan Nomor : 500/3115/EKON yang ditujukan kepada Pimpinan PT. PELINDO IV Makassar perihal Data Tambang Pasir Laut, yang isinya meminta data perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut untuk dijadikan dasar dalam penetapan pembayaran pajak daerah sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor : 09.a tahun 2017.
- Bahwa Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., mengetahui adanya permintaan data penambang dari Pemerintah Kabupaten Takalar, lalu menghubungi Direktur PT. Alefu Karya Makmur yakni saksi Sadimin Yitno atas arahan dari PT. Boskalis Internasional Indonesia untuk mengetahui teknis pembayaran pajak. Setelah menghubungi saksi Sadimin dan diberi nomor HP saksi Anita Umar pegawai pada BPKD Kabupaten Takalar, lalu saksi Anita memberikan nomor HP bapak Karla Zul

Halaman 43 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



karena ibu Nita sudah pindah tugas. Selanjutnya Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. menghubungi bpk Karla Zul sebagai pegawai BPKD Kab. Takalar pada tanggal 28 Agustus 2020, untuk melakukan koordinasi tata cara pembayaran dan tata cara permohonan penyesuaian besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan.

- Bahwa pada tanggal 02 September 2020, Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. menghubungi Bpk. Karla Zul meminta foto surat ketetapan pajak sebagai acuan bagi PT. Banteng Laut Indonesia, namun diberikan Nomor Handphone saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar menggantikan saksi Juharman, S.Sos., M.Si untuk menanyakan berkas tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 September 2020, Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. dihubungi oleh saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si dan Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. menanyakan update mengenai pembayaran retribusi PT. Alefu Karya Makmur dan selanjutnya Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. bertemu saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk koordinasi cara pembayaran pajak dan kemudian Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. diminta oleh saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si untuk membuat surat permohonan seperti yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur. Saat itu Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. melihat contoh surat permohonannya dan meminta file suratnya dari saksi Sadimin.
- Bahwa setelah Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. mendapat surat dari Sekretaris Daerah Kab. Takalar Nomor : 500/3115/EKM tanggal 03 September 2020 perihal Data Tambang Pasir Laut. Setelah itu Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. membuat surat Nomor : 03/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 perihal Data Perusahaan dan Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Bukan Logam. Setelah itu melakukan konfirmasi ke Pak Karla Zul terkait pembahasan progres permohonan pada tanggal 14 Oktober 2020, lalu dijawab bahwa sementara proses pak, sudah dirapatkan kemarin. Insya Allah minggu ini rampung, minggu depan sudah penetapan.
- Bahwa atas surat dari Sekretaris Daerah Kab. Takalar Nomor : 500/3115/EKM tanggal 03 September 2020 perihal Data Tambang Pasir Laut dan petunjuk dari Pak Karla Zul, PT. Banteng Laut Indonesia mengirimkan surat kepada Bupati Kabupaten Takalar Nomor : 03/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 Perihal Data Perusahaan dan Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam, yang berisi permohonan keringanan agar perhitungan pajak mineral bukan logam dapat dihitung sebagaimana yang diatur dalam Bab III Pasal 6 Peraturan Bupati Takalar dimaksud yakni besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebesar 25% dari



harga jual, atau sebesar $25\% \times \text{Rp. 7.500 per M3} = \text{Rp. 1.875,- per M3}$. Surat tersebut kemudian didisposisi pada tanggal 08 Oktober 2020 oleh Sekretaris Daerah kepada Kepala BPKD sebagai berikut : Untuk diketahui dan dikoordinasikan dengan pihak terkait lainnya dan dibuatkan telaah staf/nota pertimbangan oleh Kabid teknis terkait kepada Bapak Bupati dengan berpedoman pada regulasi yang ada.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar di tahun 2020, saksi Gazali Machmud, ST., MAP. pernah mengalami sakit sehingga tugas dan fungsinya dialihkan kepada saksi Drs. H. Faisal Sahing, M.Si yang saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar. saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si. menjabat selaku Pelaksana Harian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Harian dari Bupati Takalar Nomor : 821/307/BKPSDM-MTS/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang berlaku sampai dengan pejabat definitif melaksanakan tugas, karena kondisi Gazali Machmud, ST.,MAP. yang masih sakit dan berhalangan melaksanakan tugas, selanjutnya Bupati Takalar kembali mengeluarkan Surat Perintah Pelaksana Harian kepada saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si untuk kembali melaksanakan tugas dan fungsi selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar yang berlaku sampai dengan pejabat definitif melaksanakan tugas, sesuai dengan Surat Perintah Pelaksana Harian dari Bupati Takalar Nomor : 821/335/BKPSDM-MTS/IX/2020 tanggal 29 September 2020.;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2020, saksi Drs. Arsyad, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, mengeluarkan undangan rapat dengan Nomor : 005/3363/Umum yang ditujukan kepada :
 - 1) Asisten Administrasi Umum.
 - 2) Inspektur Kabupaten Takalar.
 - 3) Kepala BPKD.
 - 4) Kepala Dinas PMPTSPTKTRANS
 - 5) Kabag Hukum Setda.

untuk menghadiri rapat pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 bertempat di ruangan rapat TAPD Takalar, membahas surat permohonan PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 02 Oktober 2020 perihal data perusahaan dan permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam. Adapun hasil dari rapat tersebut tertuang dalam Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan



Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020 yang ditandatangani oleh peserta rapat yakni :

- 1) H. M. Iskandar. A. / Asisten Umum
- 2) H. Faisal Sahing / Plh. Kepala BPKD.
- 3) Irwan Yunus / Kadis PMPTSPTKTRANS.
- 4) H. Khaedar / Sekretaris Inspektorat).
- 5) Agussalim / Kabag Hukum Setda.
- 6) H. Hasbullah / Kabid Pajak dan Retribusi.
- 7) H. Hairuddin / Kabid Perencanaan Pendapatan.
- 8) Abdi Irawan / Kasubid Pajak.

Yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Nilai jual pasir laut antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia adalah Rp. 7.500,-/M³ (tujuh ribu lima ratus meter kubik).
- 2) Jarak lokasi quarry pasir laut kurang lebih \pm 21 mil laut dari proyek Makassar new port, yang berimplikasi pada meningkatnya biaya operasional kapal dreggyn.
- 3) Bahwa kedudukan PT. Banteng Laut Indonesia dalam hal ini sama dengan k PT. Alefu Karya Makmur berdasarkan kontrak pengejaan antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 0001/MOU/ BII-BLI/2020.
- 4) Mengingat proyek Makassar New Port tahap IB dan IC adalah pekerjaan reklamasi, yang merupakan proyek strategis nasional di Provinsi Sulawesi Selatan.
- 5) Demikian analisis keringanan ini, untuk menjadi bahan pertimbangan seperlunya.
- Bahwa sebelum ditetapkan dan ditandatanganinya Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020, diminta dilakukan konsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Daerah (BPKP) terkait pemberian keringanan pajak mineral sesuai surat tugas nomor : 903/391/ST/BPKD/X 2020 tanggal 21 Oktober 2020. Selain itu, juga dilakukan



konsultasi dengan sdr. Jemy dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa menurut saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si., hasil dari konsultasi tersebut dimungkinkan untuk diberikan keringanan pembayaran pajak dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor : 8 tahun 2012 pada pasal 103 dan menimbang kontrak PT. Banteng Laut Indonesia dengan PT. Boskalis Internasional Indonesia.
- Bahwa hasil konsultasi antara Bidang Pajak yakni saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dengan pihak BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan pihak Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan tidak tertuang secara tertulis, namun hanya secara lisan saja.
- Bahwa setelah saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si., melakukan konsultasi dengan pihak BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan secara lisan dan hasil konsultasinya juga tidak tertuang secara tertulis, saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si. mengajukan Nota Pertimbangan dengan nomor : 903/534/BPKD/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Takalar perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasir Laut, yang berisi permohonan perkenan Bupati Kabupaten Takalar kiranya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan diskresi atas pengenaan nilai pasar untuk objek pasir laut terhadap PT. Banteng Laut Indonesia. Yang didisposisi oleh Sekretaris Daerah kepada Inspektur Kabupaten Takalar :
 - Saran dan pertimbangan sesuai regulasi terkait perihal nota terlampir
 - Segera ditindaklanjuti dan dikordinasikan langsung ke saya. Pertimbangan
- Bahwa berdasarkan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020 tersebut, serta Nota Pertimbangan Diskresi yang dikeluarkan oleh saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si. selaku Plh. Kepala BPKD Kabupaten Takalar, maka Pejabat definitif yang sudah kembali melaksanakan tugas selaku Kepala BPKD Kabupaten Takalar (saksi Gazali Machmud, ST.,MAP.) lalu menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada PT. Banteng Laut Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

Tgl SKPD	Nama wajib pajak	Periode pajak	Ketetapan pajak	Realisasi pajak
26 Okt 2020 No. Urut SKPD 402	PT.Banteng Laut	19 Juni 2020 s/d 30 Juni 2020	Rp. 950.412.550,-	Rp. 950.412.550,- Tgl. 11 Nov 2020.
27 Okt 2020 No. Urut SKPD 403	PT.Banteng Laut	1 Juli 2020 s/d 31 Juli 2020	Rp. 737.248.900,-	Rp. 737.248.900,- Tgl. 11 Nov 2020.



27 Okt 2020 No. Urut SKPD 404	PT.Banteng Laut	1 Agst 2020 s/ d 31 Agst 2020	Rp. 340.657.650,-	Rp. 340.657.650,- Tgl. 11 Nov 2020.
27Nov2020No.UrutSKPD426	PT.Banteng Laut	1 Sept 2020 s/ d 20 Sept 2020	Rp. 2.258.928.225,-	Rp. 2.258.928.225,- Tgl. 02 Des 2020
27 Nov 2020 No. Urut SKPD 427	PT.Banteng Laut	1 Okt 2020 s/d 31 Okt 2020	Rp. 2.069.147.200,-	Rp. 2.069.147.200,- Tgl. 03 Des 2020.

- Bahwa atas 5 (lima) SKPD yang diterbitkan oleh Kepala BPKD Kabupaten Takalar, selanjutnya pihak PT. Banteng Laut Indonesia telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan penyetoran pajak ke Kas Daerah Kabupaten Takalar melalui rekening Bank Sulselbar Nomor : 021-001-000000004-2 dengan nilai sesuai ketentuan pajak.
- Bahwa yang menjadi dasar bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar menerbitkan SKPD kepada PT. Banteng Laut Indonesia adalah berdasarkan Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry dari PT. PELINDO 4 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta yang merupakan hasil hitungan *Volume Padat*, sedangkan hasil pengerukan pasir yang dilakukan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia sesuai dengan Purchase Order (PO)
- Bahwa penyampaian dari saksi Gazali Machmud, ST.,M.A.P., tersebut kemudian diteruskan oleh saksi Juharman.S.Sos.,M.Si kepada saksi Anita Umar, lalu Anita Umar menyampaikan kepada saksi Juharman,S.Sos.,M.Si bahwa "*hal tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak ada dasar dalam pemungutan pajak dalam hal ini Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tidak ada*". dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia dan Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Banteng Laut Indonesia kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia adalah hitungan *Volume Gembur* yang hitungannya pasti lebih banyak apabila dibandingkan dengan hitungan *Volume Padat*, sehingga dalam penerbitan SKPD kepada PT. Banteng Laut Indonesia, terdapat selisih volume kurang lapor sebanyak 582.896,94 M³ (lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam koma sembilan puluh empat meter kubik) atau senilai Rp. 1.457.242.350,- (*satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) apabila dikalikan dengan nilai pasar yang sebenarnya yakni Rp. 10.000,-/M³ dikali tarif pajak 25%, dengan rumus sebagai berikut : **(Volume x (Rp10.000 x 25%))**.



- Bahwa total volume / tonase hasil pengerukan pasir laut di wilayah konsesi milik PT. Banteng Laut Indonesia yaitu :

Periode	Produksi (Gembur)	Laporan (Padat)
Juni	666.080 M ³	506.886,69 M ³
Juli	462.160 M ³	393.199,40 M ³
Agustus	351.843 M ³	181.684,08 M ³
September	1.304.626 M ³	1.204.761,72 M ³
	1.188.265 M ³	1.103.545,17 M ³
Total	3.972.974 M³	3.390.077 M³

- Bahwa terhadap hasil pengerukan yang dilakukan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia di wilayah konsesi milik PT. Banteng Laut Indonesia sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 107/I.03/PTSP/2019 tanggal 20 Desember 2019 dari Gubernur Sulawesi Selatan, PT. Boskalis Internasional Indonesia telah melakukan pembayaran volume / tonase hasil pengerukan pasir laut kepada PT. Banteng Laut Indonesia sesuai Purchase Order dan Invoice melalui rekening milik PT. Banteng Laut Indonesia pada Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Kota Makassar Nomor Rekening 0253552554 dengan rincian sebagai berikut :

1. Invoice Tgl. 02 Juli 2020 Rp. 4.595.600.00
0,-
2. Invoice Tgl. 02 Agustus 2020 Rp. 3.466.200.00
0,-
3. Invoice Tgl. 02 September 2020 Rp. 2.638.822.50
0,-
4. Invoice Tgl. 06 Oktober 2020 Rp. 9.784.695.00
0,-
5. Invoice Tgl. 26 Oktober 2020 Rp. 8.911.987.50
0,-

- Bahwa tindakan Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. selaku Direktur PT. Banteng Laut Indonesia, yang mengajukan permohonan Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020 dari PT. Banteng Laut Indonesia tidaklah dapat melegalkan pemberian pengurangan pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan kepada PT. Banteng Laut Indonesia, karena alasan-alasan yang diajukan oleh PT. Banteng Laut Indonesia dalam permohonannya bukanlah merupakan alasan-alasan yang bersifat sosial, keagamaan ataupun karena alasan ketidakmampuan bayar, sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip pemberian pengurangan sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 103 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Bahkan dalam

Halaman 49 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Pasal 103 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah, sama sekali tidak mengatur bahwa nilai pasar dapat diubah dengan cara melakukan pemberian pengurangan, keringanan maupun pembebasan dari nilai pasar / harga dasar. Untuk bisa menurunkan nilai pasar, hanya dapat dilakukan dengan cara mengubah norma atau aturan yang mengatur nilai pasar mineral bukan logam dan batuan jenis pasir laut sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1417/VI/TAHUN 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penerapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor : 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor 27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Lebih lanjut, Dalam penjelasan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah juga menjelaskan bahwa pemberian pengurangan pajak dikecualikan bagi Wajib Pajak yang pemungutan pajaknya ditetapkan berdasarkan System Self Assessment, yang berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (System Self Assessment) yang berarti bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak dapat diberikan Pengurangan

- Bahwa penetapan nilai pasar/harga dasar pasir laut untuk wajib pajak PT. Banteng Laut Indonesia yang nilainya tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan Saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si, dan saksi Gazali Machmud, ST., M.A.P memproses penerbitan SKPD No. Urut 402, 403, 404, 426 dan 427 kepada PT. Banteng Laut Indonesia menggunakan nilai pasar/harga dasar pasir laut sebesar Rp. 7.500,-/M3 (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik) adalah hal yang menyimpang dari Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, serta Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor : 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor : 27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020 yang mengatur harga dasar atau nilai jual pasir laut di wilayah Kabupaten Takalar adalah sebesar Rp. 10.000,-/M3 (sepuluh ribu rupiah permeter kubik).



- Bahwa Nota Pertimbangan Diskresi saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si. selaku Plh. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar oleh saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si dan saksi Gazali Machmud, ST.,MAP. selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar selanjutnya mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada PT. Banteng Laut Indonesia dengan menggunakan nilai pasar atau harga dasar yang telah dikurangi dari Rp. 10.000,-/M3 menjadi Rp. 7.500,-/M3 juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Takalar Nomor 27 tahun 2020 yang mengatur bahwa “apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak”. Bahwa dalam pelaksanaan, SKPD yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar sama sekali tidak didahului dengan penerbitan Surat Keputusan Pengurangan Pajak. Bahkan untuk SKPD terhadap PT. Banteng Laut Indonesia, aturan mengenai pengurangan pajak sama sekali belum diatur, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur dengan Peraturan Bupati”.
- Bahwa terhadap penerimaan daerah dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Takalar tahun 2020 unit kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, telah pula dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Takalar tahun anggaran 2020 yang menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Takalar kehilangan pajak mineral bukan logam dan batuan dari hasil penjualan pasir laut yang dikenakan harga satuan mineral bukan logam dan batuan dibawah harga satuan yang ditetapkan instansi berwenang. Kekurangan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan jenis pasir laut minimal sebesar Rp. 18.068.456.407,91. (delapan belas milyar enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh rupiah sembilan puluh satu sen) termasuk dengan denda-denda. Bahwa dari jumlah tersebut, diantaranya terdapat kekurangan akibat adanya selisih volume kurang lapor oleh PT. Banteng Laut Indonesia sebesar Rp. 1.457.242.350,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan dari jumlah tersebut, oleh pihak PT. Banteng Laut Indonesia telah melakukan tindak lanjut sebagai langkah pemulihan atau pengembalian Kerugian Keuangan Daerah berupa setoran ke Kas Daerah Kabupaten Takalar senilai Rp. 1.093.700.512,- (satu milyar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu lima ratus dua

Halaman 51 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



belas rupiah) pada tanggal 24 Juni 2021 (sebelum dilakukan penyeledikan oleh Tim Lid Kejati Sulsel), dan pada tanggal 10 Mei 2023 telah dilakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp. 482.339.963,- (empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) dari Direktur PT. Banteng Laut Indonesia terdakwa Akbar Nugraha, SE.MM.

- Bahwa akibat dari penerapan nilai pasar atau harga dasar pasir laut yang bertentangan dengan ketentuan nilai pasar atau harga dasar pasir laut yang seharusnya, serta akibat dari tindakan perusahaan yang tidak melaporkan jumlah volume / tonase hasil pengambilan pasir laut yang sebenarnya, dan telah adanya langkah pemulihan atau pengembalian Kerugian Keuangan Daerah sebagai langkah tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Takalar tahun anggaran 2020 yang menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Takalar kehilangan pajak mineral bukan logam dan batuan dari hasil penjualan pasir laut yang dikenakan harga satuan mineral bukan logam dan batuan dibawah harga satuan yang ditetapkan instansi berwenang maka Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar mengalami Kerugian sebesar Rp. 7.061.343.713 (Tujuh milyar enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
- Bahwa diantara jumlah keseluruhan kerugian daerah Kab. Takalar sebesar Rp. 7.061.343.713 (tujuh milyar enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) tersebut di atas, adapun kerugian keuangan negara/ daerah yang ditimbulkan dari penerapan nilai pasar atau harga dasar pasir laut terhadap PT. Banteng Laut Indonesia dan adanya pelaporan jumlah volume/tonase hasil pengambilan pasir laut yang tidak sesuai sebagai objek pajak oleh PT. Banteng Laut Indonesia yaitu sebesar Rp.2.482.339.963,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Hal tersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Pemeriksaan / Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam Kegiatan Penambangan Pasir Laut TA. 2020 dengan rincian perhitungan yaitu :

KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT PENETAPAN PAJAK YANG TIDAK DIDASARI OLEH NILAI PASAR / HARGA DASAR YANG SEHARUSNYA. (Sebagaimana diuraikan pada TABEL 2. PT. BANTENG LAUT

Halaman 52 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



INDONESIA (PT. BLI) LHP Nomor : 700.04/751/B.V/ITPROV tanggal 03 Februari 2023)).

TABEL 2. PT. BANTENG LAUT INDONESIA (PT. BLI)

No. Urut SKPD	Periode Pajak	Volume Tonase (M ³)	Jumlah Pembayaran (Volume x (Rp7.500 x 25%))	Jumlah Seharusnya Sesuai Kepgub (Volume x (Rp 10.000 x 25%))	Kerugian Keuangan Negara
1	2	3	4 = (3 x Rp 1.875)	5 = (3 x Rp 2.500)	6 = (5-4)
402	19 s.d. 30 Juni 2020	506.886,69	950.412.550	1.267.216.725	316.804.175,00
403	1 s.d. 31 Juli 2020	393.199,40	737.248.900	982.998.500	245.749.600,00
404	1 s.d. 31 Agustus 2020	181.684,08	340.657.650	879.607.500	113.552.550,00
426	1 s.d. 30 September 2020	1.204.761,72	2.258.928.225	3.011.904.300	752.976.075,00
427	1 s.d. 30 Oktober 2020	1.103.545,17	2.069.147.200	2.758.862.925	689.715.725,00
Total		3.390.077,06	6.356.394.525	8.475.192.650,00	2.118.798.125,00

KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT TIDAK MELAPORKAN JUMLAH VOLUME/ TONASE MINERBA YANG SEBENARNYA SEBAGAI OBJEK PAJAK.
(Sebagaimana diuraikan pada TABEL 2. PT. BANTENG LAUT INDONESIA (PT. BLI) LHP Nomor : 700.04/751/B.V/ITPROV tanggal 03 Februari 2023)).

TABEL 2. PT. BANTENG LAUT INDONESIA (PT. BLI)

No. Purchased Order (PO)	No. Invoice		Volume dilaporkan		Selisih Volume Kurang Laporan	Kerugian Keuangan Kurang Laporan (Volume x (Rp10.000 x 25%))	Pemulihan Kurang Bayar	Sisa Kerugian Keuangan Negara
Bulan	Bulan	Volume Tonase (M ³)	No. Urut SKPD	Jumlah				
1	2	3	4	5	6 = (3 - 5)	7	8	9 = (7 - 8)
300126	01/VII/I	666.080	402	506.886,69	159.193,31	397.983.275	1.093.700,5	363.541.838

Halaman 53 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



125 Juli	NVOICE /2020 Juli							
300128 834 Agust	01/VIII/IN VOICE/20 20 Agust	462.160	403	393.199,40	68.960,60	172.401.500		
300114 2 Sept	01/IX/I NVOIC E/2020 Sept	351.843	404	181.684,08	170.158,92	425.397.300	12	
300134 204 Okt	01/X/IN VOICE/ 2020 Okt	1.304.626	426	1.204.761,7 2	99.864,28	249.660.700		
300136 440 Okt	02/X/IN VOICE/ 2020 Okt	1.188.265	427	1.103.545,1 7	84.719,83	211.799.575		
Total		3.972.974		3.390.077	582.896,94	1.457.242.350	1.093.700.5 12	363.541.838

- Bahwa dari nilai kerugian tersebut di atas, pihak PT. Banteng Laut Indonesia melakukan penyetoran pada rekening penampungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan No. Rek. 0642.01.000525.30.5 pada Bank BRI Cabang Panakkukang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 30 Januari 2023, dan sebesar Rp. 482.339.963,- (empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) pada tanggal 10 Mei 2023 sehingga seluruh Kerugian Keuangan Negara/Daerah telah terpulihkan atau dikembalikan.

- Bahwa perbuatan terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., bersama-sama dengan saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si, saksi Gazali Machmud, S.T., MAP dan saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara/daerah Kabupaten Takalar sebesar Rp. 2.482.339.963,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penetapan pajak yang tidak didasari oleh nilai pasar/harga pasar yang sebesar Rp. 2.118.798.125,00. (dua milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).



- 2) Tidak melaporkan jumlah volume/tonase minerba yang sebenarnya sebagai obyek pajak sebesar sebesar Rp. 363.541.838,00. (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi H. Khaedar. S.Sos.,M.M

- Saya sekretaris BPKD lalu di mutasi sekretaris inspektorat;
- Tugas dan wewenang saksi sebagai Sekertaris BPKD adalah Koordinasi perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, Penyiapan, Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama, Melaksanakan, Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan penyajian serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja, Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan kepegawaian, Tata usaha, Perlengkapan dan rumah tangga serta tugas lainnya yang pada BPKAD Kab.Takalar;
- Rapat pada tahun 2020, perihal meminta keringanan pajak;
- Yang hadir dalam rapat yaitu PT. Bintang Laut dibuka oleh Sekda, kabag hukum, Inspektorat dan pak asisten (Iskandar);
- Rapat itu peserta yang hadir mengembangkan pertimbangan-pertimbangan dari perintah;
- Yang tandatangan semua peserta rapat;
- Saya tidak tahu hasil rapat tersebut;
- Perusahaan tidak hadir dalam rapat tersebut;

Halaman 55 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Surat permintaan tersebut masuk ke kepala bidang;
- Dari 10.000 turun 7.000 isi surat permintaan tersebut;
- Kedua perusahaan yang meminta penurunan pajak tersebut;
- Saya tidak tahu dasar hukum penurunan pajak tersebut;
- PT. Alefu bergerak dibidang tambang (pasir laut);
- Saya tidak pernah ke lokasi perusahaan tersebut;
- Kepala BKD Pak Gazali PT. Alefu;
- Pak sekda yang memfasilitasi/undang para peserta rapat;
- Pernah ada yang datang kepada saya tentang permintaan penerimaan saya sewakan sesuai dengan kontrak saja;
- Terkait dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Dalam Kegiatan Penambangan Pasir Laut Tahun Anggaran 2020;
- Saksi kenal dengan Terdakwa Juharman , S.Sos.,M.Si , selaku Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar ;

Riwayat pekerjaan saya yaitu :

- Sekretaris BPKD Januari 2020.
- Sekretaris Inspektorat Pemkab Takalar Agustus 2020 s/d 2021

Tugas dan wewenang saksi sebagai Sekertaris BPKD Pemkab Takalar yaitu

- Koordinasi perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan,
- Penyiapan,
- Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama,
- Melaksanakan,
- Pengumpulan,
- Pengelolaan,
- Analisis dan penyajian serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja,
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan kepegawaian,
- Tata usaha ,



- Perlengkapan dan rumah tangga serta tugas lainnya yang pada BPKAD Kab.Takalar
- Ada surat permintaan penurunan pajak;
- Surat tersebut masuk tidak melalui saya karena bukan tupoksi saya;
- Pembahasan dalam rapat tersebut permintaan penurunan pajak;
- Surat tersebut saya lihat;
- Ada tim terpadu yang dibentuk;
- Tujuan tim ini dibentuk untuk pengarahan target pajak;
- Pengembangan pasir ini adalah pendapat daerah;
- Saya tidak tahu soal pajaknya;
- Yang saya tahu isi suratnya hanya permintaan penurunan pajak;
- Saya tidak tahu soal pelaporan PT tersebut karena bukan bidang saya;
- Tidak ada pembalasan jumlah pajak pada saat itu;
- Saya tidak pernah melihat Pak Sadimin;
- Kapasitas saya dalam menentukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKPD) berdasarkan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kab.Takalar Tahun 2020 untuk PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut yakni pada saat rapat Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kab.Takalar Tahun 2020 untuk **PT. Alefu Karya Makmur** selaku Sekertaris BPKD Kab. Takalar (berdasarkan Undangan Rapat Dari Sekeraris Daerah No : 005/1287/Umum tanggal 2 Juni 2020) dengan rapat pada tanggal 3 Juni 2020, saya mempersiapkan ruang rapat dan akomodasi;
- Terkait kegiatan tambang pasir laut di Kab.Takalar, saya mengetahui adanya kegiatan tambang pasir laut di Kab.Takalar pada saat ada undangan Rapat dari Sekda;
- Yang menjadi pertimbangan saya dalam Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kab.Takalar Tahun 2020 untuk PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut yakni untuk PT. Alefu Karya Makmur saya hanya mempersiapkan ruang rapat dan akomodasi namun saya tetap ikut melihat rapat tersebut sedangkan untuk Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kab.Takalar Tahun 2020 untuk PT. Banteng Laut sama alasannya dengan PT. Alefu Karya Makmur yakni **kontraknya hanya 7.500 berdasarkan penjelasan dari Kabid Pajak;**
- Berdasarkan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020 untuk PT. Alefu Karya Makmur berdasarkan *Halaman 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks*



hasil konsultasi dengan dinas ESDM provinsi dan BPKP, bahwa dasar atau hasil konsultasi tersebut yakni untuk konsultasi dengan dinas ESDM provinsi Sulsel saya bersama PPTK (**Juharman**) dan Anita serta Tuti melakukan konsultasi secara lisan dengan Djemi Darmanto Abdullah terkait dengan nilai pajak pasir laut sebesar Rp.7.500,- dan dijawab bahwa pajak pasir laut memang Rp.7.500,- sedangkan untuk Konsultasi dengan BPKP saya tidak mengetahui lagi dikarenakan saya tidak ke kantor BPKP lagi;

- Saat konsultasi dengan dinas ESDM provinsi dan BPKP terkait dengan Pemberian Pengurangan Pajak Mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020 tersebut tidak ada dibuatkan berita acara secara tertulis hanya secara lisan oleh Djemi Darmanto Abdullah;
- Berdasarkan peraturan Bupati Takalar No.9.a tahun 2017 tentang pelaksanaan Pajak Mineral bukan Logam pasal 5 ayat 3 diketahui bahwa **nilai pajak pasir laut adalah Rp.10.000,-/M3** sedangkan analisis yang saya tanda tangani menyepakati bahwa **untuk nilai pajak pasir laut untuk PT. Alefu Karya Makmur dan PT Banteng Laut adalah Rp.7.500,-/M3**, dan dasar saya menurunkan nilai pajak tersebut yakni bahwa analisis yang saya tanda tangani menyepakati nilai pajak pasir laut untuk PT Banteng Laut berdasarkan surat dari PT. Banteng Laut yang meminta keringanan pajak sebesar Rp.7.500,-/M3 dan rapat-rapat yang saya ikuti dimana bagian hukum juga menjelaskan “**bisa mengajukan keringanan pajak berdasarkan pada Pajak dan Retribusi sehingga bisa diterbitkan Surat ketetapan Pajak Daerah**”;
- Terkait dengan analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020 berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi BPKD, seingat saya tidak ada dilakukan analisis terkait kemampuan bayar wajib pajak dan kondisi tertentu objek dalam hal ini PT. Alefu dan PT. Banteng Laut Indonesia hanya berdasarkan surat pengajuan keringanan;
- Ya benar ada temuan dan harus ditindak lanjuti;
- Terkait dengan temuan BPK tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa pembayaran ke Kas Daerah Kab.Takalar;
- Analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020 untuk PT.Banteng Laut Indonesia dilakukan mekanisme pembahasan rapat dengan dibuka terlebih dahulu oleh Ir. H. Muhammad Iskandar Adam, M.Si (*asisten Administrasi Umum*) dengan di dampingi Plh. BPKD, Kabag Hukum dan Kepala Bidang Pajak (H. Hasbullah, S.Sos, M.Si) kemudian dilakukan pemaparan oleh Ir. H. Muhammad Iskandar

Halaman 58 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Adam, M.Si terkait dengan surat dari PT. Banteng Laut Indoneisa mengenai permintaan pengurangan pajak kemudian di lanjutkan oleh Kepala Bidang Pajak (H. Hasbullah, S.Sos, M.Si) yang menyampaikan secara Tekhnis terkait alasan dari permintaan pengurangan yaitu :-

1. Nilai Jual pasir laut antara PT. Boskalis dengan PT. Banteng Laut Indonesia adalah Rp.7.500,-.
2. Telah ada pemberian keringanan sebelumnya kepada PT. Alefu Karya Makmur.
3. Lokasi Quarry pengambilan pasir laut sejauh 20 Mill.
4. Proyek Makassar Newport tahap 1 B dan 1 C merupakan proyek strategis Nasional

Kemudian oleh Kabag Hukum menyampaikan pemberian ini prosesnya sama saja dengan PT. Alefu atas hal tersebut.

- **Faisal Sahing dan Kepala Bidang Pajak (H. Hasbullah, S.Sos, M.Si)** menanggapi bahwa ini hanya mengacu kepada pengurangan harga pasar dari PT. Alefu saja
- **Irwan Yunus Kepala PTSP** saya lupa apa tanggapannya
- **Hairuddin kabid Perencanaan** saksi lupa apa tanggapannya
- Dan saksi tidak menanggapi lagi
- Hasil analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020 untuk PT. Banteng Laut Indonesia diserahkan untuk kami tanda tangani bersama-sama;
- Selaku Sekretaris Inspektorat Kab.Takalar dimana Inspektorat mempunyai fungsi pengawasan, fungsi saya dalam analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan kabupaten Takalar tahun 2020 untuk PT. Banteng Laut Indonesia hanya mendengarkan uraian uraian terhadap pemberian pengurangan pajak untuk PT. Banteng Laut Indonesia dari pimpinan rapat;
- Saya menandatangani notulen analisis rapat pemberian keringan pajak kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT Banteng Laut Indonesia dikarenakan ada penjelasan dari Bagian Hukum H. Agussalim DM., S.E., M.Si bahwa boleh berdasarkan Perda;
- Perda yang dimaksud yaitu Perda Pajak dan Retribusi;
- Saya pernah melakukan diskusi dengan pihak BPKP An. Syarifuddin (staf BPKP) dan Pihak ESDM provinsi Sulsel An. Jemmy Abdullah, Gazali



Machmud, Juharman dan Satuti dan Anita Umar di Warkop Lagaligo Jl. Pengayoman Makassar sekitar tahun 2020 terkait dengan penurunan harga pasar untuk pajak mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020 untuk PT. Alefu Karya yakni dari harga Rp.7.500 menjadi Rp. 10.000;

- Saya ikut rapat yang kedua;
- Saya diserahkan surat undangan rapat oleh Pak Gazali terkait surat yang dirapatkan saya tidak tahu karena bukan kewenangan saya;
- Saya tidak tahu soal inisiatif rapat tersebut;
- Dalam rapat tersebut membahas soal permohonan keringanan pajak;
- Dalam rapat tersebut tidak melibatkan pihak dari provinsi;

2. Saksi Djemi D Abdullah

- Saya kepala bidang mineral dan batu bara;
- Saya terkait izin akan tetapi tidak terkait pajak;
- Kedua perusahaan ini izinnya terbit sebelum saya menjabat;
- Izin kedua PT tidak ada masalah;
- Mengenai izin minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun dan dapat pajak 2 kali;
- Pada tahun 2017 dan 2018 itu proyek cpi;
- Ada peraturan gubernur No. 1417 tahun 2020 tentang patokan harga mineral;
- Untuk kabupaten lain saya tidak pernah dengar berkali saya mendengar permintaan penurunan pajak;
- Terkait dugaan Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dalam kegiatan penambangan Pasir Laut TA. 2020;
- Ya, saya kenal dengan Terdakwa JUHARMAN, S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar.
- Terkait dugaan Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dalam kegiatan penambangan Pasir Laut TA. 2020;
- Riwayat pekerjaan saksi yaitu :
 - CPNS Dep. Pertambangan & Energi tahun 1987;
 - PNS Dep. Pertambangan & Energi tahun 1988;
 - Kasi Pengendalian & Evaluasi Minerba ESDM Provinsi Sulsel tahun 2016-2017;
 - Kabid Mineral & Batubara ESDM Provinsi Sulsel tahun 2019-2022;
 - Fungsional Penyelidik Bumi April 2022-sekarang;

Halaman 60 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Yang membawahi mengenai penambangan Minerba khususnya kegiatan penambangan pasir laut pada ESDM Provinsi Sulsel yakni pada bidang Mineral & Batu Bara (Minerba) Dinas ESDM Provinsi Sulsel, yang menjabat tahun 2020 selaku Kabid Minerba adalah saya sendiri;
- Sesuai dengan peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 93 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2018 tentang tugas pokok & fungsi Dinas ESDM Provinsi Sulsel pasal 9 ayat (3), sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Mineral dan Batubara sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Mineral dan Batubara untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyiapkan bahan dan merencanakan kebijakan teknis bidang pemetaan wilayah izin mineral dan batubara, perusahaan mineral dan batubara, produksi dan penjualan mineral dan batubara;
 - g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan telmis dibidang pemetaan wilayah izin mineral dan batubara, perusahaan mineral dan batubara, produksi dan penjualan mineral dan batubara;
 - h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan telmis bidang pemetaan wilayah izin mineral dan batubara, perusahaan mineral dan batubara, produksi dan penjualan mineral dan batubara;
 - i. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitas pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan telmis berkaitan izin Bidang Mineral dan Batubara berdasarkan kewenangan pemerintah Daerah;
 - j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan izin Bidang Mineral dan Batubara meliputi perusahaan mineral dan Batubara, produksi dan penjualan mineral dan batubara, berdasarkan kewenangan pemerintah Daerah;
 - k. Mengoordinasikan dan melaksanakan penetapan kuota, produksi, dan penjualan mineral dan batubara;
 - l. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data bidang mineral dan batubara;



- m. Mengoordinasikan dan melaksanakan bimbingan teknis peningkatan nilai tambah dan pengusahaan mineral dan batubara;
- n. Mengoordinasikan dan melaksanakan teknis pemanfaatan mineral dan batubara kualitas tertentu, konservasi dan lingkungan;
- o. Melaksanakan pembinaan teknis eksplorasi tata cara penambangan dan pengembangan proses pengolahan mineral dan batubara untuk peningkatan recovery hasil tambang;
- p. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pemetaan wilayah izin mineral dan batubara, pengusahaan mineral dan batubara, produksi dan penjualan mineral dan batubara;
- q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- r. Menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Menyusun laporan tahunan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Mineral dan Batubara dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- Secara pokok UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral & Batubara berubah menjadi UU Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral & batubara, pasal 34 Ayat (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas : d. pertambangan batuan, kemudian spesifik diatur lagi dalam pp nomor 96 tahun tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 28 Ayat (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas 2 (dua) tahap kegiatan yaitu Eksplorasi dan Operasi Produksi (OP). Ayat (2) Tahap kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Ayat (3) Tahap kegiatan Operasi Produksi (OP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan dan pengangkutan dan penjualan;
- Benar pernah ada dari Kab.Takalar konsultasi sebanyak tiga kali, sebagai berikut:
 - a) **Pertemuan I =**



datang sebanyak tiga orang cowok dua orang dan cewek satu orang, agenda pertemuan mengenai perijinan zona perairan Takalar;

b) Pertemuan II =

cowok sebanyak lima orang, masih seputaran penambangan pasir khususnya jumlah total tonase pasir dan mengarahkan agar tetap berkonsultasi dengan pihak terkait saksi sampaikan “silahkan ki bersurat resmi dan berkunjung ke Pelindo”;

c) Pertemuan III =

yang datang adalah Kepala Badan BPKD Kab.Takalar sdr. GAZALI MAHMUD rekan lama saksi Agenda pertemuan tetap mengenai penambangan pasir laut di Kab.Takalar.

Dan dari tiga kali pertemuan tersebut mereka pada pokoknya mempertanyakan harga beli dan harga jual pasir laut, saya menambahkan juga seingat saya terdapat pertemuan di kios laga ligo, sekitar bulan Juni 2020, saya ditelpon oleh pak gazali Mahmud untuk ngopi-ngopi bersama karena teman lama, lalu saya katakan setelah magrib saya baru bisa;

- Sambil ngopi-ngopi mulailah pak Gazali M, ST menanyakan tentang harga pasir laut, seingat saya selalu menyarankan kepada pak Gasali untuk selalu berpedoman pada Perbup. Terkait penetapan harga pasir laut, tapi karena ada permintaan harga dari pemegang IUP. OP. pasir laut yang lebih rendah dari Perbup. Maka saya sarankan untuk segera konsultasikan kepada Makassar New Port selaku pengguna pasir tentang berapa sebenarnya harga yang ditetapkan oleh Makassar New Port terkait harga dalam RAB proyek. Tujuan saya mengarahkan agar berkoordinasi dengan pihak Makassar New Port, agar ditemukan harga yang sebenarnya dari pemegang proyek/harga RAB;
- Adapun petunjuk saya terkait penentuan harga pasir laut yang dikonsultasikan kepada saya yakni Kabupaten harus berpedoman kepada Harga Patokan Mineral (HPM) Penjualan yang ditetapkan oleh Gubernur yakni Khusus item Pasir laut senilai Rp.10.000/m³, diatur di keputusan gubernur sulsel No.1417 tahun 2020 tentang penetapan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah prop. Sulsel point C Kab.Takalar nomor dua Pasir laut senilai Rp.10.000,-/m³;
- Saya tidak pernah menyatakan untuk menerima angka senilai Rp.7.500.- terhadap pajak yang diterima oleh Pemda Kab.Takalar, melainkan dalam pertemuan tersebut saya selalau menyarankan untuk mengikuti harga patokan mineral berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1417 tahun 2020 tentang

Halaman 63 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



penetapan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah prop. Sulsel, dimana ditetapkan dalam pergub tersebut nilai maksimal dari harga pasir laut senilai Rp. 10.000,-/m3;

- Sepengetahuan saya yang berwenang menetapkan dan memberikan harga jual pasir laut kepada perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut dimaksud adalah Bupati, Sekda, OPD yang bersangkutan dan konsultasi bagian hukum;
- Saya membenarkan mengenai surat-surat tersebut;
 1. Tupoksi saya mengatur teknis perizinan;
 2. Izin kedua PT ini bukan dimana saya menjabat;
 3. Proyek ini dari Pelindo-Alkalis- PT. Banteng dan PT. Alepu;
- 1. Pemberian rekomendasi teknis hanya soal teknis perizinan;
- 2. Sosialisasi tentang pegub ini bukan bidang saya;
- 3. Semua yang berkonsultasi di SDM hanya sekda izin soal pajak itu bukan kewenangan kami di SDM;
- Ya, saya mengetahui adanya aktivitas penambangan pasir laut di ruang RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) atau disebut sebagai Peta Perairan Takalar yang terletak di Kab. Takalar;
- Pada masa saya menjabat Kabid Minerba ESDM Provinsi Sulsel baik Pemkab. Takalar maupun Perusahaan yang melakukan penambangan tidak pernah melaporkan kegiatan penambangan tersebut, namun setahu saya terdapat inspektur tambang yang dibawah langsung dari kementerian ESDM pusat;
- Saksi mengetahui Perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan Pasir Laut pada Kabupaten Takalar tersebut yakni PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Bintang Laut Indonesia;
- Ya, terdapat rekomtek (rekomendasi Teknik) terkait kegiatan penerbitan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP), oleh PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia pada Dinas ESDM Provinsi Sulsel;
- Secara singkat dapat saya jelaskan isi rekomendais itu terkait evaluasi atas 7 jenis dokumen :
 1. Laporan eksplorasi;
 2. Laporan studi kelayakan;
 3. Laporan rencana reklamasi;
 4. Laporan rencana penutupan tambang;
 5. Laporan rencana kegiatan dan anggaran biaya;
 6. Laporan Lingkungan (UKUPL)

Halaman 64 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



7. Peta kesesuaian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

Jika dokumen tersebut lengkap maka layak untuk disetujui penerbitan rekomendasi teknisnya;

- Bentuk evaluasinya terhadap laporan, kami berpedoman pada Keputusan Menteri ESDM Nomor : 1827 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan evaluasi dok. Laporan eksplorasi; Laporan studi kelayakan; Laporan rencana reklamasi; Laporan rencana penutupan tambang; Laporan rencana kegiatan dan anggaran biaya; Laporan Lingkungan (UKUPL) Peta kesesuaian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), kemudian juga terdapat keputusan Menteri ESDM Nomor :1806 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya serta laporan pada kegiatan usaha pertambangan;
- Kabupaten harus berpedoman kepada Harga Patokan Mineral (HPM) Penjualan yang ditetapkan oleh Gubernur yakni khusus item pasir laut senilai Rp. 10.000/m³, diatur di keputusan gubernur sulsel nomor 1417 tahun 2020 tentang penetapan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah provinsi sulsel point C Kab. Takalar nomor dua Pasir laut senilai Rp. 10.000,-/m³;
- Sebelumnya belum ada aturan mengenai penetapan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah Provinsi Sulsel, karena pada saat itu sebelum tahun 2014 Kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan mengenai perijinan Pertambangan/penetapan harga pasar;
- Saya tidak pernah menyatakan untuk menerima angka Rp. 7.500.- terhadap pajak yang diterima oleh Pemda Kab. Takalar, melainkan dalam pertemuan tersebut saya selalu menyarankan untuk mengikuti harga patokan mineral berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1417 tahun 2020 tentang penetapan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah provinsi sulsel, dimana ditetapkan dalam pergub tersebut nilai maksimal dari harga pasir laut senilai Rp. 10.000,-/m³;
- Sepengetahuan saya yang berwenang melakukan berwenang menetapkan dan memberikan harga jual pasir laut kepada Perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut dimaksud adalah Bupati, Sekda, OPD yang bersangkutan dan Konsultasi bagian Hukum;
- Setahu saya yang berwenang menetapkan nilai pasar mineral bukan logam dan batuan adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulsel



Sub Bag. Umum, Kepegawaian, Hukum dibawah Sekretaris Dinas ESDM
Provinsi Sulsel;

- Saya tidak tahu nilai kontrak antara PT. Alefu dan alkalis dan saya yang menyerahkan untuk melihat kepada akontrak antara mereka;

3. Saksi Abd. Rachman, S.Sos, M.M,

- Saya kabit pajak dan retribusi tertanggal 23 Januari 2022;
- Tupoksi yaitu melakukan penagihan pajak;
- Temuan BPK tahun 2020 hasil pemeriksa tahun 2021 mineral dan pasir laut;
- Saat saya menjabat saya kirim surat tagih berdasarkan hasil temuan BPK lalu saya hubungi Pak Akbar dan menyampaikan soal surat tersebut;
- Pak Akbar menanggapi dengan baik dan mempertanyakan bagian surat saya;
- Pada saat surat tersebut saya sampaikan kedua PT ini sudah tidak beroperasi;
- Saya tahu masalah ini berdasarkan dokumen yang saya kumpulkan;
- Berdasarkan analisis dan notulen rapat disetujui untuk diturunkan;
- Yang tanda tangan di PT. Alefu yaitu Sekda, Sekretaris BPKD, Kaubag Hukum;
- Tarif pajak 25%, nilai pasir 10.000,-;
- Pasir laut masuk dan tarif dasar 10.000.- x 25%;
- 10.000 x 25% hasilnya itulah pajaknya;
- Dari dokumen yang saya lihat disetujui penurunan;
- Terkait mengenai masalah adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dalam kegiatan Penambangan Pasir Laut Tahun Anggaran 2020;
- Terkait mengenai masalah adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dalam kegiatan Penambangan Pasir Laut Tahun Anggaran 2020;
- Dasar pembayaran PT ini berdasarkan hasil notulen rapat tersebut;
- Yang tanda tangan adalah kepala BPKD;
- Tarif dasar 10.000;
- Pajaknya 25%;
- Saya menagih pajak yang 10.000,-;
- PT tidak ingin membayar karena ingin sesuai dengan tarifnya;
- Tugas dan Tanggung jawab saksi selaku Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah adalah melaksanakan proses penerimaan pajak daerah diantaranya PBB-P2, BPHTB, Reklame, Pajak Air Bawah Tanah. Serta melaksanakan proses

Halaman 66 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



pendapatan retribusi yang diantaranya Retribusi Rumah Dinas, Retribusi Tambang Galian C;

- Dasar saksi melaksanakan tugas dalam jabatan selaku Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada BPKD Kab.Takalar adalah sesuai SK Bupati Takalar No.821.2/10/BKPSDM/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kab.Takalar;
- Selaku Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Takalar, saksi mengetahui bahwa pada tahun 2018 s/d 2020 telah dilakukan Penambangan Pasir Laut dalam wilayah Kab.Takalar berdasarkan informasi dari pejabat sebelum saksi, yakni Juharman, S.Sos,M.Si. bahwa pada tahun 2018 dan 2020 terdapat kegiatan penambangan pasir laut dalam wilayah Kabupaten Takalar, tepatnya dalam daerah Kecamatan Galesong dan Galesong Utara. Jika berdasarkan data yang saksi peroleh, saksi hanya mendapatkan data penambangan untuk tahun 2020;
- Untuk tahun 2020 ada 2 (dua) perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut di wilayah Kab.Takalar, yakni PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia;
- Harga jual pasir laut yang diberikan kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia adalah sebesar Rp.7.500,-/M³, yang pajaknya dipungut sebesar 25 % dari harga jual;
- Yang berwenang menetapkan dan memberikan harga jual pasir laut kepada perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut di wilayah Kab.Takalar adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Takalar Bidang Perencanaan Pendapatan yang nilai jualnya didasarkan pada Peraturan Gubernur Sulsel No.1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan Peraturan Bupati Takalar No. 27 tahun 2020 tanggal 22 September 2020;
- Harga jual pasir laut di wilayah Kab.Takalar berdasarkan Peraturan Gubernur Sulsel No.1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan Peraturan Bupati Takalar No. 27 tahun 2020 tanggal 22 September 2020 adalah sebesar Rp.10.000,-/M³;
- Benar terjadi perbedaan harga jual pasir laut antara yang diberikan kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia sebesar Rp.7.500,-/M³ dengan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan Peraturan Bupati Takalar No. 27 tahun 2020 tanggal 22 September 2020 karena adanya permintaan keringanan

Halaman 67 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



harga pasir dari kedua perusahaan kepada Pemerintah Kab.Takalar, dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kab.Takalar untuk diproses sesuai aturan yang berlaku melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar bersama beberapa instansi terkait;

- Saksi tidak mengetahui aturan apa yang digunakan atau menjadi dasar diberikannya keringanan harga pasir laut / nilai pasar pasir laut bagi PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia karena pada saat itu saya belum menjabat sebagai Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Kab.Takalar, atau tugas dan fungsi saya di BPKD tidak berhubungan dengan Pajak dan Retribusi;
- Proses tindak lanjut yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kab.Takalar bersama beberapa instansi terkait lainnya berdasarkan data yang kami peroleh adanya permintaan keringanan harga pasir dari PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia sebesar Rp.7.500,-/M³ kepada Pemerintah Kab.Takalar, dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kab.Takalar untuk diproses sesuai aturan yang berlaku melalui Sekretaris Daerah Kab.Takalar bersama beberapa instansi terkait, maka dilakukan rapat pembahasan surat dari PT. Alefu Karya Makmur pada tanggal 28 Mei 2020 yang dipimpin oleh :
 - Sekretaris Daerah (Drs. H. Arsyad, M.M.) bersama Asisten Administrasi Umum Ir. H. Muh. Iskandar Adam, M.Si., Irban I Inspektorat Kab.Takalar (Drs. M. Idris, B, M.Si) Kepala BPKD Kab.Takalar (Gazali, M. S.T.,M.Ap.), Kabag Hukum Setda Takalar (H. Agussalim DM, S.E.,M.Si), Kabid Pajak dan Retribusi Daerah (Juharman, S.Sos,M.Si).
 - Hasil dari rapat tersebut, tertuang dalam notulen rapat tertanggal 28 Mei 2020, serta disimpulkan kedalam analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020 kepada PT. Alefu Karya Makmur, yang intinya memberi nilai jual sebesar Rp.7.500,-/M³. Kesimpulannya secara lengkap tertuang dalam dokumen terlampir.
 - Dan melakukan rapat pembahasan surat dari PT. Banteng Laut Indonesia pada Tgl. 13 Oktober 2020
 - Hasil dari rapat tersebut, dituangkan kedalam analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020 kepada PT. Banteng Laut Indonesia, yang pada intinya memberi nilai jual sebesar Rp.7.500,-/M³, yang kesimpulannya secara lengkap tertuang dalam dokumen terlampir;



- Kesimpulan dari analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020 kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia yakni tidak dibuatkan dalam bentuk surat keputusan, peraturan atau ketentuan hukum tertentu, namun hanya dibuatkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD). Untuk PT. Alefu Karya Makmur dimulai pada bulan Februari s/d April, Mei, Juni, September. Untuk PT. Banteng Laut Indonesia dimulai pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober;
- -----Adapun volume pasir laut yang ditambang oleh PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia dalam tahun 2020, serta berapa tagihan pajak yang harus disetor ke pemerintah Kab.Takalar sebagai berikut :-
 - Volume pasir laut yang ditambang oleh PT. Alefu Karya Makmur adalah sebagai berikut : -
 - o Untuk Bulan Februari s/d April 2020 sebanyak 3.788.855,55 M³ x harga dasar Rp.7.500,- x tarif pajak 25% = Rp.7.104.104.156,- (nilai perolahan pajak).
 - o Untuk Bulan Mei 2020 sebanyak 1.161.989,98. M³ x harga dasar Rp.7.500,- x tarif pajak 25% = Rp.2.178.731.213,-.
 - o Untuk Bulan Juni 2020 sebanyak 412.598,42 M³ x harga dasar Rp.7.500,- x tarif pajak 25% = Rp.773.622.038,-.
 - o Untuk Bulan September 2020 sebanyak 299.203,11 M³ x harga dasar Rp.7.500,- x tarif pajak 25% = Rp.561.005.850.
 - Bahwa volume pasir laut yang ditambang oleh PT. Banteng Laut Indonesia adalah sebagai berikut :
 - o Untuk Bulan Juni 2020 sebanyak 506.886,69. M³ x harga dasar Rp.7.500,- x tarif pajak 25% = Rp.950.412.550,- .
 - o Untuk Bulan Juli 2020 sebanyak 393.199,40 M³ x harga dasar Rp.7.500,- x tarif pajak 25% = Rp.737.248.900,-.
 - o Untuk Bulan Agustus 2020 sebanyak 181.664,08 M³ x harga dasar Rp.7.500,- x tarif pajak 25% = Rp.340.657.650,-
 - o Untuk Bulan September 2020 sebanyak 1.204.761,72 M³ x harga dasar Rp.7.500,- x tarif pajak 25% = Rp.2.258.928.225,- .



- o Untuk Bulan Oktober 2020 sebanyak 1.103.545,17 M³ x harga dasar Rp.7.500,- x tarif pajak 25% = Rp.2.069.147.200,-.
- Terhadap adanya perbedaan nilai harga jual pasir laut antara yang tertuang dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati dengan yang diberikan kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia, dan atas adanya perbedaan tersebut, menjadi temuan oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan RI yang melakukan audit sesuai hasil pemeriksaan No.184b/S/XIX.MKS/06/2021 Tgl. 04 Juni 2021 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab.Takalar tahun 2020.
Dalam pemeriksaannya, BPK RI telah menemukan :-
 - 1) Denda keterlambatan pembayaran pajak minerba untuk PT. Alefu Karya Makmur senilai Rp.311.684.956,89.
 - 2) Untuk PT. Banteng Laut Indonesia senilai Rp.265.634.317,- .
 - 3) Kekurangan pembayaran pajak minerba dari selisih standard harga Rp.10.000,- menjadi Rp.7.500,-.
- Untuk PT. Alefu Karya Makmur volume 5.662.647,06 M³. Kurang bayar sebesar Rp.3.539.154.392,75. denda senilai Rp.495.838.320,27. Total keseluruhan senilai Rp.4.034.992.713,02.
- Untuk PT. Banteng Laut Indonesia. volume 3.390.057,06 M³. Kurang bayar sebesar Rp.2.118.798.125,- denda senilai Rp. 102.066.896,- Total keseluruhan senilai Rp.2.220.865.021,- .
- 4) Kekurangan pembayaran pajak minerba dari selisih volume. Untuk PT. Alefu Karya Makmur, volume meter kubik dari PT. Pelindo IV sebesar Rp.7.326.406 M³, volume meter kubik yang dilaporkan ke bidang pajak 5.662.647,06 M³. Sehingga selisih volume sebesar 1.663.758,94 M³. Dengan nilai sebesar Rp.4.159.397.350,- .
- Untuk PT. Banteng Laut Indonesia, volume meter kubik dari PT. Pelindo IV sebesar 3.973.374 M³, sedangkan volume meter kubik yang dilaporkan ke bidang pajak 3.390.077,06 M³. Sehingga selisih volume sebesar 583.296,94 M³. Sehingga total nilai sebesar Rp.1.458.242.350,- .



- 5) Sanksi administrasi seratus persen akibat jumlah kekurangan pajak yang tidak dilaporkan berdasarkan PP 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah senilai Rp.5.617.639.700,-.

Sehingga total tagihan keseluruhan berdasarkan 4 (empat) item temuan BPK RI di atas, sebesar Rp.18.068.456.407,91.

- Terkait atas temuan BPK RI tersebut, pihak PT. Alefu Karya Makmur telah melakukan tindak lanjut berupa setoran ke Kas Daerah Kab.Takalar sebesar Rp.3.119.548.012,50 pada tanggal 24 Juni 2021. Kemudian pihak PT. Banteng Laut Indonesia telah melakukan tindak lanjut berupa setoran ke Kas Daerah Kab.Takalar senilai Rp.1.093.700.512,50 pada tanggal 24 Juni 2021;
- Total yang telah ditindaklanjuti adalah sebesar Rp.4.213.248.525,-, sehingga sisa yang belum ditindaklanjuti adalah sebesar Rp. 13.855.207.882,91. (tiga belas milyar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh satu sen);
- Saya baca kontrak antara PT. Alefu dan alkalis;
- Perbup No. 27 tahun 2020 untuk keringanan pajak, dimungkinkan untuk dimintakan;
- Berdasarkan berkas itu hasil notulen;
- Betul surat tersebut yang saya serahkan (surat permohonan keringanan pajak);
- Bupati dan kepala BKD berwenang menolak dan menerima permohonan;
- Saya baca kontrak antara PT. Alefu dan alkalis;
- Dasar permohonan PT. Alefu itu adalah kontrak;
- Perbup No. 27 tahun 2020 untuk keringanan pajak, dimungkinkan untuk dimintakan;

4. Saksi Anita Umar

- Riwayat hidup saya sebagai berikut :
- CPNS Dispenda Kab. Takalar tahun 2016;
- PNS BPKD Kab. Takalar Tahun 2017;
- Staf Bidang Pajak BPKD Kab. Takalar tahun 2017-2020;
- Saya kenal dengan Terdakwa Juharman, S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar.
- Tugas dan tanggung jawab saya selaku staf bidang pajak yakni mengurus administrasi pajak minerba pada BPKD Kab.Takalar, dan mengikuti rapat mengenai pajak MINERBA jika ada perintah.

Halaman 71 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Saya mengetahui adanya aktivitas penambangan pasir laut di perairan Galesong Utara Kab.Takalar tahun 2020 yang dilakukan oleh PT.Alefu Karya Makmur, dan kegiatan tersebut kami ketahui setelah kami melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM Prov.Sulsel kemudian setelah mendapat informasi mengenai kegiatan tersebut, kami lalu meminta Surat Keterangan ijin penambangan untuk dibuatkan NPWPD, lalu dari situ kami meminta laporan volume pengambilan pasir oleh PT.Alefu Karya Makmur, setelah volume pengambilan pasir diketahui lalu dibuatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
 - Bentuk evaluasi pajak yang kami lakukan terhadap kegiatan Penambangan Pasir Laut dalam wilayah Kab.Takalar tersebut yakni :
 - Melakukan pemeriksaan laporan yang disampaikan oleh perusahaan penambang (PT. Alefu Karya Makmur) ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab.Takalar yang disebut dengan istilah *Selfassessment* (melaporkan sendiri pajaknya), diatur dalam pasal 80 ayat (4) huruf e, Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Sesuai dengan data yang saksi terima dari PT. Pelindo melalui:
 - Surat Nomor : 05/KB. 802/I/DUT-2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry, menerangkan volume pasir laut yang sudah diambil yaitu sebanyak 3.788.855,55 m³;
 - Surat Nomor : 19/PR.001/I/DUT-2020 tanggal 11 Juni 2020 perihal Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry, menerangkan volume pasir laut yang sudah diambil yaitu sebanyak 4.950.845,53 m³;
 - Surat Nomor : 19/ST.105/I/DUT-2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry, menerangkan volume pasir laut yang sudah diambil yaitu sebanyak 5.363.443,95 m³;
- Harga jual pasir laut yang dilaporkan oleh PT. Alefu Karya Makmur adalah sebesar Rp. 7.500,-/m³ (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik). Harga 7500/m³ kami dapatkan dari Dokumen Nota Kesepahaman antara PT. Boskalis International Indonesia dengan PT. Alefu Karya Makmur Nomor : 001/MOU/BII-AKM/2019;
- Yang berwenang menetapkan dan memberikan harga jual pasir laut kepada perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut di wilayah Kabupaten Takalar adalah Bupati Kabupaten Takalar Peraturan Bupati Nomor : 09.A Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;



- Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor : 09.A Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan harga dasar pasir laut di Kabupaten Takalar yaitu sebesar Rp. 10.000,-;
- Saya tahu harga jual pasir laut di wilayah Kabupaten Takalar hanya berupa Peraturan Bupati Takalar No. 09.A tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 adalah sebesar Rp. 10.000,-/m³ (sepuluh ribu rupiah per meter kubik), mengenai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 saya tidak tahu;
- Tahapan dan mekanisme penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah diatur dalam Standar Operasional Prosedur No.37 tanggal 15 Mei 2017 tentang SOP Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, terkait tata cara penagihan:
 - Tahap pertama pendataan dan pendaftaran wajib pajak kemudian diterbitkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah);
 - Memeriksa data rekapitulasi volume dan pajak terutang oleh Kepala Sub Bidang Pajak
 - Verifikasi dan pencetakan SKPD oleh Kepala Bidang;
 - Penandatanganan SKPD oleh Kepala Badan;
 - Penerimaan SKPD dan penagihan pajak oleh staf;
- Pembayaran pajak melalui bendahara penerima atau langsung penyetoran ke Kasda oleh Wajib Pajak;
- Perbedaan harga jual pasir laut antara yang diberikan kepada PT. Alefu Karya Makmur sebesar Rp.7.500,-/M³ dengan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulsel No.1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan Peraturan Bupati Takalar No.9A tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 yaitu sebesar Rp.10.000,- /m³ yakni pada tanggal 28 April 2020 kami bersurat kepada PT. Alefu Karya Makmur dengan Nomor Surat : 900/1130/KEU perihal ***“Penyampaian bahwa sesuai tarif pajak dan tata cara perhitungan pajak yaitu dengan mengalikan volume atau tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar dan nilai pasar untuk pasir laut sesuai Peraturan Bupati Takalar No. 9A tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 sebesar Rp.10.000/m³;***
- Pada tanggal 28 April 2020 saksi bersurat kepada PT. Alefu Karya Makmur dengan Nomor Surat : 900/1130/KEU perihal Penyampaian bahwa sesuai tarif pajak dan tata cara perhitungan pajak yaitu dengan mengalikan volume atau tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar dan nilai pasar untuk pasir laut sesuai Peraturan Bupati Takalar No. 9A tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 sebesar Rp. 10.000/m³.

Halaman 73 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Selanjutnya PT. Alefu Karya Makmur mengirim Surat Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Nomor : 007/D/AKM/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam yang ditujukan kepada Sekda Takalar dan yang mana surat tersebut kemudian dikoordinasikan oleh kepala bidang pajak kepada Sekda Takalar dan selanjutnya kepala bidang pajak (JUHARMAN) memerintahkan kepada saksi untuk menyampaikan kepada PT. Alefu untuk menyurat kembali yang ditujukan kepada Bupati Takalar selaku pemegang kewenangan dan PT. Alefu Karya Makmur Kembali bersurat pada tanggal 19 Mei 2020 dengan Nomor Surat : 008/ AKM/ V/ 2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak yang ditujukan kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Takalar, adapun disposisi baik dari Sekda ataupun Bupati, saksi diperintahkan oleh kepala bidang pajak untuk mengarsipkan dokumen tersebut, yang telah saksi serahkan kepada kepala bidang pajak sebelum saksi pindah ke Pemprov Sulsel. Dan mengenai koordinasi Kabid Juharman, ataupun Ka BPKD GAZALI koordinasi dengan Sekda saksi tahu mengenai agenda ataupun pembahasan dari pertemuan tersebut saksi tidak tahu;

- Karena adanya permintaan keringanan harga pasir dari PT. Alefu Karya Makmur sebesar Rp. 7.500,-/m³ kepada Pemerintah Kabupaten Takalar,
- Tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Takalar untuk diproses sesuai aturan yang berlaku, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar Bersama beberapa instansi terkait, maka dilakukan rapat pembahasan surat dari PT. Alefu Karya Makmur pada tanggal 28 Mei 2020 yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Drs. H. ARSYAD, M.M.) bersama Asisten Administrasi Umum Ir. H. MUH. ISKANDAR ADAM, M.Si., Irban I Inspektoral Kab. Takalar (Drs. M. IDRIS, B, M.Si) Kepala BPKD Kab. Takalar (GAZALI, S.T., M.Ap.), Kabag Hukum Setda Takalar (H. AGUSSALIM DM, S.E., M.Si) saksi., Kabid Pajak dan Retribusi Daerah (JUHARMAN, S.Sos, M.Si.).
- Pada saat rapat berlangsung saya kemudian diperintahkan oleh kepala bidang pajak untuk mencatat hasil rapat sehingga saya diperintahkan untuk membawa laptop pada rapat tersebut;
- Tertuang dalam notulen rapat tertanggal 28 Mei 2020, serta disimpulkan kedalam analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Takalar tahun 2020 tertanggal 3 Juni 2020 kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR. Pada intinya memberi nilai jual sebesar Rp. 7.500,-/m³. Bahwa karena pertimbangan jarak antara lokasi quarry pasir laut dan

Halaman 74 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



lokasi proyek yang kurang lebih 20 Mil dan MOU antara PT. BOSKALIS INTERNATIONAL INDONESIA dengan PT. ALEFU KARYA MAKMUR, sehingga permohonan keringanan pajak tersebut dipertimbangkan. Yang kesimpulannya secara lengkap tertuang dalam dokumen terlampir;

- Hasil dari rapat tersebut, dituangkan ke dalam *analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020 kepada PT. Alefu Karya Makmur* yang ditandatangani Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang beranggotakan yakni :-
 - IR. H. Muh. Iskandar Adam (Asisten Adm. Umum Pemda Takalar),
 - DRS. M. Idris B. MSi 9 (IRBAN I),
 - Gazali Machmud, S.T., M.A.P, (Kepala BPKD) ,
 - H. Aguslim SE, M.Si (Kabag Hukum Setda),
 - H. Haidar, S.SOS, MM , CRBC (SEK. BPKD) ,
 - Juharman , S.SOS, M.SI (Kabid Pajak & Retribusi) dan diketahui
 - Drs.H. Arsyad, MM . Setda Takalar.
- Mempertimbangkan untuk memberi nilai jual sebesar Rp.7.500,- /M³ atas dasar analisis, Kepala BPKD dan kepala bidang pajak kemudian memerintahkan untuk ditindak lanjuti dengan penerbitan SKPD No.278 tanggal 04 Juni 2020 atas nama PT. Alefu Karya Makmur senilai Rp.7.104.104.156,- dan Setelah Rapat Pertama tanggal 28 Mei 2020 disepakati oleh tim untuk dilakukan konsultasi kembali kepada instansi terkait dalam hal ini BPKP, dan dinas ESDM, namun saya tidak diperintahkan untuk ke dinas ESDM sehingga saya tidak ikut dalam kegiatan tersebut, melainkan saya diperintahkan untuk ikut konsultasi dengan BPKP yang lokasi dan waktunya saya tidak tahu, karena Kepala Bidang menyuruh untuk menunggu perintah selanjutnya dari Sekretaris BPKD dan kemudian Setelah tim melakukan konsultasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan dan BPKP, dilakukan rapat kedua atas undangan Sekda Kab.Takalar yang rapatnya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020. Dari hasil rapat tersebut, maka dihasilkan Analisis **Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**, dan kesimpulannya tim optimalisasi PAD menyepakati untuk disetujui dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut :



- 1) Nilai jual pasir laut antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Alefu Karya Makmur adalah Rp.7.500/M³.
- 2) Jarak lokasi pasir laut kurang lebih 20 mil laut dari lokasi proyek Makassar New Port yang berimplikasi pada meningkatnya biaya operasional kapal dreggin.
- 3) Mengingat proyek Makassar New Port tahap IB dan IC adalah Pekerjaan Reklamasi yang merupakan proyek strategis nasional di Provinsi Sulsel.

Untuk selanjutnya dapat dilakukan penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan untuk disampaikan kepada PT. Alefu Karya Makmur.

- Kejadian terkait dugaan Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar dalam kegiatan penambangan Pasir Laut TA. 2020

➤ Volume pasir laut yang ditambang oleh PT. Alefu Karya Makmur adalah sebagai berikut:

- Untuk Bulan Februari s/d April 2020 sebanyak 3.788.855,55 M³ x harga dasar Rp.7.500,- x tarif pajak 25% = Rp. 7.104.104.156,- .
- Untuk Bulan Mei 2020 sebanyak 1.161.989,98. M³ x harga dasar Rp.7.500,- x tarif pajak 25% = Rp. 2.178.731.213,- .
- Untuk Bulan Juni 2020 sebanyak 412.598,42 M³ x harga dasar Rp. 7.500,- x tarif pajak 25% = Rp. 773.622.038,-.

Selanjutnya saya tidak mengetahui karena sudah pindah ke Pemprov Sulsel per Juli 2020.

- Volume pasir laut yang ditambang oleh PT. ALEFU KARYA MAKMUR adalah sebagai berikut :

Untuk Bulan Februari – April 2020 sebanyak 3.788.855,55 m³ x harga dasar Rp. 7.500,- x tarif pajak 25% = Rp. 7.104.104.156,- (tujuh milyar seratus empat juta seratus empat ribu seratus lima puluh enam rupiah) (nilai perolahan pajak).

Untuk Bulan Mei 2020 sebanyak 1.161.989,98 m³ x harga dasar Rp. 7.500,- x tarif pajak 25% = Rp. 2.178.731.213,- (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah).



Untuk Bulan Juni 2020 sebanyak 412.598,42 m³ x harga dasar Rp. 7.500,- x tarif pajak 25% = Rp. 773. 622.038,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga puluh delapan rupiah).

Selanjutnya saksi tidak mengetahui karena sudah pindah ke Pemprov Sulsel per Juli 2020;

- Atas adanya perbedaan nilai harga jual pasir laut antara yang tertuang dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati dengan yang diberikan kepada PT. Alefu Karya Makmur saksi tidak tahu;
- Berdasarkan Surat dari Pelindo 4 Nomor : 19/PR.001/I/DUT/2020 tanggal 11 Juni 2020 Perihal Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry yang dikirimkan oleh PT. Alefu Karya Makmur ke BPKD dengan melihat volume pada surat tersebut kemudian mengurangi volume SKPD sebelumnya, hasilnya itulah yang menjadi jumlah tagihan dalam SKPD;
- Jumlah volume sekarang pada Surat Pelindo 4 tanggal 11 Juni 2020 Nomor 19/PR.001/DUT-2020 - Jumlah volume sebelumnya pada Surat Pelindo tanggal 13 Mei 2020 Nomor : 5/KB.802/I/DUT-2020 x harga dasar x 25% = 4.950.845,53 – 3.788.855,55 x Rp. 7.500 x 25% = 161.989,98 x Rp. 1.875 = Rp. 2.178.731,213 (SKPD No. urut 291 tanggal 17 Juni 2020)
Jumlah volume sekarang pada Surat Pelindo 4 tanggal 06 Juli 2020 Nomor 19/SI.105/I/DUT-2020 dikurangi Jumlah Volume Sebelumnya pada Surat Pelindo 4 tanggal 11 Juni 2020 Nomor 19/PR.001/DUT-2020 dikali harga dasar dikali 25% = 5.363.443,95 – 4.950.845,53 x Rp. 7.500 x 25% = 412.598,42 x Rp. 1.875 = Rp. 773.622.038 (SKPD Nomor urut 301 Tanggal 16 Juli 2020);
- Menurut saksi sudah sesuai karena sudah ada data dari PT. PELINDO yang disampaikan oleh PT. ALEFU KARYA MAKMUR kepada BPKD Kabupaten Takalar;
- Seingat saya kesimpulan point pertama dipaparkan oleh saudara JUHARMAN selaku Kabid Pajak, kemudian point ke dua dan ke tiga dipaparkan oleh saudara GAZALI selaku kepala BPKD Kab. Takalar, isi dari kesimpulan tersebut dibacakan langsung asisten III Administrasi Umum (Muhammad Iskandar Adam) dimana pada saat yang bersangkutan bertindak selaku pemimpin rapat karena pak Sekda berhalangan/ ada acara lain sehingga oleh pak asisten III dan setelah dibacakan kemudian diprint, kemudian dibagikan kepada masing-masing tim analisis untuk dikoreksi kembali sebelum ditandatangani. Pada saat



- itu tidak ada yang mengoreksi kesimpulan sehingga hal itulah yang tertuang dalam analisis pemberian pengurangan pajak Minerba Kab.Takalar tahun 2020.
- Nota pertimbangan No.903/BPKD/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal Diskresi pengenaan nilai pasir laut, dan penjelasannya yakni :-
Pada saat itu saya diperintahkan untuk membuat nota pertimbangan oleh Pak Kabid (Juharman) mengenai arahan dari Pak Kaban (Gazali M, ST. M.Ap) yang isinya mengenai hasil koordinasi dengan Dinas ESDM Prop.Sulsel dimana pada waktu koordinasi dengan dinas ESDM Prop. Sulsel sudah diketahui bahwa sudah ada perusahaan yang melakukan penambangan, sehingga dasar itulah yang dituangkan dalam nota pertimbangan. Setelah nota pertimbangan tersebut jadi kemudian dikoreksi kembali oleh Kabid, dan Kabid teruskan ke Kaban untuk dikoreksi lagi.
 - Sebelum dibuat nota pertimbangan saya diperintahkan (surat tugas) oleh Kaban untuk melakukan koordinasi dengan dinas ESDM Prop.Sulsel untuk memperoleh data perusahaan yang melakukan penambangan, dari dinas ESDM kami lanjutkan lagi koordinasi dengan PT. PP dan PT. Pelindo dengan membawa surat dari Sekda Kab.Takalar yang isi pokok surat terkait perusahaan penambang dan volume hasil penambangan, selanjutnya dari hasil pertemuan dengan PT. PP, PT. Pelindo dan ESDM, Pak Kabid melaporkan kepada Kaban mengenai hasil koordinasi, setelah itu Pak kabid memerintahkan kepada saya untuk membuat Nota Pertimbangan dimaksud.
 - Saya tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan diskresi.
 - Ya benar semua dokumen yang diperlihatkan ke saya dipersidangan,
 - Kemudian dipersidangan diperlihatkan dokumen berupa Notulen rapat tim terpadu optimalisasi PAD Tgl. 28 Mei 2020.
 - Analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020. dimana atas dokumen tersebut saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Yang mengetik notulen dan analisis tersebut berdasarkan hasil rapat tim terpadu optimalisasi PAD. Dan sebelum ditandatangani peserta terlebih dahulu mengoreksi isi notulen dan analisis tersebut :
 - b. Pendapat dari masing-masing peserta rapat pembahasan tim terpadu optimalisasi PAD pada tanggal 28 Mei 2020 dan tanggal 03 Juni 2020 tersebut adalah sebagai berikut :

Pendapat Tanggal 28 Mei 2020

Halaman 78 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- **Sekda Takalar** “Membuka rapat dengan menyampaikan bahwa surat permohonan dari PT. Alefu Karya Makmur mengenai keringanan pembayaran pajak”.
- **Kabid** “surat permohonan terlampir Mou antara PT.Boskalis dengan PT. Alefu”.
- **Kabag Hukum** “yang menjadi dasar nilai pasar adalah Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah, apakah diatur didalamnya mengenai pengurangan pajak.jika diatur maka memungkinkan diberikan pengurangan”.
- **Kepala BPKD** “jarak lokasi penambangan sejauh 20 mil dari garis pantai, yang bisa mempengaruhi nilai jual”.
- **Irbn I** “Inspektorat, perlu dilakukan konsultasi kembali dengan pihak-pihak terkait BPK”.
- **Asisten Administrasi Umum** “kemungkinan bisa diberikan keringanan tapi sebaiknya dilakukan konsultasi lagi”.

Pendapat Tanggal 03 Juni 2023

- **Sekda Takalar** “membuka rapat dengan menanyakan bagaimana perkembangan hasil rapat”.
- **Kepala BPKD** “telah dilakukan konsultasi dengan pihak BPKP dan Dinas ESDM yang mana bisa diberikan pemberian keringanan karena berdasarkan Mou dan Peraturan Daerah”.
- **Sekda Takalar** “berarti bisa diberikan keringanan pembayaran, kalau begitu buat analisisnya”.
- **Irbn 1 Inspektorat** “dalam analisisnya dituangkan hasil konsultasi yang telah dilakukan dan dasar-dasar hukumnya”.
- **Kepala BPKP** “jadi untuk selanjutnya bisa diterbitkan SKPD” apakah saksi membenarkan dokumen tersebut?
- Ya saya diperintahkan melakukan konsultasi dengan BPKP berdasarkan Surat Tugas dari Kepala BPKD, yang disampaikan oleh Kepala Bidang Dan kepala bidang mengatakan kepada saya untuk menunggu perintah dari Sekretaris BPKD terkait konsultasi dengan BPKP bertempat di Lagaligo tanggal 01 Juni 2020.

Halaman 79 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Peserta yang hadir pada pertemuan tersebut yaitu :-
 - Kepala BPKD,
 - Dinas ESDM (Jemy),
 - Pihak BPKP,
 - Sekretaris Badan (Khaedar),
 - Kabid (Juharman),
 - saya sendiri, dan
 - Astuti.
- Dalam pertemuan di Lagaligo tidak ada dibuatkan notulen .
- Struktur dibidang pajak adalah Kepala Bidang adalah Pak Juharman dan Sub Bidang adalah Pak Abdi Irawan dan beberapa orang termasuk saksi sendiri.
- Tahun 2020 dan terakhir bulannya sudah lupa dan saya selaku staff dibidang pajak pernah menerima informasi mengenai pertambangan pasir laut di Kec. Galeson Kab.Takalar.
- Setelah menerima informasi kemudian direspon oleh pihak pajak dengan melakukan pendataan dalam bentuk surat secara tertulis .
- Tidak ada balasan surat dari PT Pelindo
- Komunikasi dengan pihak PT Alefu dan PT Alefu memperlihatkan izin usaha dan kami melakukan pendataan siapa siapa Direksinya .
- Kegiatan tersebut termasuk pajak MINERBA dan mekanismenya adalah penetapan volume dikalikan nilai pasar x 25% .
- Ya benar ada diperaturan Bupati mengenai pajak minerba adalah Rp.10.000,-/m3.
- Benar perusahaan melaporkan data volume dan diverifikasi.
- Bentuk verifikasi data volume yang dilaporkan oleh PT. Alefu adalah Kepala Subbidang.
- PT. Alefu sebelumnya ada surat permohonan perihal keringanan keringanan pajak yang ditujukan kepada BUPATI dan ada disposisi Bupati dan saya sempat mengarsipkan dan tidak sempat baca.
- Surat tersebut dirapatkan oleh Tim Optimilisasi dalam rapat daerah dan saya diikutkan sebagai Notulen dan yang memimpin rapat adalah Sekda.
- Saksi sebagai notulen dan hadir juga Gazali M, ST. M.Ap sebagai kepala Badan.
- Rapat diadakan di ruang dinas BPKD dan dibahas adalah terkait permohonan keringanan pajak oleh PT Alefu.



- Nota pertimbangan Diskresi saya pernah di perintahkan oleh Juharman membuat konsultasi ke Dinas ESDM Propensi dan hasilnya saya tidak tahu;
- Saya hanya ikut pada saat pendataan .
- Nota pertimbangan ditujukan kepada Bupati mengenai pertimbangan keringanan pajak;
- Nota pertimbangan mempertimbangkan nilai jual sebesar Rp.7.500,-/m3 .
- Nota pertimbangan diajukan kepala bidang untuk dikoreksi dan yang bertandatangan adalah Kepala Badan ditujukan kepada Pak Bupati.
- Dengan adanya Nota Pertimbangan itu ada rapat ke 2 (dua) dan saya tetap diikutkan sebagai Notulen dan dibahas masih terkait dengan Surat permohonan dari PT. Alefu dan saya sudah lupa Suratnya .
- Dalam rapat ke 2 (dua) ada berupa Analisa dengan isi disetujui yakni pajak Minerba dari Rp.10.000,-/m3 menjadi Rp.7.500,-/m3
- Ada Surat ketetapan Pajak Daerah .
- Ya benar dianalisa disebut bisa diterbitkan Surat ketetapan pajak Daerah.
- Kreteria – kreteria sehingga PT. Alefu berhak memperoleh keringanan pajak namun yang saya ingat salah satunya adalah mengenai Jarak .
- Pembayaran dari PT Alefu seluruhnya masuk ke Kas Daerah.
- Banyaknya atau jumlah Minerba yang ditambang oleh PT.Alefu sebagaimana dalam BAP dijelaskan dan pembayarannya sesuai dengan Penetapan.
- Saya tidak tahu siapa yang memenangkan PT Alefu;
- Di Penetapan yang menetapkan harga adalah Kepala Badan lalu Kepala Bidang;
- Saya tidak tahu sehingga PT Alefu bisa terpilih dan waktu saya disana saya hanya tahu yang menambang PT Alefu saja dan kemudian PT Banteng laut .
- Ya benar PT Banteng laut menambang namun saat itu saya sudah pindah.
- Ada 2 kali rapat dan hasil dari rapat ke 2 (dua) dan ditetapkan harga pasil laut sebesar Rp.7.500,-/m3 .
- Setiap hasil rapat dibuat Notulen kemudian saya disuruh arsipkan saja .
- Setelah rapat dibuatlah SKPD atas perintah Kepala Badan dan Kepala Bidang dan saya yang buat/ketik.
- Jarak waktu rapat sehingga keluarnya penertapan ada sekitar 1 (satu) bulanan.
- Yang bertandatangan di Penetapan adalah Kepala Badan dan kepala Bidang Juharman.
- Setelah saya pindah baru saya tahu kalau ada Banteng laut juga ikut menambang di daerah Galesong.



- PT. Banteng laut pernah menelepon saya dan saya katakan kalau saya sudah pindah dan saya tidak tahu darimana pihak Banteng Laut bisa mengetahui nomor Hp saya.
 - Dari PT Alefu yang berkirim Surat adalah Dir PT Alefu yakni Sadimin.
 - Sekda hadir pada saat rapat dan menandatangani sedangkan Bupati tidak hadir dalam rapat dan saya tidak tahu apakah hasil rapat dilaporkan kepada Bupati.
 - Saya tidak mengetahui jumlah total yang disetorkan oleh PT Alefu.
 - Apabila surat ketetapan pajak tidak ditandatangani oleh kepala badan tidak sah bila tidak di tandatangi oleh Kepala Badan.
 - PT Alefu dapat diberikan keringan pajak ada dalam pasal tapi saya lupa pasalnya.
 - Yang menempatkan saya di BPKD ada SK mutasi yang ditandatangani oleh Bupati.
 - Saya berkomunikasi dengan PT Alefu saksi diperintahkan oleh Kepala Bidang.
 - Pelaporan data Volume berdasarkan Surat yang dibuat dari Sekda Kab.Takalar untuk data perusahaan penambang.
 - Ada surat dari PT Pelindo .
 - Seingat Saya Gazali M, ST., M.Ap pernah melakukan pertemuan dengan perusahaan penambang.
 - Saya tidak tahu mengenai nilai kontrak antara PT. Boskalis dengan PT. Alefu.
 - Penerapan pajak MINERBA dilakukan perhitungan sendiri oleh wajib pajak atau Perhitungan Self Assessment atau pemberitahuan data Volume dan makanya ada verifikasi data oleh Subbidang;
 - Surat ke sekda dan ke bupati itu semua surat permintaan keringanan pajak;
 - PT. Alefu membayar 3 SKPD;
 - Pada saat itu bantuan pertama kali digunakan PT. Alefu sudah melakukan pembayaran di takalar;
 - SKPD PT. Alefu tidak pernah di batalkan;
 - Pada saat saya bertemu dengan Pak Sadimin belum lihat kontrak antara PT. Alefu dengan Bolkalis;
 - Saya yang menjadi notulen pada saat rapat bulanan sekretaris BPKD;
 - Rapat pertama tidak disetujui hingga dilakukan konsultasi lalu dilakukan rapat;
5. Saksi **Astuti, SE,**
- Riwayat pekerjaan saya yaitu :
 - Saya terangkat menjadi CPNS tahun 2008 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Takalar.



- Saya terangkat menjadi PNS tahun 2010 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Takalar.
- Saya dimutasi sebagai staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kab.Takalar pada tahun 2014.
- Saya menjadi Staf pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar tahun 2017.
- Saya dimutasi menjadi Staf Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar tahun 2021 s/d saat ini.
- Tugas dan wewenang saya sebagai Staf Pajak pada Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar tahun yakni dalam hal pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- Struktur organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar pada tahun 2020 yaitu : -
 - Kepala BPKD : Gazali ,ST, M.Ap
 - Sekretaris BPKD : Plh. H. Khaedar, S.Sos.,MM.
 - Kepala Bidang Pajak : Juharman, S.Sos,M.Si.
 - Kepala Bidang Anggaran : Yusuf Susandi
 - Kepala Bidang Akuntansi : M. Idris
 - Kepala Bidang Aset : Edi Badan.
 - Kepala Bidang Perencanaan : Drs. H. Haeruddin, M.Si.
- Pajak pasir laut yang dikelola oleh BPKD Kab.Takalar 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Takalar No. 08 tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Peraturan Bupati Takalar No.09.a tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Peraturan Bupati Takalar No. 27 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sedangkan untuk bidang yang membidani pajak mineral bukan logam dan batuan adalah Bidang Pajak dan Retribusi pada BPKD.
- Mekanisme penerimaan pajak pasir laut yang dikelola oleh BPKD Kab.Takalar jika sudah ada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), maka dilakukan penagihan kepada wajib pajak dan pembayarannya dilakukan oleh wajib pajak melalui transfer ke rekening Kas Daerah Kab.Takalar dan bukan saksi pengelola pajak minerba.
- Pajak pasir laut yang dikelola oleh BPKD Kabupaten Takalar berdasarkan Perda Kabupaten Takalar No. 09.a tahun 2017 dengan nilai jual pasir laut Rp. 10.000,-/M3 (sepuluh ribu rupiah per meter kubik);



- Saksi tidak mengetahuinya karena hal tersebut diluar bidang tugas sehari-hari saksi;
- Saksi tidak mengetahui yang menjadi dasar dari nilai jual pasir laut yang ditagihkan dalam surat ketetapan pajak daerah (SKPD) kepada PT. Banteng Laut Indonesia dan PT. Alefu Karya Makmur sebesar Rp. 7.500,-/M3 (tujuh ribu lima ratus per meter kubik), karena bidang tugas saksi bukan terkait pajak mineral bukan logam dan bantuan;
- Saksi tidak tahu bagaimana cara pemungutan pajak untuk objek pajak pasir laut yang merupakan kategori pajak mineral bukan logam dan batuan;
- Saksi bersama-sama dengan Juharman, Anita Umar, dan Haeruddin Daud pernah melakukan koordinasi ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan untuk menanyakan masalah izin perusahaan penambang di wilayah Kabupaten Takalar, serta perusahaan apa saja yang melakukan penambangan pasir laut di wilayah perairan Kabupaten Takalar. Saat itu saksi bertemu dengan seorang yang setahu saksi bernama Pak Jemi, namun saksi tidak mengetahui jabatannya di Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan. Informasi dari Pak Jemi, ada perusahaan yang sedang melakukan penambangan pasir laut di wilayah Kabupaten Takalar, tapi saksi tidak tahu perusahaan apa karena saat itu yang bicara langsung adalah Pak Juharman. Seingat saksi, cuma satu kali pernah ke Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan;
- Saksi pernah 1 (satu) kali ikut melakukan koordinasi dengan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan bersama ANITA UMAR, JUHARMAN, PAK GAZALI, dan PAK KHAEDAR. Tempat pelaksanaannya di Warung Lagaligo dikarenakan hari itu sedang libur, maka tempat pelaksanaannya bukan di kantor. Pegawai BPKP yang saksi temui saat itu saksi tidak tahu namanya, namun seorang laki-laki. Saat itu saksi tidak mengetahui apa yang menjadi pembahasan, karena yang bicara saat itu hanya Pak Gazali, Pak Khaedar dan Pak Juharman serta pegawai BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Saksi saat itu hanya menemani Ibu Anita Umar yang merasa tidak enak jika harus ikut dalam rombongan hanya sendirian yang berjenis kelamin perempuan. Saksi juga tidak memperhatikan pembahasannya karena itu tidak terkait dengan bidang tugas saksi;
- Saksi berangkat bersama-sama dengan ANITA UMAR, JUHARMAN, PAK GAZALI, dan PAK KHAEDAR pergi melakukan koordinasi pada Dinsa ESDM Provinsi Sulawesi Selatan dan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas ajakan dari Pak Juharman yang meminta saksi untuk ikut, sekaligus

Halaman 84 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



menemani Anita Umar karena Anita Umar merasa tidak enak jika harus pergi mengikuti kegiatan tersebut tanpa ditemani oleh perempuan. Mengenai siapa yang menyuruh atau mengarahkan JUHARMAN, PAK GAZALI, dan PAK KHAEDAR untuk melakukan koordinasi pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan dan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan saksi sama sekali tidak mengetahuinya;

- Saksi tidak mendengar adanya koordinasi atau konsultasi untuk menurunkan nilai jual pasir laut di Kabupaten Takalar dari Rp. 10.000,-/M3 menjadi Rp. 7.500,-/M3;
- 3. Saya hadir dalam pertemuan di Rumah Makan Lagaligo Bolevard dihari libur dan yang hadir adalah saya, ibu Anita Umar, Juharman, Djemi D Abdullah dan Orang BPKD, .H. Khaedar Abdullah, Sos., MM,.
- 1. Saya tidak tahu yang di perbincangkan karena saya tidak menyimak pembicaraan tersebut.
- Saya tidak tahu apa yang dibicarakan dan saya tidak tahu mengenai harga kesepakatan pembelian harga Pasair laut di Takalar .
- Saya ikut di rumah makan lagaligo karena ibu Anita Umar meminta ditemani karena ibu Anita Umar sendiri perempuan.
- Pertemuan antara Djemi D Abdullah dan Pihak ESDM tidak ada Berita Acaranya saat pertemuan di Lagaligo.
- Dasar harga atau acuan Harga Pasar Pasir laut hal tersebut saya tidak tahu, namun sepengetahuan saya adalah harga Rp.10.000,- menjadi Rp.7.5000,-
- 1. Dalam melakukan konsultasi yang dilakukan BPKP tidak ada surat tugas .
- Saat pertemuan di Lagaligo tidak ada pihak dari Perusahaan.
- 3. Saat pertemuan di Hotel Gammara saya ikut karena saya dapat telepon dan saya lupa dari siapa memberitahukan kalau Wahyudin itu ada di hotel Gammara.
- Yang hadir saat pertemuan Hotel Gammara dari perusahaan adalah Pak Sadimin.
- Dalam melakukan konsultasi yang dilakukan BPKP tidak ada surat tugas;
- Saat pertemuan di Lagaligo tidak ada pihak dari Perusahaan;
- Saat pertemuan di Hotel Gammara saya ikut karena saya dapat telepon dan saya lupa dari siapa memberitahukan kalau Wahyudin itu ada di hotel Gammara.
- Yang hadir saat pertemuan Hotel Gammara dari perusahaan adalah Pak Sadimin.



6. Saksi Aryad,SE.,MM,

- Saksi menjabat selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan 01 Juli 2021;
- Kapasitas dari Sekretaris Daerah dalam membahas penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKPD) berdasarkan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020 yang dibuat oleh BPKD dan Bidang teknis terkait setelah konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan memperhatikan aturan yang ada, adalah sebagai ketua Tim PAD;
- Saksi mengetahui adanya kegiatan tambang pasir laut di Kabupaten Takalar awalnya melalui pemberitaan media, dan ada laporan dari Kepala BPKD selaku pemegang Tupoksi terkait penambangan pasir laut, dikarenakan hal ini merupakan salah satu sumber PAD yang potensial pada waktu itu kemudian Saksi lalu meminta kepada kepala BPKD dan Bidang teknis terkait untuk mencari data terkait penambangan pasir laut tersebut di Instansi terkait dalam hal ini dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan dan PT Pelindo dikarenakan penambangan tersebut ada kaitanya dengan Proyek Pembangunan Makassar New Port;
- Langkah-langkah yang Saksi lakukan ketika mengetahui adanya penambangan pasir tersebut adalah sesuai dengan laporan Kepala BPKD yaitu Gazali Machmud, S.T., M.A.P. dan Kabid teknis terkait yaitu Juharman setelah melakukan koordinasi dengan dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan dan PT Pelindo, Saksi mengetahui bahwa PT Alefu Karya Makmur-lah yang melakukan penambangan, atas informasi tersebut diminta BPKD membuat surat kepada PT Pelindo melalui surat Nomor 500/1082/ekon perihal *Sea Sand Mining Data* juga surat kepada Wajib Pajak tersebut melalui surat Nomor 900/1130/Keu tanggal 28 April 2020 perihal Penyampaian yang pada pokoknya isi surat tersebut menyampaikan bahwa ada Peraturan Daerah yang harus dipatuhi oleh PT Alefu Karya Makmur untuk membayar pajak dan surat kepada PT PP melalui surat Nomor 900/1243/Keu tanggal 20 Mei 2020;
- Terkait dengan tiga surat yang Saksi tandatangani tersebut, balasan dari surat yang dikirim kepada PT Pelindo, PT Alefu Karya Makmur dan PT PP antara lain:
 1. Untuk PT Alefu Karya Makmur surat Nomor 900/1130/Keu tanggal 28 April 2020 perihal Penyampaian yang pada pokoknya isi surat tersebut menyampaikan ada Peraturan Daerah yang harus dipatuhi oleh PT Alefu



Karya Makmur untuk membayar pajak dibalas melalui surat No 007/D/AKM/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 yang ditujukan perihal permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam yang meminta keringan pajak tersebut dikarenakan PT Alefu Karya Makmur telah mempunyai kontrak dengan PT Boskalis Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per meter kubik serta jarak penambangan lebih kurang 20 (dua puluh) mil laut namun surat tersebut Saksi sampaikan kepada Kepala BPKD bahwa untuk surat dari PT Alefu Karya Makmur tersebut jangan ditujukan kepada Saksi tetapi ditujukan kepada Bupati Takalar dan kemudian PT Alefu Karya Makmur membuat surat Nomor 008/D/AKM/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 yang ditujukan perihal permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam yang meminta keringan pajak tersebut dikarenakan PT Alefu Karya Makmur telah mempunyai kontrak dengan PT Boskalis Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per meter kubik serta jarak penambangan lebih kurang 20 (dua puluh) mil laut atas surat tersebut kemudian Bupati mendisposisi kepada Kepala BPKD dengan disposisi:

- a. Dikoordinasikan dan dijalankan sesuai aturan
 - b. Perlu dipertimbangkan harga kontrak perusahaan penambang
2. Sedangkan untuk surat kepada PT Pelindo dan PT PP, Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya balasan;
- Dengan adanya Disposisi Bupati Kabupaten Takalar atas surat PT Alefu Karya Makmur, Kepala BPKD membuat Nota Pertimbangan kepada Bupati Takalar Nomor 903/1099/BPKD/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya untuk PT Alefu Karya Makmur dapat dipertimbangkan untuk dilakukan keringanan pembayaran atas nota pertimbangan tersebut Bupati Kabupaten Takalar pada tanggal 02 Juni 2020 mendisposisi kepala BPKD untuk ditindaklanjuti sesuai aturan, juga pada tanggal 27 Mei 2020 BPKD meminta untuk membuat rapat, menindaklanjuti surat dari PT Alefu Karya Makmur tersebut dengan mengundang Asisten Administrasi Umum, Inspektur Kabupaten Takalar, Kepala BPKD dan Kabag Hukum Setda (Tim Terpadu) dengan Rapat pada tanggal 28 Mei 2020 dengan membahas permohonan keringanan pembayaran pajak Mineral bukan logam dan batuan sesuai surat PT Alefu Karya Makmur Nomor 008/D/AKM/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 dengan kesimpulan permohonan keringanan pajak tersebut dipertimbangkan dan untuk



lebih melegalkan persetujuan keringanan pajak tersebut, maka akan dilakukan konsultasi dengan instansi terkait dan BPK, oleh Tim Terpadu

Setelah itu pada tanggal 02 Juni 2020 BPKD meminta kembali untuk diadakan rapat pada tanggal 03 Juni 2020 terkait dengan permohonan keringan pajak PT Alefu Karya Makmur dimana pada rapat tersebut dibuatlah Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Takalar tahun 2020 berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi BPKD, Inspektorat ke Instansi tingkat atas dalam hal ini dinas ESDM Provinsi dan BPKP dengan pertimbangan:

- a. Nilai Jual pasir laut antara PT Boskalis International Indonesia dengan PT Alefu Karya Makmur adalah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per meter kubik
 - b. Jarak lokasi kuari pasir laut lebih kurang 20 (dua puluh) mil laut dari lokasi proyek Makassar New Port yang terimplikasi pada meningkatnya biaya operasional kapal *docking*
 - c. Mengingat proyek Makassar New Port tahap 1 B & 1 C adalah pekerjaan reklamasi yang merupakan proyek strategis Nasional;
- Pada saat rapat Kepala BPKD dan Kepala Bidang teknis terkait serta Irban sudah menyampaikan telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas ESDM Provinsi dan BPKP secara lisan dan bisa diberikan;
 - Konsultasi dengan dinas ESDM Provinsi dan BPKP terkait dengan Pemberian Pengurangan Pajak Mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Takalar tahun 2020 tersebut tidak ada dibuatkan berita acara secara tertulis, hanya secara lisan;
 - Terkait dengan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Takalar tahun 2020 telah dilaporkan oleh kepala BPKD dan Inspektorat bahwa telah dikonsultasi dengan Dinas ESDM Provinsi dan BPKP dan mempertimbangkan semua aturan-aturan yang ada;
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk harga dasar pajak pasir laut yang ditagihkan kepada PT Banteng Laut Indonesia dan PT Alefu Karya Makmur adalah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) tidak ada surat keputusan pengurangan pajak dari Bupati atau Saksi selaku Tim PAD;
 - Tidak ada dilakukan analisis terkait kemampuan bayar wajib pajak dan kondisi tertentu objek dalam hal ini PT Alefu Karya Makmur hanya berdasarkan pada laporan pemegang tupoksi BPKD sudah dikoordinasikan dengan pejabat yang



berwenang di dinas ESDM Provinsi, sedangkan untuk PT Banteng Laut Indonesia Saksi tidak mengetahui;

- Terhadap pembayaran pajak pasir laut pada BPKD Kabupaten Takalar telah dilakukan audit oleh BPK dan ada temuan yang harus ditindaklanjuti, sedangkan untuk tindak lanjutnya Saksi tidak mengetahui, dikarenakan hal tersebut merupakan tugas pokok Inspektorat Kabupaten Takalar berkordinasi dengan BPKD Kabupaten Takalar selaku pemegang Tupoksi;
- Terkait dengan temuan BPK tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa pembayaran ke kas daerah Kabupaten Takalar;
- Saksi tidak pernah melihat Nota Pertimbangan Nomor 903/BPKD/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal Diskresi Pengenaan nilai pasir laut;
- Saksi pernah melihat Nota Pertimbangan Nomor 903/191/BPKD/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran pajak minerba, Saksi melihat setelah ada disposisi Bupati Takalar yang pokoknya mendisposisi "tindak lanjut sesuai aturan" namun sebelumnya terdapat surat dari PT Alefu Karya Makmur tanggal 19 Mei 2020 perihal permohonan keringanan pemabayaran pajak minerba, pada saat itu Kepala BPKD Kabupaten Takalar (Gazali Machmud, S.T., M.A.P.) sendiri yang memperhadapkan Nota Pertimbangan tersebut dengan cara memperlihatkan disposisi Bupati kepada Saksi, yang isinya: 1. koordinasikan dan proses sesuai aturan, 2. perlu dipertimbangkan harga kontrak perusahaan penambang. Melihat disposisi tersebut Saksi memerintahkan Gazali Machmud, S.T., M.A.P. untuk melakukan rapat koordinasi terpadu terkait permohonan PT Alefu Karya Makmur dan melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait termasuk kepada BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan;
- Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKPD) untuk PT Alefu Karya Makmur adalah tidak termasuk Diskresi Pemerintah Kabupaten Takalar karena setahu Saksi yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Takalar untuk relaksasi pajak hanya pada pajak restoran dan pajak hotel yang ada tindaklanjutnya melalui Surat Bupati;
- Saya menjabat pada tahun 2010 selaku sekda kab takalar;
- Saya mengetahui laporan pada bulan April 2020 dari kepala BPKD tentang kegiatan pertambangan pasir;
- Surat dari PT. Alefu saya diperlihatkan oleh kepala BPKD;
- Rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2020 di ruang kepala BPKD;

Halaman 89 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Ada rapat kedua dan saya yang bertanda tangan di undangan tersebut;
- Hasil rapat mengungkapkan untuk menyetujui karena harga jual kontrak antara PT. Alefu dan PT. Alkalis jarak yang jauh dari garis pantai dan ini adalah proyek nasional dan inti dari rapat tersebut dapat disetujui dan kembali kepada pemegang tupoksi dan melaporkan kembali kepada Bapak Bupati;
- BPKD langsung menindaklanjuti dengan pembuatan ketetapan pajak (SKPD)
- Seharusnya hasil keputusan bersama Tim Terpadu Intensifikasi PAD tersebut dilaporkan kepada Bupati oleh pemegang tugas pokok dan fungsi, dimana dalam hal ini Kepala BPKD dan berdasarkan disposisi Bupati, sebelum dibuatkan Surat Ketetapan Pembayaran Pajak Daerah ke perusahaan yang bersangkutan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Kepala BPKD ada melaporkan keputusan bersama Tim terkait permohonan keringanan pajak oleh PT Alefu Karya Makmur kepada Bupati Kabupaten Takalar;
- Terkait surat Nomor 500/1082/Ekon tanggal 20 April 2020 perihal Sea Sand Mining Data, pada saat saya menandatangani surat tersebut yang dibawakan oleh Gazali Machmud, S.T., M.A.P. dan Juharman, S.Sos., M.Si., Saksi menanyakan kenapa dalam bahasa Inggris, selanjutnya diterangkan berdasarkan dari PT Pelindo harus dalam bahasa Inggris, awalnya Saksi tidak mengetahui harganya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter kubik, namun Gazali Machmud, S.T., M.A.P. dan Juharman, S.Sos., M.Si. yang memberitahukan/menginformasikan kepada Saksi sebagaimana nilai tersebut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter kubik;

7. Saksi Ir. Muh. Iskandar Adam

- Saksi saat ini adalah sebagai pensiunan ASN Kab.Takalar dan pada periode 2019 s/d 2020 menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum pada Kab.Takalar;
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Asisten Administrasi Umum yakni:
Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program perangkat terkait dengan pembedangan tugas asisten administrasi umum.
Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program pada bidang asisten administrasi umum.
Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi umum;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan dalam hal ini Sekretaris Daerah Kab. Takalar.;
- Sebagai asisten III, saksi mengetahui pada periode 2018 ada aktivitas penambangan pasir laut di wilayah Kab.Takalar yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur dan hal tersebut saksi ketahui pada saat undangan Rapat dari

Halaman 90 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Sekretaris Daerah Kab Takalar No.005/1261/UMUM tanggal 27 Mei 2020 perihal Undangan Rapat;

- Rapat tersebut diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2020 pukul 13.30 Wita bertempat di Ruang Rapat BPKD Kab.Takalar yang dihadiri oleh :-
- Saksi sendiri selaku Asisten Administrasi Umum
- Inspektorat Kab.Takalar Sdr. Drs. M. Idris (IRBAN I),
- Kepala BPKD Kab.Takalar Sdr. Gazali Machmud, S.T., M.Ap,
- Kabag Hukum Kab.Takalar Sdr. H. Agus Salim,
- Kabid Pajak dan Retribusi Daerah Sdr. Juharman, S.Sos., M.Si
- pada awalnya rapat dipimpin oleh Sekda akan tetapi selanjutnya dipimpin oleh Kepala BPKD Kab.Takalar.;
- Pada saat rapat saksi ada hadir dan mengenai maksud dan tujuan dari pada rapat;
- Rapat dipimpin oleh Pak setda dan menyampaikan terkait dengan permohonan PT.Alefu mengenai pengurangan pajak dari Rp.10.000,-/m3 menjadi Rp.7.500,-/m3.;
- Rapat diselenggarakan untuk membahas permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam yang diajukan oleh PT. Alefu Karya Makmur sesuai surat No.008/D/AKM/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam;
- Awalnya saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang sedang dibahas, pada rapat Tanggal 28 Mei 2020 karena dari awal PT.Alefu Karya Makmur tidak pernah berkontrak dengan Pemda Takalar.;
- Awalnya rapat dipimpin dan dibuka oleh Bapak Sekda Takalar' DRS. H. Arsyad, MM beliau menyampaikan agar permohonan dibahas sesuai dengan tugas pokok masing-masing, selanjutnya karena Pak Sekda ada agenda lain Rapat dilanjutkan dan dipimpin oleh Kepala BPKD Takalar' Gazali M, S.T., M.Ap;
- Terkait rapat pembahasan permohonan keringanan pajak mineral bukan logam dari PT. Alefu Karya Makmur yang dipimpin oleh Kepala BPKD Gazali M, S.T., M.Ap dan selanjutnya saksi selaku Asisten Administrasi Umum diminta menyampaikan pendapat dan pandangan terkait permohonan dari PT. Alefu Karya Makmur kemudian saksi sampaikan bahwa kita semua yang ada di dalam rapat dapat memberikan masukan terkait dengan permohonan ini sesuai dengan tupoksi masing. Dan dalam kesempatan itu saksi sampaikan juga kepada



peserta rapat untuk mengkaji betul apa alasan sehingga yang bersangkutan bermohon untuk meminta keringanan pembayaran pajaknya;

- Setelah penyampaian dari saksi, selanjutnya Rapat dipimpin oleh Kepala BPKD dan dalam kesempatan itu Kepala BPKD menyampaikan bahwa salah satu alasan pengajuan keringanan PT.Alefu Karya Makmur adalah :
- Bahwa PT.Alefu Karya Makmur berkontrak dengan PT.Boskalis dengan harga Rp.7.500,-/M3
- Bahwa disampaikan mengenai jarak dari bibir pantai ke lokasi pengambilan pasir laut adalah sejauh ± 20 mill.;
- Rapat pada tanggal 28 Mei 2020 tidak ada kesimpulan, yang dibahas hanya terkait dengan permohonan keringanan dari PT. Alefu Karya Makmur, adanya Perda N0.8 Tahun 2017. dan saksi dapat jelaskan bahwa tidak ada diambil keputusan untuk menerima permohonan di maksud karena saksi baru tahu ada permohonan pada saat rapat tersebut;
- Dokumen Notulen Rapat Tim Terpadu Optimalisasi PAD tanggal 28 Mei 2020, pada kesimpulan point 6 disebutkan ***“pada dasarnya permohonan keringanan pajak tersebut dapat dipertimbangkan dan untuk lebih melegalkan persetujuan keringanan pajak tersebut, maka akan dilakukan konsultasi dengan instansi terkait dan BPK”***;
- Saksi waktu itu tidak menanyakan mengenai poin ke-6 dari kesimpulan yang tercantum di dalam notulen rapat tanggal 28 Mei 2020;
- Pada waktu itu Notulen diedarkan untuk ditandatangani oleh masing-masing peserta rapat termasuk saksi;
- Saat itu disepakati dari BPKD yang akan berkoordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
- Saksi tidak mengetahui tindak lanjut Rapat pertama pada tanggal 28 Mei 2020 tersebut;
- Setelah itu ada rapat lagi yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2020 berdasarkan Undangan No.005/1287/Umum tanggal 02 Juni 2020 perihal Undangan Rapat;
- Pandangan dan pendapat masing – masing peserta rapat tanggal 03 Juni 2020 terkait adanya permohonan keringanan pajak yang diajukan oleh PT. Alefu Karya Makmur;
- Kepada saksi Dokumen ***“analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan kab. takalar tahun 2020”*** yang merupakan hasil



Rapat Tim Optimalisasi PAD tanggal 03 Juni 2020, dapat saksi jelaska sebagai berikut :

- Dokumen **analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020** diedarkan untuk ditandatangani oleh seluruh peserta Rapat;
- Pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan telah diberikan kepada PT. Alefu Karya Makmur, sesuai dengan hasil rapat pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan diberikan kepada PT. Alefu Karya Makmur dengan jumlah nilai pengurangan senilai Rp.7.500,-/M3, diatur dalam Pasal 103 ayat (1) Perda No. 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah "**Bupati atau Pejabat berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak;**
- Nilai pajak mineral bukan logam dan batuan yang seharusnya disetorkan oleh PT. Alefu Karya Makmur adalah Rp.10.000/m3 sesuai Peraturan Bupati No. 09.a tahun 2017 tentang pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan bantuan, pasal 5 ayat (3) nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat diwilayah daerah yang bersangkutan adalah (2) Pasir Laut Rp. 10.000/M3" dan pasal 6 "**tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25% dari harga jual;**
- Kordinasi dengan PT.Alefu Karya Makmur apa betul ada kontraknya PT.Alefu Karya Makmur, dan apakah PT.Alefu Karya Makmur dalam melakukan penambangan surat-suratnya sudah lengkap dan apakah ada kordinasi dengan BPKD karena terkait dengan pelaksanaan pelaksanaannya nanti;
- Dalam Notulen disarankan untuk dibuatkan SKPD;
- Rapat tersebut dibuatkan tembusan ke Bupati;
- Peserta mengetahui harga jual dan pajak pasir laut di Kab.Takalar dan saksi pribadi tidak mengetahui jumlah pajak 25%;
- Yang membuat SKPD adalah Kepala BPKD sendiri;
- Sampai dengan rapat I dan ke II saksi tidak pernah melihat mengenai Nota pertimbangan dan saksi mengetahui dan melihat saat diperiksa di Kejaksaan;
- Ada peraturan daerah yang mendukung mengenai pengurangan itu Praturan Daerah No 8 Tahun 2012 yang itinya Bupati atau Pejabat yang berwenang bisa melakukan pengurangan atau penghapusan;
- Disposisi Bupati saksi tidak lihat dan saksi ketahui saat poemeriksaan di Penyidik Kejati Sulsel;



- Ada rapat lanjutan dan mengenai mekanismenya pihak BPKD' Juharman memaparkan terkait hasil Kordinasi;
- Yang bersangkutan melakukan kordinasi dan BAP nya tidak ada;
- Kordinasi dengan pihak PT.Alefu Karya Makmur dan Kordinasi dengan pihak dengan dan kordinasi kepada BPKP karena ada peserta mengusulkan kordinasi dengan pihak BPKP karena nanti juga harus ada pengetahuan dengan pihak BPKP;
- Terhadap rapat pertama tidak ada kesimpulan dan kedua;
- Dalam Notulen disarankan untuk dibuatkan SKPD dan mohon pertimbangan pimpinan dan hasil rapat dilaporkan kepada BUPATI dengan mohon pertimbangan lebih lanjut;
- Pajak 25 % saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Peserta rapat aman aman saja atau berjalan sesuai apa adanya;
- Untuk penerbitan Surat Pajak Daerah adalah Kepala BPKD sendiri;
- Nanti saksi melihat Nota pertimbangan saat dioperasikan di Kajaksan;
- Alasan saksi selaku tim analisis memberikan pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan kepada PT. Alefu Karya Makmur karena tim BPKAD (Kepala BPKAD, Kabid Pajak), sudah menyampaikan dalam rapat bahwa yang bersangkutan telah melakukan konsultasi dengan BPKP Prov.Sulsel terkait pemberian pajak dan konsultasi ke Dinas ESDM Prop.Sulsel terkait dengan keberadaan PT. Alefu dan Boskalis dengan kontrak yang sudah tertuang dalam hal ini nilainya senilai Rp.7.500,-Kami juga mempertimbangkan Perda No.8/2012 tentang pajak daerah Pasal 103 tersebut, dan terkait dengan kegiatan pekerjaan reklamasi merupakan proyek Strategis Nasional di Prov. Sulsel.;
- Setahu saksi tidak ada kajian dari dinas terkait (BPKAD) dengan permohonan PT.Alefu Karya Makmur hanya penyampaian bahwa telah dilakukan konsultasi kepada BPKP Prov. Sulsel dan Dinas ESDM Prop. Sulsel.;
- Terkait ada atau tidaknya telaahan staf khususnya dinas terkait (BPKAD) Terkait permohonan PT.Alefu Karya Makmur saksi kurang paham mengenai itu, namun berdasar data/dokumen terdapat disposisi Pak Sekda Ke BPKAD, dan setahu saksi jika ada disposisi seharusnya juga ada telaahan staf;
- Kronologi singkat sehingga saksi dapat mengikuti rapat pertama dan kedua untuk permohonan pengurangan pajak mineral bukan logam tersebut, saksi mendapat undangan rapat dari Bapak Sekertaris Daerah Tanggal surat No.005/1261/ Umum perihal undangan rapat yang pelaksanaannya pada **Hari Kamis Tanggal 28 Mei 2020 Jam 13.30 bertempat diruangan rapat BPKD**

Halaman 94 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Kab.Takalar. Hal pelaksanaan pertemuan tersebut baru juga saksi ketahui maksud dari rapat itu, yaitu **adanya yang bersangkutan untuk bermohon keringanan pajak Mineral bukan Logam.** Begitu juga pada **rapat kedua**, saksi juga mendapat undangan dari Bapak Sekertaris Daerah untuk mengikuti rapat kedua yang pelaksanaan rapatnya tertanggal **Hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 bertempat diruangan yang sama** pada rapat pertama diruangan Rapat BPKD Kab.Takalar

- Saksi ikut dalam rapat permohonan pengurangan pajak oleh PT.Banteng Laut Indonesia yakni pada tanggal 13 Oktober 2020, dan dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

Seingat saksi dua kali dilakukan rapat namun saksi hanya mengikuti satu kali yakni yang tanggal 13 Oktober 2020 pukul 13:00 wita sampai selesai bertempat di Ruang Rapat TAPD Kab.Takalar.

Yang hadir dalam rapat :

- Plh. Kepala BPKD Kab. Takalar: **Drs. H. Faisal Sahing, M.Si**
- Kepala PTSP Kab. Takalar : **Irwan Yunus**
- kabag hukum Kab. Takalar : **Agussalim, SE**
- Kabid Perencanaan BPKD Kab. Takalar : **H. Haeruiddin**
- Sekretaris Inspektorat : **H. Khaedar**
- Kabid Pajak BPKD Kab. Takalar : **H. Hasbullah**
- Asisten III Kab.Takalar : **saksi sendri**

Yang pimpin rapat awalnya dibuka oleh Sekda Kab. Takalar, karena beliau (sekda) ada kegiatan lain, saksi mengambil alih dibantu oleh Plh Kepala BPKD Kab. Takalar: **Drs. H. Faisal Sahing, M.Si**;

- Adanya permohonan PT.Banteng Laut Indonesia memohon pengurangan harga pasar yang disesuaikan dengan kontrak antara PT.Banteng Laut Indonesia dengan PT.Boskalis senilai Rp.7.500,-/M3.

Karena adanya hasil konsultasi yang dilakukan oleh BPKD kepada BPKP Prov. Sulsel terkait pemberian keringanan pajak bukan logam batuan yang pada pokoknya **“pemberian keringanan pembayaran pajak dapat dilakukan merujuk pada Perda Takalar No. 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah pasal 103.**

Jarak lokasi quari pasir laut ± 21 Mil dari lokasi proyek MNP yang berimplikasi pada meningkatnya biaya operasional .



Kedudukan PT. Banteng Laut Indonesia dalam hal ini sama dengan PT. Alefu Karya Makmur;

Mengingat proyek MNP pada tahap 1 B dan 1 C adalah pekerjaan reklamasi yang merupakan PSN di Prov. Sulsel.

Kesimpulan rapat :

Permohonan PT.Banteng Laut Indonesia pada pokok menyepakati untuk menyetujui pengurangan pajak Minerba untuk menjadi bahan pertimbangan.

- Terdapat notulen rapat karena seingat saksi yang bertindak selaku notulen saat itu adalah H. Hasbullah selaku Kabid Pajak BPKD Kab.Takalar.
- Saksi tidak tahu lagi dengan tindak lanjut dari hasil rapat tanggal 13 Oktober 2021, karena selebihnya berkas/dokumen sudah berada pada BPKD Kab.Takalar, dan yang melanjutkan pada saat itu adalah Faisal Sahing selaku Plh. BPKD Kab.Takalar;
- Saksi menjabat sebagai Asisten administrasi umum Pemerintah Kab.Takalar;
- Saksi pernah menerima undangan rapat atau untuk menghadiri rapat namun tanggalnya 27 Tahun 2020 diruangan BPKD;
- Tanggal rapat saksi lupa dan yang diundang adalah Panitia Optamilasaisi PAD Kab.Takalar, Kabag Hukum dan Panitia;
- Yang pimpin rapat adalah Pak Setda /Pak Arsyad dan membahas tentang Permohonan keringanan pajak dari PT.Alefu Karya Makmur;
- Saksi tidak sempat membaca suratnya dari PT.Alefu karya Makmur dan alasan PT.Alefu Karya Makmur yakni harga Rp.7.500,-/m³ dan jarak dan tidak ada kaitannya mengenai keagamaan atau kepentingan lainnya;
- Selaku peserta rapat dan saksi selaku asisten saksi untuk sementara tidak berpendapat pada waktu itu;
- Saat berjalan rapat belum ada Nota pertimbangan dan belum ada kesimpulan saat rapat I namun dari kesimpulan itu kami menyarankan agar pihak BPKD melakukan koordinasi dengan PT.Alefu Karya Makmur;
- Saksi adalah asisten dan yang memimpin rapat adalah Pak Sekda dan saksi tidak berpendapat saat itu dan saat berjalan baru saksi berpendapat membuat tim identifikasi itu;
- dalam Paparan ada surat tugas untuk melakukan koordinasi dan Berita Acara tidak ada;
- Pertimbangan pertimbangan teknis adalah adalah Jarak yang jauh tadinya 13 Mil;

Halaman 96 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Terkait dengan tindak lanjut dalam hasil rapat dan deposisinya kami tidak lihat dan nanti diketahui pada saat rapat;
- Saksi tidak pernah melihat secara tertulis hasil kordinasi dengan pihak ESDM Profensi;
- Dalam rapat saksi tidak memimpin saksi hanya melanjutkan dan yang menunjuk adalah Pak Sekda;

8. Saksi **Agussalim, S.E., MS.i.,**

- Riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :-
 - o Kepala Bidang (Kabid) Pertanahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab.Takalar 2014 s/d 2019.
 - o Kepala Bagian Hukum (Kabag) Hukum pada Pemkab Takalar 2019 s/d 2021
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Gazali Machmud, S.T., M.A.P, selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Tugas dan wewenang adalah membantu tugas Asisten Pemerintahan dalam mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah bidang hukum, meliputi perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi dan menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah serta melaksanakan pelayanan administratif, sesuai pembedangan tugas.
- Sedangkan untuk fungsi salah satunya adalah **"menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi"**;
- Kapasitas saksi selaku Kepala Bagian Hukum (Kabag Hukum) adalah untuk melihat dan mengkaji aturan-aturan perundang-undangan apakah permohonan perusahaan yang mengajukan (PT ALEFU Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia) keringanan pajak tersebut sudah sesuai Peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
- Dalam penjelasan pasal 103 ayat 1 dijelaskan bahwa :-
 - *Pengurangan dapat diberikan untuk pokok pajak yang merupakan perkalian antara tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pengurangan pokok pajak diberikan oleh Bupati atau pejabat berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima, setinggi tingginya 50 %. pemberian pengurangan dapat diberikan bagi kepentingan sosial dan*



keagamaan dengan pengecualian bagi wajib pajak yang pemungutan pajaknya ditetapkan berdasarkan *system self assesment* maka pengurangan tidak dapat diberikan.

- Tidak dalam tekanan dan bersedia memberikan keterangan kembali jika diperlukan;
- Wajib pajak mineral bukan logam termasuk di dalam wajib pajak yang system pemungutannya *menggunakan system self assesment* dan PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia termasuk dalam kriteria wajib pajak yang menggunakan pemungutan pajak dengan *system self assesment*, sehingga semestinya terhadap **PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia** tidak diperbolehkan mendapatkan *pengurangan pajak*;
- Saksi mengetahui adanya kegiatan tambang pasir laut di Kab.Takalar pada Tahun 2020 nanti setelah ada undangan rapat dari Sekretaris Daerah (Bpk Drs H. Arsyad, MM) terkait permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral bukan Logam pada tanggal 27 Mei 2020, sebelumnya saksi tidak pernah mengetahuinya;
- Rapat tersebut diadakan sebanyak 2 kali;
- Rapat terkait pembahasan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab. Takalar Tahun 2020;
- Rapat terkait pembahasan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kab.Takalar Tahun 2020 diadakan 2 kali, yakni:
 - **Pertama :**

Terkait permohonan dari PT Alefu Karya Makmur pada Hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 bertempat di Ruang Rapat BPKD Kab.Takalar yang dihadiri oleh Tim Terpadu Optimalisasi PAD dipimpin ketua rapat Drs. H. Arsyad, MM (Sekda) yakni:-

1. Ir. H. Muhammad Iskandar Adam, M, Si (Asisten Administrasi Umum)
2. Drs. M. Idris, B, M.Si 9Irban I, Inspektorat Kab Takalar)
3. Gazali, S.T, M.AP (Kepala Hukum Setda)
4. H. Agussalim DM, SE, M,Si (Kabag Hukum, Std)
5. Juharman, S.Sos, M.Si (Kabid Pajak & Retribusi Daerah)

Adapun hasil dari pembahasan rapat disimpulkan :

1. Merujuk pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 27 ayat (3) bahwa kewenangan daerah propinsi untuk
Halaman 98 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



mengelola sumber daya alam laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2012 Pasal 103 terkait pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak
3. Peraturan Bupati Takalar Nomor 09.a Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pajak Mineral bukan logam dan batuan, menerangkan bahwa nilai pasar untuk pasir laut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Kontrak pengerjaan antara PT. Bokalis Internasional Indonesia dengan PT. Benteng Laut Indonesia Nomor 0001/MOU/BII-BLI/2019, menerangkan bahwa nilai jual pasir laut sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
5. Mempertimbangkan dengan jarak lokasi pertambangan yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur sejauh 20 mil dari garis pantai.
6. Pada dasarnya permohonan keringanan pajak tersebut dipertimbangkan dan untuk lebih melegalkan persetujuan keringanan pajak tersebut, maka akan dilakukan konsultasi dengan instansi terkait dan BPK.

- **Kedua :**

Pada tanggal 13 Oktober 2020 bertempat di Ruang Rapat TAPD Kab.Takalar terkait permohonan dari PT. Banteng Laut yang dihadiri oleh Tim Optimalisasi PAD dipimpin ketua rapat Drs. H. Arsyad, MM (Sekda) yakni :-

1. Ir. H. Muhammad Iskandar Adam, M, Si (Asisten Administrasi Umum)
2. Drs H. Faisal Sahing, M.Si (Plh Kepala BKD)
3. Irwan Yunus (Kepala Dinas PMPTSPTKTRANS)
4. H. Khaedar, S.Sos, MM, CRBC (Sekretaris Inspektorat Kab. Takalar)
5. H. Agussalim DM, SE, M,Si (Kabag Hukum, Stda)
6. H. Hasbullah, S.Sos, M.Si (Kabid Pajak dan Retribusi Daerah)
7. Drs. H. Hairuddin, M.Si (Kabid Perencanaan Pendapatan)
8. Abdi Irwan, AP (Kasubid Pajak)

Kesimpulan hasil rapat adalah :-

Halaman 99 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Mempertimbangkan permohonan keringanan PT. Benteng Laut Indonesia atas Pajak Mineral bukan Logam dan batuan oleh Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menyepakati untuk menyetujui bersama pengurangan Pajak Minerba PT. Bintang Laut Indonesia, dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :-

1. Nilai jual pasir laut antara PT. Bokalis Internasional Indonesia dengan PT. Benteng Laut Indonesia adalah 7.500 perkubik
 2. Jarak lokal kuarri pasir laut + 21 mil laut dari lokasi proyek Makassar New Port yang berimplikasi pada meningkatnya biaya kapal dredging.
 3. Bahwa kedudukan PT. Banteng Laut Indonesia dalam hal ini sama dengan PT. Alefu Karya Makmur berdasarkan kontrak pengerjaan antara Bokalis Internasional Indonesia dengan PT. Benteng Laut Indonesia Nomor 0001/MOU/BII-BLI/2020
 4. Mengingat proyek Makassar New Port Tahap IB & IC adalah pekerjaan Reklamasi yang merupakan Proyek Stategis Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan
- Yang saksi sampaikan harus sesuai dengan aturan dalam Peraturan Daerah Kab.Takalar No 08 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dalam Bab XX Pasal 103 tentang Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak;
 - Ya harus dilakukan konsultasi dengan instansi terkait dan BPK dan hal tersebut telah dilakukan namun pejabat dari BPK yang akan ditemui tidak berada ditempat (dinas luar), sehingga konsultasi tersebut tidak dilaksanakan dan diberi tugas untuk konsultasi ke BPK adalah teman dari Dinas Pajak DPKAD an. Juharman, S.Sos, M.Si;
 - Terkait dengan pajak pasir laut yang dikelola oleh BPKD Kab.Takalar berdasarkan Perda Kab.Takalar No 09.a tahun 2017 dengan nilai pajak pasir laut Rp.10.000,-/ M3;
 - Setahu pemahaman saksi diskresi adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah diluar aturan yang ada;
 - Melihat tindakan yang diambil terkait Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kab.Takalar Tahun 2020 terhadap PT.Banteng Laut dan PT. Alefu Karya Mandiri menurut saksi tidak benar, karena sesuai aturan yang nilai pasar pasir sesuai Peraturan Bupati Takalar No 09.a Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Rp.10.000,- /M3 dan seharusnya apabila ingin dilakukan pengurangan senilai

Halaman 100 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



harga Rp.7500,- /M3 maka harus dibuatkan dalam bentuk Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Bupati bukan hanya melalui lembar disposisi surat;

- Ya benar tidak ada Surat Keputusan Bupati ataupun Kepala Badan terkait Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kab.Takalar Tahun 2020 terhadap PT. Banteng Laut dan PT. Alefu Karya Mandiri;
- Saksi mengetahui lembar disposisi yang disposisi oleh Bupati nanti setelah diperlihatkan oleh penyidik dan sebelumnya saksi tidak pernah melihat lembar disposisi tersebut dan menurut saksi apabila disposisi Bupati dengan isi "**tindak lanjuti sesuai aturan**" maka seharusnya sesuai aturan harus dibuatkan Kepala Badan membuat Surat Keputusan pengurangan pajak sesuai Peraturan Bupati Takalar No 27 Tahun 2020 Tentang Pengurangan Pajak Bab VI Pasal 14 :

c.apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;

- Benar nota pertimbangan yang dibuat oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tanggal 11 Mei 2020 perihal Diskresi pengenaan nilai pasar pasir laut, saksi tidak mengetahui, karena nota pertimbangan tersebut tidak melalui bagian saksi, langsung disampaikan ke Sekretaris Daerah;
- Nota Pertimbangan perihal Diskresi pengenaan nilai pasar pasir laut, antara lain isinya yaitu : -
 1. Bahwa telah dilakukan rapat secara internal pemda dengan mempertimbangkan surat yang masuk dari Penambang yaitu PT. Alefu Karya dengan PT. Banteng Laut Indonesia
 2. Kepala Bidang Pajak dan kepala seksi pajak sering diperintahkan untuk menemui wajib pajak agar bisa di akomodir pembayarannya
 3. Mempertimbangkan bahwa adanya cost yang tinggi dalam pelaksanaan proyek;
- Terkait dengan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) untuk harga dasar pajak pasir laut yang ditagihkan kepada PT. Banteng Laut dan PT. Alefu adalah Rp.7.500,-, dasar hukum surat keputusan pengurangan pajak tersebut menurut saksi yakni berdasarkan Perda No 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah pasal 103 ayat 1 dan pasal 104 ayat 2 poin e yang pada pokoknya "**Bupati atau Pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak dengan mempertimbangkan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek;**



- Saksi tidak mengetahui bagaimana pertimbangan kemampuan bayar wajib pajak dan kondisi tertentu objek dalam hal ini PT. Alefu dan PT. Banteng Laut Indonesia;
- Mengenai tindak lanjut dari pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kabupaten Takalar Tahun 2020 terhadap PT. Banteng Laut dan PT. Alefu saksi sama sekali tidak mengetahuinya, saksi terbatas hanya mengikuti rapat Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kabupaten Takalar Tahun 2020, setelah itu saksi tidak mengetahui karena selanjutnya ditangani oleh bidang pajak DPKD Kab.Takalar;
- Saksi sama sekali tidak mengetahui audit dan temuan BPK terkait pembayaran pajak pasir laut pada BPKD Kab.Takalar;
- Peraturan bupati Takalar No 9A Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan logam yang di dalam ketentuan pasal 5 ayat 3 mengatur mengenai harga dasar pasir laut yaitu sebesar Rp.10.000/m³ masih berlaku dan belum dicabut;
- Setahu saksi pada Tahun 2020 belum pernah ada usulan dan dilakukan pembahasan peraturan Bupati untuk merubah harga dasar pasir laut dari Rp.10.000 m³ menjadi Rp.7.500,- /m³
- Saya tidak pernah menegur karena sudah tidak mengikuti dan kewenangan tersebut ada sama BPKD;
- Apa yang dilakukan oleh BPKD itu sesuai prosuder;
- Kepala BPKD datang ke saya memperlihatkan disposisi dari Pak Bupati dan saya selaku sekda sebagai tupoksi kami kordinasi maka kami adakan rapat;
- Aturan yang dilakukan pada bulan April dan surat permohonan pad abulan Mei;
- Pada saat rapat kami tidak ada janji-janji yang diberikan oleh PT. Alefu;

9. Saksi Syamsari, S.Pt.,M.M.

- Tugas dan Wewenang saksi selaku Bupati Kab.Takalar di dasarkan pada Undang-undang No: 23 tahun 2014, yaitu :-
 - 1) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
 - 2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - 3) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama dengan DPRD.
 - 4) Mewakili Daerah di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 5) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah.
 - 6) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Ya benar berdasarkan Undang-undang No 23 tahun 2014 Pasal 27 ayat (2) disebutkan ” **kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi. Perizinan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi. Terkait dengan pemungutan pajak daerah, ditangani oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar**”;
 - Ya benar di tahun 2020 kami mendapatkan surat tembusan dari Pemerintah Provinsi bahwa akan penambangan pasir laut di Kab.Takalar;
 - Ya benar Perusahaan pemilik konsesi yang melakukan penambangan atau pengerukan pasir laut adalah PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia;
 - Dalam kegiatan penambangan atau pengerukan pasir laut di wilayah perairan Kab.Takalar, ada aturan yang mengatur terkait pengenaan pajak atas volume/tonase hasil pengambilan pasir laut di wilayah perairan Kab.Takalar, yakni Peraturan Daerah Kab.Takalar No: 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Takalar No: 09a tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Peraturan Bupati Takalar No : 27 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan untuk pasir laut di Kab.Takalar adalah sebesar 25% dari harga jual sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Bupati No: 27 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Juga diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bupati No: 09a tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Tarif pajak sebesar 25% juga diatur dalam Pasal 48 Peraturan Daerah Kab.Takalar No: 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
 - Nilai pasar untuk pasir laut di wilayah Kab.Takalar adalah sebesar Rp.10.000,-/M³ sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Bupati No: 27 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Juga diatur dalam Pasal 5 ayat (3) angka 2 Peraturan Bupati No: 09a tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - Nilai pasar pasir laut yang ditetapkan terhadap perusahaan pemilik konsesi kuari yakni PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia ketika

Halaman 103 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



melakukan kegiatan penambangan / pengerukan pasir laut di wilayah perairan Kab.Takalar tahun 2020 adalah sebesar Rp.7.500,-/M³

- Saksi tidak mengetahui secara teknis mengenai alasan-alasan penetapan nilai pasar pasir laut di Kab.Takalar terhadap pemilik konsesi PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia, sebab Bupati sesuai dengan tugasnya hanya menetapkan Perda dan Peraturan Bupati. Inilah yang dipedomasi oleh TAPD dan Badan Pengelola Keuangan Daerah khususnya, sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah;
- Untuk nilai pasar pasir laut yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar sebesar Rp.7.500,-/M³ kepada pemilik konsesi yakni PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia tidak dilaporkan atau dikonsultasikan kepada saksi selaku pimpinan dari Kepala Badan Pengeloan Keuangan Daerah Kab.Takalar dikarenakan telah ada pemberian kewenangan kepada kepala BPKAD dan TAPD Kab. Takalar;
- Mekanisme yang seharusnya dilakukan ada diatur didalam peraturan Bupati No 27 Tahun 2020 BAB V tentang pemungutan Pembayaran dan penagihan pajak dan dan BAB VI tentang pengurangan pajak sedangkan instansi yang berwenang melakukan perubahan atas nilai pasar pasir laut yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Surat Keputusan Gubernur Sulsel No : 1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulsel, serta pada Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor : 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor : 27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020 adalah BPKAD dan TAPD Kab.Takalar;
- Saksi menerima surat dari PT. Alefu Karya Makmur No : 008/D/AKM/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam, yang ditujukan kepada yang terhormat Bapak Bupati Takalar. dan memberi disposisi pada bagian lembar disposisi pada surat tersebut antara lain :
 1. Dikomunikasikan dan diproses sesuai aturan;
 2. Perlu dipertimbangkan harga kontrak perusahaan penambang;
- Saksi tidak tahu mengapa sehingga permohonan pengurangan pajak dari PT. Alefu Karya Makmur dapat dipertimbangan dan disetujui oleh Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kab.Takalar tahun 2020, padahal berdasarkan penjelasan pasal 103 ayat (1) Peraturan Daerah Kab.Takalar No. 08

Halaman 104 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



tahun 2012 tanggal 23 Agustus 2012, bahwa pemberian pengurangan bagi kepentingan sosial dan keagamaan, dengan pengecualian bagi wajib pajak yang pemungutan pajaknya ditetapkan berdasarkan System Self Assessment maka pengurangan tidak dapat diberikan;

- Peraturan Bupati tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak **belum diatur** sebelum dilakukannya pengurangan nilai jual pasir laut kepada PT. Alefu Karya Makmur;
- Untuk kasus ini, tindakan TAPD dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang menerbitkan SKPD tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan Pasal 103 Ayat (1) Peraturan Daerah Kab.Takalar No : 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
- Kronologis pertemuan saksi dengan Sadimin Direktur PT. Alefu Karya Makmur yakni benar saksi pernah bertemu dari pihak PT. Alefu Karya Makmur di Taman Rumah Jabatan Bupati Takalar pada tahun 2020, sekitar 10 Menit dimana pada saat pertemuan tersebut Pihak PT. Alefu Karya Makmur menyampaikan bahwa mengantar surat permohonan pengurangan pajak PT. Alefu Karya Makmur, kemudian saya lalu mengarahkan agar menyampaikan ke bagian persuratan;
- Saksi dapat bertemu dengan pihak PT. Alefu Karya Makmur yakni karena pihak PT. Alefu Karya Makmur tiba-tiba datang ke Rumah Jabatan kemudian melapor kepada satpol PP yang melakukan penjagaan dengan tujuan bertemu dengan saksi setelah itu Satpol PP tersebut menyampaikan kepada saksi bahwa ada tamu, kemudian saksi lalu mempersilahkan pihak PT. Alefu Karya Makmur tersebut untuk menyampaikan maksud kedatangannya;
- Selain Sadimin selaku Direktur PT. Alefu Karya Makmur saksi juga pernah ditemui oleh utusan yang mengakuinya dari PT. Banteng Laut Indonesia, menginfokan bahwa mereka juga melakukan penambangan pasir laut, dan info mengenai akan utusan PT. Banteng Laut Indonesia saksi peroleh seminggu sebelumnya dimana saksi mendapat telepon dari Pak Gubernur Sulsel Prof. Nurdin Abdullah menyampaikan **“ada kegiatan penambangan pasir laut, mohon dibantu agar tidak ada riak-riak”** saksi jawab **“siap pak”**. saksi tambahkan utusan dari PT. Banteng Laut Indonesia tidak membawa permohonan namun hanya memperkenalkan diri /“mappatabe”;
- Rapat tim optimalisasi pendapatan asli daerah pada tanggal 03 Juni 2020 yang membahas **“permohonan keringanan pajak”** yang diajukan oleh Direktur PT.Alefu Karya Mandiri sejak dari awal hingga selesainya rapat yang

Halaman 105 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



memutuskan menurunkan nilai pasar / harga dasar pasir laut menjadi Rp.7.500,-/M³ untuk PT. Alefu yakni, setelah rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah Kab.Takalar (Pak Arsyad), kemudian diserahkan kepada Kepala BPKD untuk memberikan penjelasan terkait hasil konsultasi dengan BPKP Perwakilan Sulsel dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulsel.

- Kepala BPKD (GAZALI MACHMUD, S.T., M.A.P) menjelaskan ***“permohonan dari PT. ALEFU dapat diterima sesuai dengan hasil konsultasi dengan Dinas ESDM Provinsi Sulsel dan BPKP Perwakilan Sulsel.***
- Selanjutnya Juharman (Kabid Pajak dan Retribusi) memaparkan mulai dari kontrak antara PT. Boskalis dan PT. Alefu sebesar Rp.7.500,-/M³, dia juga menjelaskan hasil koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Sulsel dan BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel.
- Juharman menyampaikan ***“penambang telah melakukan pengerukan di wilayah Kab.Takalar, Pemda Takalar harus segera menindaklanjuti karena itu adalah PAD untuk Takalar.***
- Juharman menyampaikan ***“pada dasarnya pemberian keringanan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kab.Takalar No 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah pada Pasal 103 ayat (1).*** Pada saat itu saksi berkomentar bahwa kalau memang demikian hasil konsultasinya, maka usulan PT. ALEFU itu dapat ditindaklanjuti atau dikabulkan.
- Selanjutnya diakhir rapat, Kepala Bidang Pajak (Juharman) menyampaikan hasil analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar kepada para peserta rapat tim optimalisasi PAD Kab.Takalar untuk ditandatangani, yang kesimpulannya menyepakati untuk disetujui nilai jual harga pasir laut sebesar Rp.7.500,-/M³
- Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah ada hasil koordinasi tertulis antara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulsel dan BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel dengan perwakilan dari BPKD Kab.Takalar, saat pemaparan, Juharman hanya menyampaikan secara lisan;
- Benar saksi ikut rapat 2 kali dan peserta rapat sama yang pertama dan ke 2 dan di hadiri oleh terdakwa Gazalai M, ST.MAP;
- Yang menjadi alasan sampai Rp.7.500,-/m3 itu karena ada kontrak dan jarak lokasi Quari ini yang menjadi pertimbangan sehingga mereka mengajukan pengurangan;



- Saksi mengetahui BPKD itu mengeluarkan ketetapan pajak atau menyetujui permohonan PT Alefe dan saat itu saksi belum mengetahui;

10. Saksi Drs. Irwan Yunus

- Ya benar pada tahun 2019 s/d Maret 2021 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Transmigrasi (PMPTSTKTRANS);
- Tugas dan wewenang saksi yaitu membantu Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan bidang Penanaman Modal PTSP Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Penanaman Modal PTSP Tenaga Kerja dan Transmigrasi sedangkan untuk fungsi salah satunya adalah pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal PTSP Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Kapasitas saksi selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Transmigrasi (PMPTSTKTRANS) yakni untuk memberi masukan terkait dengan investasi yang ada di Kab.Takalar;
- Saksi mengetahui adanya kegiatan tambang pasir laut di Kab.Takalar pada Tahun 2020, karena ada surat dari penyampaian dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Transmigrasi (PMPTSTKTRANS) Propinsi terkait data ijin usaha pertambangan PT. Banteng Laut Indonesia dan PT. Alefu.Karya Mandiri;
- Khusus terkait perizinan untuk kegiatan penambangan Pasir Laut di Kab.Takalar masuk kewenangan Dinas (PMPTSTKTRANS) Propinsi bukan kewenangan dinas (PMPTSTKTRANS) Kabupaten;
- Mekanisme perizinan awalnya memasukkan permohonan ke Dinas, selanjutnya diproses oleh kepala bidang dengan cara melakukan verifikasi dalam bentuk pemeriksaan administrasi, setelah hasil verifikasi menyatakan memenuhi syarat kemudian terbitlah perizinan atas permohonan tersebut, dan untuk sekarang permohonan perizinan dilakukan secara online;
- Rapat terkait pembahasan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kab.Takalar Tahun 2020 diadakan 2 (dua) kali, yang pertama terkait permohonan dari PT Alefu Karya Makmur, namun saksi tidak hadir karena saksi tidak diundang;
- Rapat yang kedua pada tanggal 13 Oktober 2020 bertempat di Ruang Rapat TAPD Kab.Takalar terkait permohonan dari PT. Banteng Laut yang dihadiri oleh Tim Optimalisasi PAD dipimpin ketua rapat Ir. H. Muhammad Iskandar Adam, M, Si (Asisten Administrasi Umum), dengan peserta rapat yakni :

Halaman 107 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



1. Drs H. Faisal Sahing, M.Si (Plh Kepala BKD)
2. Irwan Yunus (Kepala Dinas PMPTSPTKTRANS)
3. H. Khaedar, S.Sos, MM, CRBC (Sekretaris Inspektorat Kab. Takalar)
4. H. Agussalim DM, SE, M.Si (Kabag Hukum, Stda)
5. H. Hasbullah, S.Sos, M.Si (Kabid Pajak dan Retribusi Daerah)
6. Drs. H. Hairuddin, M.Si (Kabid Perencanaan Pendapatan)
7. Abdi Irwan, AP (Kasubid Pajak)

Kesimpulan hasil rapat :-

- Mempertimbangkan permohonan keringanan PT. Benteng Laut Indonesia atas Pajak Mineral bukan Logam dan batuan oleh Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menyepakati untuk **menyetujui** bersama pengurangan Pajak Minerba PT. Bintang Laut Indonesia, dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 1. Nilai jual pasir laut antara PT. Bokalis Internasional Indonesia dengan PT. Benteng Laut Indonesia adalah 7.500 perkubik
 2. Jarak lokal kuari pasir laut + 21 mil laut dari lokasi proyek Makassar New Port yang berimplikasi pada meningkatnya biaya kapal dredging.
 3. Bahwa kedudukan PT. Banteng Laut Indonesia dalam hal ini sama dengan PT. Alefu Karya Makmur berdasarkan kontrak pengerjaan antara Bokalis Internasional Indonesia dengan PT. Benteng Laut Indonesia Nomor 0001/MOU/BII-BLI/2020
 4. Mengingat proyek Makassar New Port Tahap IB & IC adalah pekerjaan Reklamasi yang merupakan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan
- Yang saksi sampaikan dalam rapat pembahasan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kab.Takalar Tahun 2020 harus sesuai dengan aturan regulasi yang ada dan terkait dengan pajak pasir laut yang dikelola oleh BPKD Kab. Takalar berdasarkan Perda Kab.Takalar No 09.a tahun 2017 dengan nilai pajak pasir laut Rp.10.000,-/ M3. Dan apabila ada 78t permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak maka harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kab.Takalar No.08 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dalam Bab XX Pasal 103 tentang Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak.
- Ketentuan lain dalam Peraturan Bupati Takalar No.27 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yakni Bab VI Pasal 14 (pengurangan pajak) huruf c "**apabila alasan permohonan pengurangan**

Halaman 108 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



pajak dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak”;

- Keputusan pengurangan pajak yang diterbitkan oleh Kepala Badan apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, saksi tidak pernah melihatnya;
- Nota pertimbangan yang dibuat oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tanggal 11 Mei 2020 perihal Diskresi pengenaan nilai pasar pasir laut, saksi tidak mengetahui, karena nota pertimbangan tersebut tidak melalui bagian saksi langsung disampaikan ke Sekretaris Daerah;
- Terkait dengan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) untuk harga dasar pajak pasir laut yang ditagihkan kepada PT. Banteng Laut Indonesia dan PT. Alefu Karya Mandiri adalah Rp.7.500,- dasar hukum saksi yakni berdasarkan Perda No.8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah pasal 103 ayat 1 dan pasal 104 ayat 2 poin e yang pada pokoknya bahwa Bupati atau Pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak dengan mempertimbangkan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek;
- Terkait salah satu pertimbangan Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menyepakati untuk menyetujui pengurangan Pajak Minerba PT. Bintang Laut Indonesia atas Pajak Mineral bukan Logam dan batuan yaitu karena Jarak lokal kuari pasir laut ± 21 mil laut dari lokasi proyek Makassar New Port yang berimplikasi pada meningkatnya biaya kapal dredging, saksi tidak melakukan pengecekan karena bukan tugas dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Transmigrasi (PMPTSTKTRANS), karena mengenai hal tersebut juga tidak masuk dalam pembahasan rapat, mungkin BPKD sudah mempertimbangkan alasan dari pemohon (PT. Banteng Laut Indonesia);
- Mengenai tindak lanjut dari pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kab.Takalar Tahun 2020 terhadap PT. Banteng Laut dan PT. Alefu saksi sama sekali tidak mengetahuinya, saksi terbatas hanya mengikuti rapat Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kab.Takalar Tahun 2020, setelah itu saksi tidak mengetahui karena selanjutnya ditangani oleh bidang pajak DPKD Kab.Takalar;
- Terkait jenis pembayaran pajak yang dikenakan kepada PT. Alefu Karya Mandiri dan PT Banteng Laut Indonesia, setahu saksi untuk PT. Alefu Karya Mandiri dan PT Banteng Laut Indonesia pembayaran pajak secara System Self



Assessment yaitu wajib pajak menghitung sendiri besaran pajak yang harus dibayar lalu mengisi dalam lembar laporan wajib pajak;

- Benar mengenai pengecualian pengurangan pajak sesuai ketentuan penjelasan Pasal 103 Peraturan Daerah Kab.Takalar No.8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah yakni pemberian pengurangan bagi kepentingan sosial dan keagamaan, dengan pengecualian bagi Wajib Pajak yang pemungutan pajaknya ditetapkan berdasarkan System Self Assessment maka pengurangan tidak dapat diberikan;
- Untuk pengurangan pembayaran pajak untuk wajib pajak PT. Alefu Karya Mandiri dan PT Banteng Laut Indonesia tersebut awalnya saksi kurang setuju, namun telah disepakati maka mau tidak mau saksi harus mengikuti hasil rapat tersebut;
- Tindak lanjut dari hasil rapat saksi tidak sempat ikuti;

11. Saksi Abdi Irawan, AP

- Terkait mengenai masalah adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dalam kegiatan Penambangan Pasir Laut Tahun Anggaran 2020;
- Terkait dengan pengelolaan pajak pasir laut yang dikelola BPKD Kab.Takalar pada tahun 2020, dimana ternyata permohonan keringanan wajib pasir laut untuk PT. Banteng Laut Indonesia dan PT. Alefu Karya Mandiri telah direalisasikan menjadi Rp.7.500,-/ M3, tidak bersesuaian dengan keterangan saksi bahwa sesuai aturan yakni nilai satuan untuk pajak pasir laut adalah Rp.10.000/M3 atas hal tersebut saksi menjelaskan *“permintaan untuk keringanan pajak telah disepakati dan disetujui untuk nilai jual pasir laut menjadi Rp.7.500,-/M3 dengan syarat terlebih dahulu harus dilakukan konsultasi bersama BPKP berdasarkan surat tugas No.800/564/Kepeg dan No.903/164/ST/BPKD/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 dengan hasil pemberian keringanan pajak dapat dilakukan dengan merujuk pada Perda Kab.Takalar No. 8 Tahun 2012 dengan implikasi dari jarak lokasi penambangan kurang lebih 20 Mil dari garis pantai.*
 1. Berdasarkan dokumen yang ada pada tanggal 19 Oktober 2020 Plh. Kepala Badan BPKD (Drs. H. Faisal Sahing, M.Si) membuat nota pertimbangan kepada Bupati Kab.Takalar No.903/534/BPKD/X/2020 perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasir Laut kepada PT. Banteng Laut dari nilai pajak Rp.10.000/m3 menjadi Rp.7.500/M3
 2. Dilakukan pembayaran pajak pasir laut antara lain :-

Halaman 110 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Tgl Pembayaran	Nama Wajib Pajak	Periode Pajak	Ketetapan Pajak	Realisasi Pajak
4 Juni 2020	PT. Alefu Karya Makmur	1 Februari 2020 s/d 30 April 2020	Rp.7.104.104.156,-	Rp.7.104.104.156,-
17 Juni 2020		1 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020	Rp.2.178.731.213,-	Rp.2.178.731.213,-
16 Juli 2020		1 Juni 2020 s/d 18 Juni 2020	Rp.773.622.038,-	Rp.773.622.038,-
27 November 2020		15 Sept 2020 s/d 21 Sept 2020.	Rp. 561.005.850,-	Rp. 561.005.850,-
26 Oktober 2020	PT. Banteng Laut	19 Juni 2020 s/d 30 Juni 2020	Rp. 950.412.550,-	Rp. 950.412.550,-
27 Oktober 2020		1 Juli 2020 s/d 31 Juli 2020	Rp. 737.248.900,-	Rp. 737.248.900,-
27 Oktober 2020		1 Agustus 2020 s/d 31 Agust 2020	Rp. 340.657.650,-	Rp. 340.657.650,-
27 November 2020		1 Sept 2020 s/d 20 September 2020	Rp.2.258.928.225,-	Rp.2.258.928.225,-
27 November 2020		1 Okto 2020 s/d 31 Okto 2020	Rp.2.069.147.200,-	Rp.2.069.147.200,-

- Ya, saksi kenal sebagai atasan saksi di BPKAD Kab. Takalar;
- Tugas dan wewenang saksi sebagai pengelola administrasi pendapatan asli daerah dan pajak daerah;
- Berdasarkan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab. Takalar Tahun 2020 adalah saksi sebagai anggota TAPD dan juga kapasitas saksi selaku Kepala Sub Bidang Pajak BPKD adalah setelah menunggu laporan dari wajib pajak kemudian menentukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKPD) yang diparaf kepala bidang dan ditandatangani Kepala Badan, kemudian ditagihkan kepada wajib pajak kemudian pajak sendiri yang langsung menyetor ke kas daerah (Bank Sulselbar) sesuai nomor rekening kasda, setelah itu wajib pajak menyampaikan bukti setoran kepada kami, saksi



juga mengecek ke rekon PAD di Kasda yang telah menunjukkan bukti Pembayaran yakni adanya Surat Tanda Setoran (STS);

- Saksi mengetahui sebelum saksi tugas di BPKD pada tahun 2018 memang sudah ada kegiatan namun terhenti, nanti ditahun 2020 saksi mengetahui ada penambangan lagi karena merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya. Cuma nama Perusahaan yang menambang berganti-ganti;
- Rapat diadakan 2 (dua) kali, yang pertama terkait permohonan dari PT. Alefu Karya Makmur, namun saksi tidak hadir karena saksi tidak diundang, rapat yang kedua pada tanggal 13 oktober 2020 bertempat di Ruang Rapat TAPD Kab. Takalar terkait permohonan PT. Banteng Laut yang dihadiri oleh Tim Optimalisasi PAD dipimpin ketua rapat Ir. H. Muhammad Iskandar Adam, M.Si (Asisten Administrasi Umum) dengan peserta rapat yakni :

- 1) Drs. H. Faisal Sahing, M.Si (Plh Kepala BKD)
- 2) Irwan Yunus (Kepala Dinas PMPTSPTKTRANS)
- 3) H. Khaedar, S.Sos, MM, CRBC (Sekretaris Inspektorat Kab. Takalar)
- 4) H. Agussalim DM, SE, M.Si (Kabag Hukum, Stda)
- 5) H. Hasbullah, S.Sos, M.Si (Kabid Pajak dan Retribusi Daerah)
- 6) Drs. H. Hairuddin, M.Si (Kabid Perencanaan Pendapatan)
- 7) Abdi Irawan, AP (Kasubid Pajak)

Kesimpulan hasil rapat yaitu mempertimbangkan permohonan keringanan PT. Benteng Laut Indonesia atas Pajak Mineral bukan Logam dan batuan oleh Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menyepakati untuk menyetujui Bersama pengurangan Pajak Minerba PT. Bintang Laut Indonesia, dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Nilai jual pasir laut antara PT. Bokalis Internasional Indonesia dengan PT. Benteng Laut Indonesia adalah 7.500 perkubik
- 2) Jarak Lokal kuari pasir laut kurang lebih 21 mil laut dari lokasi proyek Makassar New port yang berimplikasi pada meningkatnya biaya kapal dredging.
- 3) Bahwa kedudukan PT. Banteng Laut Indonesia dalam hal ini sama dengan PT. Alefu Karya Makmur berdasarkan kontrak pengerjaan antara Bokalis Internasional Indonesia dengan PT. Benteng Laut Indonesia Nomor 0001/MOU/BII-BLI/2020
- 4) Mengingat proyek Makassar New Port tahap IB & IC adalah pekerjaan Reklamasi yang merupakan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan

Halaman 112 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Pendapat dari masing-masing peserta rapat yaitu :
 - 1) Drs. H. Faisal Sahing, M.Si (Plh Kepala BKD) memimpin rapat.
 - 2) Irwan Yunus (Kepala Dinas PMPTSPTKTRANS) saksi tidak ingat lagi pendapat yang diberikan.
 - 3) H. Khaedar, S.Sos, MM, CRBC (sekretaris Inspektorat Kab. Takalar) saksi tidak ingat lagi pendapat yang diberikan.
 - 4) H. Agussalim DM, SE, M.Si (Kabag Hukum, Stda) menjelaskan terkait aturan Hukum mengenai pajak tambang bukan Mineral dan masih perlu dikaji penurunan tersebut
 - 5) H. Hasbullah, S.Sos, M.Si (Kabid Pajak dan Retribusi Daerah) saksi tidak ingat lagi pendapat yang diberikan.
 - 6) Drs. H. Hairuddin, M.Si (Kabid Perencanaan Pendapatan) saksi tidak ingat lagi pendapat yang diberikan.
 - 7) Abdi Irwan, AP (Kasubid Pajak) saksi tidak diberikan kesempatan oleh pemimpin rapat untuk berkomentar saksi hanya mendengarkan saja;
- Mekanisme penerimaan pajak pasir laut yang dikelola oleh BPKD Kab. Takalar yakni :
 - 1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dengan benar, jelas lengkap dan ditanda tangani wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pajak dan retribusi Daerah pada BKD Kab. Takalar;
 - 2) Formular SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dapat diambil sendiri oleh wajib pajak;
 - 3) SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
 - 4) Penyampaian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) paling lama 10 hari setelah berakhirnya masa pajak;
 - 5) Batas waktu penyampaian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya;
 - 6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) terlampaui maka diterbitkan SKPD (Surat ketetapan Pajak Daerah) secara jabatan;
 - 7) Terhadap SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang telah diteliti masih dapat diterbitkan :



- a. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan kurang dibayar.
 - b. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)
- 8) Setelah SKPD (Surat Ketetapan pajak Daerah) diterbitkan wajib pajak melakukan pembayaran ke Kas Daerah di Bank Sulselbar Cabang Takalar;
- Untuk mekanisme pengisian SPTPD untuk pembayaran pajak pasir laut oleh PT. Alefu Karya Mandiri dan PT. Benteng Laut Indonesia pada BPKD Kab. Takalar tidak dilakukan pengisian SPTPD kami hanya berdasarkan Laporan lembar isian kegiatan pengerukan sumber quarry dari PT. Pelindo 4 yang memuat Volume pengerukan;
 - Mekanisme tidak ada verifikasi terhadap kebenaran laporan volume kubikasi tambang pasir laut yang dibuat oleh wajib pajak kami hanya berdasarkan laporan yang dibuat oleh perusahaan (wajib pajak) hanya berdasarkan System Self Assessment. Bahwa laporan terkait volume kubikasi tambang pasir laut langsung masuk ke Kepala Badan untuk diteruskan ke bidang pajak dan retribusi nanti setelah itu lalu dibuatkan SKPD (Surat ketetapan Pajak Daerah) lalu disampaikan kepada wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran sesuai batas waktu yaitu paling lambat 30 hari kalender setelah berakhirnya masa SKPD diterima;
 - Mekanisme penerbitan surat ketetapan pajak daerah untuk Benteng Laut yaitu staf saksi (Zulhaidir) menerima laporan volume dari penambang kemudian staf saksi membuat SKPD dengan jumlah volume tersebut dan memberikan harga dasar Rp. 7.500,- sesuai dengan kesepakatan rapat yang dituangkan didalam Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab. Takalar 2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang kemudian SKPD tersebut lalu ditanda tangani oleh Terdakwa untuk diterbitkan SKPD kepada PT. benteng Laut Indonesia, setelah diterbitkan Zulhaidir kemudian menyerahkan SKPD tersebut kepada PT. Benteng Laut Indonesia untuk dilakukan pembayaran;
 - Selama ini tidak ada verifikasi terhadap kebenaran laporan volume kubikasi tambang pasir laut yang diajukan oleh wajib pajak, hanya berdasarkan

Halaman 114 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



kepercayaan saja dan permohonan keringanan pajak pasir laut dengan pertimbangan Jarak local kuarri pasir laut kurang lebih 21 mil laut dari lokasi proyek Makassar New Port yang berimplikasi pada meningkatnya biaya kapal dredging, BPKD juga tidak melakukan pengecekan karena tidak ada bagian untuk itu;

- Terkait dengan pajak pasir laut yang dikelola oleh BPKD Kab. Takalar berdasarkan Perda Kabupaten Takalar No. 09.a tahun 2017 dengan nilai pasar untuk material pasir laut sebesar Rp. 10.000/M3 dan pada Pasal 6 bahwa tarif Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25 %;
- Mengenai pengecualian pengurangan pajak sesuai ketentuan penjelasan pasal 103 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah yakni pemberian pengurangan bagi kepentingan social dan keagamaan, dengan pengecualian bagi Wajib Pajak yang maka pengurangan tidak dapat diberikan. Untuk pengurangan pembayaran pajak untuk wajib pajak PT. Alefu Karya Mandiri dan PT. Benteng Laut Indonesia tersebut awalnya saksi kurang setuju, namun telah disepakati maka mau tidak mau saksi harus mengikuti hasil dari rapat tersebut;
- Saksi mengetahui ada audit dan temuan BPK terkait pembayaran pajak pasir laut pada BPKD Kab. Takalar berdasarkan informasi dari Kepala Bidang, namun berapa jumlah temuannya saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Saya lihat SKPD setelah dicetak;
- 7.500 tersebut setahu saya adalah hasil rapat;
- SKPD adalah surat ketetapan pajak daerah dan sebagai dasar untuk dilakukan pembayaran oleh wajib pajak;

12. Saksi **Drs. M. Idris B,S.,M.Si**

- Ya benar saksi pernah menjabat sebagai Inspektorat Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kab.Takalar pada 19 Maret 2020 s/d 07 Januari 2021;
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Irban I adalah:
 - 1) Mengelola tugas dan fungsi keuangan, barang dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
 - 2) Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
 - 3) Mereview rencana kerja anggaran.
 - 4) mereview laporan keuangan.
 - 5) Mereview laporan kinerja instansi pemerintah.



- 6) Menerima pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- 7) Melakukan pemeriksaan terpadu.
- 8) Mengawal pelaksanaan revormasi birokrasi.
- 9) Menyusun peraturan perundang-undangan bidang pengawasan.
- 10) Menyusun pedoman / standar di bidang pengawasan.
- 11) Mengkoordinasikan program-program pengawasan.
- 12) Memeriksa hibah dan bantuan sosial.
- 13) Melakukan pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
- 14) Melakukan tugas pemantauan dan pemeriksaan dana desa, alokasi dana desa/BHPR (bagi hasil pajak dan retribusi).
- 15) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

Adapun Dasar saksi melaksanakan tugas dalam jabatan selaku Inspektorat Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kab.Takalar adalah sesuai SK Bupati Takalar No.821.2/63/BPKSDM/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kab.Takalar;

- Saksi pernah mengikuti rapat pembahasan surat PT. Alefu Karya Makmur No.008/D/AKM/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bersama tim terpadu optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Rapat tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 di ruang rapat Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Takalar atas undangan rapat dari Sekretaris Daerah Kab.Takalar (Drs. ARSYAD, M.M.);
- Rapat itu membahas terkait adanya surat dari PT. Alefu Karya Makmur yang isi suratnya memohon Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas harga jual pasir laut yang ditambang oleh PT. Alefu Karya Makmur di wilayah Kab.Takalar. Peserta yang mengikuti rapat pada saat itu adalah saksi sendiri dan beberapa orang sebagai berikut :
 - 1) Ir. H. Muh. Iskandar Adam. (Asisten Administrasi Umum);
 - 2) **Gazali Machmud, S.T., M.A.P.** (Kepala BPKD Kab. Takalar);

Halaman 116 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- 3) Juharman, S.Sos. (Kabid Pajak BPKD Kab. Takalar);
- 4) H. Agussalim DM, S.E. (Kabag Hukum Setda Kab. Takalar); dan
- 5) Drs. Arsyad, M.M. (Sekda Kab. Takalar), setuju, saksi ikut hadir tapi hanya sebentar saja;

- Yang menjadi pokok pembahasan dalam rapat tertanggal 28 Mei 2020 tersebut adalah terkait adanya permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berupa penambangan pasir laut yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur pada wilayah Kab.Takalar. Dalam rapat tersebut, seluruh peserta rapat menghasilkan dan menyetujui kesimpulan sebagai berikut :-

- 1) Merujuk UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 (3) bahwa kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai.
- 2) Peraturan Daerah Kab.Takalar No. 08 tahun 2012 Pasal 103 terkait pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.
- 3) Peraturan Bupati Takalar No. 09.a tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menerangkan bahwa nilai pasar untuk pasir laut sebesar Rp. 10.000,-.
- 4) Kontrak pengerjaan antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Alefu Karya Makmur No. 0001/MoU/BII-AKN/2019 menerangkan bahwa nilai jual pasir laut adalah sebesar Rp. 7.500,- .
- 5) Mempertimbangkan dengan jarak lokasi penambangan yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur sejauh 20 mil dari garis pantai.

- Pada dasarnya permohonan keringanan pajak tersebut dipertimbangkan dan untuk lebih melegalkan persetujuan keringanan pajak tersebut, maka akan dilakukan konsultasi dengan instansi terkait dan BPK

- Setelah seluruh peserta rapat menghasilkan dan menyetujui kesimpulan rapat tersebut, permohonan PT.Alefu Karya Makmur belum disetujui untuk diberikan keringanan pajak dari harga jual pasir laut yang telah dikurangi sesuai permohonan dari PT. Alefu Karya Makmur yakni seharga Rp.7.500,- /M³, karena pada saat itu peserta rapat menginginkan boleh tidaknya pengurangan harga jual pasir laut setelah ada penjelasan dari instansi terkait, yakni Dinas



- Pertambangan dan Energi Provinsi Sulsel dan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulsel dan BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel;
- Ya telah dilakukan konsultasi dengan instansi terkait yakni Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulsel dan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulsel serta BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel untuk meminta penjelasan terkait boleh tidaknya dilakukan pengurangan harga jual pasir laut di wilayah Kab.Takalar;
 - Konsultasi tersebut dilakukan oleh Bidang Pajak (**Pak Juharman**) pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Takalar yang hasilnya secara lisan disampaikan pada rapat kedua yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020;
 - Penyampaian dari seorang yang bernama Pak Jemi dari Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulsel menyampaikan agar terima saja harga nilai jual pasir laut sebesar Rp.7.500,- yang ditawarkan oleh PT. Alefu Karya Makmur, alasannya karena MoU PT. Alefu Karya Makmur dengan PT. BOSKALIS adalah Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), dan lokasi penambangannya sudah jauh, yakni 20 mil dari garis pantai;
 - Untuk hasil konsultasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel saksi tidak mengetahuinya secara pasti, sedangkan dari BPK RI Provinsi Sulsel tidak memberikan hasil konsultasi;
 - Permohonan keringanan pembayaran pajak yang diajukan oleh PT. Alefu Karya Makmur dapat disetujui dan dilakukan oleh Pemerintah Kab.Takalar sesuai surat yang diajukan oleh PT. Alefu Karya Makmur No.008/D/AKM/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan senilai Rp.7.500,- setelah dilakukannya rapat kedua oleh Tim Optimalisasi PAD pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 bertempat di Ruang Rapat BPKD Kab.Takalar, yang dihadiri oleh Saksi sendiri bersama Tim Optimalisasi PAD lainnya sebagai berikut :
 1. Ir. H. Muh. Iskandar Adam. (Asisten Administrasi Umum).
 2. Gazali Machmud, S.T., M.A.P (Kepala BPKD Kab. Takalar).
 3. Juharman, S.Sos. (Kabid Pajak BPKD Kab. Takalar).
 4. H. Agussalim DM, S.E. (Kabag Hukum Setda Kab. Takalar).
 5. H. Khaedar, S.Sos (Sekretaris BPKD);



- Berdasarkan kegiatan yang dilakukan dalam mengidentifikasi permohonan keringanan pajak mineral bukan logam dan batuan dari PT. Alefu Karya Makmur, maka Tim Optimalisasi PAD menyepakati untuk disetujui dengan mempertimbangan beberapa hal sebagai berikut :-
 1. Nilai jual pasir laut antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Alefu Karya Makmur adalah Rp.7.500,- / M³.
 2. Jarak lokasi quarry pasir laut kurang lebih 20 mil laut dari Proyek Makassar New Port, yang berimplikasi pada meningkatnya biaya operasional kapal dreggyn.
 3. Mengingat proyek Makassar New Port tahap IB dan IC adalah pekerjaan reklamasi, yang merupakan proyek strategis nasional di Provinsi Sulsel.Demikianlah analisis keringanan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk wajib pajak PT. Alefu Karya Makmur, untuk selanjutnya dapat dilakukan penerbitan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan untuk disampaikan ke PT. Alefu Karya Makmur agar segera melakukan pembayaran pajak tersebut;
- Selain ketiga pertimbangan sehingga dipenuhi atau disetujuinya permohonan keringanan pajak mineral bukan logam dan batuan dari PT. Alefu Karya Makmur, dalam pertimbangan sehingga dipenuhi atau disetujuinya permohonan keringanan pajak mineral bukan logam dan batuan dari PT. Alefu Karya Makmur, alasan sosial, alasan keagamaan dan alasan kemampuan bayar tidak dikaji dan dipertimbangkan dalam analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Takalar tahun 2020 kepada PT. Alefu Karya Makmur;
- Harga jual pasir laut di Wilayah Kab.Takalar yang sebenarnya sebelum diberikan keringanan kepada PT. Alefu Karya Makmur dengan harga jual menjadi Rp.7.500,- / M³ adalah sebesar Rp.10.000,- / M³. hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati No 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017;
- Yang menjadi dasar sehingga Tim Optimalisasi PAD Kab.Takalar menyetujui dan menyepakati untuk mengubah dan menurunkan harga jual pasir laut di Wilayah Kab.Takalar menjadi Rp.7.500,- kepada PT. Alefu Karya Makmur adalah :
 - Pasal 103 ayat (1) Peraturan Daerah No.08 tahun 2012 tentang Pajak Daerah, bahwa Bupati atau Pejabat berdasarkan permohonan wajib pajak atau penanggung pajak dapat memberikan pengurangan, keringan atau pembebasan pajak.

Halaman 119 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Pada Ayat (2) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajak yang telah dan atau belum ditetapkan.
- Pada ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
- Dasar lainnya adalah adanya perjanjian MoU antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Alefu Karya Makmur terkait harga jual pasir laut sebesar Rp.7.500,- Serta adanya jarak sejauh ± 20 mil dari garis pantai
- Cara pemungutan pajak untuk objek pajak pasir laut yang merupakan kategori pajak mineral bukan logam dan batuan adalah dengan menggunakan System Self Assessment, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Takalar No.27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020;
- Alasan sehingga Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kab.Takalar tahun 2020 mempertimbangkan dan menyetujui permohonan pengurangan pajak dari PT. Alefu Karya Makmur hanyalah sebagaimana yang telah saksi sampaikan atau terangkan dalam bagian kesimpulan hasil Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Kab.Takalar tahun 2020 tanggal 03 Juni 2020. Saksi tidak mengkaji atau menganalisa ketentuan dalam penjelasan pasal 103 ayat (1) Peraturan Daerah Kab.Takalar Nomor 08 tahun 2012 tanggal 23 Agustus 2012;
- Sebelum dilakukan persetujuan untuk mengurangi harga jual pasir laut di Kab.Takalar yang berdampak pada berkurangnya nilai pengenaan pajak atas pasir laut terhadap PT. Alefu Karya Makmur, dalam rapat Tim Optimalisasi PAD tidak pernah menganalisis mengenai dampak kerugian maupun keuntungan yang akan dialami oleh PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Boskalis Internasional Indonesia jika harga jual pasir laut tetap pada harga Rp. 10.000,-/M³ sesuai ketentuan Peraturan Bupati Takalar No. 09.a tahun 2017;
- Peraturan Bupati tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak telah dibuat, yakni Peraturan Bupati No.27 tahun 2020 tanggal 22 September 2020, namun Peraturan Bupati tersebut dibuat setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada PT. Alefu Karya Makmur yang menggunakan nilai jual pasir laut sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)/M³ sesuai hasil analisis dari Tim Terpadu Optimalisasi PAD Kab.Takalar. Yang berarti bahwa pemberian pengurangan, keringanan pajak kepada PT. Alefu Karya Makmur dilakukan sebelum adanya Peraturan Bupati

Halaman 120 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Takalar tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;

- Saksi tidak lagi menghadiri rapat pembahasan pengurangan harga jual pasir laut untuk PT. Banteng Laut Indonesia, saat itu Inspektorat Daerah Kab.Takalar diwakili oleh H. Khaedar yang jabatannya sebagai Sekretaris Inspektorat Daerah Kab.Takalar;
- Atas adanya perbedaan nilai harga jual pasir laut antara yang tertuang dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati dengan yang diberikan kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia, menjadi temuan oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan RI yang melakukan audit sesuai hasil pemeriksaan No.184b/S/ XIX.MKS/ 06/2021 tanggal 04 Juni 2021 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab.Takalar tahun 2020. Dalam pemeriksaannya, BPK RI telah menemukan yaitu :
 1. Denda keterlambatan pembayaran pajak minerba untuk PT. Alefu Karya Makmur senilai Rp.311.684.956,89 untuk PT. Banteng Laut Indonesia senilai Rp.265.634.317,.
 2. Kekurangan pembayaran pajak minerba dari selisih standard harga Rp.10.000,- menjadi Rp.7.500,-. untuk PT. Alefu Karya Makmur volume 5.662.647,06/ M³. Kurang bayar sebesar Rp.3.539.154.392,75. denda senilai Rp.495.838.320,27. Total keseluruhan senilai Rp.4.034.992.713,02. untuk PT. Banteng Laut Indonesia volume 3.390.057,06 M³, Kurang bayar sebesar Rp.2.118.798.125,- denda senilai Rp.102.066.896,- Total keseluruhan senilai Rp.2.220.865.021,- .
 3. Kekurangan pembayaran pajak minerba dari selisih volume. Untuk PT. Alefu Karya Makmur, volume meter kubik dari PT. PELINDO IV sebesar Rp. 7.326.406 M³, volume meter kubik yang dilaporkan ke bidang pajak 5.662.647,06 M³. Sehingga selisih volume sebesar 1.663.758,94 M³. Dengan nilai sebesar Rp.4.159.397.350,- untuk PT. Banteng Laut Indonesia, volume meter kubik dari PT. PELINDO IV sebesar 3.973.374 M³, sedangkan volume meter kubik yang dilaporkan ke bidang pajak 3.390.077,06 M³. Sehingga selisih volume sebesar 583.296,94 M³. Sehingga total nilai sebesar Rp.1.458.242.350,- .
 4. Sanksi administrasi seratus persen akibat jumlah kekurangan pajak yang tidak dilaporkan berdasarkan PP 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah senilai Rp.5.617.639.700,-,



sehingga total tagihan keseluruhan berdasarkan 4 (empat) item temuan BPK RI di atas, sebesar Rp.18.068.456.407,91

- Terkait atas temuan BPK RI tersebut, pihak PT. Alefu Karya Makmur telah melakukan tindak lanjut berupa setoran ke Kas Daerah Kab.Takalar senilai Rp.3.119.548.012,50 pada tanggal 24 Juni 2021. Kemudian pihak PT. Banteng Laut Indonesia telah melakukan tindak lanjut berupa setoran ke Kas Daerah Kab.Takalar senilai Rp.1.093.700.512,50 pada tanggal 24 Juni 2021 dan Total yang telah ditindaklanjuti adalah sebesar Rp.4.213.248.525,- sehingga sisa yang belum ditindaklanjuti adalah sebesar Rp.13.855.207.882,91;
- Dengan terdapatnya kekurangan penerimaan bagi Pemerintah Kab.Takalar dari kegiatan pengerukan pasir laut di wilayah perairan Kab.Takalar, maka menurut saksi Pemerintah Kab.Takalar mengalami kerugian dari kegiatan pengerukan pasir laut yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur;
- Saksi tidak mendalami analisis putusan permohonan PT. Alefu Karya Makmur karena hanya diundang rapat oleh Sekretaris Daerah Kab.Takalar. Dan dari segi hukum saksi menganggap bahwa bagian hukum sudah memverifikasi putusan analisis pengurangan pajak tersebut.
- saksi juga percaya bahwa bidang pajak dan retribusi daerah sudah mengetahui dan memahami semua aturan-aturan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah. Inspektorat juga tidak masuk dalam tim terpadu optimalisasi PAD Kab.Takalar tahun 2020;
- Peraturan Bupati tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak telah dibuat, yakni Peraturan Bupati No.27 tahun 2020 tanggal 22 September 2020, namun Peraturan Bupati tersebut dibuat setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada PT. Alefu Karya Makmur yang menggunakan nilai jual pasir laut sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)/M³ sesuai hasil analisis dari Tim Terpadu Optimalisasi PAD Kab.Takalar. Yang berarti bahwa pemberian pengurangan, keringanan pajak kepada PT. Alefu Karya Makmur dilakukan sebelum adanya Peraturan Bupati Takalar tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- Saksi tidak lagi menghadiri rapat pembahasan pengurangan harga jual pasir laut untuk PT. Banteng Laut Indonesia, saat itu Inspektorat Daerah Kab.Takalar diwakili oleh H. Khaedar yang jabatannya sebagai Sekretaris Inspektorat Daerah Kab.Takalar;
- Atas adanya perbedaan nilai harga jual pasir laut antara yang tertuang dalam

Halaman 122 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati dengan yang diberikan kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia, menjadi temuan oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan RI yang melakukan audit sesuai hasil pemeriksaan No.184b/S/ XIX.MKS/ 06/2021 tanggal 04 Juni 2021 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab.Takalar tahun 2020.

Dalam pemeriksaannya, BPK RI telah menemukan yaitu :

- Denda keterlambatan pembayaran pajak minerba untuk PT. Alefu Karya Makmur senilai Rp.311.684.956,89 untuk PT. Banteng Laut Indonesia senilai Rp.265.634.317,.
 - Kekurangan pembayaran pajak minerba dari selisih standard harga Rp.10.000,- menjadi Rp.7.500,-. untuk PT. Alefu Karya Makmur volume 5.662.647,06/ M³. Kurang bayar sebesar Rp.3.539.154.392,75. denda senilai Rp.495.838.320,27. Total keseluruhan senilai Rp.4.034.992.713,02. untuk PT. Banteng Laut Indonesia volume 3.390.057,06 M³, Kurang bayar sebesar Rp.2.118.798.125,- denda senilai Rp.102.066.896,- Total keseluruhan senilai Rp.2.220.865.021,- .
 - Kekurangan pembayaran pajak minerba dari selisih volume. Untuk PT. Alefu Karya Makmur, volume meter kubik dari PT. PELINDO IV sebesar Rp. 7.326.406 M³, volume meter kubik yang dilaporkan ke bidang pajak 5.662.647,06 M³. Sehingga selisih volume sebesar 1.663.758,94 M³. Dengan nilai sebesar Rp.4.159.397.350,- untuk PT. Banteng Laut Indonesia, volume meter kubik dari PT. PELINDO IV sebesar 3.973.374 M³, sedangkan volume meter kubik yang dilaporkan ke bidang pajak 3.390.077,06 M³. Sehingga selisih volume sebesar 583.296,94 M³. Sehingga total nilai sebesar Rp.1.458.242.350,- .
- Sanksi administrasi seratus persen akibat jumlah kekurangan pajak yang tidak dilaporkan berdasarkan PP 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah senilai Rp.5.617.639.700,-, sehingga total tagihan keseluruhan berdasarkan 4 (empat) item temuan BPK RI di atas, sebesar Rp.18.068.456.407,91

- Terkait atas temuan BPK RI tersebut, pihak PT. Alefu Karya Makmur telah melakukan tindak lanjut berupa setoran ke Kas Daerah Kab.Takalar senilai Rp.3.119.548.012,50 pada tanggal 24 Juni 2021. Kemudian pihak PT. Banteng Laut Indonesia telah melakukan tindak lanjut berupa setoran ke Kas Daerah Kab.Takalar senilai Rp.1.093.700.512,50 pada tanggal 24 Juni 2021 dan Total yang telah ditindaklanjuti adalah sebesar Rp.4.213.248.525,- sehingga sisa yang

Halaman 123 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



belum ditindaklanjuti adalah sebesar Rp.13.855.207.882,91;

- Dengan terdapatnya kekurangan penerimaan bagi Pemerintah Kab.Takalar dari kegiatan pengerukan pasir laut di wilayah perairan Kab.Takalar, maka menurut saksi Pemerintah Kab.Takalar mengalami kerugian dari kegiatan pengerukan pasir laut yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur;
- Saksi tidak mendalami analisis putusan permohonan PT. Alefu Karya Makmur karena hanya diundang rapat oleh Sekretaris Daerah Kab.Takalar. Dan dari segi hukum saksi menganggap bahwa bagian hukum sudah memverifikasi putusan analisis pengurangan pajak tersebut. saksi juga percaya bahwa bidang pajak dan retribusi daerah sudah mengetahui dan memahami semua aturan-aturan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah. Inspektorat juga tidak masuk dalam tim terpadu optimalisasi PAD Kab.Takalar tahun 2020;
- Setelah rapat saya sampaikan ke pimpinan saya;
- Rapat pertama ada permohonan untuk penurunan pajak tetapi usulan saya untuk kordinasi dengan instansi terkait;
- Pada saat saya ikut rapat saya tidak mendapat SK selaku tim optimalisasi;
- Saya tidak tahu surat tersebut apakah penurunan atau pengurangan;
- Saya setuju karena dalam rapat tersebut disampaikan hasil kordinasi bisa;

13. Saksi Aslam

- Kapasitas saksi pada PT. Alefu Karya Makmur sebagai Direktur Utama PT. Alefu Karya Makmur sejak awal tahun 2018;
- Dasar pendirian PT. Alefu Karya Makmur adalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alefu Karya Makmur No : 2 tanggal 6 Januari 2018 Notaris Madi Widjaya Mihadja Mengkoordinasikan, merencanakan, menyusun target Pajak dan Retribusi daerah dan menganggarkan;
- Terkait dengan Konsesi pasir laut yang dikelola PT. Alefu Karya Makmur, mekanisme perijinan yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur yakni pada awalnya pada tahun 2015 PT. Alefu Karya Makmur mengajukan permohonan ijin tambang IUP ke PTSP Provinsi Sulsel dengan melengkapi Amdal, SITU, SIUP dsb, setelah keluar AMDAL kemudian dikeluarkan IUP OP pada tahun 2017 akhir;
- PT. Alefu Karya Makmur mengajukan ijin tambang Konsesi pasir laut di Wilayah Provinsi Sulsel karena pada awalnya kami mendapatkan info adanya pekerjaan reklamasi di CPI Makassar atas dasar itu kami berupaya untuk mengajukan Ijin OP konsesi tambang pasir laut di Kab.Takalar namun



- dikarenakan lokasi IUP OP kami berada 12 Mil sehingga pada saat itu kami tidak dapat menjadi salah satu rekanan untuk proyek reklamasi CPI tersebut;
- Pada tahun 2019 dilakukan kesepakatan dengan PT. Boskalis International karena pada tahun 2018 PT. Boskalis International Indonesia meminta dukungan kepada kami terkait dengan Proyek Makassar New Port II lalu kami memberikan dukungan kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia pada tanggal 23 July 2018 No.09/KU-Alefu/VII/2018 namun pada saat memberikan Dukungan tersebut kami belum melakukan kesepakatan harga nanti pada tanggal 23 November 2018 PT. Alefu Karya Makmur No.27/KU-ALEFU/XI/2018 dimana kami menawarkan harga Rp.11.000/M³ dan setelah melalui negosiasi disepakati sebesar Rp. 7.500,- M/3;
 - Terkait dengan kesepakatan, saksi dengan PT. Boskalis Internasional Indonesia untuk harga pasir laut Rp.7.500/ M³ dilakukan sebelum adanya pemberian keringanan pajak dari Pemkab Takalar;
 - Terkait mekanisme pembayaran pajak pasir laut oleh PT. Alefu dan pada BPKD Kab.Takalar yakni :

Awalnya kami menerima surat dari Pemkab Takalar No.090/ 1130/ Keu tanggal 28 April 2020 perihal penyampaian yang pada pokoknya menyampaikan bahwa **untuk pajak pasir laut adalah Rp.10.000,-/ M³** atas hal surat tersebut kami PT. Alefu kemudian menyurat kepada PT.Boskalis pada tanggal 29 April No.006/D/AKM/IV/2020 dan tanggal 15 Mei 2020 No: 009/D/AKM/V/2020 perihal penyesuaian Nilai Pajak Daerah dengan menyampaikan adanya selisih harga pasir laut sebesar Rp.625, -per M³ atas surat kami tersebut pihak PT. Boskalis membalas surat kami bahwa permintaan kami tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dan tetap mengacu kepada MoU yang disepakati bersama akibat tidak adanya kesepakatan maka kami PT. Alefu Karya Mandiri menyurat ke Pemkab Takalar meminta keringanan pajak adapun untuk pemberian keringanan pajak yang sudah tidak mengetahui lagi nanti ada Surat Ketetapan Pajak Daerah yang keluar dari Pemda Takalar sebesar Rp.7.500,-/ M³ X 25 % dan kami bayarkan via rekening PT. Alefu Karya Mandiri dengan No Rek : 168.0055555153 Bank Mandiri dan Bank BCA 6430333010 dengan total pembayaran ± Rp. 7.000.000.000;

- Benar terkait mekanisme pembayaran material pasir laut yang dilakukan PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Alefu Karya Mandiri berdasarkan Purchase Order (PO) yang di buat oleh PT. Boskalis yakni ada 7 transaksi meliputi:-

Halaman 125 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



1. Tgl. 02 Maret 2020 DP Rp. 600.000,-
2. Tgl. 03 Maret 2020 Rp. 8.414.002.500,-
3. Tgl. 01 April 2020 Rp. 14.346.690.000,-
4. Tgl. 04 Mei 2020 Rp. 12.027.135.000,-
5. Tgl. 01 Juni 2020 Rp. 11.880.967.500,-
6. Tgl. 01 Juli 2020 Rp. 5.904.322.500,-
7. Tgl. 02 Oktober 2020 Rp. 2.374.927.500,-

- Terkait dengan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) untuk harga dasar pajak pasir laut yang ditagihkan kepada PT. Banteng Laut dan PT. Alefu adalah Rp.7.500,- surat keputusan pengurangan pajak dari Bupati atau Kepala BPKD sampai sekarang belum ada saksi terima;
- Terkait dengan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) untuk harga dasar pajak pasir laut yang ditagihkan kepada PT. Banteng Laut dan PT. Alefu adalah Rp.7.500,- ,saksi tidak pernah mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan pajak Daerah) tetapi saksi hanya membayar sesuai dengan surat ketetapan pajak daerah (SKPD);
- Terkait dengan temuan BPK tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa pembayaran ke Kas Daerah Kab.Takalar sebesar \pm Rp.3.000.000.000,- .
 - Terkait dana hasil pembayaran pengerukan pasir laut yang dilakukan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia ke rekening perusahaan PT. Alefu Karya Makmur, Mekanisme pencairan dana pada rekening PT. Alefu Karya Makmur yaitu :-
PT. Alefu Karya Makmur mendapatkan laporan mingguan yang dikirim melalui email dari PT. Boskalis, yang melaporkan jumlah trip dan volume dalam hopper kapal TSHD setiap harinya. Diakhir bulan, kami menerima PO melalui email yang mencantumkan total volume dan harga satuan sesuai dengan MoU No. 0001/MOU/BII-AKM/2019. Setelah menerima PO, kami melakukan invoicing sesuai dengan total volume pasir laut yang dikeruk dari lokasi PT. Alefu Karya Makmur. setelah invoice dikirim, PT. Boskalis akan melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening PT. Alefu Karya Makmur dalam kurun waktu 1 - 2 Minggu.
 - Berdasarkan pembayaran material pasir laut yang dilakukan PT. Boskalis dengan PT. Alefu Karya Makmur berdasarkan Purchase Order (PO) yang di buat oleh PT. Boskalis yaitu besaran pengambilan pasir laut dimana ada 7 transaksi sebagai berikut : -
 1. Tanggal 02 Maret 2020 DP Rp. 600.000.000,-



2. Tanggal 03 Maret 2020 Rp. 8.414.002.500,-
3. Tanggal 01 April 2020 Rp. 14.346.690.000,-
4. Tanggal 04 Mei 2020 Rp. 12.027.135.000,-
5. Tanggal 01 Juni 2020 Rp. 11.880.967.500,-
6. Tanggal 01 Juli 2020 Rp. 5.904.322.500,-
7. Tanggal 02 Oktober 2020 Rp. 2.374.927.500,-

Kemudian berdasarkan rekening PT. Alefu Karya Makmur terdapat beberapa transaksi terkait dana tersebut di atas, antara lain:

1. Bank Mandiri

2.

No	Tanggal Transaksi	Keterangan Transaksi	Jumlah Transaksi
1	5 Maret 2020	Penarikan Tunai	Rp. 300.000.000,-
2	23 Maret 2020	Pemindahan dana	Rp. 5.000.000.000,-
3	24 Maret 2020	Piutang KSO	Rp. 200.000.000,-
4	24 Maret 2020	Tarik Tunai	Rp. 400.000.000,-
5	26 Maret 2020	Tarik Tunai	Rp. 400.000.000,-
6	30 Maret 2020	Tarik Tunai	Rp. 500.000.000,-
7	6 April 2020	Dana CSR	Rp. 60.000.000,-
8	6 April 2020	Dana CSR	Rp. 55.000.000,-
8	6 April 2020	Dana CSR	Rp. 45.000.000,-
9	6 April 2020	Dana CSR	Rp. 25.000.000,-
10	6 April 2020	Dana CSR	Rp. 25.000.000,-
11	6 April 2020	Dana CSR	Rp. 25.000.000,-
12	1 Juni 2020	Dana CSR	Rp. 120.000.000,-
13	1 Juni 2020	Dana CSR	Rp. 25.000.000,-
14	1 Juni 2020	Dana CSR	Rp. 70.000.000,-
15	1 Juni 2020	Dana CSR	Rp. 45.000.000,-
16	1 Juni 2020	Dana CSR	Rp. 55.000.000,-
17	1 Juni 2020	Dana CSR	Rp. 60.000.000,-
18	1 Juni 2020	Dana CSR	Rp. 25.000.000,-
19	1 Juni 2020	Dana CSR	Rp. 20.000.000,-
20	8 Juli 2020	RTGS	Rp. 2.000.000.000,-

Bank BCA



No	Tanggal Transaksi	Keterangan Transaksi	Jumlah Transaksi
1	23 Maret 2020	RTGS bank Mandiri	Rp. 5.000.000.000,-
2	24 Maret 2020	Tarik Tunai	Rp. 495.000.000,-
3	24 Maret 2020	Piutang KSO	Rp. 200.000.000,-
4	24 Maret 2020	Tarik Tunai	Rp. 400.000.000,-
5	24 Maret 2020	Tarik Tunai	Rp. 400.000.000,-
6	26 Maret 2020	Tarik Tunai	Rp. 400.000.000,-
7	30 Maret 2020	Tarik Tunai	Rp. 500.000.000,-
8	06 April 2020	Dana CSR	Rp. 60.000.000,-
9	06 April 2020	Dana CSR	Rp. 55.000.000,-
10	06 April 2020	Dana CSR	Rp. 45.000.000,-
11	06 April 2020	Dana CSR	Rp. 120.000.000,-
12	01 Juli 2020	Dana CSR	Rp. 25.000.000,-
13	01 Juli 2020	Dana CSR	Rp. 70.000.000,-
14	01 Juli 2020	Dana CSR	Rp. 45.000.000,-
15	01 Juli 2020	Dana CSR	Rp. 55.000.000,-
16	01 Juli 2020	Dana CSR	Rp. 60.000.000,-
17	01 Juli 2020	Dana CSR	Rp. 25.000.000,-
18	01 Juli 2020	Dana CSR	Rp. 20.000.000,-
19	08 Juli 2020	RTGS	Rp. 2.000.000.000,-
20	08 Juli 2020	Tarik Tunai	Rp. 1.750.000.000,-
21	20 Juli 2020	Tarik Tunai	Rp. 300.000.000,-
22	23 Juli 2020	Tarik Tunai	Rp. 200.000.000,-
23	25 Agustus 2020	Tarik Tunai	Rp. 400.000.000,-
24	07 September 2020	Tarik Tunai	Rp. 500.000.000,-
25	07 September 2020	Tarik Tunai	Rp. 1.000.000.000,-
26	10 September 2020	Tarik Tunai	Rp. 300.000.000,-
27	17 September 2020	Tarik Tunai	Rp. 3.900.000.000,-

Bahwa peruntuntukan masing-masing transaksi pada Bank Mandiri dan BCA di atas adalah sebagai berikut :

Pada BANK MANDIRI.

Item 1 dilakukan penarikan tunai untuk keperluan biaya operasional, gaji honor karyawan di lapangan.

Item 2 RTGS ke rekening PT. Alefu Karya Makmur BCA.



Item 4,5,6 penarikan tunai untuk keperluan direksi, untuk penyelesaian pembuatan dan akuisisi PT. Global.

Item 7-19, penyaluran dana CSR ke rekening Pemerintahan masing-masing desa terdampak.

Item 20 RTGS ke rekening PT. Alefu Karya Makmur BCA Pemindahan Rekening.

Pada Bank BCA

Item 1 Penerimaan dari rekening mandiri PT. Alefu Karya Makmur.

Item 2 penarikan tunai untuk biaya operasional dan gaji honor karyawan di lapangan.

Item 4,5,6,7 penarikan tunai untuk keperluan pemegang saham.

Item 8-18 penyaluran dana CSR ke rekening pemerintah masing-masing desa terdampak.

Item 19 penerimaan dari rekening mandiri PT. Alefu Karya Makmur.

Item 20 penarikan tunai untuk keperluan pemegang saham.

Item 21 penarikan tunai untuk keperluan biaya operasional dan gaji honor karyawan dilapangan.

Item 22 penarikan tunai untuk keperluan biaya operasional dan gaji honor karyawan di lapangan.

Item 23-27 penarikan tunai untuk keperluan pemegang saham

- Mekanisme sehingga PT. Alefu Karya Makmur dapat memberikan dana CSR yaitu:

Berdasarkan hasil kajian analisa dampak lingkungan AMDAL PT. AKM terdapat 7 Desa terdampak diperaian galesong utara kabupaten takalar, sesuai dengan peraturan pemerintah undang undang no. 06 tahun 2014 tentang desa dan permen No. 41 tahun 2016 tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara;

- Mekanisme sehingga PT. Alefu Karya Makmur dapat memberikan dana CSR yaitu:

Berdasarkan hasil kajian analisa dampak lingkungan AMDAL PT. AKM terdapat 7 Desa terdampak diperaian galesong utara kabupaten takalar, sesuai

Halaman 129 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



dengan peraturan pemerintah undang undang no. 06 tahun 2014 tentang desa dan permen No. 41 tahun 2016 tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara;

14. Saksi Lie Husnadi. A. S.Com

- Tugas dan wewenang saksi dalam PT. Alefu Karya Makmur adalah mengelola keuangan Perusahaan;
- Pendirian PT. Alefu Karya Makmur adalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alefu Karya Makmur No.2 tanggal 06 Januari 2018 Notaris Madi Widjaya Mihardja;
- Terkait dengan Konsesi pasir laut yang dikelola PT. Alefu Karya Makmur, adapun mekanisme perijinan yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur yakni pada awalnya pada tahun 2015 PT. Alefu Karya Makmur mengajukan permohonan ijin tambang IUP ke PTSP Provinsi Sulsel dengan melengkapi Amdal, SITU, SIUP dsb, setelah keluar AMDAL kemudian dikeluarkan IUP OP pada tahun 2017 akhir;
- Alasan mengapa PT. Alefu Karya Makmur mengajukan ijin tambang Konsesi pasir laut di Wilayah Provinsi Sulsel yakni pada awalnya kami mendapatkan info adanya pekerjaan reklamasi di CPI Makassar atas dasar itu kami berupaya untuk mengajukan Ijin OP konsesi tambang pasir laut di Kab.Takalar namun dikarenakan lokasi IUP OP kami berada 12 Mil sehingga pada saat itu kami tidak dapat menjadi salah satu rekanan untuk proyek reklamasi CPI tersebut;
- Alasan mengapa nanti pada tahun 2019 dilakukan kesepakatan dengan PT. Boskalis International Indonesia karena pada tahun 2018 PT. Boskalis International Indonesia meminta dukungan kepada kami terkait dengan Proyek Makassar New Port II lalu kami memberikan dukungan kepada PT. Boskalis pada tanggal 23 July 2018 No.09/KU-Alefu/VII/2018 namun pada saat memberikan Dukungan tersebut kami belum melakukan kesepakatan harga nanti pada tanggal 23 November 2018 PT. Alefu Karya Makmur No.27/KU-ALEFU/XI/2018 dimana kami menawarkan Rp.11.000,-/M3 dan setelah melalui negosiasi disepakati sebesar Rp.7.500,- M/3;
- Kesepakatan harga pasir laut Rp.7.500/M3 dilakukan sebelum adanya pemberian keringanan pajak dari Pemkab Takalar;
- Terkait mekanisme pembayaran pajak pasir laut oleh PT. Alefu ke BPKD Kab.Takalar, pada awalnya kami menerima surat dari Pemkab Takalar No 090/1130/ Keu tanggal 28 April 2020 perihal penyampaian yang pada pokoknya menyampaikan bahwa untuk pajak pasir laut adalah Rp.10.000,-/M3 atas hal

Halaman 130 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



surat tersebut kami PT.Alefu kemudian menyurat kepada PT.Boskalis pada tanggal 29 April No.006/D/AKM/IV/2020 dan tanggal 15 Mei 2020 No 009/D/AKM/V/2020 perihal penyesuaian Nilai Pajak Daerah dengan menyampaikan adanya selisih harga pasir laut sebesar Rp.2500, -/M3 atas surat kami tersebut pihak PT. Boskalis membalas surat kami bahwa permintaan kami tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dan tetap mengacu kepada MoU yang disepakati bersama, kemudian akibat tidak adanya kesepakatan maka kami PT. Alefu Karya Makmur melalui **sdr. Sadimin** untuk menyurat ke Pemkab Takalar meminta keringanan pajak, namun selanjutnya saksi tidak mengetahui hasil surat permohonan keringanan tersebut;

- Untuk pembayaran pajak pasir laut oleh PT. Alefu Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) saksi dapatkan dari Sdr.Sadimin dan saksi tidak mengetahui siapa nama orang BPKD yang menghubungi sdr. Sadimin;
- Setelah ada Surat Ketetapan Pajak Daerah yang keluar dari Pemda Takalar sebesar Rp.7.500/m3 X 25 % lalu kami bayarkan via rekening PT. Alefu Karya Mandiri dengan No Rek.168.0055555153 bank Mandiri dan Bank BCA 6430333010 ke No. Rek. Bank Sulsel antara lain:

Tgl pembayaran	Nama wajib pajak	Periode pajak	Ketetapan pajak	Realisasi pajak
04 Juni 2020	PT. Alefu Karya Makmur	1 Februari 2020 s/d 30 April 2020	Rp. 7.104.104.156,-	Rp. 7.104.104.156
17 Juni 2020		1 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020	Rp. 2.178.731.213,-	Rp. 2.178.731.213,-
16 Juli 2020		1 Juni 2020 s/d 18 Juni 2020	Rp. 773.622.038,-	Rp. 773.622.038,-
27 November 2020		15 September 2020 s/d 21 September 2020	Rp. 561.005.850,-	Rp. 561.005.850,-

- Terkait dengan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) untuk harga dasar pajak pasir laut yang ditagihkan kepada PT. Alefu Karya Makmur adalah Rp.7.500,-/m3 surat keputusan pengurangan pajak dari Bupati atau Kepala BPKD sampai sekarang belum ada saksi terima;
- Terkait dengan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) untuk harga dasar pajak pasir laut yang ditagihkan kepada PT. Banteng Laut dan PT. Alefu adalah

Halaman 131 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Rp.7.500,- /m3 yang mengurus pembayaran pajak adalah sdr.Sadimin, namun setahu saksi PT. Alefu Karya Makmur tidak pernah mengisi SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) saksi hanya membayar sesuai dengan surat ketetapan pajak daerah (SKPD);

- Terhadap pembayaran pajak pasir laut pada BPKD Kab.Takalar telah dilakukan audit oleh BPK saksi mengetahui dari Sdr.Sadimin yang menyampaikan ada panggilan dan informasi sdr. Sadimin hasil dari pemeriksaan oleh BPK adalah terkait kekurangan bayar yang mana untuk PT. Alefu Karya Makmur sebesar ± Rp.9.000.000.000,- itu sudah termasuk denda;
- Sesuai surat dari Kepala Badan an. Dahlan Jalamang, S.Pd.MM tanggal 24 Mei 2021, uraian kekurangan kekurangan bayar antara lain :
 - Denda keterlambatan pembayaran pajak Minerba Rp.311.684.956,89
 - Kekurangan pembayaran dari selisih standar harga Rp.10.000,- menjadi Rp.7.500,- ditambah denda (Rp.3.539.154.392,75 + Rp.495.838.320,37,- = Rp.4.034.992.713,02
 - Kekurangan Pembayaran Pajak terdapat selisih Volume antara PT. Pelindo IV dengan SKPD sebesar 1.663.758,94 m3 ditambah sanksi administrasi 1005 (Rp.4.159.397.350,- + Rp4.159.397.350,- = Rp 8.318.794.700,-
- **Total** = Rp 12.665.472.369,91;
- Untuk kekurangan bayar dari PT. Alefu Karya Makmur sekitar ± Rp.9.000.000.000,- belum diselesaikan ke BPKD Kab.Takalar, karena PT. Alefu Karya Makmur beranggapan sudah membayar sesuai Sub Kontrak dari PT. Boskalis seharga Rp.7.500,-/m3 dengan total pembayaran sebesar ± Rp.13.000.000.000;
- Terkait dengan temuan BPK tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa pembayaran ke Kas Daerah Kab.Takalar sebesar Rp.3.119.548.012.50 (hanya untuk selisih gembur dan padat). Dengan perhitungan 1.663.758,94 m3 x Rp.1.875,- (25% dari Rp 7.500,-) = Rp . 3.119.548.012.50;
- Temuan BPK atas kekurangan bayar pajak dari PT. Alefu Karya Makmur ke BPKD Kab.Takalar yang bertanggungjawab menurut saksi adalah PT. Boskalis karena dari awal sudah mengetahui harga pasir yang ditetapkan oleh Pemda Takalar sesuai aturan Rp.10.000,- kenapa dalam kontrak ditetapkan menjadi Rp.7.500,-.
- Saksi tidak pernah melakukan pertemuan dengan pihak BPKD;

15. Saksi **Sulhaidir, S.Sos**

Halaman 132 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Benar telah diperlihatkan screenshot percakapan WA antara saksi dan sdr. Akbar Nugraha Dirut PT. Banteng Laut Indonesia, dan maksud dari percakapan WA tersebut antara saksi dan sdr. Akbar Nugraha yakni sdr. Akbar Nugraha hanya mengecek Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) karena PT. Banteng Laut Indonesia sudah siap membayar pajak minerba sesuai dengan laporan quarry;
- Saksi tidak pernah menjadi notulen rapat tersebut;
- Benar yang diturunkan adalah harga Pasarnya dari harga Rp.10.000,-/m3 ke harga Rp.7.500,-/m3 dan pajaknya tetap 25% dan pengurangan tersebut mempengaruhi pendapatan daerah;
- Benar mengenai penurunan harga dengan di tandatanganinya SKPD dari Rp.10.000,- ke harga Rp.7.500,- dengan demikian terdakwa Gazali M setuju untuk menurunkan harga pasir laut /atau menetapkan harga pasir laut;
- Mengenai surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Kab.Takalar menyurati kepada PT Alefu dan PT Banteng Laut perihal kurang bayar saksi tahu dan yang terkandung dan saksi pernah melihat suratnya dan isinya mengenai kurang bayar dari volume kurang bayar;
- Ya benar, terdakwa pernah terkena covid dan di isolasi;
- Riwayat pekerjaan saksi, yaitu :
 - CPNS Dispenda Kab. Takalar 2009;
 - PNS BPKAD Kab. Takalar tahun 2010;
 - Staf Bidang Pajak & Retribusi BPKD Kab. Takalar tahun 2009 – April 2021;
 - Sekretaris Lurah pada Kelurahan Pa'bundukang, Kec. Polong Bangkeng Selatan Kab. Takalar, Mei 2021 – sekarang;
- Saksi mengenal terdakwa GAZALI MACHMUD, terdakwa adalah mantan Kepala BPKD Kab. Takalar yang tidak lain adalah atasan saksi saat itu, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku staf bidang pajak yakni mengurus administrasi pajak air reklame, retribusi rumdis, pajak penerangan jalan, pada BPKD Kab. Takalar, dan melaksanakan pekerjaan jika ada perintah atasan;
- Saksi mengetahui adanya aktivitas penambangan pasir laut di perairan Galesong Utara Kabupaten Takalar tahun 2020 yang dilakukan oleh PT. Banteng Laut, kegiatan tersebut saksi ketahui setelah mendapat informasi yang melaksanakan kegiatan tersebut, saksi lalu meminta Surat Keterangan Ijin penambangan untuk dibuatkan NPWPD, lalu dari situ saksi meminta laporan



volume pengambilan pasir oleh PT. Banteng Laut setelah volume pengambilan pasir diketahui lalu dibuatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, setahu saksi total volume yang diambil oleh banteng laut sebesar 3.390.077,06 m³ atau senilai Rp. 6.356.394.375,-;

- Bentuk evaluasi pajak yang saksi lakukan terhadap kegiatan Penambangan Pasir Laut dalam wilayah Kabupaten Takalar tersebut yakni melakukan pemeriksaan laporan yang disampaikan oleh Perusahaan penambang (PT. Banteng Laut) ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Takalar yang disebut dengan istilah selfassestment (melaporkan sendiri pajaknya), diatur dalam pasal 80 ayat (4) huruf e, jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Sesuai dengan data yang saksi terima dari PT. PP melalui :
 - Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry PT.PP, bulan Juni 2020, yang dilaksanakan oleh PT. Banteng Laut, menerangkan volume pasir laut yang sudah diambil yaitu sebesar 506.886,69 m³ atau senilai Rp. 950.412.550,-;
 - Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry PT.PP, bulan Juli 2020, yang dilaksanakan oleh PT. Banteng Laut, menerangkan volume pasir laut yang sudah diambil yaitu sebesar 393.199,40 m³ atau senilai Rp. 737.448.900;
 - Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry PT.PP, bulan Agustus 2020, yang dilaksanakan oleh PT. Banteng Laut, menerangkan volume pasir laut yang sudah diambil yaitu sebesar 181.684,08 m³ atau senilai Rp. 340.657.650,-;
 - Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry PT.PP, bulan September 2020, yang dilaksanakan oleh PT. Banteng Laut, menerangkan volume pasir laut yang sudah diambil yaitu sebesar 1.102.761,72 m³ atau senilai Rp. 2.258.928.225,-;
 - Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry PT.PP, bulan Oktober 2020, yang dilaksanakan oleh PT. Banteng Laut, menerangkan volume pasir laut yang sudah diambil yaitu sebesar 1.103.545,17 m³ atau senilai Rp. 2.069.147.200,-;
 - Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry PT.PP, bulan Juni 2020, yang dilaksanakan oleh PT. Alefu yang menerangkan volume pasir laut yang sudah diambil yaitu sebesar 299.203,11 m³ atau senilai Rp. 561.055.850,-;



- Yang berwenang menetapkan dan memberikan harga jual pasir laut kepada Perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut adalah Kepala Badan Pengelolaan Daerah (GAZALI, ST., M.A.P.);
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor : 09.A Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan harga dasar pasir laut di Kabupaten Takalar yaitu sebesar Rp. 10.000,-;
- Harga jual pasir laut di wilayah Kabupaten Takalar hanya berupa Peraturan Bupati Takalar No. 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 adalah senilai Rp. 10.000,-/m³ (sepuluh ribu rupiah per meter kubik), mengenai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 setahu saksi juga Rp. 10.000,-/m³ (sepuluh ribu rupiah per meter kubik);
- Tahapan dan mekanisme penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah diatur dalam Standar Operasional Prosedur No. 37 tanggal 15 Mei 2017 tentang SOP Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan , terkait tata cara penagihan, yaitu :
 - Tahap pertama pendataan dan pendaftaran wajib pajak kemudian diterbitkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah);
 - Memeriksa data rekapitulasi volume dan pajak terutang oleh Kepala Sub Bidang Pajak;
 - Verifikasi dan pencetakan SKPD oleh Kepala Bidang;
 - Penandatanganan SKPD oleh Kepala Badan;
 - Penerimaan SKPD dan penagihan pajak oleh staf;
 - Pembayaran pajak melalui bendahara penerima atau langsung penyeteroran ke Kasda oleh Wajib Pajak;
- Terjadi perbedaan antara harga yang ditetapkan oleh Pergub dan Perbup dengan pelaksanaan dilapangan adanya surat permohonan keringanan pembayaran pajak Minerba dari PT. Banteng Laut Nomor : 03/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 perihal permohonan keringanan pembayaran pajak Minerba, yang pada pokoknya memohon keringanan pembayaran pajak minerba kepada Bupati Kab. Takalar cq. Sekda Kab. Takalar, yakni besaran tarif pajak minerba adalah sebesar 25% dari harga jual atau sebesar 25% dikali Rp. 7.500/m³;
- Berdasarkan Surat dari Pelindo 4 (dok. Menyusul) Perihal Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry yang dikirimkan oleh PT. Banteng Laut Indonesia ke BPKD Kab. Takalar dengan melihat volume pada surat tersebut kemudian mengurangi volume SKPD sebelumnya, hasilnya itulah yang menjadi jumlah tagihan dalam SKPD;



- Pertimbangan uraian rapat tersebut hasil rapat yang masih mengacu pada kesimpulan analisis sebelumnya;
- Saksi tidak mengetahui mengenai itu;
- Saya tahu ada surat permohonan pengurangan pajak dari PT. Alefu;
- Saya tahu soal SKPD PT. Alefu;
- Yang buat saya, dan yang tandatangani oleh Pak Ghazali selaku kepala bidang;
- Saya tahu soal aturan tentang pajak dan pajak tersebut bisa dikurangi dan dihapus;
- Saya bertemu dengan Terdakwa Sadimin di BPK;
- Selisihnya sudah diselesaikan saat ini;
- SKPD yang dikeluarkan sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh kantor kami;
- Pembayaran selisih volume itu Rp. 7.500;
- Terdakwa Sadimin kurang lebih 1 minggu menjabat PLH;
- Yang bertandatangan di SKPD adalah Pak Ghazali;
- Terdakwa Sadimin selaku PLH karena Pak Ghazali COVID 19 ;
- Yang menjadi dasar pembuatan SKPD adalah analisis sesuai arahan dan perintah dari kapid;
- Analisis dibuat beberapa hari setelah rapat;
- Saya hanya sebatas mengetik lalu saya serahkan ke kapid;
- Pada saat itu ada nota pertimbangan saya lihat pada pemeriksa di kejaksaan;
- Saya tahu ada tim optimalisasi;
- Saya pernah bertemu dengan Terdakwa Akbar di ruangan Pak Hasbullah;
- Pada saat itu Pak Akbar datang membawa permohonan lalu permohonan tersebut saya serahkan ke Pak Kapid;
- Saya mengetik surat kurang bayar ke PT. Bintang Laut;
- Saya tidak tahu apakah SKPD yang saya buat dicabut atau tetap;

16. Saksi Drs. H. Hairuddin, M.Si,

- Ya benar saksi pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar pada 19 Maret 2020 s/d Januari 2022;
- Tugas dan tanggung jawab saksi adalah adalah :
- Membantu pimpinan dalam hal mengestimasi pendapatan.
- Membantu pimpinan dalam hal penyesuaian regulasi menyangkut pendapatan.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan



- Dasar Pengangkatan saksi yakni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar No.821.2/63/BKPSDM/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan administrator lingkup pemerintah Kab.Takalar;
- Saksi pernah mengikuti rapat pembahasan surat PT. Banteng Laut Indonesia No.03/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 tentang Data Perusahaan dan Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam bersama Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Rapat tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 di ruang rapat TAPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar. Saksi mengikuti rapat atas panggilan pimpinan yang saat itu dijabat oleh Plh. Kepala BPKD Kab.Takalar (*Faisal Sahing*);
- Rapat itu membahas *terkait adanya surat dari PT. Banteng Laut Indonesia yang isi suratnya memohon Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas harga jual pasir laut yang ditambang oleh PT. Banteng Laut Indonesia di wilayah Kab.Takalar*;
- Peserta yang mengikuti rapat pada saat itu adalah saksi sendiri selaku Kabid Perencanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar dan beberapa orang sebagai berikut :
 1. Drs. H. Faisal Sahing, M.Si. (Plh. Kepala Bpkd Kab. Takalar).
 2. Ir. H. Muh. Iskandar Adam. (Asisten Administrasi Umum).
 3. Drs. Irwan Yunus (Kepala Dinas Ptsp Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Takalar).
 4. H. Khaedar. (Sekretaris Inspektorat Kab. Takalar).
 5. H. Agussalim Dm, S.E. (Kabag Hukum Setda Kab. Takalar).
 6. H. Hasbullah (Kepala Bidang Pajak Dan Retribusi Bpkd Daerah Kab. Takalar).
 7. Abdi Irawan (Kasubid Pajak Bpkd Kab. Takalar)
- Ya semua peserta rapat tersebut menandatangani daftar hadir atau bukti kehadiran dan Analisis pemberian Pengurangan Pajak Minerba;
- Yang menjadi pokok pembahasan dalam rapat tertanggal 13 Oktober 2020 terkait adanya permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam berupa penambangan pasir laut yang dilakukan oleh PT.Banteng Laut Indonesia pada wilayah Kab.Takalar;



- Dalam rapat tersebut, seluruh peserta rapat menghasilkan dan menyetujui kesimpulan dari Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta menandatangani;
- Hasil kesimpulannya sebagai berikut:
 1. Bahwa nilai jual pasir laut antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia adalah Rp.7.500,-/ M³.
 2. Jarak lokasi kuarri pasir laut \pm 21 Mil laut dari lokasi proyek Makassar New Port yang berimplikasi pada meningkatnya biaya operasional kapal Dredging.
 3. Bahwa kedudukan PT. Banteng Laut Indonesia dalam hal ini sama dengan PT. Alefu Karya Makmur berdasarkan kontrak pengerjaan antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia No.0001/MoU/BII-BLI/2020.
 4. Mengingat proyek Makassar New Port tahan IB dan IC adalah pekerjaan reklamasi yang merupakan proyek strategis nasional di Provinsi Sulsel
- Dalam rapat tersebut, saksi hanya mendengar karena yang berkompeten pada saat itu adalah bagian hukum, pengawasan dari Inspektorat daerah, teknisnya dari Bidang Pajak dan Retribusi. Setelah mendengarkan pertimbangan-pertimbangan dari mereka, maka saksi ikut menyepakati hasil rapat yang menjadi kesimpulan pada saat itu;
- Saksi tidak mengetahui apakah sebelum diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terhadap wajib pajak PT. Banteng Laut Indonesia, telah terlebih dahulu diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Pajak oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Takalar No.27 tahun 2020 tanggal 27 September 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, karena hal tersebut bukan bidang tugas dan tanggungjawab saksi. Setelah rapat selesai, tindak lanjut hasil rapat adalah tanggung jawab Bidang Pajak dan Retribusi daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Setelah seluruh peserta rapat menghasilkan dan menyetujui kesimpulan dari Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari permohonan PT. Banteng Laut Indonesia dinyatakan disetujui untuk diberikan keringan pajak dari harga jual pasir laut yang telah dikurangi sesuai permohonan dari PT. Banteng Laut Indonesia yakni seharga Rp.7.500,- /M³, namun saksi tidak tahu lagi tindak lanjutnya bagaimana, apakah diterbitkan



Surat Ketetapan Pajak Daerah atau tidak, karena secara teknis itu bukan bidang tugas saksi, tapi bidang Pajak dan Retribusi Daerah;

- Berdasarkan pemaparan pada saat rapat yang disampaikan oleh Kabid Pajak dan Retribusi Daerah (Pak Hasbullah), telah dilakukan konsultasi dengan Instansi terkait, namun saksi lupa nama instansinya dan dengan hasil bahwa memungkinkan untuk dilakukan pengurangan harga jual pasir laut dari Rp.10.000,- /M³ menjadi seharga Rp.7.500,-/M³ dan saksi tidak mengetahui apakah ada saran atau rekomendasi secara tertulis dari instansi terkait atau tidak, yang menyampaikan agar dapat dilakukan pengurangan harga jual pasir laut;
- Yang menjadi dasar sehingga Tim Optimalisasi PAD Kab.Takalar menyetujui dan menyepakati untuk mengubah dan menurunkan harga jual pasir laut di Wilayah Kab.Takalar menjadi sebesar Rp.7.500,-/ kepada PT. Banteng Laut Indonesia yang seharusnya Rp.10.000,- /M³. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar No.27 tahun 2020 tanggal 27 September 2020 dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar No.09.a tahun 2017, karena pada saat rapat dipaparkan adanya permohonan pengurangan pajak dari PT. Banteng Laut Indonesia dan adanya MoU PT. Banteng Laut Indonesia bahwa dalam kontraknya harga pasir laut adalah Rp.7.500,-/M³. itulah hal utama yang menjadi dasar disetujuinya permohonan PT. Banteng Laut Indonesia;
- Sebelum dilakukan persetujuan untuk mengurangi harga jual pasir laut di Kab. Takalar yang berdampak pada berkurangnya nilai pengenaan pajak atas pasir laut terhadap PT. Banteng Laut Indonesia, dalam rapat Tim Optimalisasi PAD tidak pernah menganalisis dan membahas mengenai dampak kerugian yang akan dialami oleh PT. Banteng Laut Indonesia dan PT. Boskalis Internasional Indonesia jika harga jual pasir laut tetap pada harga Rp.10.000,-/M³ sesuai ketentuan Peraturan Bupati Takalar No. 27 tahun 2020 dan Peraturan Bupati Takalar No.09.a Tahun 2017;
- Saksi tidak mengetahui apakah sebelum dilakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terhadap wajib pajak PT. Banteng Laut Indonesia dengan harga jual pasir laut sebesar Rp.7.500,- apakah telah dilakukan penerbitan atau belum terkait Surat Keputusan Pengurangan Pajak oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar sesuai Pasal 14 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Takalar Nomor : 27 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan karena secara teknis bukan bidang tugas dan tanggung jawab saksi;

Halaman 139 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Saksi tidak mengetahui apakah menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau tidak terhadap adanya perbedaan nilai harga jual pasir laut antara yang tertuang dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati dengan yang diberikan kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia, apakah hal tersebut menjadi kekurangan pembayaran pajak minerba dari selisih standart harga Rp.10.000,- menjadi Rp.7.500,-, karena secara teknis itu bukan bidang tugas saksi;
- Batas waktu penyedotan pasir tidak diatur;
- PT. Boskalis sudah melakukan kewajibannya kepada kami;
- Yang dilakukan Pak Sadimin semua atas nama perusahaan;
- Pada saat itu kami berhenti menabung kurang lebih 2 minggu;
- Kontrak kami dalam keadaan pasir gembur;
- Kewajiban 4 M tersebut adalah kewajiban perusahaan;

17. Saksi I Wayan Eka Darma,St

- Tugas dan wewenang saksi selaku Project Manager PT. Pembangunan Perumahan (Persero) TBK adalah sebagai manajerial pengelola proyek yakni untuk bidang teknis, administrasi dan keuangan;
- Alur tahapan pengadaan pasir untuk tender pembangunan New Port adalah sebagai berikut:
 - Awalnya PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) mengadakan tender lelang pembangunan New Port IB dan IC, lalu PT. Pembangunan Perumahan (PERSERO), TBK sebagai salah satu perusahaan yang mengikuti lelang dan dinyatakan PT. Pembangunan Perumahan (PERSERO), TBK sebagai pemenang tender proyek pembangunan New Port IB dan IC. (*proses lelang saksi tidak mengikuti, saksi masuk nanti saat pembangunan proyek*).
 - Bahwa selanjutnya dibuatkan Akta Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap 1C antara PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) dan PT. Pembangunan Perumahan (PERSERO), TBK di Notaris & PPAT Ahmad Tauzan Siata, SH., M.Kn pada tanggal 01 Pebruari 2019.
 - Bahwa karena ada perubahan terkait pekerjaan tambahan pelebaran dermaga maka dibuatkan Addendum Perjanjian Pemborongan antara PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) dan PT. Pembangunan Perumahan (PERSERO), TBK tentang Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap 1C Nomor :01 Tanggal 01

Halaman 140 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Pebruari 2019, yang karena adanya pekerjaan tambahan sehingga harga pekerjaan dan seluruh pajak-pajak lainnya yang semula sebesar Rp.2.748.914.600.000,- menjadi Rp.2.863.467.878.000,-.

- Tahapan selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan timbunan pasir (reklamasi) sampai elevasi sesuai gambar, kemudian PT. Pembangunan Perumahan (PERSERO), TBK mengadakan lelang pengadaan pasir (proses lelang juga saksi tidak tau karena yang menangani bukan bagian saksi tapi dilakukan di divisi SCM) namun saksi mengetahui tender lelang pengadaan pasir dimenangkan oleh PT.Boskalis Internasional Indonesia.
- Terkait yang memenangkan tender lelang pengadaan pasir untuk proyek pembangunan New Port IB dan IC adalah PT. Boskalis Internasional Indonesia, selanjutnya PT.Pembangunan Perumahan (PERSERO), TBK membuat surat subcontract agreement dengan nomor 001/SPS/INFRA/SCM/PP/XII/2018 pada tanggal 08 April 2012 bertempat di Jakarta antara PT. Pembangunan Perumahan (Persero), TBK dan PT. Boskalis Internasional Indonesia yang ditandatangani oleh Pande Ketut Gd.K (General Manajer PT.Pembangunan Perumahan (Persero),TBK) dan Alkwin Landewee (Direktur PT. Boskalis Internasional Indonesia);
- Benar dalam kontrak dijelaskan lingkup proyek termasuk pekerjaan perluasan terminal yang telah ada yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:
 - Pengerukan tanah lunak untuk timbunan pasir pada luasan terminal; pengadaan pasir dari area penambangan dan reklamasi ke dalam area timbunan. Pekerjaan opsional meliputi penataan sebagian pasir yang ditimbun setelah pembangunan dinding demaga dan pengerukan alur dan kolam labuh.
 - Bahwa dalam kontrak tertera Qty (volume) 10.712.948.00
Unit Price Rp 10.191.00
Total 109.175.653.068.00;
- Nilai harga pasir dalam RAB yang ditetapkan oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) kepada PT. Pembangunan Perumahan (Persero), TBK adalah harga satuan : Rp 109.480 termasuk harga pasir pengangkutan dan pemadatan;
- Terkait proses pembayaran PT. Pembangunan Perumahan (Persero), TBK kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia perihal pembayaran konsesi pasir telah dilunaskan 100% ke PT. Boskalis Internasional Indonesia sesuai Berita

Halaman 141 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Acara Pembayaran No. 018 / BAP / DPCJAK120411 / Boskalis / 318007 / PL03 / IV / 2021 total seluruh yang telah dibayarkan ke subkontraktor yang bersangkutan Rp.839.829.791.983,-;

- Mengenai proses mekanisme perizinan dan ketentuan harga pasir laut saksi sama sekali tidak mengetahui, serta mengenai kewajiban pembayaran ke pemerintah setempat apakah sudah diselesaikan atau belum saksi juga tidak mengetahui;
- Saksi tidak mengetahui ada audit dan temuan BPK terkait pembayaran pajak pasir untuk proyek pembangunan New Port IB dan IC;
- Saksi mengetahui material pasir yang diamil oleh PT Boskalis dikenakan tarif pajak 25% dari harga dasar pasir laut dan harga dasar pasir laut sebenarnya adalah Rp.10.000,-/m3;
- Saksi belum pernah menerima surat terkait data permintaan pasir;
- Apa yang dilaporkan oleh PT PP ke kami Pelindo itu yang kami laporkan ke pusat;
- Hasil laporan kami oleh BPK itu clear;
- Kami laporan ke pelindo tiap bulannya ada pasir padat;
- Kami tidak melaporkan jumlah material ke pelindo;
- Pada saat kontrak kami selesai di adakan tahun 2020 dan kami ingin memastikan tidak ada pekerjaan yang tertinggal dan berkeinginan pekerjaan clear;
- Pada saat itu kami ingin memastikan bahwa terkait pajak-pajak sudah selesai diselesaikan semuanya;

18. Saksi Arwin, S.T.,M.T.

- Tugas dan wewenang saksi di PT. Pelindo IV (Persero) yakni sebagai senior manajer Fasilitas pelabuhan yang bertugas mengawal kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan dilingkungan PT. Pelindo IV (persero) pada saat itu;
- Untuk Proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c nilai PAGU sebesar 2,85 trilyun belum termasuk PPN, HPS dengan PPN 10% sebesar Rp 2.799.576.900.756 dan kontrak kegiatan sesuai Akta Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port 1 b dan 1 c antara PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk Nomor 01 Februari 2019;
- Mekanisme penyusunan HPS terhadap kegiatan Proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c dilakukan oleh Konsultan Perencana yakni PT. Atrya Swascipta Rekayasa terkait dengan analisa harga satuan dan item pekerjaan disusun berdasarkan Engineering Estimate yakni sebesar Rp 3.098.159.184.000,- sudah

Halaman 142 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



termasuk PPN 10 %, kemudian HPS tersebut dilaporkan ke Owner Estimate untuk memperoleh persetujuan;

- Untuk penentuan item dan Volume untuk pekerjaan penggunaan pasir laut terkait dengan penyusunan HPS pada terhadap kegiatan Proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c, pasir dihitung berdasarkan Volume padat pasir (sesuai kontrak PT. Pelindo dengan PT. PP);
- Terkait dengan surat Sekda Kab.Takalar No : 500/1082/Ekon tanggal 20 April 2020 perihal Data Tambang Pasir Laut tidak pernah kami terima;
- Proses penambangan di wilayah Konsesi Pasir Laut PT. Alefu Karya Mandiri dimulai pada tanggal 13 Februari 2020;
- Mekanisme perhitungan Volume dan pembayaran item pekerjaan pasir laut pada kegiatan Proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c yakni berdasarkan kegiatan penimbunan setiap bulannya kemudian dilakukan pengukuran bersama terkait volume yang telah tercapai setelah itu kami lakukan pembayaran kepada rekanan dan untuk pembayaran telah terealisasi 100% kepada PT. PP;
- Yang membuat HPS pasir adalah bagian tim Konsultan Perencanaan dari PT. Pelindo yakni PT. Atria swascripta Rekayasa, Bahwa dasar penentuan HPS saksi kurang mengetahui secara pasti namun dapat saksi sedikit saksi jelaskan konsultan perencanaan mengambil harga dengan mengacu pada standarisasi harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan TA 2017 sebesar harga pasir timbunan Rp.151.600,- /m3, serta survey dari toko bahan material Rp.187.500,-/m3, Perusahaan yang menawarkan 2 perusahaan yakni:
- PT. Lautan Phinisi Resources untuk harga pasir pengambilan di Quarry adalah sebesar Rp.14.500,- dan harga pasir tiba dilokasi proyek Makassar port sebesar Rp 85.000,-
- PT. Alefu Karya Makmur untuk harga pasir pengambilan di Quarry adalah sebesar Rp.14.500,- dan harga pasir tiba dilokasi proyek Makassar port sebesar Rp.84.000,-
- Sehingga disepakati HPS untuk diajukan dilelang umum adalah untuk harga pasir pengambilan di Quarry adalah sebesar Rp.14.500,- dan harga pasir tiba dilokasi proyek Makassar port sebesar Rp.86.000,-;
- Alasan mengapa PT. Banteng Laut Indonesia juga memberi dukungan untuk pengadaan material pasir untuk kegiatan Proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c, sedangkan yang mengajukan penawaran adalah PT. Alefu Karya Makmur. Saksi menjelaskan Bahwa pertama untuk pengadaan material Pasir laut adalah

Halaman 143 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



PT. Alefu Karya Makmur namun pada saat kegiatan berlangsung dan volume hopper m3 sudah mencapai 7.326.406 sudah banyak ditemukan bongkahan batu yang berpotensi merusak alat penyedot atau kapal keruk, sehingga PT. PP mengajukan PT. Banteng Laut Indonesia untuk melanjutkan sesuai volume hopper m3 yakni senilai 3.973.374. dan untuk surat dukungan dari PT. Banteng Laut Indonesia saksi tidak mengetahui, karena yang memasukkan penawaran pada awal tender hanya PT. Alefu Karya Makmur, namun untuk izin keruk sudah lengkap sesuai penyampaian dari PT. PP untuk diteruskan ke Kementerian Perhubungan dan telah mendapat persetujuan;

- Saksi tidak mengetahui terkait dengan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) untuk harga dasar pajak pasir laut yang ditagihkan kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia adalah Rp.7.500,- /m3;

19. Saksi Ir. Pande Ketut Gede Karmawan

- Untuk mulai dilaksanakan progres kegiatan untuk reklamasi Terkait dengan kegiatan proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c sekitar tahun 2020 yang dilaksanakan oleh PT. Boskalis dan PT. Alefu Karya Makmur;
- Suplier Material Pasir dan Suplier Pengangkutan pada Proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c merupakan satu kesatuan dengan transportasi yakni dilaksanakan oleh PT. Boskalis Indonesia;
- Ada kontrak kerjasama dengan PT. Boskalis International Indonesia tertanggal 8 April 2019 Terkait dengan Suplier Material Pasir dan Suplier Pengangkutan pada Proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c merupakan satu kesatuan dengan transportasi yakni dilaksanakan oleh PT. Boskalis Indonesia;
- Sebelum dilakukan kesepakatan dengan PT. Boskalis International, PT. PP mengadakan komunikasi dengan PT. Alefu terkait dengan penyatuan pekerjaan dan PT. Alefu dan menjadi kesepakatan Bersama;
- Item item PT. PP subkontrak dengan PT. Boskalis International Indonesia tertanggal 08 April 2019 yakni :
Pengerukan Rp. 42.494,-
Pengakutan Rp. 49.875,-
Material, Pajak, Sosial dan lingkungan Rp. 10.191,-
- Jumlah kebutuhan pasir laut di proyek Proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c yakni 10.712.948,00 m3;
- Mekanisme sehingga permintaan Dukungan pasir laut PT. PP kepada PT. Alefu yakni sebelumnya pihak PT. PP melakukan survey terkait dengan material

Halaman 144 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



material yang akan dibutuhkan pada proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c setelah survey pihak PT PP mengetahui salah satu material yang dibutuhkan adalah Pasir Laut dan salah satunya adalah PT. Alefu sehingga kami meminta dukungan Material PT. Alefu;

- Jumlah material pasir laut yang dikelola oleh PT. Alefu dan PT. Banteng Laut persisnya saksi tidak mengetahui namun untuk data lengkapnya ada di proyek Makassar New Port;
- Terkait dengan laporan produksi pasir laut yang dilakukan pada proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c, saksi tidak mengetahui laporan produksi pasir laut yang dilakukan pada proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c dikarenakan pada saat saksi menjabat belum ada kegiatan tambang pasir laut;
- Ya, PT. PP sudah melakukan kewajibannya sebanyak 100%;

20. Saksi Ir. Nawang Sri Retno Kartiko, M.Eng.M

- Tugas dan wewenang saksi selaku Project Manajer PT. Pembangunan Perumahan (Persero) TBK adalah sebagai membawahi supply management dan IT, termasuk memonitoring kegiatan buying team;
- Yang dimaksud Buying Team adalah apabila ada kebutuhan dari kegiatan proyek untuk pengadaan barang dan jasa maka buying team yang akan bekerja untuk mencari, mengevaluasi dan menentukan subkontraktor yang ditunjuk;
- Terkait proses kebutuhan pengadaan pasir untuk kebutuhan kegiatan proyek penunjukkan berdasarkan proses lelang online terbuka dengan menyertakan beberapa kriteria yang ditentukan, sehingga dari beberapa perusahaan yang mengikuti lelang ditentukan hanya 3 perusahaan yakni PT. Boskalis Internasional Indonesia, PT. Van Oord Indonesia dan PT. Idros Services (JDN) namun PT. Idros Services (JDN) tidak dievaluasi karena :
 - Harga yang ditawarkan jauh lebih mahal
 - Spek alat yang dibutuhkan owner 35000 m3, sedangkan PT. Idros Services (JDN) memiliki alat yang kegedean yakni 42000 m3 (tidak sesuai);
- PT. PP (persero) tbk sebagai main kontrak dalam menentukan kriteria kami tidak secara detail untuk menentukan harga pasir semuanya tergantung dari perusahaan yang memasukkan penawaran walaupun sifatnya unit price hanya termuat dalam lampiran kontrak. PT. Boskalis yang memasukkan harga negosiasi dalam memasukkan penawaran termasuk lokasi pengambilan pasir semuanya terserah perusahaan yang memasukkan penawaran;



- Nilai harga pasir dalam RAB yang ditetapkan oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) kepada PT. Pembangunan Perumahan (PERSERO), TBK adalah harga satuan adalah Rp.109.480,- termasuk harga pasir pengangkutan dan pemadatan;
- PT. PP (Persero) Tbk sebelumnya belum pernah berkerjasama dengan PT. Boskalis, baru kali ini yang pertama dan saya pribadi tidak pernah kenal dengan orang dari PT. Boskalis;
- Saksi tidak pernah menerima surat perihal permintaan data mengenai penambangan di Kab. Takalar saksi tidak tahu;

21. Saksi **Gazali Machmud**

- Saksi diangkat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar pada Tgl. 12 Des 2019 berdasarkan SK Bupati Takalar No.821.2/685/ BKPSDM/XII/2019 Tanggal 12 Desember 2019;
- Tugas dan wewenang saya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar adalah berdasarkan Peraturan Bupati Takalar No.63 tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 yakni :-
 - Mengkoordinasikan,
 - Merencanakan,
 - Menyusun anggaran bersama Tim TAPD,
 - Mengkoordinasikan,
 - Merencanakan,
 - Menyusun target Pajak dan Retribusi daerah dan
 - Menganggarkan
- Pajak pasir laut yang dikelola oleh BPKD Kab.Takalar 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Takalar No 09.a tahun 2017 tentang **Pelaksanaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan** sedangkan untuk bidang yang membidani pajak tersebut adalah Bidang Pajak dan Retribusi pada BPKD;
- Mekanisme penerimaan pajak pasir laut yang dikelola oleh BPKD Kab.Takalar adalah sebagai berikut :-
 1. Setiap wajib pajak mengisi SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) dengan benar, jelas lengkap dan ditanda tangani wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pajak dan retribusi Daerah pada BKD Kab.Takalar.



2. Formulir SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak
 3. SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan
 4. Penyampaian SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) paling lama 10 hari setelah berakhirnya masa pajak
 5. Batas waktu penyampaian SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya
 6. Apabila Batas waktu penyampaian SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) terlampaui maka diterbitkan SKPD (surat ketetapan Pajak Daerah) secara jabatan
 7. Terhadap SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) yang telah diteliti masih dapat diterbitkan : -
 1. SKPDKB (surat ketetapan pajak daerah kurang bayar) apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan kurang dibayar.
 2. SKPDKBT (surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan) apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB (surat ketetapan pajak daerah kurang baya).
 8. Setelah SKPD (surat ketetapan Pajak Daerah) diterbitkan wajib pajak melakukan pembayaran ke Kas Daerah di Bank Sulselbar Cabang Takalar
- Terkait dengan pajak pasir laut yang dikelola oleh BPKD Kab.Takalar berdasarkan Perda Kab.Takalar No 09.a tahun 2017 dengan nilai pajak pasir laut Rp.10.000,-/ M³
- Mekanisme pengisian SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) untuk pembayaran pajak pasir laut oleh PT. Alefu dan PT. Banteng Laut pada BPKD Kab.Takalar tidak dilakukan pengisian SPTPD kami hanya berdasarkan Laporan kegiatan pengerukan sumber quarry dari PT. Pelindo 4 yang memuat Volume pengerukan; Dasar pengurangan pajak pasir laut yang ditagihkan kepada PT. Alefu Karya Makmur dari nilai Rp.10.000,-/ M³ menjadi Rp.7.500,-/ M³ adalah berdasarkan rapat yang dihadiri oleh Sekda Takalar, Kepala BPKD, Asisten III, Irban I Inspektorat, Kabag Hukum, Kabid Trantib satpol PP yang dituangkan kedalam



Ananlisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kab.Takalar Tahun 2020 tanggal 2 Juni 2020;

Nota pertimbangan yang Saksi buat pada tanggal 11 Mei 2020 perihal Diskresi pengenaan nilai pasar pasir laut adalah :

1. Bahwa telah dilakukan rapat secara internal pemerintah daerah dengan mempertimbangkan surat yang masuk dari Penambang yaitu PT. Alefu Karya Makmur dengan PT. Banteng Laut Indonesia.
 2. Kepala Bidang Pajak dan kepala seksi pajak sering diperintahkan untuk menemui wajib pajak agar bisa di akomodir pembayarannya.
 3. Mempertimbangkan adanya cost yang tinggi dalam pelaksanaan proyek
- Terkait dengan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) untuk harga dasar pajak pasir laut yang ditagihkan kepada PT. Banteng Laut Indonesia dan PT. Alefu Karya Makmur adalah Rp.7.500,-/M³ **tidak ada surat keputusan pengurangan pajak** dari Bupati atau saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar;
 - Terkait dengan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) untuk nilai jual pasir laut yang ditagihkan kepada PT. Banteng Laut Indonesia dan PT. Alefu Karya Makmur adalah Rp.7.500,-/ M³ dasar hukum yakni berdasarkan Perda No 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Pasal 103 ayat 1 dan Pasal 104 ayat 2 poin e yang pada pokoknya menyatakan **bahwa Bupati atau Pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak dengan mempertimbangkan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak;**
 - Saksi tidak mengetahui bagaimana pertimbangan kemampuan bayar dari wajib pajak dan kondisi tertentu objek dalam hal ini PT. Alefu dan PT. Banteng Laut Indonesia, dan tidak pernah dilakukan kajian atau analisa terhadap hal tersebut sebelum permohonan pengurangan pajak bagi PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia disetujui;
 - Alasan Saksi maupun Tim Terpadu PAD Kab.Takalar yang mengikuti rapat saat itu menyetujui permohonan pengurangan pajak bagi PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia karena didalam rapat ada arahan dari Pak Sekretaris Daerah Kab.Takalar (Drs. H. Arsyad, M.M.) sebagai Pimpinan Rapat yakni :-
 1. Nilai jual pasir laut antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Alefu Karya Makmur adalah Rp.7.500,-/ M³.



2. Jarak lokasi quarry pasir laut \pm 20 mil laut dari Proyek Makassar New Port, yang berimplikasi pada meningkatnya biaya operasional kapal dreggyn.

3. Mengingat proyek Makassar New Port tahap IB dan IC adalah pekerjaan reklamasi, yang merupakan proyek strategis nasional di Provinsi Sulsel.

Ketiga poin inilah yang kemudian menjadi kesimpulan dari Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab.Takalar tahun 2020 pada rapat Tim Terpadu Optimalisasi PAD tanggal 03 Juni 2020, yang hasilnya ditandatangani oleh peserta rapat yakni sebagai berikut :-

1. Drs. H. Arsyad, M.M. (Sekretaris Daerah Kab.Takalar).
2. Ir. H. Muh. Iskandar Adam. (Asisten Administrasi Umum).
3. GazalI, S.T. (Kepala BPKD Kab. Takalar).
4. Juharman, S.Sos. (Kabid Pajak BPKD Kab.Takalar).
5. H. Agussalim DM, S.E. (Kabag Hukum Setda Kab.Takalar).
6. H. KhaedaR, S.Sos (Sekretaris BPKD).
7. Drs. M. Idris. B, M.Si. (Irban I Inspektorat Kab.Takalar).

Selain dari ketiga poin tersebut, secara lisan Pak Sekretaris Daerah Kab.Takalar (Drs. H. Arsyad, M.M.) juga menyampaikan kepada saksi atau ke forum rapat bahwa **“lebih baik diterima Rp.7.500,-/ M³ karena ini sudah menjadi acuan proyek nasional”**. juga pernah menyampaikan kepada saksi bahwa **“dari pada tidak dapat retribusi pajak, yang seharga Rp.7.500,-/ M³, lebih baik kita setuju saja”**

- Sebelum pemberian pengurangan pajak kepada PT. Alefu Karya Makmur, saya tidak mengetahui bahwa **“ada aturan dalam penjelasan pasal 103 ayat (1) Peraturan Daerah Kab.Takalar No 08 tahun 2012 tanggal 23 Agustus 2012 yang menerangkan “pemberian pengurangan bagi kepentingan sosial dan keagamaan, dengan pengecualian bagi wajib pajak yang pemungutan pajaknya ditetapkan berdasarkan System Self Assessment maka pengurangan tidak dapat diberikan;**
- Dalam pemeriksaannya, BPK RI telah menemukan temuan sebagai berikut:
 1. Denda keterlambatan pembayaran pajak minerba untuk PT. Alefu Karya Makmur senilai Rp.311.684.956,89,-. Dan untuk PT. Banteng Laut Indonesia senilai Rp.265.634.317,- .
 2. Kekurangan pembayaran pajak minerba dari selisih standard harga Rp.10.000,-menjadiRp.7.500,-.

Halaman 149 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Untuk PT. Alefu Karya Makmur volume 5.662.647,06 M³. kurang bayar sebesar Rp.3.539.154.392,75. Dan denda senilai Rp.495.838.320,27,- Total keseluruhan senilai Rp. 4.034.992.713,02.

Untuk PT. Banteng Laut Indonesia volume 3.390.057,06 M³. Kurang bayar sebesar Rp 2.118.798.125,- .

3. Kekurangan pembayaran pajak minerba dari selisih volume untuk PT. Alefu Karya Makmur, volume meter kubik dari PT. PELINDO IV sebesar Rp.7.326.406,- M³, volume meter kubik yang dilaporkan kebidang pajak 5.662.647,06 M³. Sehingga selisih volume sebesar 1.663.758,94 M³. Dengan nilai sebesar Rp.4.159.397.350,- .

untuk PT. Banteng Laut Indonesia, volume meter kubik dari PT. PELINDO IV sebesar 3.973.374 M³, sedangkan volume meter kubik yang dilaporkan kebidang pajak 3.390.077,06 M³. Sehingga selisih volume sebesar 583.296,94 M³. Sehingga total nilaisebesarRp.1.458.242.350,- .

4. Sanksi administrasi seratus persen akibat jumlah kekurangan pajak yang tidak dilaporkan berdasarkan PP 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah senilaiRp.5.617.639.700,- .

Sehingga total tagihan keseluruhan berdasarkan 4 (empat) item temuan BPK RI di atas, sebesar Rp.18.068.456.407,91

- Terkait atas temuan BPK RI tersebut, pihak PT. Alefu Karya Makmur telah melakukan tindak lanjut berupa setoran ke Kas Daerah Kab.Takalar senilai Rp.3.119.548.012,50,- pada tanggal 24 Juni 2021. Kemudian pihak PT. Banteng Laut Indonesia telah melakukan tindak lanjut berupa setoran ke Kas Daerah Kab.Takalar senilai Rp.1.093.700.512,50, pada tanggal 24 Juni 2021. Total yang telah ditindaklanjuti adalah sebesar Rp.4.213.248.525,- sehingga sisa yang belum ditindaklanjuti adalah sebesar Rp.13.855.207.882,91;
- Yang mendasari saya mengeluarkan Nota Pertimbangan seperti tersebut karena adanya koordinasi dengan pihak ESDM Provinsi Sulsel yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah (**Juharman**) atas arahan dari Pak Sekretaris Daerah Kab.Takalar (Drs. H. Arsyad, M.M.), sehingga kadang-kadang saya mengeluarkan surat tugas yang diajukan oleh Pak Juharman, dan saksi sampaikan ke Pak Juharman untuk koordinasi saja lewat handphone;
- Saksi menandatangani Nota pertimbangan karena diperintah oleh atasan dan dibawah tekanan;
- Berdasarkan penyampaian di dalam rapat bisa diajukan permohonan pengajuan pajak tetapi diajukan dengan cara surat masyarakat;

Halaman 150 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Permohonan dari PT.Alefu sudah sesuai dengan aturan dan sudah betul karna sudah ada suratnya;
- Pajak ini pajak perusahaan bukan pajak pribadi Terdakwa Sadimin;
- Rapat terkait permohonan dari PT. Alefu dilakukan berkali-kali;
- Nota pertimbangan dibuat setelah rapat final;
- Dalam rapat-rapat tersebut tidak ada yang berkeberatan atas perununan tersebut;
- SKPD PT. Bintang Laut 5 SKPD dan saya tandatangani secara bersamaan;
- Pada saat saya tandatangani SKPD tidak ada berkas lampirannya;
- Terhadap 5 SKPD tersebut tidak pernah di batalkan;
- Terhadap ucapan selamat saya lupa tetapi tandatangan milik saya;

22. Saksi **H. Hasbullah, S.Sos, M.Si**

- Riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :
 1. Kabid kebudayaan Dinas Pendidikan Kab.Takalar
 2. Kepala Bidadang Pajak Daerah BPKD Kab.Takalar Januari 2020;
- Tugas dan wewenang saksi sebagai Kepala Bidang Pajak Daerah BPKD Kab.Takalar yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pajak dan retribusi daerah, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pajak dan retribusi daerah, pelaksanaan administrasi badan dan pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya serta tugas lainnya yang tercantum didalam Perbup No.63 tahun 2016 tentang susunan organisasi BPKD Pemkab Takalar;
- Saksi mengetahui adanya kegiatan tambang pasir laut di Kab.Takalar melalui pemberitaan media;
- Rapat diadakan 2 kali;
- **Kesimpulan hasil rapat** sebagai berikut :

Mempertimbangkan permohonan keringanan PT. Benteng Laut Indonesia atas Pajak Mineral bukan Logam dan batuan oleh Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menyepakati untuk menyetujui bersama pengurangan Pajak Minerba PT. Bintang Laut Indonesia, dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

 1. Nilai jual pasir laut antara PT. Bokalis Internasional Indonesia dengan PT. Benteng Laut Indonesia adalah 7.500 perkubik
 2. Jarak lokal kuarri pasir laut + 21 mil laut dari lokasi proyek Makassar New Port yang berimplikasi pada meningkatnya biaya kapal dredging.



3. Bahwa kedudukan PT. Banteng Laut Indonesia dalam hal ini sama dengan PT. Alefu Karya Makmur berdasarkan kontrak pengerjaan antara Bokalis Internasional Indonesia dengan PT. Benteng Laut Indonesia Nomor 0001/MOU/BII-BLI/2020.
4. Mengingat proyek Makassar New Port Tahap IB & IC adalah pekerjaan Reklamasi yang merupakan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan
 - -Adapun untuk Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kab.Takalar Tahun 2020 untuk saksi hanya melakukan analisis terhadap surat masuk perihal permohonan keringan pajak dimana PT.Banteng Laut Indonesia meminta pembayaran pajak pasir laut sebesar Rp.7.500,- M3 berdasarkan Mou dengan PT.Boskalis International dan Jarak penambangan jauh dari wilayah pemerintahan Kab.Takalar dan PT. Banteng Laut Indonesia hanya mau membayar sebesar Rp.7.500,-;
 - 13.---Untuk konsultasi dengan Dinas ESDM Pr'ovinsi Sulsel saksi berdasarkan surat tugas No.903/391/ST/BPKD/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 melakukan konsultasi secara lisan dengan pihak BPKP (saksi lupa namanya) dengan tanggapan bahwa harus kembali ke peraturan Pemda Takalar berupa Perda dan Peraturan Bupati, apa didalamnya diatur tentang pengurangan atau bagaimana juga berdasarkan apa pengurangan itu, apa ada permohonan dari wajib pajak (PT. Banteng Laut Indonesia), sedangkan untuk pihak ESDM saksi bertemu dengan Djemi Darmanto, A.B., ST, MAP (Kepala Bidang Mineral dan Batubara) Abdullah terkait dengan nilai pajak pasir laut sebesar Rp.7.500,-m/3 dan dijawab bahwa pajak pasir laut memang Rp.7.500,- M/3;
 - 14.-----Saat konsultasi dengan Dinas ESDM Provinsi dan BPKP terkait dengan Pemberian Pengurangan Pajak Mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020 tersebut tidak ada dibuatkan berita acara secara tertulis hanya secara lisan;
 - 15.---Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar No.27 tahun 2020 tentang tata cara pengelolaan Pajak Mineral bukan Logam pasal 6 ayat 3 diketahui bahwa nilai pajak pasir laut adalah Rp.10.000,-/M3 sedangkan analisis yang saksi tandangani menyepakati bahwa **“untuk nilai pajak pasir laut untuk PT. Banteng Laut adalah Rp.7.500,- M3”** hal tersebut didasarkan saksi menyepakati nilai pajak pasir laut untuk PT Banteng Laut Indonesia berdasarkan surat dari PT. Banteng Laut Indonesia yang meminta keringanan pajak sebesar Rp.7.500,-/M3, MOU PT. Boskalis International dan PT. Banteng Laut, dan

Halaman 152 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Analisis Pemberian Pengurangan pajak mineral keringanan pajak serta Nota Pertimbangan BPKD No.903/534/BPKAD/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Diskresi pengenaan nilai pasir laut sehingga bisa diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

- Terkait dengan pengelolaan pemungutan pajak pasir laut yang dikelola BPKD Kab. Takalar pada tahun 2020, dimana untuk nilai pajak pasir laut yang dikenakan kepada PT. Banteng Laut yakni Rp.7.500,-/ M3, kemudian berdasarkan Perda No 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah pasal 103 ayat 1 dan pasal 104 ayat 2 poin e yang pada pokoknya menyatakan **“Bupati atau Pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak dengan mempertimbangkan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek”**. Dan sepengetahuan saksi terkait dengan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020 tidak mempertimbangkan ketentuan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek saksi tidak mengetahui, karena hanya berdasarkan MoU dan surat No.03/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 perihal data perusahaan dan permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam dengan harga satuan pasir laut Rp 7.500,- M3;
- Terkait dengan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) untuk harga dasar pajak pasir laut yang ditagihkan kepada PT. Banteng Laut Indonesia dan PT. Alefu Karya Mandiri adalah Rp.7.500,- m/3 saksi tidak ada surat keputusan pengurangan pajak dari Bupati ataupun Kepala BPKD karena surat ketetapan pajak daerah (SKPD) merupakan keputusan final dari kepala BPKD;
- Terkait dengan analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020 berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi BPKD, sedangkan tidak ada dilakukan analisis terkait kemampuan bayar wajib pajak dan kondisi tertentu objek dalam hal ini PT. Banteng Laut Indonesia hanya berdasarkan surat pengajuan keringanan;
- Terhadap pembayaran pajak pasir laut pada BPKD Kab.Takalar telah dilakukan audit oleh BPK dengan No. surat.08/terinci-LKPD-Takalar/05/2021 tanggal 03 Mei 2021 dan ditemukan adanya kekurangan bayar pajak;
- Terkait dengan temuan BPK dengan No. surat.08/terinci-LKPD-Takalar/05/2021 tanggal 03 Mei 2021 telah dilakukan tindak lanjut berupa pembayaran ke kas daerah Kab.Takalar dan masih tersisa kekurangan bayar sebesar Rp.13.855.207.882,91;



- Mekanisme penerimaan pajak pasir laut yang dikelola oleh BPKD Kab. Takalar yakni :
 1. Setiap wajib pajak mengisi SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) dengan benar, jelas lengkap dan ditanda tangani wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pajak dan retribusi Daerah pada BKD Kab. Takalar
 2. Formulir SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak.
 3. SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan
 4. Penyampaian SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) paling lama 10 hari setelah berakhirnya masa pajak
 5. Batas waktu penyampaian SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya
 6. Apabila Batas waktu penyampaian SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) terlampaui maka diterbitkan SKPD (surat ketetapan Pajak Daerah) secara jabatan
 7. Terhadap SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) yang telah diteliti masih dapat diterbitkan:-
 - SKPDKB (surat ketetapan pajak daerah kurang bayar) apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan kurang dibayar
 - SKPDKBT (surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan) apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB (surat ketetapan pajak daerah kurang bayar)
 - Setelah SKPD (surat ketetapan Pajak Daerah) diterbitkan wajib pajak melakukan pembayaran ke Kas Daerah di Bank Sulselbar Cabang Takalar
- Terkait mekanisme verifikasi terhadap kebenaran laporan volume kubikasi tambang pasir laut yang dibuat oleh lembar isian wajib pajak melalui SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah), tidak ada verifikasi terhadap kebenaran laporan volume kubikasi tambang pasir laut yang dibuat oleh wajib pajak kami



hanya berdasarkan laporan yang dibuat oleh perusahaan (wajib pajak) hanya berdasarkan System Self Assessment;

- Laporan terkait volume kubikasi tambang pasir laut langsung masuk ke Kepala Badan untuk diteruskan ke bidang pajak dan retribusi nanti setelah itu lalu dibuatkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) lalu disampaikan kepada wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran sesuai batas waktu yaitu paling lambat 30 hari kalender setelah berakhirnya masa SKPD diterima;
- Fungsi BPKD dalam melakukan survey untuk mengecek kebenaran laporan wajib pajak dan juga terkait permohonan keringanan pajak pasir laut dengan pertimbangan Jarak lokal kuari pasir laut ± 21 mil laut dari lokasi proyek Makassar New Port yang berimplikasi pada meningkatnya biaya kapal dredging, BPKD selama ini tidak ada verifikasi terhadap kebenaran laporan volume kubikasi tambang pasir laut yang diajukan oleh wajib pajak, hanya berdasarkan kepercayaan saja dan permohonan keringanan pajak pasir laut dengan pertimbangan Jarak lokal kuari pasir laut ± 21 mil laut dari lokasi proyek Makassar New Port yang berimplikasi pada meningkatnya biaya kapal dredging, BPKD juga tidak melakukan pengecekan karena tidak ada bagian untuk itu;
- terkait dengan pengelolaan pajak pasir laut yang dikelola BPKD Kab. Takalar pada tahun 2020, dimana ternyata permohonan keringanan wajib pasir laut untuk PT. Banteng Laut Indonesia dan PT. Alefu Karya Mandiri telah direalisasikan menjadi Rp.7.500,-/ M3, yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi bahwa sesuai aturan yakni nilai satuan untuk pajak pasir laut adalah Rp.10.000/M3 yakni karena permintaan untuk keringanan pajak telah disepakati dan disetujui untuk nilai jual pasir laut menjadi Rp.7.500,-/M3 dengan syarat terlebih dahulu harus dilakukan konsultasi bersama BPKP berdasarkan surat tugas No.800/564/Kepeg dan No.903/164/ST/BPKD/ V/2020 tanggal 29 Mei 2020 dengan hasil pemberian keringanan pajak dapat dilakukan dengan merujuk pada Perda Kab. Takalar No 8 Tahun 2012 dengan implikasi dari jarak lokasi penambangan kurang lebih 20 Mil dari garis pantai.
 1. Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada tanggal 19 Oktober 2020 Plh. Kepala Badan BPKD (Drs. H. Faisal Sahing, M. Si) membuat nota pertimbangan kepada Bupati Kabupaten Takalar No.903/534/BPKD/X/2020 perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasir Laut kepada PT. Banteng Laut dari nilai pajak Rp. 10.000/m3 menjadi Rp 7.500/M3.



2. Bahwa kemudian dilakukan pembayaran pajak pasir laut antara lain :

Tgl pembayaran	Nama wajib pajak	Periode pajak	Ketetapan pajak	Realisasi pajak
4 Juni 2020	PT. Alefu Karya Makmur	01 Feb 2020 s/d 30 April 2020	Rp. 7.104.104.156	Rp. 7.104.104.156
17 Juni 2020		01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020	Rp. 2.178.731.213,-	Rp. 2.178.731.213,-
16 Juli 2020		01 Juni 2020 s/d 18 Juni 2020	Rp. 773.622.038,-	Rp. 773.622.038,-
27 Nov 2020		15 Sept 2020 s/d 21 Sept 2020	Rp. 561.005.850,-	Rp. 561.005.850,-
26 Okto 2020	PT. Banteng Laut	19 Juni 2020 s/d 30 Juni 2020	Rp. 950.412.550,-	Rp. 950.412.550,-
27 Okto 2020		1 Juli 2020 s/d 31 Juli 2020	Rp. 737.248.900,-	Rp. 737.248.900,-
27 Okto 2020		1 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020	Rp. 340.657.650,-	Rp. 340.657.650,-
27 Nov 2020		1 Sept 2020 s/d 20 Sept 2020	Rp. 2.258.928.225,-	Rp. 2.258.928.225,-
27 Nov 2020		1 Okto 2020 s/d 31 Okto 2020	Rp. 2.069.147.200,-	Rp. 2.069.147.200,-

- Terkait dengan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) untuk harga dasar pajak pasir laut yang ditagihkan kepada PT. Banteng Laut Indonesia adalah Rp.7.500,m/3- tidak ada surat keputusan pengurangan pajak dari Bupati atau Kepala BPKD;
- Dasar hukum pengurangan nilai pajak adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Takalar No 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Pasal 103 ayat 1 dan Pasal 104 ayat 2 poin e yang pada pokoknya **“Bupati atau Pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak dengan mempertimbangkan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak;**
- Mengenai pengecualian pengurangan pajak sesuai ketentuan penjelasan Pasal 103 Peraturan Daerah Kab.Takalar No 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah

Halaman 156 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



yakni pemberian pengurangan bagi kepentingan sosial dan keagamaan, dengan pengecualian bagi Wajib Pajak yang pemungutan pajaknya ditetapkan berdasarkan System Self Assessment maka pengurangan tidak dapat diberikan;

- Untuk pengurangan pembayaran pajak untuk wajib pajak PT Banteng Laut Indonesia tersebut awalnya saksi kurang setuju, namun telah disepakati maka mau tidak mau saksi harus mengikuti hasil rapat tersebut;
- Terkait apa yang mendasari saksi melakukan pertimbangan kemampuan bayar wajib pajak dan kondisi tertentu objek dalam hal ini PT. Alefu Karya Mandiri dan PT. Banteng Laut Indonesia, saksi tidak mengetahui bagaimana pertimbangan kemampuan bayar wajib pajak dan kondisi tertentu objek wajib pajak, dalam hal ini PT. Alefu Karya Mandiri dan PT. Banteng Laut Indonesia;
- Saksi pernah bertemu dengan pimpinan PT. Banteng Laut Indonesia Bapak Akbar Nugraha bertempat Dinas DPKD Kab.Takalar, pada waktu itu Bapak Akbar Nugraha datang ke kantor untuk kepentingan menyetorkan surat izin pertambangan dari Dinas Propinsi Sulsel untuk kelengkapan dokumen;
- Pada saat saya bertanda tangan Pak Akbar belum ada surat permohonan ;
- Dalam surat permohonan terlampir MOV antara PT. Boskalis dan PT. Bintang Laut;
- Dalam laporan produksi yang bertandatangan PT. Pelindo;
- 5 SKPD yang diterbitkan tidak pernah di batalkan;
- Saya bertemu dengan Pak Akbar di kantor BPK;

23. Saksi Juharman, S.Sos, M.Si.

- Riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :-
 - o CPNS Dispenda Kab.Takalar tahun 2007;
 - o PNS Seklur Parangluara Kab. Takalar tahun 2008-2009;
 - o Lurah Mattompodalle, Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar tahun 2009-2012;
 - o Kasi Pengendalian & pengembangan Kapasitas pada kantor Satpol PP Kab.Takalar tahun 2012-2018;
 - o Kabid Pajak Dan Retribusi Daerah pada BPKAD Kab.Takalar tahun 20 Juli 2018-5 Agustus 2020;
 - o Kabid Pelayanan Masyarakat RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle 2020-5 Juli 2021;



- o Kabid Kepemudaan Dinas Pariwisata Pemuda % Olahraga 05 Juli 2021 s/d sekarang;
- Saksi mengetahui adanya aktivitas penambangan pasir laut di perairan Galesong Utara Kab.Takalar yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur, dan sesuai koordinasi Kepala BPKD, Sekretaris BPKD dan saksi sendiri dengan Dinas ESDM Profinsi Sulsel bahwa PT. Alefu Karya Makmur sementara menambang di galesong dan di dapat keterangan bahwa Nomor Induk Berusaha PT. Alefu Karya Makmur yaitu NIB : 9120316152176;
 - Bentuk evaluasi pajak yang kami lakukan terhadap kegiatan Penambangan Pasir Laut dalam wilayah Kab.Takalar tersebut yakni melakukan pemeriksaan laporan yang disampaikan oleh perusahaan penambang (PT. Alefu Karya Makmur) ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab.Takalar yang disebut dengan istilah selfasssestment (**melaporkan sendiri pajaknya**), diatur dalam pasal 80 ayat (4) huruf e, Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - Terkait jumlah pasir laut yang sudah ditambang oleh PT. Alefu Karya Makmur tahun 2020 sesuai dengan data yang kami terima dari PT. Pelindo melalui :
 - Surat No.05/KB.802/I/DUT-2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry, menerangkan volume pasir laut yang Sudah diambil yaitu sebanyak 3.788.855, 55 M3
 - Surat No.19/PR.001/I/DUT-2020 tanggal 11 Juni 2020 perihal Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry, menerangkan volume pasir laut yang Sudah diambil yaitu sebanyak 4.950.845, 53 M3.
 - Surat No.19/ST.105/I/DUT-2020 tanggal 06 Juli 2020 perihal Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry, menerangkan volume pasir laut yang Sudah diambil yaitu sebanyak 5.363.443, 95 M3;
 - ----Harga jual pasir laut yang dilaporkan oleh PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia adalah sebesar Rp.7.500,-/M³ .dan harga Rp.7.500,-/M³ kami dapatkan dari Dokumen Nota Kesepahaman antara PT. Boskalis International Indonesia dengan PT. Alefu Karya Makmur No.001/MOU/BII-AKM/2019;
 - Yang berwenang menetapkan dan memberikan harga jual pasir laut kepada perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut di wilayah Kab.Takalar adalah Bupati Kab.Takalar Peraturan Bupati No.09.A Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;



- Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati No.09.A Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan harga dasar pasir laut di Kab.Takalar yaitu sebesar Rp.10.000,-;
- Sepengetahuan saksi mengenai tahapan dan mekanisme penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah diatur dalam Standar Operasional Prosedur No. 37 tanggal 15 Mei 2017 tentang SOP Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, terkait tata cara penagihan :
 - Tahap pertama pendataan dan pendaftaran wajib pajak ;
 - Memeriksa data rekapitulasi volume dan pajak terutang oleh Kepala Sub Bidang Pajak
 - Verifikasi dan pencetakan SKPD oleh Kepala Bidang.
 - Penandatanganan SKPD oleh Kepala Badan .
 - Penerimaan SKPD dan penagihan pajak oleh staf.
 - Pembayaran pajak melalui bendahara penerima atau langsung penyetoran ke Kasda oleh Wajib Pajak
- Terkait alasan terjadinya perbedaan harga jual pasir laut antara yang diberikan kepada PT. Alefu Karya Makmur sebesar Rp.7.500,-/M³ dengan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulsel No.1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan Peraturan Bupati Takalar No.9A tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 yaitu sebesar Rp.10.000,-/M³ karena pada awalnya kami mendapat nomor telepon PT Alefu dari Saudara Wawan (*Kades Aeng Batu-batu*) selanjutnya menghubungi saudara Sadimin (PT. ALEFU) dan bersedia bertemu dan Pada saat bertemu PT. Alefu memberikan MoU ke kami untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan, Juga menyampaikan bahwa dasar penagihan Pajak Mineral Bukan Logam adalah Perbup No. 09.a Tahun 2017.
- Selanjutnya pada tanggal 28 April 2020 kami bersurat kepada PT. Alefu Karya Makmur dengan No.Surat.900/1130/KEU perihal **tarif pajak dan tata cara perhitungan pajak** yaitu dengan mengalikan volume atau tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar dan nilai pasar untuk pasir laut sesuai Peraturan Bupati Takalar No.9A tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 sebesar Rp.10.000/ M³.
- Selanjutnya PT. Alefu Karya Makmur mengirim Surat Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak No.007/D/AKM/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam yang ditujukan kepada Sekda Takalar lalu PT. Alefu Karya Makmur kembali bersurat pada tanggal 19 Mei 2020 dengan No.Surat.008/AKM/V/2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak yang ditujukan kepada Sekda

Halaman 159 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Kab.Takalar dan Disposisi Sekda terhadap Surat PT. Alefu Karya Makmur kepada Kepala BPKD yaitu ***“bersama dengan Kabid Teknis terkait segera kita bicarakan, jika mungkin disiapkan surat izin perusahaan yang bersangkutan”***.

- Dan dari hasil koordinasi dengan Bapak Sekda dan berdasarkan Surat dari PT. Alefu Karya Makmur tgl 19 Mei 2020 No.008/D/AKM/V/2020 Perihal: Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam yang ditujukan kepada Bupati Takalar dengan isi disposisi Bupati ***“dikomunikasikan dan diproses sesuai aturan Perlu dipertimbangkan harga kontrak Perusahaan Penambang”*** .
- Maka dibuatkan Nota Pertimbangan Kepala BPKD No.903/494/BPKD/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam yang ditujukan kepada Bupati Takalar, selanjutnya terhadap Nota Pertimbangan dimaksud Bupati memberikan disposisi tertanggal 02 Juni 2020 yaitu ***“TL sesuai aturan”*** .
- Dan Terhadap Surat tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan membuat Undangan Rapat dengan No.Surat.005/1261/UMUM tanggal 27 Mei 2020 dengan mengundang Asisten Administrasi Umum, Inspektur Kab.Takalar, Kepala BPKD dan Kabag Hukum Setda Takalar. Dan bisa saksi jelaskan bahwa rapat dilaksanakan sambil menunggu disposisi bupati terkait Nota Pertimbangan Kepala BPKD No.903/494/ BPKD/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam;
- Terkait proses tindak lanjut dari permohonan keringanan pembayaran pajak yang diajukan oleh PT. Alefu Karya Makmur karena adanya permintaan keringanan harga pasir dari PT. Alefu Karya Makmur sebesar Rp.7.500,-/ M³ kepada Pemerintah Kab.Takalar, dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kab.Takalar untuk diproses sesuai aturan yang berlaku, melalui Sekretaris Daerah Kab.Takalar bersama beberapa instansi terkait, maka dilakukan rapat pembahasan surat dari PT. Alefu Karya Makmur pada tanggal 28 Mei 2020 yang dipimpin oleh :-
 - Sekretaris Daerah (Drs. H. Arsyad, M.M.) bersama ,-
 - Asisten Administrasi Umum Ir. H. Muh. Iskandar Adam, M.Si.,
 - Irban I Inspektorat Kab. Takalar (Drs. M. Idris, B, M.Si) ,
 - Kepala BPKD Kab. Takalar (GAZALI, S.T.,M.Ap.),



- Kabag Hukum Setda Takalar (H. AGUSSALIM DM, S.E.,M.Si),
- Saksi sendiri Kabid Pajak dan Retribusi Daerah (JUHARMAN, S.Sos,M.Si).

Dan hasil dari rapat tersebut, tertuang dalam notulen rapat tertanggal 28 Mei 2020, serta disimpulkan kedalam analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020 Tgl. 03 Juni 2020 kepada PT. Alefu Karya Makmur. Pada intinya memberi nilai jual sebesar Rp.7.500,-/ M³;

- Dari rapat tersebut, dituangkan ke dalam analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020 kepada PT. Alefu Karya Makmur yang ditandatangani Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang beranggotakan yakni :-

- IR. H. Muhammad Iskandar Adam (Asisten Adm. Umum Pemda Takalar),
- DRS. M. Idris B. MSi 9 (Irban I),
- Gazali Machmud, S.T., M.A.P (Kepala BPKD),
- H. Agusalim SE, M.Si (Kabag Hukum Setda),
- H. Haidar, S.SOS, MM , CRBC (Sek. BPKD),
- Juharman, S.SOS, M.SI (Kabid Pajak & Retribusi)
- dan diketahui Sekda Takalar DRS. H. Arsyad, MM

yang pada intinya mempertimbangkan untuk memberi nilai jual sebesar Rp.7.500,-/ M³. Atas dasar analisis **Ditindak Lanjuti** dengan penerbitan SKPD No.278 tanggal 04 Juni 2020 atas nama PT. Alefu Karya Makmur senilai Rp.7.104.104.156;

- Tindak lanjut Rapat Pembahasan Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak dari PT. Alefu Karya Makmur yaitu setelah Rapat Pertama tanggal 28 Mei 2020 selanjutnya Saksi dan Sekretaris BPKD berkonsultasi dengan Dinas ESDM Provinsi Sulsel, dan bertemu dengan Sdr. JEMI dan dalam konsultasi tersebut disampaikan secara LISAN untuk menerima pembayaran pajak pasir laut dari PT. Alefu Karya Makmur dengan harga dasar Rp.17.500/ M³;
- Setelah konsultasi dengan Pak Jemi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulsel, dilakukan rapat kedua atas undangan Sekda Kab.Takalar No. 005/1287/Umum tanggal 02 Juni 2020 yang rapatnya



dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020. Dari hasil rapat tersebut, maka dihasilkan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Yang kesimpulannya tim optimalisasi PAD menyepakati untuk disetujui dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut :

1. Nilai jual pasir laut antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Alefu Karya Makmur adalah Rp.7.500/ M³.
 2. Jarak lokasi pasir laut \pm 20 mil laut dari lokasi proyek Makassar New Port yang berimplikasi pada meningkatnya biaya operasional kapal dreggin.
 3. Mengingat proyek Makassar New Port tahap IB dan IC adalah pekerjaan reklamasi yang merupakan proyek strategis nasional di Provinsi Sulsel. Untuk selanjutnya dapat dilakukan penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan untuk disampaikan kepada PT. Alefu Karya Makmur;
- Volume pasir laut yang ditambang oleh PT. Alefu Karya Makmur adalah sebagai berikut :
- Untuk Bulan Februari – April 2020 sebanyak 3.788.855,55 M³ x harga dasar Rp. 7.500,- x tarif pajak 25% = Rp.7.104.104.156,- (nilai perolahan pajak).
 - Untuk Bulan Mei 2020 sebanyak 1.161.989,98. M³ x harga dasar Rp.7.500,- x tarif pajak 25% = Rp.2.178.731.213,- .
 - Untuk Bulan Juni 2020 sebanyak 412.598,42 M³ x harga dasar Rp.7.500,- x tarif pajak 25% = Rp.773.622.038,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga puluh delapan rupiah).
- Untuk Bulan September 2020 sebanyak 299.203,11 M³ x harga dasar Rp.7.500,- x tarif pajak 25% = Rp. 561.005.850;
- Terkait perbedaan nilai harga jual pasir laut antara yang tertuang dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati dengan yang diberikan kepada PT. Alefu Karya Makmur dengan selisih standart harga Rp.10.000,- menjadi Rp.7.500,- saksi tidak mengetahui lagi apakah hal tersebut menjadi temuan auditor keuangan atau tidak karena saksi sudah tidak bertugas lagi di BPKD Kab.Takalar sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan saat ini. Dan saksi tidak pernah diklarifikasi oleh pihak BPK ataupun BPKP Provinsi Sulsel;
- Proses penerbitan SKPD Nomor urut 291 Tanggal 17 Juni 2020 dan SKPD Nomor urut 301 Tanggal 16 juli 2020 atas nama PT. Alefu Karya Makmur berdasarkan Surat dari Pelindo 4 No.19/PR.001/I/DUT/2020 tanggal 11 Juni 2020 Perihal Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry yang dikirimkan



oleh PT. Alefu Karya Makmur ke BPKD dengan melihat Volume pada surat tersebut kemudian mengurangi volume SKPD sebelumnya, hasilnya itulah yang menjadi jumlah tagihan dalam SKPD;

- Terkait nilai pajak yang harus dibayarkan oleh PT. Alefu Karya Makmur sesuai dengan SKPD No. urut 291 Tanggal 17 Juni 2020 dan SKPD No. urut 301 Tanggal 16 juli 2020 yaitu:
 - o Jumlah Volume sekarang pada Surat Pelindo 4 tanggal 11 Juni 2020 No.19/PR.001/DUT-2020 – Jumlah Volume Sebelumnya pada Surat Pelindo tanggal 13 Mei 2020 No.5/KB.802/I/DUT-2020 x harga dasar x 25 % = 4.950.845,53 - 3.788.855,55 x Rp.7.500 x 25 % = 161.989,98 x Rp. 1.875 = Rp. 2.178.731.213 (SKPD No. urut 291 tanggal 17 Juni 2020)
 - o Jumlah Volume sekarang pada Surat Pelindo 4 tanggal 06 Juli 2020 No.19/SI.105/I/DUT-2020 dikurangi Jumlah Volume Sebelumnya pada Surat Pelindo tanggal 4 tanggal 11 Juni 2020 No.19/PR.001/DUT-2020 dikali harga dasar dikali 25 % = 5.363.443,95 - 4.950.845,53 x Rp. 7.500 x 25 % = 412.598,42 x Rp. 1.875 = Rp. 773.622.038 (SKPD No. urut 301 Tanggal 16 juli 2020);
- Terkait kesimpulan tim analisis sebagai berikut :
 1. Nilai jual pasir laut antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Alefu Karya Makmur adalah Rp.7.500/ M³.
 2. Jarak lokasi pasir laut kurang lebih 20 mil laut dari lokasi proyek Makassar New Port yang berimplikasi pada meningkatnya biaya operasional kapal dreggin.
 3. Mengingat proyek Makassar New Port tahap IB dan IC adalah pekerjaan reklamasi yang merupakan proyek strategis nasional di Provinsi Sulsel
- Yang membuat kesimpulan rapat tersebut adalah tim optimalisasi PAD (Sekda, Ketua Asisten administrasi umum (asisten III), Kepala Bagian Hukum Setda Takalar, Kepala BPKD, Sekretaris BPKD, Kabid Pajak saya sendiri;
- Yang melakukan pemaparan adalah Gazali Machmud, S.T., M.A.P menyampaikan laporan hasil pertemuan antara BPKD Kab. Takalar, ESDM Prop. Sulsel dan BPKP Sulsel di RM Lagaligo yang pada pokoknya bisa ditindaklanjuti sehingga tersangka Gazali Machmud, S.T., M.A.P menganggap harga Rp.7.500,-(dapat disetujui dan hal ini yang disampaikan ke dalam rapat;
- Pembahasan tim analisis dengan kesimpulan yang diperoleh Karena jika melihat isi surat dari PT. Alefu yang ditujukan kepada Bupati Takalar yang pada

Halaman 163 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



pokoknya menerangkan MoU antara Boskalis dengan PT. Alefu No.001/Mou/DII-AKM/2019 tanggal 04 Desember 2019 pasir laut yang disepakati sebesar Rp.7.500,-, dan kami juga diperintah oleh Gazali Machmud, S.T., M.A.P untuk segera melakukan konsultasi dengan ESDM Propinsi Sulsel dan juga BPKP Prop. Sulsel, hasil pertemuan itulah yang dijadikan kesimpulan dalam rapat tim analisis tersebut;

- Yang mempunyai kehendak atas kesimpulan tim analisis tersebut adalah berdasarkan hasil rapat Tim setelah mendengarkan saran dan masukan dari para peserta rapat yang ditandatangani bersama dan diketahui oleh SEKDA Kab.Takalar (Drs. H. ARSYAD), karena saya diperintah untuk membuat undangan rapat tim analisis tersebut, dan dapat saya tambahkan bahwa terkait dengan Penambangan pasir Laut di Takalar setiap ada persuratan yang menyangkut penambangan pasir laut selalu, Gazali Machmud, S.T., M.A.P yang langsung melakukan koordinasi dengan BUPATI Takalar, setelah koordinasi itu Gazali Machmud, S.T., M.A.P memerintahkan kepada kami untuk untuk membuat persuratan maupun analisis pada saat rapat;
- Saksi ikut dalam pertemuan di RM Lagaligo, dan yang hadir pada saat itu adalah :
 - DJEMI mewakili ESDM Prop. Sulsel,
 - Pihak BPKP Sulsel,
 - Gazali Machmud, S.T., M.A.P,
 - saksi sendiri,
 - pak Haedar (Sek. BPKD saat itu),
 - ibu ANITA Umar, dan ibu ASTUTI,dan kesimpulan dari pertemuan tersebut memungkinkan untuk diberikan pengurangan dari Rp.10.000,- menjadi Rp.7.500,-. Serta saksi sampaikan juga hasil dari pertemuan tersebut yang disampaikan dalam rapat oleh Gazali Machmud, S.T., M.A.P kemudian disepakati nilai Rp.7.500,- tersebut;
- Yang membuat notulen dan analisis tersebut yakni Saksi yang mengetik notulen dan analisis tersebut berdasarkan hasil rapat tim terpadu optimalisasi PAD. Dan sebelum ditandatangani peserta terlebih dahulu mengoreksi isi notulen dan analisis tersebut;
- Adapun uraian pendapat dari masing-masing peserta rapat pembahasan tim terpadu optimalisasi PAD pada tanggal 28 Mei 2020 dan tanggal 03 Juni 2020 tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 164 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekda Takalar, membuka rapat dengan menyampaikan bahwa surat permohonan dari PT. Alefu Karya Makmur mengenai keringanan pembayaran pajak.
- Kabid, surat permohonan terlampir Mou antara PT.Boskalis dengan PT. Alefu.
- Kabag Hukum, bahwa yang menjadi dasar nilai pasar adalah Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah, apakah diatur didalamnya mengenai pengurangan pajak. jika diatur maka memungkinkan diberikan pengurangan.
- Kepala BPKD, jarak lokasi penambangan sejauh 20 mil dari garis pantai, yang bisa mempengaruhi nilai jual.
- Irban I, Inspektorat, perlu dilakukan konsultasi kembali dengan pihak-pihak terkait BPK.
- Asisten Administrasi Umum, kemungkinan bisa diberikan keringanan tapi sebaiknya dilakukan konsultasi lagi.

Pendapat dari peserta Rapat pada Tanggal 03 Juni 2020 :

- Sekda takalar, membuka rapat dengan menanyakan bagaimana perkembangan hasil rapat
- Kepala BPKD, telah dilakukan konsultasi dengan pihak BPKP dan Dinas ESDM yang mana bisa diberikan pemberian keringanan karena berdasarkan MoU dan Peraturan Daerah.
- Sekda Takalar, berarti bisa diberikan keringanan pembayaran, kalau begitu buat analisisnya.
- Irban 1 Inspektorat, dalam analisisnya dituangkan hasil konsultasi yang telah dilakukan dan dasar-dasar hukumnya
- Kepala BPKD, jadi untuk selanjutnya bisa diterbitkan SKPD

- Nita Pajak RD adalah ibu Hj. Anita yang adalah mantan staf saksi pada saat sebagai Kabid Pajak & Retribusi daerah, sekarang bertugas di Lingkungan Hidup Propinsi Sulsel, Saksi jelaskan isi whatsapp, sebagai berikut :-

- a. Pada tanggal **15 Mei 2020** Hj. Anita menyampaikan ke saksi lewat WA bahwa Pimpinan PT. Alefu mau menghadap langsung ke Pak Bupati. Sebagaimana isi WA Pimpinan PT Alefu yang diteruskan ke saksi oleh Hj. Anita :
 - Saksi sedang janji sama beliau mau sekalian ada yang kami sampaikan ke beliau bu
 - Sedang menunggu waktu beliau

Halaman 165 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mudah2an 1 atau 2 hari ini saksi sudah ketemu bu Sabar ya.
- b. Kemudian tanggal 17 Mei 2020 saksi menerima WA dari Gazali Machmud, S.T., M.A.P dan selanjutnya sy teruskan ke Ibu Anita :
 - -----Tabe' pak Kabid, besok jalanmaki dulu ke ESDM krn saksi diperintah oleh Pak Sekda untuk uruski Pelaporan APBD ke Jakarta karena kemarin yang terkirim masih belum cukup untuk memenuhi kuota 85% total
- c. - -Tanggal **20 Mei 2020** saksi mendapat WA dari **Gazali Machmud, S.T., M.A.P** selaku Kaban yang selanjutnya saksi teruskan ke Hj. Anita, isinya:
 - Tabe' Dg. Bali itu dananya PT. Alefu klu bisa ditransfermi saja dulu ke Rek. BPD Takalar, mengantisipasi berakhirnya kegiatan baru banyak beckingnya. Saksi tadi juga sudah lapor tentang penghapusan pajak agar segera dibuat & besok bisa di tandatangan Pak Bupati. Terimakasih.

Dari uraian Pesan Whatsapp (WA) tersebut dapat saksi sampaikan bahwa Terdakwa Gazali sudah memerintahkan ke kami utuk menyertorkan dana tersebut padahal Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) belum diterbitkan sebagai dasar untuk penagihan;

- Pertemuan di Hotel Gammara dan yang hadir adalah seingat saksi Sadimin dan terdakwa tidak hadir;
- Kami meminta nomor Pak Sadimin dari kepala desa lalu saya hubungi pak Sadimin dan meminta untuk bertemu;
- Rapat 2 kali dilakukan;
- Saya hadir di kedua rapat tersebut;
- Pak Sadimin tidak hadir dalam rapat-rapat tersebut;
- Pak Ghozali tahu nota pertimbangan dan tim yang bertanda tangan;
- Analisis yang di buat pada saat rapat dan diserahkan untuk dibaca oleh para peserta rapat lalu ditandatangani;
- Permohonan pengurangan tersebut dibolehkan;
- SKPD hanya 3 dan sudah dibayarkan;
- SKPD wajib dilaksanakan oleh perusahaan;

24. Saksi Sadimin Yitno Sutarjo

- Kapasitas Terdakwa serta tugas dan fungsi pada PT. Alefu Karya Mandiri sebagai Direktur PT. Alefu Karya Makmur sejak tahun 2018 berdasarkan akte Notaris Madi Widjaya, SH., M.Kn Notaris Kab.Serang No : 2 .tanggal 06



Januari 2018, dengan tugas dan fungsi pokok yaitu melaksanakan kegiatan operasional di lapangan;

- Dasar pendirian PT. Alefu Karya Makmur adalah Akta Notaris H. Hendra Ardiansyah, SH. M.Kn No: 179 tanggal 28 Agustus tahun 2015 kemudian pada tahun 2018 diadakan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alefu Karya Makmur No : 2 tanggal 06 Januari 2018 Notaris Madi Widjaya Mihardja;
- Terkait dengan Konsesi pasir laut yang dikelola PT. Alefu Karya Makmur , adapun mekanisme perijinan yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur yakni pada awalnya pada tahun 2015 PT.Alefu Karya Makmur mengajukan permohonan ijin tambang IUP ke PTSP Provinsi Sulsel dengan melengkapi Amdal, SITU, SIUP dsb, dan pada tanggal 29 September 2017 terbit Dokumen Ijin Prinsip Pemanfaatan ruang setelah itu tahun 2017 diterbitkan Dokumen WIUP (wilayah Ijin Usaha Pertambangan) kemudian pada tanggal 27 Februari 2017 terbit dokumen IUP Eksplorasi di susul penerbitan dokumen ijin lingkungan pada tanggal 21 November 2017 dan Terbitlah IUP OP pada tanggal 19 Desember 2017;
- Proses penambangan di wilayah Konsesi Pasir Laut PT. Alkefu Karya Mandiri dimulai pada tanggal 15 Februari 2020;
- Terkait dengan kesepakatan Terdakwa dengan PT. Boskalis untuk harga pasir laut sebesar Rp.7.500,-/M3 dimana kesepakatan harga pasir laut Rp.7.500,-/M3 dilakukan sebelum adanya pemberian keringanan pajak dari Pemkab Takalar;
- Mekanisme permohonan pengurangan pajak pasir laut oleh PT. Alefu pada BPKD Kab. Takalar yakni awalnya kami dihubungi oleh PT. PP terkait adanya tamu dari BPKAD Takalar kemudian kami bertemu dengan pihak tersebut yakni Anita dan Kabid pada BPKAD Kab.Takalar di Hotel Gammara pada saat pertemuan tersebut kami diberikan Surat dari Sekda Takalar dan diminta agar segera membayar pajak sebesar Rp.10.000,-/M3 dikali 25 % penjualan, kemudian surat yang saya terima tersebut saya teruskan kepada PT. Boskalis menyampaikan "**ada peraturan Bupati yang mengatur harga dasar pasir dan juga memberitahu untuk adanya penyesuaian harga jual pasir laut berdasarkan surat No: 006/D/AKM/IV/2020 tanggal 29 April 2020 kepada PT. Boskalis**, lalu kami di undang untuk melakukan pertemuan di kantor Boskalis di Makassar pada tanggal 14 Mei 2020 dimana pada rapat tersebut diperoleh kesimpulan untuk merevisi surat kami terkait di mohon agar dapat diberikan penambahan selisih kurang nilai pajak sebesar Rp. 625,- /M3 dimana

Halaman 167 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



nilai tersebut diambil dari selisih perhitungan $\text{Rp.10.000,-} \times 25\% = \text{Rp.2.500,-}$ dengan $\text{Rp.7.500} \times 25\% = \text{Rp. 1.875,-}$ yang apabila dikurangkan $\text{Rp. 2.500,-} - \text{Rp. 1.875,-} = \text{Rp. 625,- /M3}$ atas hal tersebut kemudian kami lalu mengirimkan surat kepada PT. Boskalis dengan surat No : 009/D/AKM/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 kemudian oleh PT. Boskalis meneruskan dan bersurat kepada PT. PP tanggal **20 Mei 2020** perihal early warning Takalar Tax Rate sea sand;

- Benar kami juga menyurat kepada Pemkab Takalar yakni kepada Sekda Takalar melalui surat No.007/D/AKM/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal Permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam via Email dan Wa kepada Anita namun surat tersebut disuruh ubah oleh Anita via WA pada tanggal 15 Mei 2020 agar permohonan untuk ditujukan kepada Bupati Takalar, atas hal tersebut kami lalu membuat surat No.008/D/AKM/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal Permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam yang juga kami kirimkan via Wa dan email ke Anita, dan kami juga sempat bertemu dengan Bupati Takalar di Kantor Bupati Takalar sekitar bulan Mei 2020 lalu kami menyampaikan bahwa ***"kami sementara melaksanakan salah satu pekerjaan proyek strategis nasional yakni reklamasi Makassar New Por Phase I c dan I c dan mempunyai konsesi tambang pasir laut di wilayah perairan Takalar"*** dimana kami menyampaikan bahwa kontrak pekerjaan kami adalah Rp.7.500,-/ M3 dan ternyata kami baru mengetahui bahwa ada Perbup Takalar yang mengatur harga dasar pasir laut sebesar Rp.10.000/M3 sebagai dasar pengenaan pajak retribusi dimana kami kejelasan terkait surat permohonan kami apakah bisa di setuju atau tidak dimana kami apabila tidak disetujui kami akan menyurat ke PT. Boskalis untuk memberhentikan pekerjaan pengerukan di lokasi kami, dan Bupati Takalar hanya menanggapi akan membahas permohonan yang kami ajukan, setelah pertemuan dengan Bupati Takalar pada tanggal 04 Juni 2020 kami menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan nilai pajak Rp.7.500,- dari Anita via WA dan kami diminta agar segera membayar Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- Benar Terdakwa bertemu dengan pihak dari BPKAD Kab.Takalar sebanyak 3 (tiga) orang yang saya ketahui yakni Anita dan Kepala Bidang Pajak dan satu lagi saya tidak mengetahui, sekitar tanggal 20 April 2020 saya diperlihatkan Hard Copy potongan Peraturan Bupati No. 09.a tahun 2017 tentang pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan bantuan juga saya di kirimkan soft copy via Wa kemudian saya lalu meminta kepada Anita untuk memberikan

Halaman 168 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Peraturan tersebut secara lengkap dan diberikan soft copynya via email oleh Anita atau Kepala Bidang antara itu;

- Terkait dengan pertemuan Terdakwa dengan Bupati Takalar sekitar bulan Mei 2020, adapun kronologis sehingga Terdakwa dapat bertemu dengan Bupati Takalar yakni melalui Almarhum Taufik (mantan Dirut Perusda Provinsi Sulsel) yang menghubungi pihak Bupati Takalar agar saya dapat bertemu dengan yang bersangkutan;
- Untuk pembayaran pajak pasir laut oleh PT. Alefu kami hanya dikirimkan Surat Ketetapan Pajak Daerah via WhatsApp oleh Anita dari BPKD kami bayarkan via rekening PT. Alefu Karya Mandiri dengan No Rek.168.0055555153 Bank Mandiri dan Bank BCA 6430333010 antara lain:

Tgl Pembayaran	Nama Wajib Pajak	Periode Pajak	Ketetapan Pajak	Realisasi Pajak
04 Juni 2020	PT. Alefu Karya Makmur	01 Feb 2020 s/d 30 April 2020 `	Rp.7.104.104.156 ,-	Rp.7.104.104.156
17 Juni 2020		01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020	Rp.2.178.731.213,-	Rp.2.178.731.213,-
16 Juli 2020		01 Juni 2020 s/d 18 Juni 2020	Rp. 773.622.038,-	Rp.773.622.038,-
27 November 2020		15 Sept 2020 s/d 21 Sept 2020	Rp. 561.005.850,-	Rp.561.005.850,-

- Terkait dengan pembayaran Surat Ketetapan Pajak Daerah PT. Alefu Karya Mandiri kepada Pemkab Takalar Via Rekening perusahaan pada Bank Mandiri dan Bank BCA, adapun mekanisme pembayaran di perusahaan saudara yakni PT. Alefu Karya Makmur yakni untuk mekanisme pembayaran Pajak pasir laut oleh PT. Alefu Karya Makmur yakni setelah saya menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), saya lalu meneruskan kepada Direktur Keuangan Lie Husnadie selanjutnya untuk proses pembayaran saya tidak mengetahui lagi dikarenakan pengelolaan keuangan dilakukan oleh Direktur Utama (aslam) dan Direktur Keuangan dimana untuk spesimen pembayaran dan pencairan di bank adalah Direktur Utama (aslam) dan Direktur Keuangan;
- Terkait dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk pajak pasir laut PT. Alefu Karya Makmur, PT. Alefu Karya Makmur tidak pernah melaporkan

Halaman 169 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



jumlah Volume pengambilan pasir laut kepada pihak BPKAD Kab.Takalar dan tidak pernah mengisi form isian pajak daerah di BPKAD Kab.Takalar, namun kami mengirimkan laporan pengerukan yang diterbitkan oleh PT. Pelindo kepada BPKAD;

- Volume material pasir laut yang dibayarkan oleh PT. Alefu Karya Mandiri sesuai SKPD di Kab.Takalar dan menjadi salah satu temuan dari BPK Perwakilan Prov Sulsel dimana terdapat selisih jumlah volume atas hal tersebut kami telah melakukan pembayaran selisih volume tersebut dengan mengacu ke Harga lama Rp.7.500,- X 25 % = Rp.1.875 % /M3;
- Terkait dengan temuan BPK telah dilakukan tindak lanjut berupa pembayaran ke Kas Daerah Kab.Takalar sebesar ± Rp.3.119.548.012.50,-;
- Terkait dengan tambang dengan pasir laut di Takalar kami tidak berhubungan namun kami pernah didatangi petugas pajak dari Pemda Kab Takalar;
- Kewajiban harus membayar pajak adalah dari SKPD dari takalar oleh Ibu Anita Umar (staf kantor pajak) dan surat nya Terdakwa terima dari ibu Anita Umar dan Formanya SKPD adalah Fom ynag sudah ada isinya yang di TTD oleh Pak Gazali dan Terdakwa tidak lihat proses formatnya dan didalam fomnya beda beda dan total Volumennya adalah 3.500 kubik atau Rp.7.400.000.000,-(tujuh milyar lebih);

25. Saksi Drs. H. Faisal Sahing, M.Si

- Ya saksi pernah menjabat sebagai Plh. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar pada 29 Sept 2020 s/d pejabat definitif melaksanakan tugas;
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Irban I adalah :-
- Melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar, kecuali menandatangani SP2D;
- Dasar saksi melaksanakan tugas dalam jabatan selaku Plh. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar adalah sesuai Surat Perintah Pelaksana Harian No.821/335/BKPSDM-MTS/IX/2020 tanggal 29 Sept 2020 untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar;
- Saksi pernah mengikuti rapat pembahasan surat PT. Banteng Laut Indonesia No 03/X/ 2020 tanggal 02 Oktober 2020 tentang Data Perusahaan dan Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam bersama Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);



- Rapat tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 di ruang rapat TAPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar atas undangan rapat dari Sekretaris Daerah Kab.Takalar (Drs. ARSYAD, M.M.);
- Rapat tersebut membahas terkait adanya surat dari PT. Banteng Laut Indonesia yang isi suratnya memohon Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas harga jual pasir laut yang ditambang oleh PT. Banteng Laut Indonesia di wilayah Kab.Takalar;
- Peserta yang mengikuti rapat pada saat itu adalah :
Saksi sendiri selaku Plh. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar dan beberapa orang diantaranya sebagai berikut :-
 - 1) Ir. H. Muh. Iskandar Adam. (Asisten Administrasi Umum).
 - 2) Drs. Irwan Yunus (Kepala Dinas PTSP Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar).
 - 3) H. Khaedar. (Sekretaris Inspektorat Kab. Takalar).
 - 4) H. Agussalim DM, S.E. (Kabag Hukum Setda Kab. Takalar).
 - 5) H. Hasbullah (Kepala Bidang Pajak dan Retribusi BPKD Daerah Kab. Takalar).
 - 6) Drs.H.Haeruddin (Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan BPKD Kab. Takalar).
 - 7) Abdi Irawan (Kasubid Pajak BPKD Kab. Takalar)
- Semua peserta rapat sebagaimana yang saksi sebutkan pada keterangan di atas menandatangani daftar hadir atau bukti kehadiran dan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Yang menjadi pokok pembahasan dalam rapat tertanggal 13 Oktober 2020 tersebut adalah **terkait adanya permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam berupa penambangan pasir laut yang dilakukan oleh PT. Banteng Laut Indonesia pada wilayah Kab.Takalar.** dan dalam rapat tersebut, seluruh peserta rapat menghasilkan dan menyetujui kesimpulan dari Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut :-
- Nilai jual pasir laut antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT.Banteng Laut Indonesia adalah Rp. 7.500,- /M³.



- 1) Jarak lokasi kuarri pasir laut ± 21 mil laut dari lokasi proyek Makassar New Port yang berimplikasi pada meningkatnya biaya operasional kapal Dredging.
 - 2) Bahwa kedudukan PT. Banteng Laut Indonesia dalam hal ini sama dengan PT. Alefu Karya Makmur berdasarkan kontrak pengerjaan antara PT. BOSKALIS Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia No. 0001/MoU/BII-BLI/2020.
 - 3) Mengingat proyek Makassar New Port tahanan IB dan IC adalah pekerjaan reklamasi yang merupakan proyek strategis nasional di Provinsi Sulsel
- Berdasarkan penyampaian dari Kabid Pajak dan Retribusi Daerah (Pak Hasbullah), *"benar telah dilakukan konsultasi dengan instansi terkait yakni Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulsel dan BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel untuk meminta penjelasan terkait boleh tidaknya dilakukan pengurangan harga jual pasir laut di wilayah Kab.Takalar;*
 - *Konsultasi tersebut dilakukan oleh Bidang Pajak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar (Pak Hasbullah).* Bahwa secara tertulis tidak ada saran atau rekomendasi dari instansi terkait yang menyampaikan agar dapat dilakukan pengurangan harga jual pasir laut;
 - Harga jual pasir laut di Wilayah Kab.Takalar yang sebenarnya adalah sebesar Rp.10.000,-/M³. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati No.27 tahun 2020 tanggal 27 Sept 2020;
 - Sebelum dilakukan persetujuan untuk mengurangi harga jual pasir laut di Kab.Takalar yang berdampak pada berkurangnya nilai pengenaan pajak atas pasir laut terhadap PT. Banteng Laut Indonesia, dalam rapat Tim Optimalisasi PAD tidak pernah menganalisis mengenai dampak kerugian maupun keuntungan yang akan dialami oleh PT. Banteng Laut Indonesia dan PT. Boskalis Internasional Indonesia jika harga jual pasir laut tetap pada harga Rp.10.000,- /M³ sesuai ketentuan Peraturan Bupati Takalar No. 27 tahun 2020;
 - Saksi tidak menghadiri rapat pembahasan pengurangan harga jual pasir laut untuk PT. Alefu Karya Makmur, saat itu saksi bertugas pada Dinas Lingkungan Hidup Kab.Takalar;
 - Terhadap adanya perbedaan nilai harga jual pasir laut antara yang tertuang dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati dengan yang diberikan kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia, atas adanya perbedaan tersebut, saksi tidak mengetahui apakah menjadi temuan dari Badan

Halaman 172 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Pemeriksa Keuangan atau tidak, karena saksi sudah tidak lagi menjadi Plh. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar;

- Awalnya Rapat dipimpin oleh Bapak Iskandar Adam, lalu di pertengahan rapat hadir juga **Sekda Takalar Bp. ARSYAD.**

Pertama :

- sebagai pimpinan Rapat, Bp. Iskandar Adam menyampaikan bahwa ada surat dari PT. Banteng Laut Indonesia kepada Pemda Takalar yang isinya permohonan untuk pengurangan pajak pasir laut;
- Pada waktu itu saksi sampaikan bahwa kita harus hati hati dan mintakan pendapat dari banyak pihak seperti misalkan Kejaksaan Takalar, BPK dan juga Dinas ESDM Provinsi termasuk juga Kantor Pajak yang ada di Takalar;
- Pada waktu itu seingat saksi, Kabag Hukum Takalar Sdr. DRS. H. Agus Salim Marala menyampaikan dasar hukum Perda tentang pajak dan retribusi. Kabag menyampaikan bahwa tidak melanggar hukum karena sesuai dengan Perda apabila dilakukan pengurangan.
- Dari pihak inspektorat (Khaedar) menyampaikan bahwa sejalan yang disampaikan oleh Kabag Hukum bahwa kegiatan ini tidak ada masalah karena ini juga sudah pernah diberikan kepada PT. Alefu Karya Makmur.
- Kepala Bidang Pajak dan Retribusi (Hasbullah) menyampaikan bahwa hal ini juga sudah pernah juga diberikan kepada PT. Alefu Karya Makmur dan tidak masalah
- Benar dalam rapat tanggal 13 Oktober 2020 hadir juga Sekda Kab. Takalar Sdr. Arsyad, menyampaikan terkait permohonan yang diajukan oleh PT. Banteng Laut Indonesia kepada Pemda Takalar, dan dalam rapat tersebut saksi tidak mendengar apa arahan atau pendapat dari Sekda Takalar Bpk. Arsyad karena beliau sudah meninggalkan ruang rapat ketika saksi tiba di ruang rapat namun beberapa hari sebelum rapat dilaksanakan, Saksi pernah dipanggil oleh Pak Sekda dan beliau menyampaikan **“ada surat dari PT. Banteng Laut Indonesia untuk segera dirapatkan**, lalu saksi menjawab **“saya belum tahu mungkin suratnya ada pada Kepala Bidang Pajak**. Dan arahan Pak Sekda saat itu kepada saksi menyampaikan **“segera saja rapat dan sudah ada contoh sebelumnya yaitu pemberian pengurangan yang sama kepada PT. Alefu**



Karya Makmur. Pak Sekda juga mengatakan *“itu perusahaan milik anaknya Pak Gubernur”*;

- Saksi tidak mengetahui tindak lanjut dari Rapat pembahasan permohonan keringanan pajak yang diajukan oleh PT. Banteng Laut Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2020 tersebut karena saksi sudah berakhir sebagai Plh. Kepala BPKD Takalar, tetapi kira-kira seminggu setelah Sdr. Hasbullah (Kabid Pajak & Retribusi) membawa dokumen *“analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020, dan waktu itu saya bertanya “kenapa tidak rapat lanjutan untuk memperdalam Analisa”, lalu Sdr. Hasbullah menyampaikan “tidak ada lagi rapat lanjutan karena sudah dikonsultasikan dengan BPKP dan Dinas ESDM Provinsi.*
- Waktu itu Hasbullah meminta saksi untuk menandatangani dokumen analisis tersebut, dan saksi sempat menolak dan bertanya *“kenapa saya yang tanda tangan, kan saya cuman PLH, kenapa bukan pa gazali yang tanda tangan”* dan dijawab oleh Hasbullah *“kan bapak yang ikut rapat “.* Jadi akhirnya saksi menandatangani *“Dokumen analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020* yang dimintakan oleh Sdr. Hasbullah tersebut;
- -----Dokumen **Nota Pertimbangan No.903/534/BPKD/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020** perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasir Laut, dan saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Dokumen Nota Pertimbangan tersebut berupa pertimbangan kepada pimpinan / Bupati bahwa dalam analisa sudah disetujui memberikan pengurangan pajak kepada PT. Banteng Laut Indonesia dengan harga Rp.7.500/m³ dan isi Nota Pertimbangan tersebut yaitu :-
 - 1) Berdasarkan hasil koordinasi dengan ESDM Provinsi Sulsel, proses pengerukan pasir laut untuk kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasir pembangunan Makassar New Port tahap 1B dan 1 C yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur dilanjutkan oleh PT. Banteng Laut Indonesia;
 - 2) Berdasarkan laporan kegiatan pengerukan quarry oleh PT. PP (Persero) Tbk bulan Juni 2020, pekerjaan reklamasi dan soil replacement membutuhkan material pasir untuk penimbunan proyek Makassar New Port, oleh sebab itu berdasarkan berbagai



pertimbangan proyek MNP tahap 1B dan 1C memilih material pasir pada quarry PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia.

Quarry PT. Alefu Karya Makmur memiliki endapan pasir laut dengan volume 34 juta m³ sesuai dengan dokumen AMDAL, namun seiring berjalannya waktu ditemukan banyak material batu pada saat alat keruk melakukan pengerukan di quarry PT. Alefu Karya Makmur sehingga menurunkan produktivitas dari pekerjaan reklamasi.

Oleh sebab itu penambahan quarry dilakukan untuk menambah opsi quarry agar produktivitas pekerjaan reklamasi dapat kembali bertambah.

Quarry tambahan yang dipilih ialah quarry dari PT. Banteng Laut Indonesia yang lokasinya berdekatan dengan lokasi sebelumnya;

Pengerukan pada PT. Banteng Laut Indonesia dimulai sejak tanggal 19 Juni 2020;

Adapun jarak dari proyek MNP tahap 1B dan 1C ke Quarry PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia adalah sekitar 21 nautical miles.

- 3) Bahwa terdapat Nota Kesepahaman No.0001/MOU/BII-BLI/2020 antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia, diketahui bahwa pengenaan harga satuan pasir laut yang akan disuplai sebesar Rp.7.500,-/m³ dan atau (Rp.7.500,- x 506.886,69 x 25 %) = **950.412.543,75** ;
- 4) Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Takalar No. 27 Tahun 2020 pasal 6 poin 3 yakni nilai pasar sebagai dasar pengenaan pajak untuk objek pasir laut sebesar Rp.10.000/m³ dikalikan dengan jumlah volume dan dikali 25 % ;
- 5) Berdasarkan poin 3 dan 4 di atas terdapat selisih dari harga satuan pengenaan pasir laut oleh perusahaan dengan nilai pasar pengenaan pajak untuk objek pasir laut sebesar 2500/m³ sehingga selisih nilai pajaknya adalah **Rp. 316.804.181**;



- 6) Telah dilakukan diskresi serupa kepada PT. Alefu Karya Makmur;
- 7) Terlampir laporan kegiatan pengerukan sumber quarry dan permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan;
- 8) Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan bapak Bupati kiranya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan diskresi atas pengenaan nilai pasar untuk objek pajak pasir laut.

Dapat saksi jelaskan bahwa :-

Nota Pertimbangan tersebut saksi tanda tangani sekitar 1 (satu) bulan setelah rapat, dan saksi tanda tangani di Hotel Claro Makassar dan yang mengajukan Nota Pertimbangan yaitu Sdr. Hasbullah, dan pada waktu itu saksi sudah bukan sebagai PLH Kepala BPKD dan sudah suruh supaya KABID PAJAK Sdr. Hasbullah mengecek SK PLH saksi, tetapi kata KABID PAJAK SDR. Hasbullah sudah dicek oleh dia dan masih kewenangan saksi untuk menandatangani Nota Pertimbangan Diskresi tersebut;

- Saksi tidak tahu apa petunjuk Pak Bupati atas **Nota Pertimbangan No.903/534/BPKD/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020** perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasir Laut tersebut, karena saksi sudah bukan lagi sebagai PLH. Kepala BPKD;
- -----Saksi tidak pernah dipanggil oleh Pak Bupati terkait adanya permohonan keringanan pajak mineral bukan logam yang diajukan oleh PT. Banteng Laut Indonesia, akan tetapi saksi pernah dipanggil pak SEKDA pada waktu saksi masih menjabat sebagai PLH Kepala BPKD Pada waktu itu pak Sekda menanyakan tentang perubahan APBD setelah itu pada saat saksi mau pulang, beliau bertanya tentang surat dari PT.Banteng Laut Indonesia;
- -----Saksi tidak mengetahui terkait Mengapa dalam rapat Tim Optimasilasi Pendapatan Asli Daerah Kab.Takalar yang saksi ikuti dan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar, justru memutuskan dan merekomendasikan untuk memberikan penurunan atau keringanan terhadap Nilai Pasar / Harga Standar Pasir Laut bukan terhadap Pokok Pajak atau Dasar Pengenaan Pajaknya, aturan apa yang mendasari dan menjadi rujukan bagi peserta rapat untuk memutuskan dan merekomendasikan memberikan penurunan atau



keringanan terhadap Nilai Pasar / Harga Standar Pasir Laut dari Rp.10.000,-/M³ menjadi Rp.7.500,-/M³ dan tidak ada yang menjelaskan hal itu;

- 20.-----Ya benar dalam rapat hanya menjelaskan “*boleh diberikan pengurangan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 8 tahun 2012*”;
- Saksi tidak mengetahui lagi berapa Nilai Pasar / Harga Standar Pasir Laut yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk PT. Banteng Laut Indonesia setelah disetujuinya diturunkan Nilai Pasar / Harga Standar Pasir Laut dalam rapat yang saksi hadiri;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang menerbitkan SKPD tersebut karena saksi tidak lagi menjadi Plh. Kepala BPKD Kab. Takalar setelah rapat dilaksanakan;
- Ketika PT. Banteng Laut Indonesia mengajukan permohonan keringanan pajak dalam suratnya yang No 03/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020, tanggapan atau disposisi saksi dalam surat tersebut adalah “*Dibuatkan Telaahan Staf*” yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pajak dan Retribusi (Hasbullah) tanggal 12 Oktober 2020, tapi tidak dibuatkan telaahan staf tapi langsung rapat;
- Rapat analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020 dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2020 atas undangan yang dibuat oleh Pak Sekda Kab.Takalar (H. Arsyad);
- Selama bertugas kurang lebih 1 (satu) bulan, saksi fokus pada perubahan APBD 2020 karena sangat mendesak untuk diselesaikan sehingga tidak mendalami tugas sekaitan proses pengurangan pajak pasir laut dan setelah berakhir masa tugas saksi tidak mengetahui lagi proses selanjutnya. Proses yang saksi ikuti hanya rapat dan tidak ada proses lain yang saksi ikuti, dan saksi tanda tangan analisa karena bagian hukum dan Inspektorat dalam memberikan saran dan pertimbangan bahwa hal ini tidak ada masalah dikarenakan sudah ada perusahaan sebelumnya yang diberikan pengurangan pajak yaitu PT. Alefu Karya Makmur;

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa dan Penasihat Hukumnya, oleh Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi pada berita acara penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

26. Saksi Pieter Otto Marinus Van Hekken

- Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur PT. Boskalis International Indonesia adalah “*Tanggungjawab utama saksi yakni dibidang akuisisi dan kontrak proyek-proyek baru*;

Halaman 177 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Dasar saksi menjadi Direktur PT. Boskalis International Indonesia adalah adanya Akta Notaris yang setahu saksi No.04 tanggal 03 September 2019 tentang pengangkatan sebagai Direktur PT. BII dari Notaris H. Arief Afdal, SH., M.Kn.;
- PT. Boskalis International Indonesia pernah melakukan Kesepakatan (MoU) dengan PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia terkait kegiatan pembelian pasir laut di Kab.Takalar dan kami membuat MoU dengan PT. AKM pada tanggal 04 Desember 2019 dengan No.0001/MOU/BII-AKM/2019. Untuk PT. Banteng Laut Indonesia, kami membuat MoU pada tanggal 24 Februari 2020 No.0001/MOU/BII-BLI/2020.;
- Proses sehingga pada akhirnya PT. Boskalis International Indonesia dapat menjadi Sub Kontraktor dari PT. Pembangunan Perumahan dalam pekerjaan reklamasi pantai dalam proyek Makassar New Port Phase 1B dan 1C terjadi sebelum saksi tiba di Indonesia, oleh karenanya saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya sehingga PT. BII dapat menjadi sub kontraktor dari PT. Pembangunan Perumahan. Saksi tiba di Indonesia pada Bulan Agustus 2019, yang menjadi Direktur PT. BII sebelum saksi adalah tuan Alkwin Landewee;
- Terkait proses sehingga PT. Boskalis International Indonesia melakukan kerja sama atau MoU dengan PT. Alefu Karya Makmur dalam hal pengerukan pasir laut di Wilayah Perairan Kab.Takalar, dan kami harus membeli pasir laut untuk dapat memenuhi kontrak PT. Boskalis dengan PT. Pembangunan Perumahan, sehingga untuk dapat membeli pasir laut kami harus mendapatkan pasir laut dari perusahaan-perusahaan yang mempunyai konsesi penambangan pasir laut dan memiliki izin yang sesuai untuk penambangan pasir laut di wilayah Takalar Karena PT. Alefu Karya Makmur adalah satu-satunya perusahaan yang memiliki konsesi dan juga izin yang sesuai untuk penambangan pasir laut di Kab.Takalar sehingga PT.BII melakukan kerja sama pembelian pasir dari PT. Alefu Karya Makmur;
- Terkait proses sehingga PT. Boskalis International Indonesia melakukan kerja sama atau MoU dengan PT. Banteng Laut Indonesia dalam hal pengerukan pasir laut di Wilayah Perairan Kab.Takalar, karena PT. Boskalis tidak yakin bahwa PT. Alefu memiliki jumlah pasir yang cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan proyek;
- Sebelum mengetahui PT. Alefu Karya Makmur tidak memiliki jumlah pasir yang cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan proyek, PT. Boskalis dihubungi oleh perusahaan lain yang mempunyai konsesi dan izin yang sesuai untuk

Halaman 178 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



penambangan pasir laut sebagai tindakan berjaga-jaga apabila pasir laut dari PT. Alefu tidak mencukupi proyek;

- Benar kronologis sehingga PT. Banteng Laut Indonesia bisa menjadi perusahaan penyedia pasir laut bagi PT. Boskalis International Indonesia dan membuat kerjasama atau MoU dengan PT. Banteng Laut Indonesia awalnya kami mulai melakukan pembicaraan dengan PT. Banteng pada Februari 2020, dan yang mewakili PT. Boskalis adalah Saksi sendiri, dan Akbar Nugraha mewakili PT. Banteng Laut Indonesia. Pada saat itu, selain PT. Alefu hanya PT. Banteng yang memiliki izin-izin yang sesuai.
- Selanjutnya setelah dilakukan serangkaian negosiasi, maka kami melakukan kontrak pada tanggal 24 Februari 2020. Dan pihak yang pertama kali menghubungi untuk melakukan komunikasi dengan PT. Boskalis International Indonesia adalah pihak dari PT. Banteng Laut Indonesia.;
- PT. Boskalis International Indonesia telah melakukan pemeriksaan internal terhadap banyaknya kandungan pasir laut yang ada di konsesi PT. Alefu Karya Makmur, dan hasilnya adalah kami tidak yakin bila PT. Alefu Karya Makmur mempunyai deposit pasir laut yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Jadi pemeriksaan tersebut dilakukan secara internal oleh PT. Boskalis sehingga tidak ada laporannya. Pemeriksaan tersebut dikoordinasikan oleh tim proyek kami, dan saksi tidak mengetahui siapa saja personil yang terlibat dalam tim tersebut.;
- PT. Boskalis International Indonesia melakukan pengerukan pada lokasi konsesi PT. Banteng Laut Indonesia ketika volume pasir laut di lokasi konsesi PT. Alefu Karya Makmur hampir habis;
- Pada sekitar Bulan Oktober 2020 PT. Boskalis International Indonesia kembali lagi melakukan pengerukan pasir laut di lokasi konsesi PT. Alefu Karya Makmur karena SIKK PT. Banteng Laut Indonesia berlaku selama 3 (tiga) bulan dan masa berlakunya berakhir pada tanggal 15 September 2020. Oleh karena itu sementara menunggu perpanjangan SIKK PT. Banteng, PT. Boskalis kembali melakukan pembelian pasir laut di konsesi PT. ALEFU karena SIKK PT. ALEFU pada saat itu masih berlaku sampai tanggal 05 Februari 2021. Kemudian pada tanggal 21 September 2020, PT. Banteng meSndapatkan perpanjangan SIKK. Setelah itu PT. BOSKALIS kembali melakukan pembelian pasir laut di konsesi PT. Banteng;



- Cara yang ditempuh oleh PT. Boskalis International Indonesia dalam menetapkan PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia sebagai penyuplai pasir laut bagi PT. Boskalis International Indonesia untuk proyek Makassar New Port Phase 1B dan 1C adalah berdasarkan penunjukan langsung, tidak ada proses tender dan sebelumnya kami juga melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen guna memastikan bahwa PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia benar-benar mempunyai konsesi dan izin-izin yang sesuai untuk penambangan pasir laut;
- Terkait nilai pasir laut yang disepakati dalam perjanjian kesepakatan antara PT. Boskalis International Indonesia dengan PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia adalah Rp.7.500,- /M3, nilai tersebut sudah mencakup pajak yang harus bayar oleh PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia sebagaimana keterangan saksi di atas;
- Nilai pasir laut per meter kubik yang disepakati dalam kontrak antara PT. Boskalis International Indonesia dengan PT. Pembangunan Perumahan dihitung berdasarkan sebagai berikut :
- Pekerjaan pengerukan di area penambangan pasir laut, pemindahan material ke lokasi reklamasi, penyemprotan lapisan pasir (penggantian tanah) harga satuannya adalah sebesar Rp.49.875,- dan harga totalnya adalah sebesar Rp.113.219.442.000,-. Sebagaimana tercantum dalam kontrak awal. Nilai total sesuai addendum adalah sebesar Rp.109.696.222.125,-.
- Reklamasi pada ketinggian yang telah ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam denah atau gambar termasuk didalamnya adalah pekerjaan pengerukan pada area penambangan pasir laut, pemindahan material ke lokasi reklamasi, penyemprotan lapisan pasir (terminal). Adapun harga satuan adalah sebesar Rp.49.875,- dan harga totalnya adalah sebesar Rp.341.122.157.250,- sebagaimana tercantum dalam kontrak awal. Sedangkan yang tercantum dalam addendum 1 totalnya adalah sebesar Rp.375.142.094.250,-.
- Reklamasi pada ketinggian yang telah ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam denah atau gambar termasuk di dalamnya adalah pekerjaan pengerukan pada area penambangan pasir laut, pemindahan material ke lokasi reklamasi, penyemprotan lapisan pasir (sur charge). Adapun harga satuan adalah sebesar Rp.49.875,- dan harga totalnya adalah sebesar Rp.79.966.682.250,- sebagaimana tercantum dalam kontrak awal, sedangkan yang tercantum dalam addendum 1 (satu) totalnya adalah sebesar Rp.71.360.352.000,-.



- Royalties harga satuannya adalah Rp.10.191,- totalnya sebagaimana tercantum dalam kontrak awal adalah sebesar Rp.109.175.653.068,-. Sedangkan yang tercantum dalam addendum 1 totalnya adalah sebesar Rp.113.648.533.923,-
- Saksi tidak mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan oleh PT. Boskalis International Indonesia untuk proses pengerukan, transportasi, reklamasi serta overhead dalam setiap meter kubik pasir laut dari lokasi konsesi PT. Alefu dan PT. Banteng ke lokasi proyek Makassar New Port Phase 1B dan 1C;
- Terkait siapa yang menentukan nilai pasir laut sebesar Rp.7.500,-/M3 dalam kesepakatan atau MoU antara PT. Boskalis International Indonesia dengan PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia berdasarkan hasil dari negosiasi komersial. PT. Alefu awalnya mengajukan harga Rp.9.000,-/M3, kemudian ditawarkan oleh PT. Boskalis Rp.7.000,-/M3. Setelah dilakukan negosiasi komersial akhirnya disepakati PT. Alefu dan PT. Boskalis nilai sebesar Rp.7.500,-/M3. pertimbangan sehingga PT. Boskalis menyepakati nilai seperti itu karena nilai Rp.7.500,-/M3 adalah harga terendah yang kami dapat dari PT. Alefu harga yang sama juga disetujui oleh PT. Banteng Laut;
- Dalam kontrak kami dengan PT. Pembangunan Perumahan tidak menyebutkan sama sekali nilai pajak mineral bukan logam dan batuan berupa pasir laut;
- PT. Boskalis tidak mengetahui bila ***“ada nilai pajak mineral bukan logam dan batuan yang harus dibayar kepada Pemerintah Kab.Takalar sebagai wilayah konsesi pasir laut yang akan dikeruk oleh PT. Boskalis International Indonesia;***
- PT Boskalis kemudian baru mengetahui adanya peraturan Bupati Takalar terkait nilai pajak mineral bukan logam dan batuan karena diberitahu oleh PT. Alefu dan PT. Banteng Laut Indonesia setelah kontrak ditandatangani dan Terkait pajak daerah tersebut, PT. Boskalis berpendapat sebagai berikut :
 1. - PT. Boskalis tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak tersebut. Pajak tersebut merupakan kewajiban dari PT. Alefu dan PT. Banteng.
 2. Kontrak PT. Boskalis dengan PT. Alefu dan PT. Banteng Laut Indonesia dengan jelas menyatakan bahwa PT. Alefu dan PT. Banteng bertanggungjawab atas pajak mereka masing-masing.

Sehingga jika pun terdapat kekurangan pembayaran pajak oleh PT. Alefu dan PT. Banteng mereka sendiri yang harus bertanggungjawab terhadap kekurangan pembayaran tersebut, hal ini sebagaimana dibuktikan lewat tagihan-tagihan BPKD Kab.Takalar yang disampaikan langsung ke PT. Alefu dan PT. Banteng Laut Indonesia, bukan ke PT. Boskalis.;

Halaman 181 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Saat kami melakukan penandatanganan kontrak dengan PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia kami tidak mengetahui adanya nilai pajak daerah atas mineral bukan logam dan batuan berupa pasir laut tetapi, harga satuan sudah termasuk biaya, iuran, royalti dan/atau pajak yang dibayarkan atau akan dibayarkan oleh pemegang konsesi;
- Saksi tidak mengetahui bagaimana proses PT. Boskalis International Indonesia menjadi sub kontraktor bagi PT. Pembangunan Perumahan sebagai penyedia pasir laut untuk proyek Makassar New Port Phase 1B dan 1C, karena hal itu terjadi sebelum saksi tiba di Indonesia.;
- PT. Boskalis International Indonesia mulai melakukan pengerukan di wilayah konsensi PT. Alefu Karya Makmur pada pertengahan Bulan Februari 2020. Adapun jumlah volume pasir laut yang dikeruk yakni sebanyak 7.326.406, Jumlahnya sekitar 65% dari total volume pasir laut yang digunakan untuk proyek Makassar New Port Phase 1B dan 1C.;
- PT. Boskalis International Indonesia mulai melakukan pengerukan di wilayah konsensi PT. Banteng Laut Indonesia pada pertengahan Juni 2020 dan jumlah volume pasir laut yang dikeruk dalam wilayah konsensi PT. Banteng Laut Indonesia sebanyak 3.973.374 M3. Jumlahnya sekitar 35% (tiga puluh lima persen) dari total volume pasir laut yang digunakan untuk proyek Makassar New Port Phase 1B dan 1C;
- Saksi tidak mengetahui apakah PT. Banteng Laut Indonesia sebelum menjalin Kerjasama atau MoU dengan PT. Boskalis International Indonesia pernah memberikan surat dukungan sebagai penyedia pasir laut bagi PT. Pembangunan Perumahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan ahli, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Ahli Prof. Dr. H.M. Djafar Saidi, S.H.,M.Hum

- Riwayat Pendidikan dan pekerjaan Ahli sebagai berikut :
 - A. Riwayat Pendidikan:
 - 1. Sekolah Dasar Negeri Nomor 30 Parepare, selesai tanggal 10 Juli 1965.
 - 2. Sekolah Menengah Pertama Negeri I Parepare, selesai tanggal 18 November 1968.

Halaman 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



3. Sekolah Menengah Atas Parepare, selesai tanggal 01 Desember 1971.
4. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan Program Pendidikan Ilmu Hukum Tata Negara, selesai tanggal 27 Pebruari 1980, gelar Sarjana Hukum Tata Negara.
5. Strata dua (S2) Program Studi Hukum Tata Negara pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, selesai tanggal 03 Januari 2000, gelar Magister Hukum Pajak.
6. Strata Tiga (S3) Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, selesai tanggal 23 Desember 2006, gelar Doktor Hukum Pajak.
7. Memperoleh gelar Guru Besar Hukum Pajak tanggal 01 Juni 2008.
- B. Riwayat Pekerjaan yakni :-
 1. Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unhas 1987 s/d 1989.
 2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unhas 2001 s/d 2003.
 3. Ketua Staf Khusus Bidang Hukum Universitas Hasanuddin 2009 s/d 2011.
 4. Anggota Senat Universitas Hasanuddin 2010 s/d 2014.
 5. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2011 s/d 2015.
 6. Anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2003 sampai sekarang
- Benar aktivitas Ahli yang berkaitan dengan keahlian Ahli di bidang Hukum Perpajakan di luar jabatan dinas Ahli adalah :
 1. Tenaga Ahli pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2012 sampai tahun 2014.
 2. Narasumber pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus Hadi Poernomo pada tahun 2013.
 3. Narasumber pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2014 sampai sekarang.



4. Penasihat Hukum pada PT. Kolaka Mining Internasional yang berkedudukan di Jakarta pada tahun 2012 s/d tahun 2015.
 5. Penasihat Hukum pada PT Asian Agri Group yang berkedudukan di Jakarta pada tahun 2014 s/d tahun 2015.
 6. Penasihat Hukum pada PT. Anugrah Tirta Somba Opu yang berkedudukan di Makassar pada tahun 2014 s/d 2016.
 7. Ketua Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
 8. Narasumber pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dari tahun 2018 sampai sekarang.
 9. Konsultan Hukum Pajak dalam sengketa pajak atas nama Gunadi berkedudukan di Jakarta Barat pada Pengadilan Pajak tahun 2019 sampai tahun 2020 di Jakarta.
 10. Konsultan Hukum Pajak dalam kasus sengketa pajak atas nama Haryanto berkedudukan di Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan pada Pengadilan Pajak, tahun 2019 sampai tahun 2020 di Jakarta.
 11. Narasumber Penyusunan Naskah Akademik “Sistem Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan” Di Jakarta pada tanggal 07 & 08 Februari 2022
- Bilamana terkait dengan administrasi dan pengelolaan keuangan negara maka harus mengacu ketiga undang-undang tersebut, tetapi kalau berkaitan dengan keuangan daerah maka harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Pengertian **Kuangan Negara** adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
 - Pengertian **Kuangan Daerah** adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
 - Aturan yang mengatur tentang keuangan negara yakni Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sedangkan aturan yang mengatur tentang keuangan daerah yakni Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- Ruang lingkup Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi :
 - a) Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
 - b) Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c) Penerimaan Daerah;
 - d) Pengeluaran Daerah;
 - e) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau;
 - f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum
- Berhubung karena tidak diaturnya kerugian daerah dalam Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berarti pengertian kerugian keuangan daerah tetap memberlakukan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juncto Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- Tidak memiliki perbedaan dengan pengertian kerugian daerah dalam Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berarti pengertian kerugian keuangan daerah tetap memberlakukan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juncto Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- Suatu Daerah dikategorikan sedang mengalami Kerugian Keuangan Daerah apabila terpenuhi satu diantara banyak faktor dari kerugian daerah, misalnya hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah salah satu ruang lingkupnya adalah hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh daerah, dalam hal ini pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan berupa pasir laut yakni Status hasil pemungutan pajak termaksud merupakan penerimaan daerah bagi pemerintah daerah;



- Nilai pasar tidak boleh diturunkan atau dikurangi menjadi Rp.7.500,-/M³ karena itu merupakan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian keuangan daerah;
- Tidak boleh diturunkan Nilai Pasar, bilamana Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.1417/VI/TAHUN 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penerapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulsel dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar No 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar No 27 tahun 2020 tanggal 25 Sept 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak dilakukan perubahan terhadap Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan berupa Pasir Laut yang tercantum dalam Peraturan-peraturan tersebut;
- Tindakan Pejabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar pada hakikatnya terjaring ke dalam perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian keuangan daerah dengan memperkaya PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia;
- Peranan Disposisi Bupati Takalar yang berisi ***“Perlu dipertimbangkan harga kontrak perusahaan penambang”*** yaitu Bupati Takalar telah memberi peluang terjadinya penurunan Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan berupa Pasir laut yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah bagi Pemerintah Kab.Takalar dan telah menguntungkan PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia;
- Jelas sekali merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan daerah Kab.Takalar dari sektor penerimaan daerah sebagai bentuk hak daerah untuk memungut pajak daerah;
- Pada hakikatnya selisih volume/tonase hasil penambangan / pengerukan Pasir Laut yang tidak tertagih tersebut merupakan kerugian keuangan daerah Kab.Takalar karena hal itu bagian dari hak daerah yang dapat dinilai dengan uang;
- Pengertian Diskresi menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam

Halaman 186 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan;

- Pengertian Diskresi tersebut diubah oleh Pasal 175 angka 1 Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Ruang lingkup diskresi meliputi :-

- a. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan;
- b. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
- c. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
- d. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Syarat diskresi adalah sebagai berikut :-

- a. Sesuai dengan tujuan diskresi;
 - b. Sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
 - c. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
 - d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan dan
 - e. Dilakukan dengan itikad baik
- Dokumen yang diperlihatkan meliputi 3 (tiga) jenis itu pada hakikatnya menyimpang dari Diskresi, karena Nilai Pasar Pasir Laut secara jelas dan tegas diatur dalam Peraturan Bupati Takalar. Pertimbangan yang digunakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar tidak bersesuaian dengan ruang lingkup dan persyaratan Diskresi termaksud;
 - Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar yang menurunkan Nilai Pasar pasir laut dari yang sebenarnya Rp.10.000.-/M³ menjadi Rp.7.500.-/M³, tidak tergolong ke dalam Diskresi menurut ketentuan Pasal 23 sampai dengan Pasal 32 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahkan merupakan tindakan yang tidak bersesuaian dengan Surat Keputusan Gubernur sulsel

Halaman 187 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



No.1417/VI/TAHUN 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penerapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi sulsel, Peraturan Bupati Takalar No 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Peraturan Bupati Takalar No 27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang kesemuanya mengatur mengenai Nilai Pasar pasir laut tersebut;

- Peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh terdakwa adalah di Kab Takalar peraturan daerah ada praturan daerah tentang pajak pasir Laut dengan harga Tarif pajak Rp.10.000,-/m3 dan ada diatur di Pasal 103 Perda dimana diberikan kewenang kepada Bupati untuk memberikan pemaparan , kemudahan pembayaran dan dengan itu Bupati ini menerbitkan praturan Bupati ternyata isi pratiran itu bukan mengenai kebijakan melainkan merubah kebijakan harga dari Rp.10.000/m3 menjadi Rp.7.500,-/m3 disitu awalnya ada praturan Bupati dan kemudian adalah lagi Rapat untuk melaksanakan praturan Bupati bukan Praturan Daerah yang mana seharusnya dilaksanakan adalah praturan Daerah bukan praturan Bupati sehingga terdakwa ini melakukan perbuatan melakukan peraturan Bupati;
- No.8 Tahun 2012 tentang pajak pasir laut dan yang bisa merubah peraturan terasebut adalah pejabat eksekutif atau yang membuat praturan tersebut. (bupati dan DPRD Kab. Takalar) dan kalua praturan Bupati hanya 1 Substansi dan disinilah ada ketidak cocokan anantara praturan bupati dengan Praturan Daerah No.8 tahun 2012;
- Perubahan harga pasir laut dari Rp.10.000,-/m3 menjadi Rp.7.500,-/ m3 kalau perubahan itu terjadi karena peraturan Daerah itu benar tetapi kalau perubahannya tidak berdasarkan peraturan daerah itu salah;
- Mengenai mekanisme penyetoran uang ahli tidak mengetahuinya;
- Peraturan daerah lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan bupati;
- Nota Pertimbangan tgl 11 Mei 2020 tidak lengkap karena tidak dicab/stempel;
- ----Secara nyata yang menimbulkan kerugian keuangan daerah adalah terdakwa namun secara yuridis adalah Bupati;

2. Ahli Nasrullah, S.E.,Ak.,CA.,M.Ak

- Riwayat pendidikan dan pengalaman kerja Ahli sebagai berikut:

Riwayat Pendidikan :-

- SDN INPRES MANDAI, lulus tahun 1994



- SLTPN 9 Ujung Pandang, lulus Tahun 1997
- SMUN 6 Makassar, lulus Tahun 2000
- S1 Akuntansi, lulus Tahun 2004
- Profesi Akuntan, lulus Tahun 2009
- Chartered Accountant, Tahun 2014
- S2 Akuntansi Lulus Tahun 2016

Riwayat Pekerjaan / Jabatan :-

- PNS / Auditor Inspektorat Prov. Sulsel 2006 S.D. Sekarang
- Riwayat Pendidikan lainnya :
- Diklat Auditor Madya 2018
- Diklat Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
- Diklat Audit Pendapatan
- Aktivitas Ahli yang berkaitan dengan keahlian Ahli di bidang pemeriksaan (audit) keuangan di luar jabatan dinas Ahli adalah Aktif dalam kegiatan ikatan akuntan indonesia sebagai anggota IAI;
- Terkait dengan keahlian Ahli dalam bidang pemeriksaan (audit) keuangan, Ahli telah beberapa kali memberikan pendapat/keterangan di persidangan yaitu Saksi Ahli dalam kasus tindak pidana korupsi atas terdakwa Hj. Sitti Saenab NB pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2014;
- Ahli pernah melakukan Pemeriksaan\Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab.Takalar dalam kegiatan Penambangan Pasir Laut TA. 2020;
- Dasar pemeriksaan Ahli adalah sebagai berikut :
 - 1) Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2018 tentang Perubahan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pasal 11B ayat (5) yang menyatakan: Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, inspektorat Daerah provinsi melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari gubernur dan/atau Menteri.
 - 2) Peraturan Gubernur No.78 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan



organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja inspektorat provinsi Sulawesi Selatan pasal 10 ayat 3 huruf p menyatakan melaksanakan pemeriksaan perhitungan kerugian negara/ daerah atas hasil koordinasi aparat penegak hukum.

- 3) Surat Kepala Kejaksaan Agung RI No. B-22/A/SUJA/02/2021, tanggal 03 Februari 2021 perhal Penetapan Status tersangka dan kewenangan melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
- 4) Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel No.B.2997/Fd.1/08/2022 perhal permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
- 5) Surat Perintah tugas Plt. Inspektur Daerah Provinsi Sulsel No.094/538./A.1/Itprov, tanggal 07 Sept 2022 Perihal Pengawasan dengan tujuan tertentu dalam rangka pemeriksaan/Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap kegiatan Penambangan Pasir Laut TA. 2020.
- 6) Surat Perintah tugas Plt. Inspektur Daerah Provinsi Sulsel No. 094/781/A.1/Itprov, tanggal 19 September 2022 Perihal Lanjutan Pengawasan dengan tujuan tertentu dalam rangka pemeriksaan/Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap kegiatan Penambangan Pasir Laut TA. 2020;
- Yang menjadi dasar bagi Ahli untuk melaksanakan tugas dalam memberikan pendapat / keterangan selaku Ahli dalam perkara ini adalah berdasarkan :
 - 1) Laporan hasil Pemeriksaan /Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Takalar tahun 2022 No. 700.04/751/B.V/Itprov tanggal 03 Februari 2023
 - 2) Surat Kepala Kejaksaan No.138/P.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal permintaan keterangan .
 - 3) Surat tugas Plt. Inspektur No. 094/242/A.1/Itprov tgl 4 April 2023 perihal pemberian keterangan ahli;
- Atas pelaksanaan Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab.Takalar dalam kegiatan Penambangan Pasir Laut TA. 2020, kami dapat menghitung adanya Kerugian Keuangan Negara / Daerah;
- Cara yang Ahli lakukan bersama-sama dengan Tim dalam melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara atas permintaan kejaksaan tinggi yaitu

Halaman 190 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu dalam rangka pemeriksaan/audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap penyimpangan dalam kegiatan penambangan pasir laut tahun 2022, melalui analisa dokumen yang diserahkan oleh pihak kejaksaan tinggi. Audit perhitungan dilakukan mulai tanggal 12 Sept s/d tanggal 23 Sept 2022, sesuai Surat tugas No 094/538. /A.1/Itprov, tanggal 07 Sept 2022 dan No 094/781/A.1/Itprov, tanggal 19 Sept 2022;

- Metode yang kami gunakan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara adalah sebagai berikut :

- 1) Menghitung nilai kerugian atas penyimpangan penetapan nilai pasar / harga dasar pasir laut sebagai dasar pengenaan tarif pajak, selama 11 (sebelas) bulan mulai bulan februari 2020 sampai bulan desember 2020 menggunakan metode Nilai Riil dengan menghitung selisih antara pendapatan yang diterima berdasarkan tarif dasar yang ditetapkan dalam SKPD dengan pendapatan yang seharusnya diterima berdasarkan tarif dasar yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur No.1417/VI/ Tahun 2020, tanggal 5 Juni 2020 dan Peraturan Bupati No 27 Tahun 2020 oleh PT. Alefu Karya Makmur (PT.AKM) dan PT. Banteng Laut Indonesia (PT. BLI).
- 2) Menghitung nilai kerugian akibat tidak melaporkan jumlah volume/tonase minerba yang sebenarnya sebagai objek pajak, dengan menggunakan metode Nilai Riil dengan menghitung selisih pendapatan yang diterima berdasarkan jumlah volume dalam SKPD yang diterbitkan dengan jumlah volume sebenarnya berdasarkan *invoice* dan *purcashed order (PO)* oleh PT. Alefu Karya Makmur , (PT.AKM) dan PT. Banteng Laut Indonesia (PT. BLI);

- Dalam Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab.Takalar dalam kegiatan Penambangan Pasir Laut TA. 2020 ditemukan adanya penyimpangan:

- 1) Menurunkan pendapatan yang diterima berdasarkan tarif dasar yang ditetapkan dalam SKPD dari yang seharusnya diterima berdasarkan tarif dasar yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur Nomor 1417/VI/Tahun 2020, tanggal 5 Juni 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 serta Peraturan Bupati Nomor 09.a Tahun 2017.
- 2) Tidak melaporkan jumlah volume/tonase minerba yang sebenarnya sebagai objek pajak, sehingga terdapat selisih pendapatan yang diterima

Halaman 191 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



berdasarkan jumlah volume dalam SKPD yang diterbitkan dengan jumlah volume sebenarnya berdasarkan *invoice* dan *purchased order (PO)*;

- Ketentuan-ketentuan yang dilanggar akibat terjadinya penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No 1417/VI/Tahun 2020, tanggal 05 Juni 2020 tentang Penerapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam wilayah Provinsi Sulsel, dalam Lampirannya menetapkan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan untuk jenis komoditi pasir laut di Kab.Takalar sebesar Rp10.000 per M³.
 - 2) Peraturan Bupati Takalar No 27 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Pasal 6 ayat (3) “nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan adalah sebagai berikut : (b) pasir laut Rp10.000 /M³.”
 - 3) Peraturan Bupati Takalar No 09.a Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada pasal 2 menyebutkan “dengan nama pajak mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak atas setiap pengambilan mineral bukan logam dan batuan.”
 - 4) Peraturan Bupati Takalar No 27 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada pasal 2 menyebutkan “**dengan nama pajak mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak atas setiap pengambilan mineral bukan logam dan batuan.**”
 - 5) Peraturan Daerah Kab.Takalar No 08 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah pada Pasal 44 menyebutkan “**dengan nama pajak mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak atas setiap pengambilan mineral bukan logam dan batuan.**”
 - 6) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No 08 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah pada Pasal 103 ayat (1) dan penjelasannya menyebutkan. Pemberian pengurangan bagi kepentingan sosial dan keagamaan, dengan pengecualian bagi Wajib Pajak yang pemungutan pajaknya ditetapkan berdasarkan **System Self Assessment** maka pengurangan tidak dapat diberikan
- Hasil perhitungan Kerugian keuangan Negara / Daerah yang kami lakukan adalah sebagai berikut :-



Hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 7.061.343.713,00 (Tujuh milyar enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga puluh tiga ratus tiga belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdapat Penetapan pajak yang tidak didasari oleh nilai pasar / harga dasar sebesar **Rp5.657.952.538,00**, yaitu :
 - a. Oleh PT. Alefu Karya Makmur (PT.AKM) sebesar Rp. 3.539.154.413,-
 - b. Oleh PT. Banteng Laut Indonesia (PT. BLI) sebesar Rp. 2.118.798.125,-
2. PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia tidak melaporkan jumlah volume/tonase minerba yang sebenarnya sebagai objek pajak sebesar **Rp.1.403.391.175**, yaitu : -
 - a. Oleh PT. Alefu Karya Makmur (PT.AKM) sebesar Rp. 1.039.849.337,-
 - Oleh PT. Banteng Laut Indonesia (PT. BLI) sebesar Rp.363.541.838,-

Menimbang, bahwa atas keterangan para ahli tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terkait dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Takalar dalam kegiatan penambangan Pasir Laut Tahun Anggaran 2020;
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur PT. Banteng Laut Indonesia secara garis besar adalah Menjalankan proses bisnis perusahaan;
- Dasar saksi menjadi Direktur PT. Banteng Laut Indonesia adalah berdasarkan Akta Notaris No.175 tanggal 28 Mei 2019 dengan susunan sebagai berikut:
 - Direktur Utama yaitu Akbar Nugraha.
 - Direktur yaitu Gregorius Adityio.
 - Direktur yaitu Abil Ihsan.
 - Dewan komisaris :

Halaman 193 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris Utama yaitu : Sunny Tanuwidjaja.
- Komisaris yaitu : Fahmi Islami
- PT. Banteng Laut Indonesia bergerak dalam bidang pertambangan pasir laut;
- Sejak berdirinya PT. Banteng Laut Indonesia, baru 1 (satu) kali pernah melakukan kegiatan penambangan dan sekarang sudah tidak ada aktifitas karena sudah tidak ada proyek reklamasi dan masa berlaku izin usaha produksi pertambangan sudah habis masa berlakunya;
- Pada tahun 2020 PT. Banteng Laut Indonesia pernah melakukan proses pengerukan pasir laut di Wilayah Perairan Kab.Takalar;
- Kegiatan tersebut dilakukan sejak bulan Juni 2020 s/d Oktober 2020;
- Pengerukan pasir laut itu untuk digunakan pada reklamasi pantai proyek Makassar New Port;
- Kronologis sehingga PT. Banteng Laut Indonesia dapat menjadi penyuplai pasir laut untuk kegiatan reklamasi pada proyek Makassar New Port yaitu:
 - Proyek Makassar New Port merupakan proyek dari PT. PELINDO IV, setelah itu PT. PELINDO IV melakukan proses tender yang dimenangkan oleh PT. Pembangunan Perumahan untuk kegiatan pembangunan dermaga atau Pelabuhan, selanjutnya dalam kegiatan pembangunan tersebut, terdapat kegiatan reklamasi, sehingga PT. Pembangunan Perumahan melakukan Sub Tender yang dimenangkan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia dalam kegiatan reklamasi.
 - Selanjutnya PT. Boskalis Internasional Indonesia, melakukan survey untuk kebutuhan material pasir laut lalu melihat beberapa perusahaan yang sudah layak dan berizin lengkap yang salah satunya adalah PT. ALEFU dan PT. Banteng Laut Indonesia.
 - Selanjutnya dalam zonasi RZWP3K terdapat hanya sedikit perusahaan yang aktif, sehingga dipilihlah PT. ALEFU sebagai penyuplai utama pasir dan PT. Banteng Laut sebagai penyuplai cadangan
- Terkait perizinan yang dimiliki oleh PT. Banteng Laut Indonesia berawal dari pembuatan Akta Notaris Perusahaan pada Mei 2019, selanjutnya kami melakukan pengurusan izin WIUP dengan cara memasukkan Kantor PTSP Provinsi Sulawesi Selatan yang selesai pada tanggal 01 Agustus 2019.
- Setelah memperoleh WIUP, selanjutnya kami mengurus permohonan IUP (izin usaha pertambangan) eksplorasi yang terbit pada tanggal 07 Agustus 2019.

Halaman 194 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya kami mengurus izin lingkungan yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2019 dari Dinas PTSP yang memperoleh rekomendasi dari Dinas Lingkungan Provinsi Sulsel.
- Selanjutnya kami mengurus IUP Produksi yang ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2019 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Yang menjadi dasar bagi PT. Banteng Laut Indonesia sehingga menjadi penyuplai pasir laut pada kegiatan pembangunan Makassar New Port tahun 2020 adalah:
 - 1) Izin lengkap yang dimiliki oleh PT. Banteng Laut Indonesia.
 - 2) Cadangan material pasir lautnya bisa mencukupi ketersediaan materil.
 - 3) Jarak yang menurut PT. Boskalis Internasional Indonesia dekat dengan proyek Makassar New Port.
 - 4) Adanya penawaran harga yang dilanjutkan dengan pembuatan Nota Kesepahaman antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia No.0001/MOU/BII-BLI/2020 tanggal 24 Februari 2020;
- Dalam Nota Kesepahaman antara PT.Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia No. 0001/MOU/BII-BLI/2020 tanggal 24 Februari 2020, PT. Banteng Laut Indonesia memberikan harga jual pasir laut kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia adalah sebesar Rp.7.500,-/M³ (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik);
- Awalnya PT. Banteng Laut Indonesia memasukkan penawaran kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia sebesar Rp.10.000,-M³/ (sepuluh ribu rupiah per meter kubik), dan PT. Boskalis Internasional Indonesia melakukan penawaran harga sebesar Rp.7.500,-/M³ (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik). Setelah harga disepakati oleh PT. Banteng Laut Indonesia dan dibuatlah Nota Kesepahaman;
- Sebelum menyetujui penawaran PT.Boskalis Internasional Indonesia dan membuat Nota Kesepahaman dengan harga jual pasir laut sebesar Rp.7.500,-/ M³ saksi selaku Direktur perusahaan yang tugasnya secara umum adalah menjalankan proses bisnis perusahaan sudah mengetahui berapa nilai jual pasir laut yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Sulsel No.1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulsel, serta Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Bupati Takalar No.09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Bupati Takalar No.27 tahun 2020 tanggal 25

Halaman 195 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



September 2020, hanya mengetahui ada pemotongan retribusi 25% dari harga jual yang saksi berikan kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia;

- Sebelum melakukan MoU atau Nota Kesepahaman dengan PT. Boskalis Internasional Indonesia terkait harga jual pasir laut, saksi tidak pernah melakukan survey, kajian atau analisa terkait berapa nilai pasaran atau nilai jual pasir laut yang diatur untuk wilayah perairan Kab.Takalar;
- Volume / tonase pasir laut yang telah tambang atau dikeruk oleh PT. Banteng Laut Indonesia kemudian dijual kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia seharga Rp. 7.500,-/ M³ kemudian dipotong pajak 25% adalah sebagai berikut :
 - 1) Untuk Bulan Juni 2020 sebanyak 506.886,69. M³ x harga dasar Rp.7.500,- x tarif pajak 25% = Rp. 950.412.550,- .
 - 2) Untuk Bulan Juli 2020 sebanyak 393.199,40 M³ x harga dasar Rp.7.500,- x tarif pajak 25% = Rp.737.248.900,- .
 - 3) Untuk Bulan Agustus 2020 sebanyak 181.664,08 M³ x harga dasar Rp.7.500,- x tarif pajak 25% = Rp.340.657.650,- .
 - 4) Untuk Bulan September 2020 sebanyak 1.204.761,72 M³ x harga dasar Rp.7.500,- x tarif pajak 25% = Rp.2.258.928.225,- .
 - 5) Untuk Bulan Oktober 2020 sebanyak 1.103.545,17 M³ x harga dasar Rp.7.500,- x tarif pajak 25% = Rp.2.069.147.200,-
- Terhadap adanya perbedaan nilai jual pasir laut antara yang tertuang dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati dengan yang diberikan oleh PT. Banteng Laut Indonesia kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia, hal tersebut saksi ketahui menjadi kekurangan setelah saksi mendapatkan surat dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Takalar No.903/175/ BPKD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang isinya menyatakan :
 1. Denda keterlambatan pembayaran pajak minerba untuk PT. Banteng Laut Indonesia senilai Rp.265.634.317,- .
 2. Kekurangan pembayaran pajak minerba dari selisih standar harga Rp.10.000,- menjadi Rp.7.500,-. Untuk PT. Banteng Laut Indonesia volume 3.390.057,06 M³. Kurang bayar sebesar Rp.2.118.798.125,- denda senilai Rp.102.066.896,- Total keseluruhan senilai Rp.2.220.865.021,- .
 3. Kekurangan pembayaran pajak minerba dari selisih volume. Volume meter kubik dari PT. PELINDO IV sebesar 3.973.374 M³, sedangkan



volume meter kubik yang dilaporkan ke bidang pajak 3.390.077,06 M³.
Sehingga selisih volume sebesar 583.296,94 M³. Sehingga total nilai
sebesar Rp.1.458.242.350,- .

Jumlah total kekurangan adalah sebesar Rp.5.402.984.038,00,-.

- Terkait atas temuan kekurangan sebagaimana yang saksi jelaskan di atas, PT. Banteng Laut Indonesia telah melakukan tindak lanjut penyelesaian atas selisih volume perbedaan hitungan volume yang dibuat setiap bulannya oleh PT. PELINDO IV yang dikirim kementerian perhubungan data padat dilokasi reklamasi tanpa pengikut material seperti air dan lumpur dengan jumlah selisih 583.296,94 M³ x Rp.7.500,- = Rp.1.093.700.512,50,-. Sehingga masih terdapat selisih kekurangan tindak lanjut sebesar Rp. 4.309.283.525,50;
- Selisih volume terjadi karena adanya laporan final PT. PELINDO IV yang mengikut sertakan volume air dan lumpur atau disebut dengan volume gembur pada laporan final kegiatan reklamasi pada proyek tersebut, sedangkan yang dilaporkan pada tiap-tiap bulan ke Dirjen Perhubungan Laut adalah laporan volume padat, dan yang dasar penerbitan SKPD adalah laporan volume padat, sehingga berbeda nilainya dalam laporan final kegiatan reklamasi;
- Cara pembayaran PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia atas nilai jual pasir laut yang telah disuplai oleh PT. Banteng Laut Indonesia kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia yaitu, Kami mengirimkan invoice kepada PT.Boskalis Internasional Indonesia, setelah Invoice diterima, pembayaran dilakukan setelah 7 (tujuh) hari invoice diterima atau pada awal bulan. Pembayaran dilakukan dengan cara PT. Boskalis Internasional Indonesia mentransfer ke rekening PT. Banteng Laut Indonesia dengan No. Rek.0253552554 pada Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Kota Makassar. Adapun rincian harga dalam Purchase Order tersebut adalah sebesar Rp.7.500,- / M³;
- Terkait adanya perbedaan nilai jual pasir laut antara yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Sulsel No.1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulsel, serta Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Bupati Takalar No.09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Bupati Takalar No. 27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020, maka langkah yang kami lakukan adalah sebagai berikut :
 - Awalnya kami diarahkan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia untuk koordinasi mengenai **cara pembayaran retribusi daerah ke PAK**

Halaman 197 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



SADIMIN selaku Direktur PT. Alefu Karya Mandiri dan Dinas terkait di Kab.Takalar, Saksi lalu menghubungi Pak Sadimin dan diberi nomor HP ibu Nita pegawai pada BPKD Kab.Takalar, lalu ibu Nita memberikan nomor HP bapak Karla Zul karena ibu Nita sudah pindah tugas.

Selanjutnya saksi menghubungi bpk Karla Zul sebagai pegawai BPKD Kab.Takalar pada tanggal 28 Agustus 2020 lalu saksi koordinasi mengenai tata cara pembayaran dan tata cara permohonan penyesuaian besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan, kemudian saksi mendapat surat dari Sekretaris Daerah Kab.Takalar No. 500/3115/EKM tanggal 03 September 2020 perihal Data Tambang Pasir Laut. Setelah itu saksi membuat surat No.03/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 perihal Data Perusahaan dan Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Bukan Logam. Setelah itu melakukan konfirmasi ke Pak Karla Zul terkait pembahasan progres permohonan kami pada tanggal 14 Oktober 2020, lalu dijawab **"sementara proses pak, sudah dirapatkan kemarin. Insya Allah minggu ini rampung, minggu depan sudah penetapan.**

Selanjutnya setelah koordinasi dan menanyakan kembali kepada pak Karla Zul pada tanggal 02 Nopember 2020 saksi menanyakan bagaimana surat ketetapan kami, lalu dijawab **ditandatangani ulang, diganti yang salah hitung, kemarin masih dengan pak kaban, Insya Allah besok saksi ambil.** Lalu saksi mengambil SKPD PT. Banteng Laut Indonesia dari PAK Karla Zul sebanyak 3 (tiga) SKPD, yaitu untuk kegiatan penambangan bulan Juni (SKPD No. Urut 402), Bulan Juli (SKPD No. urut 403), Bulan Agustus (SKPD No. Urut 404).

Selanjutnya setelah saksi menerima SKPD, Perusahaan Kami mentransfer pada tanggal 11 November 2020, lalu mengirimkan bukti transfer kepada Pak Karla Zul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi / Ahli yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Gubernur Sulsel No.77/I.03.P/P2T/11/2017 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. Alefu Karya Makmur.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 912031615276 An. PT. Alefu Karya Makmur.
3. Surat dukungan pengadaan material pasir laut No. 015/KU-Alefu/VII/2018 tanggal 23 Agustus 2018.
4. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 09/KU-ALEFI/VII/2018 tanggal 23 July 2018 perihal Letter Of Support.
5. Surat PT. Alefu Karya Makmur kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 27/KU-ALEFI/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Revised of Offering Price Sea Sand Quarry for MNP Phase 1B and 1C.
6. Nota Kesepahaman antara PT. Boskalis Internasional dan PT. Alefu Karya Makmur No. 0001.MoU/BII-AKM/2019 untuk melaksanakan proyek reklamasi jalan.
7. Surat dari Pemerintah Kab.Takalar (Sekda) Kepada Pimpinan PT.Pelindo IV No. 500/1082/Ekon tanggal 20 April 2020 perihal Data Tambang Pasir Laut.
8. Surat dari Pemerintah Kab. Takalar (Sekda) Kepada Pimpinan PT. Pelindo IV No. 900/1130/Keu tanggal 28 April 2020 perihal Penyampaian Penetapan nilai Pajak.
9. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Mr. Pieter Van Hekken General Manager PT. BKII No. 006/D/AKM/IV/2020 tanggal 29 April 2020 perihal Penyesuaian Harga Jual Pasir Laut.
10. Nota Pertimbangan Nomor: 903/ /BPKD/5/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasar Pasir Laut.
11. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Sekretaris Daerah Pemda Takalar No. 007/D/AKM/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam.
12. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Project Manager PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 009/D/AKM/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Penyesuaian Nilai Pajak Daerah.
13. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Bupati Takalar No. 008/D/AKM/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam.
14. Keputusan Bupati Takalar No. 128a Tahun 2020 tentang Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Takalar 2020.

Halaman 199 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat dari Pemerintah Kab. Takalar (sekda) kepada Pimp PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk No. 900/1243/Keu tanggal 20 Mei 2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Data Volume dan Nilai Jual Pasir Laut.
16. Surat dari Pemerintah Kab.Takalar (sekda) Kepada Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah No. 005/1261/Umum tanggal 27 Mei 2020 perihal Undangan Rapat.
17. Notulen Rapat Tim Terpadu Optimalisasi PAD hari Kamis 28 Mei 2020 Agenda Rapat Pembahasan Surat PT.Alefu Karya Makmur No.008/D/AKM/V/2020 tentang Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
18. Surat dari Pemerintah Kab. Takalar (sekda) Kepada Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah No.005/1287/Umum tanggal 02 Juni 2020 perihal Undangan Rapat.
19. Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab.Takalar Tahun 2020.
20. Nota Pertimbangan kepada Bupati Kab. Takalar dari Kepala BPKD Kab. Takalar tanggal 20 Mei 2020 No: 903/a94/BPKD/V/2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011209.00.00 Nama WP: PT. Alefu Karya Makmur Alamat WP : Jl. Dr. Ratulangi I No.22 Makassar tanggal 04 Juni 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Februari s/d April 2020 sebesar Rp7.104.104.156,-.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011209.00.00 Nama WP: PT. Alefu Karya Makmur Alamat WP : Jl. Dr. Ratulangi I No.22 Makassar tanggal 04 Juni 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Mei 2020 sebesar Rp.2.178.731.213,-.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011209.00.00 Nama WP: PT. Alefu Karya Makmur Alamat WP : Jl. Dr. Ratulangi I No.22 Makassar tanggal 04 Juni 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Juni 2020 sebesar Rp.773.622.038.
24. Laporan Kegiatan Pengerukan Proyek Makassar New Port Sul-Sel PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Juni 2020.

Halaman 200 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011209.00.00 Nama WP: PT. Alefu Karya Makmur Alamat WP : Jl. Dr. Ratulangi I No.22 Makassar tanggal 04 Juni 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode September 2020 sebesar Rp.561.005.850.
26. Laporan Kegiatan Pengerukan Proyek Makassar New Port Sul-Sel PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Oktober 2020.
27. Surat dari PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) kepada Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Prop. Sul-Sel No. 2/HM.001/16/DFP-2021 tanggal 18 April 2021.
28. Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Direktur PT. Alefu Karya Makmur No. 903/76/BPKD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 perihal konfirmasi kurang bayar pajak daerah sebesar Rp 12.665.472.369,91.
29. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Pieter Van Hekken General Manajer PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 007/D/AKM/V/2021 tanggal 08 Juni 2020 perihal Penyampaian Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar dan Pembayaran Invoice No. 008/AKM-X/2020.
30. Surat dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Alefu Karya Makmur No. 048/LSM-HS-HBH-DJ-APB/21 tanggal 30 Juni 2020 perihal Tanggapan atas surat pemberitahuan PT Alefu Karya Makmur.
31. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Bupati Kab. Takalar No. 019/LSM-HS-HBH-DJ-APB/VI/21 tanggal 30 Juli 2021 perihal : Permohonan Pembatalan SKPD No. 431,432 dan 433 dan Konfirmasi Kurang Bayar Pajak Daerah.
32. Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Direktur PT. Alefu Karya Makmur No. 903/272/BPKD/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Tagihan Pajak Daerah MBLB sebesar Rp 9.545.924.357,41.
33. Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Direktur PT. Alefu Karya Makmur No. 903/324/BPKD/VII/2021 sebesar 23 Agustus 2021 perihal : Piutang Pajak Daerah MBLM.
34. Surat dari Pemerintah Kab.Takalar (Sekda) Kepada Pimpinan PT. Pelindo IV No. 500/3115/Ekon tanggal 3 September 2020 perihal Data Tambang Pasir Laut.



35. Surat dari PT. Banteng Laut Indonesia Kepada Bupati Kab.Takalar No.03/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 perihal Data Perusahaan dan Permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam.
36. Akta pendirian PT. Banteng Laut Indonesia No.175 Tanggal 28 Mei 2019.
37. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Banteng Laut Indonesia No. 34 Tanggal 24 Agustus 2019.
38. Keputusan Gubernur Sulsel No. 1/D.06/PTSP/2019 tentang Izin lokasi pemanfaatan ruang laut dibawah 12 Mild wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menetap kecuali minyak dan gas bumi kepada PT. Banteng Laut Indonesia.
39. Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada PT. Banteng Laut Indonesia No. 85/I.15/PTSP/2019 tanggal 01 Agustus 2019.
40. Keputusan Gubernur sulsel No. 100/I.01/PTSP/2019 tanggal 07 Agustus 2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Pasir Laut Kepada PT. Banteng Laut Indonesia.
41. Keputusan Gubernur Sulsel No. 20/M.02a/PTSP/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Surat Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Pasir laut di Perairan Laut Galesong Utara Kab.Takalar Prov. Sulsel Kepada PT. Banteng Laut Indonesia.
42. Keputusan Gubernur Sulsel No. 170/I.03/PTSP/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi pasir laut kepada PT. Banteng Laut Indonesia.
43. Nota Kesepahaman No.0001/MoU /BII-BLI/2020 antara PT. Boskalis Internasional dan PT. Banteng Laut Indonesia.
44. Lembar disposisi atas Surat dari Pemerintah Kab.Takalar (sekda) Kepada Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah No.005/3363/Umum tanggal 12 Oktober 2020 perihal Undangan Rapat (analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan Kab. Takalar Tahun 2020).
45. Lembar disposisi atas Nota Pertimbangan dari Kepala BPKD kepada Bupati Kab.Takalar No. 903/534/BPKD/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasir Laut.
46. Surat dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 01 Juli 2020 perihal Purchase Order 300126125.

Halaman 202 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



47. Surat dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 01 Agustus 2020 perihal Purchase Order 300128834.
48. Surat dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 01 September 2020 perihal Purchase Order 300131142.
49. Surat dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 04 Oktober 2020 perihal Purchase Order 300134204.
50. Surat dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 26 Oktober 2020 perihal Purchase Order 300136440.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011215.00.00 Nama WP: PT. Banteng Laut Indonesia Alamat WP : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Pusat Pertokoan Tamalanrea No. 11 Makassar tanggal 26 Oktober 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Juni 2020 jumlah Rp 950.412.550.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011215.00.00 Nama WP: PT. Banteng Laut Indonesia Alamat WP : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Pusat Pertokoan Tamalanrea No. 11 Makassar tanggal 27 Oktober 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Juli 2020 jumlah Rp 737.248.900.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011215.00.00 Nama WP: PT. Banteng Laut Indonesia Alamat WP : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Pusat Pertokoan Tamalanrea No. 11 Makassar tanggal 02 Oktober 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Agustus 2020 jumlah Rp 340.657.650.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011215.00.00 Nama WP: PT. Banteng Laut Indonesia Alamat WP : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Pusat Pertokoan Tamalanrea No. 11 Makassar tanggal 27 November 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode September 2020 jumlah Rp 2.258.928.225.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011215.00.00 Nama WP: PT. Banteng Laut Indonesia Alamat WP : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Pusat Pertokoan Tamalanrea No. 11 Makassar tanggal 27 November 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Oktober 2020 jumlah Rp 2.069.147.200.
56. Surat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada PT. Banteng Laut Indonesia No: 903/641/BPKD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 Perihal Ucapan Selamat dan Terima Kasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Surat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia No: 903/165/BPKD/V/2020 tanggal 03 Mei 2021 Perihal Permintaan Data .
58. Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada PT. Banteng Laut Indonesia No. 903/175/BPKD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 perihal konfirmasi kurang bayar pajak daerah sebesar Rp 5.403.984.038.
59. Surat PT. Banteng Laut kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 01/P/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 perihal Pemberitahuan hasil Tim BPK Perwakilan Sulsel atas Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemkab Takalar .
60. Surat PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia Up. Bpk Akbar Nugraha No. 047/LSM-HS-HBH-DJ-APB/VI/21 perihal Tanggapan atas surat pemberitahuan PT. Banteng Laut Indonesia.
61. Surat Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Takalar kepada Direktur PT. Banteng Laut Indonesia No. 903/273/BPKD/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Tagihan Pajak Daerah MBLB.
62. Surat PT. Banteng Laut Indonesia Kepada Bupati Kab.Takalar No.01/P/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Keberatan Pembayaran.
63. Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut No. A.162/AI.324/DJPL tentang Persetujuan kepada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk dalam rangka memenuhi kebutuhan pasir pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap 1C.
64. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab.Takalar Tahun Anggaran 2020 No.50.B/LHP/XIX.MKS/06/2021 tanggal 04 Juni 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulsel.
65. Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2020 Terkait Temuan Pemeriksaan Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah Minerba bukan Logam dan Batuan belum sesuai ketentuan.
66. Daftar Rincian masing-masing Entitas terkait Temuan Pemeriksaan Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah Minerba bukan Logam dan Batuan belum sesuai ketentuan.

Halaman 204 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Keputusan Gubernur Sulsel No.6/Q.01/P2T/03/2017 tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Mamminasata pada tanggal 27 Februari 2017 mengizinkan nama Perusahaan PT. Alefu Karya Makmur.
68. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.77/I.03.P/P2T/11/2017 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. Alefu Karya Makmur tanggal 19 Desember 2017.
69. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.12/M.02a.NP/P2T/11/2017 tentang Rencana Pertambangan Pasir Laut Di Perairan Laut Bone Malonjo Kecamatan Kepada PT. Alefu Karya Makmur tanggal 15 November 2017.
70. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 48/I.01.P/P2T/05/2016 Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Pasir Laut kepada PT. Alefu Karya Makmur tanggal 12 Mei 2016.
71. Izin Lokasi PT. Alefu Karya Makmur Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120316152176 tanggal 23 Februari 2017.
72. Nomor Induk Izin Berusaha (NIB) 9120316152176 PT. Alefu Karya Makmur Tanggal 27 November 2019.
73. Izin Gangguan No. 503/13513/IG-B/09/BPTPM PT. Alefu Karya Makmur Tanggal 22 Desember 2015.
74. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No. 503/10503/TDPPT-B/09/BPTPM PT. Alefu Karya Makmur tanggal 22 Desember 2015.
75. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar No. 503/10313/SIUPB-B/09/BPTPM tanggal 22 Desember 2015.
76. Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Alefu Karya Makmur No. AHU-AH.01.03-0019215 tanggal 16 Januari 2018.
77. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Alefu Karya Makmur No. 179 tanggal 28 Agustus 2015 dikeluarkan dari Notaris H. Hendra Ardiansyah, SH., M.Kn.
78. Invoice Penerimaan PT. Alefu Karya Makmur.
79. Pembayaran Retribusi PT. Alefu Karya Makmur.

Halaman 205 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Nota Kesepahaman No.0001/MOU/BII-AKM/2019 tanggal 04 Desember 2019 Antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dan PT. Alefu Karya Makmur.
81. Laporan Keuangan PT. Alefu Karya Makmur Periode 31 Desember 2020.
82. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Bupati Takalar No.008/D/AKM/V/ 2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam.
83. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Bupati Kab. Takalar No. 019/D/AKM/VI/ 2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Permohonan Pembatalan SKPD No. 431, 432 dan 433 dan Konfirmasi Kurang Bayar Pajak Daerah.
84. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Mr. Pieter Van Hekken General Manager PT. BKB No. 006/D/AKM/IV/2020 tanggal 29 April 2020 perihal Adjustment Selling Price of sea sand.
85. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Project Manajer PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 009/D/AKM/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Penyesuaian Nilai Pajak Daerah.
86. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur dari Pieter Van Hekken General Manajer PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 007/D/AKM/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021.
87. Rekening koran Bank Mandiri KCP Jakarta Pluit Kencana PT. Alefu Karya Makmur periode 01 Januari 2020 s/d 18 Juli 2020.
88. Rekening giro BCA PT. Alefu Karya Makmur periode Maret 2020.
89. 1 (satu) rangkap dokumen Turunan Akta Perubahan Notaris PT. Alefu Karya Makmur Nomor : 2 Tanggal 6 Januari 2018.
90. 1 (satu) rangkap dokumen Turunan Akta Pendirian Notaris PT. Alefu Karya Makmur Nomor : 179 Tanggal 28 Agustus 2015.
91. Rekening Giro PT. Banteng Laut Indonesia No. Rek 0253552554 periode Juni 2020
92. Nota Kesepahaman No. 0001/MOU/BII-BLI/2020 tanggal 24 Februari 2020 antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dan PT. Banteng Laut Indonesia.
93. Berita Acara Pembayaran Nomor : 018/BAP/DPCJAK120411/Boskalis/ 318007/PL03/IV/2021 Divisi : Infra 2 Proyek : Makassar New Port Paket iB IC (pembayaran 100% PT. PP ke PT. Boskalis)
94. Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap IC.

Halaman 206 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Addendum Perjanjian Pemborongan antara PT. Pelabuhan Indonesia IV (persero) dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) TBK tentang Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap IC Nomor 01 tanggal 01 Februari 2019.
96. Salinan Akta Perjanjian pekerjaan pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap IC PT. Pelabuhan Indonesia IV (persero) dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) TBK Nomor 01 tanggal 01 Februari 2019.
97. Kontrak PT. PP (Persero) Tbk dan PT. Boskalis Internasional Indonesia untuk pekerjaan pengerukan dan penyediaan pasir untuk Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap IC.
98. General Terms and Conditions (syarat dan ketentuan umum) Contract Number : 001/SP5/INFRA/SCM/PP/XII/2018.
99. Surat Penawaran Harga Pasir Laut untuk Kebutuhan Suplai Proyek MNP Phase 1B dan 1C No. 087/SPH-MNP/VII/2018 dari PT. Lautan Phinisi Resources kepada PT. Pelabuhan Indonesia IV (persero).
100. Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi Makassar New Port Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap 1C.
101. Owner Estimate Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap 1C tanggal 08 Agustus 2018 dari PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
102. Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Semester II TA 2017 Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 24 Oktober 2017.
103. Pelelangan Umum Ulang Secara Elektronik (E-Procurement) No. 19/PENG/BL/VI/2018 Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap 1C.
104. Perjanjian Sub-Kontrak untuk Pekerjaan Pengerukan dan Pengadaan untuk Makassar New Port Tahap 1 B dan 1 C tanggal 8 April 2019 antara PP dan PT. Boskalis.
105. Perubahan Lingkup Kerja No. Add.1/SPS/INFRA/SCM/PP/IX/2020.
106. Surat dari Pemerintah Kab.Takalar kepada AKM No. 900/1130/KGU tanggal 28 April 2020.

Halaman 207 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Surat dari AKM kepada PT. Boskalis No. 006/D/AKM/IV/2020 tanggal 29 April 2020.
108. Surat dari AKM kepada PT. Boskalis No. 009/D/AKM/V/2020 tanggal 15 Mei 2020.
109. Surat dari BPKD Takalar kepada AKM No.903/176/BPKD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.
110. Surat dari kepada PT. Boskalis No. 007/D/AKM/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021.
111. Surat dari Lubis Sentosa & Maramis Law Firm kepada AKM No. 048/LSM-HS-HBH-DJ-APB/VI/21 tanggal 30 Juni 2021.
112. Surat dari Lubis Sentosa & Maramis Law Firm kepada AKM No. 052/LSM-HS-HBH-DJ-APB/VI/21 tanggal 30 Juni 2021.
113. Surat dari AKM kepada PT. Boskalis No. 008/D/AKM/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021.
114. Surat Ketetapan Pajak Daerah dari BPKD Takalar terkait pajak mineral bukan logam dan batuan dari Juni 2020 hingga Oktober 2020.
115. Surat dari BLI kepada PT. Boskalis No. 01/IX/2020 tanggal 28 Juni 2020.
116. Surat dari BLI kepada Bupati Kabupaten Takalar No. 003/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020.
117. Surat dari PT. Boskalis kepada BLI No. 360-10356-05D-L0514-FTH tanggal 03 Oktober 2020.
118. Surat dari BPKD Takalar kepada BLI tanggal 02 Desember 2020.
119. Surat dari BPKD Takalar kepada AKM dan BLI No. 903/165/BPKD/V/2021 tanggal 03 Mei 2021.
120. Surat dari BPKD Takalar kepada BLI No. 903/175/BPKD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.
121. Surat dari BLI kepada PT. Boskalis No. 01/P/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021.
122. Surat dari BLI kepada PT. Boskalis No. 02/P/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021.
123. Surat dari Lubis Sentosa & Maramis Law Firm kepada BLI No. 047/LSM-HS-HBH-DJ-APB/VI/21 tanggal 30 Juni 2021.
124. Surat dari BLI kepada PT. Boskalis No. 03/P/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021.
125. Surat Izin kerja Keruk (SIKK) :

Halaman 208 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- No. A. 162/AL.324/DJPL tanggal 26 Februari 2020.
- No. A. 595/AL.324/DJPL tanggal 15 Juni 2020.
- No. A. 851/AL.324/DJPL tanggal 21 September 2020.

126. Surat-surat dari PT. Boskalis kepada AKM terkait catatan produksi:-

- Ref. No. 360-10357-05D-L0153-FTH Tgl. 18 Februari 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0159-FTH Tgl. 25 Februari 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0167-FTH Tgl. 02 Maret 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0170-FTH Tgl. 09 Maret 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0188-FTH Tgl. 17 Maret 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0198-FTH Tgl. 23 Maret 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0200-FTH Tgl. 30 Maret 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0207-FTH Tgl. 06 April 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0213-FTH Tgl. 13 April 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0219-FTH Tgl. 20 April 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0238-FTH Tgl. 27 April 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0241-JBOS Tgl. 05 Mei 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0250- JBOS Tgl. 11 Mei 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0277- JBOS Tgl. 18 Mei 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0279- JBOS Tgl. 20 Mei 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0280- JBOS Tgl. 25 Mei 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0289- JBOS Tgl. 01 Juni 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0299- JBOS Tgl. 08 Juni 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0370-FTH Tgl. 21 Sept 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0484-FTH Tgl. 28 Sept 2020.

127. Surat-surat dari PT. Boskalis kepada BLI terkait catatan produksi :

- Ref. No. 360-10357-05D -L0327-FTH Tgl. 22 Juni 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0338-FTH Tgl. 29 Juni 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0356-FTH Tgl. 06 Juli 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0373-FTH Tgl. 12 Juli 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0388-FTH Tgl. 20 Juli 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0397-FTH Tgl. 27 Juli 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0415-JBOS tanggal 10 Agustus 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0419-JBOS tanggal 17 Agustus 2020.

Halaman 209 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ref. No. 360-10357-05D -L0429-JBOS Tgl. 24 Agustus 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D -L0431-JBOS Tgl. 31 Agustus 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D -L0452-JBOS Tgl. 07 September 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D -L0459-FTH Tgl. 14 September 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D -L0469-FTH Tgl. 21 September 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D -L0483-FTH Tgl. 28 September 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D -L0516-FTH Tgl. 5 Oktober 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D -L0531-FTH Tgl. 12 Oktober 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D -L0547-FTH Tgl. 19 Oktober 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D -L0566-FTH Tgl. 24 Oktober 2020.
128. Surat-surat dari PT. Boskalis kepada PT PP (Persero) Tbk terkait kemajuan volume bulanan :-
- Ref. No. 360-10357-04B-L0109-FTH Tgl. 01 Maret 2020.
 - Ref. No. 360-10357-04B-L0131-FTH Tgl. 31 Maret 2020.
 - Ref. No. 360-10357-04B-L0150-FTH Tgl. 30 April 2020.
 - Ref. No. 360-10357-04B-L0170-JBOS Tgl. 01 Juni 2020.
 - Ref. No. 360-10357-04B-L0187-FTH Tgl. 01 Juli 2020.
 - Ref. No. 360-10357-04B-L0204-FTH Tgl. 31 Juli 2020.
 - Ref. No. 360-10357-04B-L0247-FTH Tgl. 30 September 2020.
 - Ref. No. 360-10357-04B-L0260-FTH Tgl. 24 Oktober 2020.
 - Ref. No. 360-10357-04B-L0227-JBOS tanggal 01 September 2020.
129. Purchase Order dari PT. Boskalis kepada AKM :
- No. 300115393 Tgl. 02 Maret 2020.
 - No. 300118985 Tgl. 01 April 2020.
 - No. 300121176 Tgl. 06 Mei 2020.
 - No. 300123360 Tgl. 02 Juni 2020.
 - No. 300126124 Tgl. 01 Juli 2020.
 - No. 300134205 Tgl. 02 Oktober 2020.
130. Invoice dari AKM Tgl. PT. Boskalis :
- No. 0003/AKM-III/2020 Tgl. 03 Maret 2020.
 - No. 0004/AKM-IV/2020 Tgl. 02 April 2020.
 - No. 0005/AKM-V/2020 Tgl. 08 Mei 2020.

Halaman 210 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 0006/AKM-V/2020 Tgl. 03 Juni 2020.
 - No. 0007/AKM-VII/2020 Tgl. 04 Juli 2020.
 - No. 0008/AKM-X/2020 Tgl. 12 Oktober 2020.
131. Purchase Order dari PT. Boskalis kepada BLI :
- No. 300126125 Tgl. 01 Juli 2020.
 - No. 300128834 Tgl. 01 Agustus 2020.
 - No. 300131142 Tgl. 01 September 2020.
 - No. 300134204 Tgl. 04 Oktober 2020.
 - No. 300136440 Tgl. 26 Oktober 2020.
132. Invoice dari BLI kepada PT. Boskalis :
- No. 01/VII/INVOICE/2020 Tgl. 02 Juli 2020.
 - No. 01/VII/INVOICE/2020 Tgl. 02 Agustus 2020.
 - No. 01/IX/INVOICE/2020 Tgl. 02 September 2020.
 - No. 01/X/INVOICE/2020 Tgl. 06 Oktober 2020.
 - No. 02/X/INVOICE/2020 Tgl. 26 Oktober 2020.
133. 1 (satu) lembar dokumen transfer dana ke Bank lain dalam negeri tanggal 30 Januari 2023 dari Bank BCA Nomor Rekening 025-3552554 / PT. Banteng Laut Indonesia sejumlah Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Rekening Penampungan lain (RPL) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Bank BRI Cabang Panakkukang Nomor Rekening 0642-01-000-525.305 untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar dalam kegiatan Penambangan Pasir Laut Tahun Anggaran 2020.
134. 1 (satu) lembar dokumen transfer dana ke Bank lain dalam negeri tanggal 30 Januari 2023 dari Bank BCA Nomor Rekening 025-3552554 / PT. Banteng Laut Indonesia sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Rekening Penampungan lain (RPL) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Bank BRI Cabang Panakkukang Nomor Rekening 0642-01-000-525.305 untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar dalam kegiatan Penambangan Pasir Laut Tahun Anggaran 2020.
135. 1 (satu) lembar Slip Permohonan Pengiriman Uang (transfer) Bank BCA dari pengirim saudara ASLAM (Direktur Utama PT. ALEFU KARYA MAKMUR) Nomor Rekening Bank BCA 643.0.333.010 sejumlah Rp.4.580.000.000,- (empat miliar lima

Halaman 211 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditujukan kepada Rekening Penampungan Lain-lain (RPL) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada BRI Cabang Panakkukang Nomor Rekening 0642-01-000-525.305 untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar dalam kegiatan Penambangan Pasir Laut Tahun Anggaran 2020.

136. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Takalar Nomor: 821.25/685/BKPSDM/XII/2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintahan Kabupaten Takalar tanggal 12 Desember 2019, beserta :

1 (satu) lembar daftar lampiran yang menerangkan :

Nama / Nip : Gazali Machmud, ST.MAP

Jabatan lama : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.

Takalar

Jabatan baru. -----: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar

137. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/690/BKPSDM/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019.

138. Uang tunai sebesar Rp 482.340.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada wilayah perairan Kabupaten Takalar, tepatnya di daerah Kecamatan Galesong Utara, telah dilaksanakan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan berupa pengerukan pasir laut yang dilakukan oleh PT. Boskalis International Indonesia yaitu sejak bulan Pebruari sampai dengan Oktober 2020 yang sebelumnya dilakukan dalam wilayah konsesi milik PT. Alefu Karya Makmur sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. Alefu Karya Makmur Nomor : 77/I.03.P/P2T/ 11/2017 tanggal 19 Desember 2017 dari Gubernur Sulawesi Selatan, namun karena adanya masalah deposit pasir yang berkurang dan hampir habis di konsesi milik PT. Alefu Karya Makmur, maka untuk memenuhi kebutuhan pasir laut untuk Proyek Makassar New Port Phase 1B dan 1C, PT. Boskalis Internasional Indonesia yang sebelumnya telah melakukan MoU dengan PT. Banteng Laut Indonesia beralih ke konsesi milik PT. Banteng Laut Indonesia untuk melakukan pengerukan pasir laut, sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir



Laut Kepada PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 107/I.03/PTSP/2019 tanggal 20 Desember 2019 dari Gubernur Sulawesi Selatan.

- Bahwa PT. Banteng Laut Indonesia didirikan berdasarkan berdasarkan Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 175 tanggal 28 Mei 2019 pada Notaris Walinono, SH., M.Kn. yang mempunyai tugas dan wewenang secara garis besar untuk menjalankan proses bisnis perusahaan. Dengan Struktur PT. Banteng Laut Indonesia adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Akbar Nugraha

Direktur : Gregorius Adityio

Direktur : Abil Ihsan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sunny Tanuwidjaja

Komisaris : Fahmi Islami

- Bahwa yang menjadi dasar bagi PT. Banteng Laut Indonesia sehingga menjadi penyuplai pasir laut pada kegiatan pembangunan Makassar New Port tahun 2020 adalah :
 - Izin lengkap yang dimiliki oleh PT. Banteng Laut Indonesia.
 - Cadangan material pasir lautnya bisa mencukupi ketersediaan materil.
 - Jarak yang menurut PT. Boskalis Internasional Indonesia dekat dengan proyek Makassar New Port.
 - Adanya penawaran harga yang dilanjutkan dengan pembuatan Nota Kesepahaman antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 0001/MOU/BII-BLI/2020 tanggal 24 Februari 2020.
- Bahwa dalam Nota Kesepahaman antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 0001/MOU/BII-BLI/2020 tanggal 24 Februari 2020, PT. Banteng Laut Indonesia memberikan harga jual pasir laut kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia adalah sebesar Rp. 7.500,-/M3 (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik).
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar mengetahui adanya kegiatan penambangan pasir laut di konsesi milik PT. Banteng Laut Indonesia yang masih berada dalam wilayah perairan Kabupaten Takalar, mengeluarkan surat tanggal 03 September 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar

Halaman 213 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



dengan Nomor : 500/3115/EKON yang ditujukan kepada Pimpinan PT. PELINDO IV Makassar perihal Data Tambang Pasir Laut, yang isinya meminta data perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut untuk dijadikan dasar dalam penetapan pembayaran pajak daerah sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor : 09.a tahun 2017.

- Bahwa Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., mengetahui adanya permintaan data penambang dari Pemerintah Kabupaten Takalar, lalu menghubungi Direktur PT. Alefu Karya Makmur yakni saksi Sadimin Yitno atas arahan dari PT. Boskalis Internasional Indonesia untuk mengetahui teknis pembayaran pajak. Setelah menghubungi saksi Sadimin dan diberi nomor HP saksi Anita Umar pegawai pada BPKD Kabupaten Takalar, lalu saksi Anita memberikan nomor HP bapak Karla Zul karena ibu Nita sudah pindah tugas. Selanjutnya Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. menghubungi bpk Karla Zul sebagai pegawai BPKD Kab. Takalar pada tanggal 28 Agustus 2020, untuk melakukan koordinasi tata cara pembayaran dan tata cara permohonan penyesuaian besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan.
- Bahwa pada tanggal 02 September 2020, Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. menghubungi Bpk. Karla Zul meminta foto surat ketetapan pajak sebagai acuan bagi PT. Banteng Laut Indonesia, namun diberikan Nomor Handphone saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar menggantikan saksi Juharman, S.Sos., M.Si untuk menanyakan berkas tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 September 2020, Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. dihubungi oleh saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si dan Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. menanyakan update mengenai pembayaran retribusi PT. Alefu Karya Makmur dan selanjutnya Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. bertemu saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk koordinasi cara pembayaran pajak dan kemudian Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. diminta oleh saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si untuk membuat surat permohonan seperti yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur. Saat itu Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. melihat contoh surat permohonannya dan meminta file suratnya dari saksi Sadimin.
- Bahwa setelah Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. mendapat surat dari Sekretaris Daerah Kab. Takalar Nomor : 500/3115/EKM tanggal 03 September 2020 perihal Data Tambang Pasir Laut. Setelah itu Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. membuat surat Nomor : 03/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 perihal Data Perusahaan dan Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Bukan Logam. Setelah itu melakukan konfirmasi ke Pak Karla Zul terkait pembahasan progres permohonan pada tanggal 14

Halaman 214 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Oktober 2020, lalu dijawab bahwa sementara proses pak, sudah dirapatkan kemarin. Insya Allah minggu ini rampung, minggu depan sudah penetapan.

- Bahwa atas surat dari Sekretaris Daerah Kab. Takalar Nomor : 500/3115/EKM tanggal 03 September 2020 perihal Data Tambang Pasir Laut dan petunjuk dari Pak Karla Zul, PT. Banteng Laut Indonesia mengirimkan surat kepada Bupati Kabupaten Takalar Nomor : 03/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 Perihal Data Perusahaan dan Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam, yang berisi permohonan keringanan agar perhitungan pajak mineral bukan logam dapat dihitung sebagaimana yang diatur dalam Bab III Pasal 6 Peraturan Bupati Takalar dimaksud yakni besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebesar 25% dari harga jual, atau sebesar $25\% \times \text{Rp. 7.500 per M3} = \text{Rp. 1.875,- per M3}$. Surat tersebut kemudian didisposisi pada tanggal 08 Oktober 2020 oleh Sekretaris Daerah kepada Kepala BPKD sebagai berikut : Untuk diketahui dan dikoordinasikan dengan pihak terkait lainnya dan dibuatkan telaah staf/nota pertimbangan oleh Kabid tehnik terkait kepada Bapak Bupati dengan berpedoman pada regulasi yang ada.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar di tahun 2020, saksi Gazali Machmud, ST., MAP. pernah mengalami sakit sehingga tugas dan fungsinya dialihkan kepada saksi Drs. H. Faisal Sahing, M.Si yang saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar. saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si. menjabat selaku Pelaksana Harian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Harian dari Bupati Takalar Nomor : 821/307/BKPSDM-MTS/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang berlaku sampai dengan pejabat definitif melaksanakan tugas, karena kondisi Gazali Machmud, ST.,MAP. yang masih sakit dan berhalangan melaksanakan tugas, selanjutnya Bupati Takalar kembali mengeluarkan Surat Perintah Pelaksana Harian kepada saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si untuk kembali melaksanakan tugas dan fungsi selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar yang berlaku sampai dengan pejabat definitive melaksanakan tugas, sesuai dengan Surat Perintah Pelaksana Harian dari Bupati Takalar Nomor : 821/335/BKPSDM-MTS/IX/2020 tanggal 29 September 2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2020, saksi Drs. Arsyad, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, mengeluarkan undangan rapat dengan Nomor : 005/3363/Umum yang ditujukan kepada :
 - 1) Asisten Administrasi Umum,
 - 2) Inspektur Kabupaten Takalar.



- 3) Kepala BPKD.
- 4) Kepala Dinas PMPTSPTKTRANS
- 5) Kabag Hukum Setda.

untuk menghadiri rapat pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 bertempat di ruangan rapat TAPD Takalar, membahas surat permohonan PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 02 Oktober 2020 perihal data perusahaan dan permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam. Adapun hasil dari rapat tersebut tertuang dalam Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020 yang ditandatangani oleh peserta rapat yakni :

1. H. M. Iskandar. A. / Asisten Umum
- 2) H. Faisal Sahing / Plh. Kepala BPKD.
- 3) Irwan Yunus / Kadis PMPTSPTKTRANS.
- 4) H. Khaedar / Sekretaris Inspektorat).
- 5) Agussalim / Kabag Hukum Setda.
- 6) H. Hasbullah / Kabid Pajak dan Retribusi.
- 7) H. Hairuddin / Kabid Perencanaan Pendapatan.
- 8) Abdi Irawan / Kasubid Pajak.

Yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai jual pasir laut antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia adalah Rp. 7.500,-/M3 (tujuh ribu lima ratus meter kubik).
2. Jarak lokasi quarry pasir laut kurang lebih \pm 21 mil laut dari proyek Makassar new port, yang berimplikasi pada meningkatnya biaya operasional kapal dreggyn.
3. Bahwa kedudukan PT. Banteng Laut Indonesia dalam hal ini sama dengan PT. Alefu Karya Makmur berdasarkan kontrak pengejaan antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 0001/MOU/ BII-BLI/2020.
4. Mengingat proyek Makassar New Port tahap IB dan IC adalah pekerjaan reklamasi, yang merupakan proyek strategis nasional di Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian analisis keringanan ini, untuk menjadi bahan pertimbangan seperlunya.

- Bahwa sebelum ditetapkan dan ditandatanganinya Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020, diminta dilakukan konsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Daerah

Halaman 216 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



(BPKP) terkait pemberian keringanan pajak mineral sesuai surat tugas nomor : 903/391/ST/BPKD/X 2020 tanggal 21 Oktober 2020. Selain itu, juga dilakukan konsultasi dengan sdr. Jemy dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa menurut saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si., hasil dari konsultasi tersebut dimungkinkan untuk diberikan keringanan pembayaran pajak dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor : 8 tahun 2012 pada pasal 103 dan menimbang kontrak PT. Banteng Laut Indonesia dengan PT. Boskalis Internasional Indonesia.
- Bahwa hasil konsultasi antara Kepala Bidang Pajak yakni saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dengan pihak BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan pihak Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan tidak tertuang secara tertulis, namun hanya secara lisan saja.
- Bahwa setelah saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si., melakukan konsultasi dengan pihak BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan secara lisan dan hasil konsultasinya juga tidak tertuang secara tertulis, saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si. mengajukan Nota Pertimbangan dengan nomor : 903/534/BPKD/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Takalar perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasir Laut, yang berisi permohonan perkenan Bupati Kabupaten Takalar kiranya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan diskresi atas pengenaan nilai pasar untuk objek pasir laut terhadap PT. Banteng Laut Indonesia. Yang didisposisi oleh Sekretaris Daerah kepada Inspektur Kabupaten Takalar :
 - Saran dan pertimbangan sesuai regulasi terkait perihal nota terlampir
 - Segera ditindaklanjuti dan dikordinasikan langsung ke saya. Pertimbangan
- Bahwa setelah saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si., melakukan konsultasi dengan pihak BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya dibuatkanlah Nota Pertimbangan Diskresi yang ditanda tangani Terdawa Drs. H. Faisal Sahing, M.Si. selaku Plh. Kepala BPKD Kabupaten Takalar dengan Nomor: 903/534/BPKD/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Bupati Takalar perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasir Laut, yang berisi permohonan perkenan Bupati Takalar kiranya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan Diskresi atas pengenaan nilai pasar untuk objek pasir laut terhadap PT Banteng Laut Indonesia,
- Bahwa Pejabat definitif sudah kembali melaksanakan tugas selaku Kepala BPKD Kabupaten Takalar yaitu saksi Gazali Machmud, S.T., M.A.P. lalu menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada PT Banteng Laut Indonesia dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 217 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



1. Tanggal SKPD 26 Oktober 2020, Nomor Urut SKPD 402, Nama wajib pajak PT Banteng Laut Indonesia, Periode pajak 19 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020, Ketetapan pajak Rp950.412.550,00 (sembilan ratus lima puluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh rupiah), Realisasi pajak Rp950.412.550,00 (sembilan ratus lima puluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) tanggal 11 November 2020;
2. Tanggal SKPD 27 Oktober 2020, Nomor Urut SKPD 403, Nama wajib pajak PT Banteng Laut Indonesia, Periode pajak 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020, Ketetapan pajak Rp737.248.900,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), Realisasi pajak Rp737.248.900,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 11 November 2020;
3. Tanggal SKPD 27 Oktober 2020, Nomor Urut SKPD 404, Nama wajib pajak PT Banteng Laut Indonesia, Periode pajak 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020, Ketetapan pajak Rp340.657.650,00 (tiga ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah), Realisasi pajak Rp340.657.650,00 (tiga ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) tanggal 11 November 2020;
4. Tanggal SKPD 27 November 2020, Nomor Urut SKPD 426, Nama wajib pajak PT Banteng Laut Indonesia, Periode pajak 1 September 2020 sampai dengan 20 September 2020, Ketetapan pajak Rp2.258.928.225,00 (dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), Realisasi pajak Rp2.258.928.225,00 (dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 2 Desember 2020;
5. Tanggal SKPD 27 November 2020, Nomor Urut SKPD 427, Nama wajib pajak PT Banteng Laut Indonesia, Periode pajak 1 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020, Ketetapan pajak Rp2.069.147.200,00 (dua miliar enam puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), Realisasi pajak Rp2.069.147.200,00 (dua miliar enam puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tanggal 3 Desember 2020;
- Bahwa atas 5 (lima) SKPD yang diterbitkan oleh Kepala BPKD Kabupaten Takalar yaitu saksi Gazali Machmud, S.T., M.A.P., selanjutnya pihak PT Banteng Laut Indonesia telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan penyetoran pajak ke Kas Daerah Kabupaten Takalar melalui rekening Bank Sulselbar Nomor: 021-001-000000004-2 dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 218 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



1. Tanggal 11 November 2020 sejumlah Rp950.412.550,00 (sembilan ratus lima puluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 2. Tanggal 11 November 2020 sejumlah Rp737.248.900,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 3. Tanggal 11 November 2020 sejumlah Rp340.657.650,00 (tiga ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
 4. Tanggal 2 Desember 2020 sejumlah Rp2.258.928.225,00 (dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
 5. Tanggal 3 Desember 2020 sejumlah Rp2.069.147.200,00 (dua miliar enam puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa yang menjadi dasar bagi BPKD Kabupaten Takalar menerbitkan SKPD kepada PT Banteng Laut Indonesia adalah berdasarkan Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry dari PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta yang merupakan hasil hitungan Volume Padat, sedangkan hasil pengerukan pasir yang dilakukan oleh PT Boskalis International Indonesia sesuai dengan Purchase Order (PO) dari PT Boskalis International Indonesia kepada PT Banteng Laut Indonesia dan Invoice yang dikeluarkan oleh PT Banteng Laut Indonesia kepada PT Boskalis International Indonesia adalah hitungan Volume Gembur;
 - Bahwa total volume/tonase hasil pengerukan pasir laut di wilayah konsesi milik PT Banteng Laut Indonesia adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Periode	Produksi (Gembur)	Laporan (Padat)
Juni	666.080 M3	506.886,69 M3
Juli	462.160 M3	393.199,40 M3
Agustus	351.843 M3	181.684,08 M3
September	1.304.626 M3	1.204.761,72 M3
	1.188.265 M3	1.103.545,17 M3
Total	3.972.974 M3	3.390.077 M3

- Bahwa terhadap hasil pengerukan yang dilakukan oleh PT Boskalis International Indonesia di wilayah konsesi milik PT Banteng Laut Indonesia sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT Banteng Laut Indonesia Nomor: 107/I.03/PTSP/2019 tanggal 20 Desember 2019 dari Gubernur Sulawesi Selatan, PT Boskalis International Indonesia telah melakukan pembayaran volume/tonase hasil pengerukan pasir laut kepada PT Banteng Laut Indonesia sesuai *Purchase Order* dan *Invoice* melalui rekening milik PT Banteng Laut Indonesia pada Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Kota Makassar Nomor Rekening 0253552554 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 219 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



1. Tanggal 2 Juli 2020, Rp4.595.600.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 2 Agustus 2020, Rp3.466.200.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
3. Tanggal 2 September 2020, Rp2.638.822.500,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
4. Tanggal 6 Oktober 2020, Rp9.784.695.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
5. Tanggal 26 Oktober 2020, Rp8.911.987.500,00 (delapan miliar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar Dalam Kegiatan Penambangan Pasir Laut Tahun Anggaran 2020 dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 700.04/751/B.V/ITPROV tanggal 3 Februari 2023, dengan kesimpulan terdapat indikasi kerugian negara yang ditimbulkan akibat penetapan pajak yang tidak didasari oleh nilai pasar/harga dasar yang seharusnya yaitu:

1. Terdapat penetapan pajak yang tidak didasari oleh nilai pasar/harga dasar yaitu oleh PT Banteng Laut Indonesia (PT BLI) sebesar Rp2.118.738.125,00 (dua miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah);
2. Tidak melaporkan jumlah volume/tonase minerba yang sebenarnya sebagai objek pajak yaitu oleh PT Banteng Laut Indonesia (PT BLI) sebesar Rp363.541.838,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);

- Bahwa PT Banteng Laut Indonesia telah melakukan langkah pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) pada tanggal 30 Januari 2023 yang dititipkan pada rekening penampungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor Rekening 0642.01.000525.30.5 pada Bank BRI Cabang Panakkukang dan pada tanggal 10 Mei 2023 melalui saksi Akbar Nugraha, S.E., M.M. selaku Direktur PT Banteng Laut Indonesia di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menitipkan uang sejumlah Rp482.339.963,00 (empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang selanjutnya dilakukan penyitaan oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam
Halaman 220 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikhis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR:

Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah



dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SUBSIDAIR:

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana disebutkan diatas adalah :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara
5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengan kata “barang siapa” yang merupakan terjemahan dari kata Belanda “*hij*” dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual (H.A. Zainal Abidin Farid, 2007: 395-396). Sedangkan mengenai korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pemahaman tersebut, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan adalah *natuurlijke person* (manusia), siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pidana, dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan sebagai subyek hukum pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawaban, apabila unsur-unsur pasal yang merupakan delik inti atau *bestandeeldelict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti. Hal ini sesuai dengan *adagium* atau *maxim*, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam Undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah: “*An act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty*” (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13). *Adagium* ini diterjemahkan juga sebagai: “*An act does not make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy*” (Jones dan Card, 1998: 55). *Adagium* tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitu *non est reus nisi men sit rea* (Jones dan Card, 1998:55). Dalam bahasa Belanda *adagium* tersebut dikenal dengan ungkapan “*Geen straf zonder schuld*”, atau dalam bahasa Jerman “*Keine straf ohne schuld*” (Moeljatno, 1985:5). Hal ini dikenal pula sebagai *nulla poena sine culpa* (*culpa* dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukan terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk

Halaman 223 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



kesengajaan). Dalam bahasa Indonesia, *adagium* tersebut dikenal sebagai “Tiada pidana tanpa kesalahan”. *Adagium* tersebut mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan, yang menurut undang-undang pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja (tidak berdasarkan *opzet* atau *dolus*) atau bukan karena kelalaiannya (*culpa*). Asas tersebut diakui atau dianut pula dalam hukum pidana Indonesia sekalipun tidak secara tegas tercantum dalam KUHP. Namun demikian, ada beberapa pasal dalam KUHP yang secara implisit mengakui berlakunya asas ini, antara lain Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana” (Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., Pertanggung jawaban Pidana Korporasi, PT. Grafiti Pers, Jakarta, Cetakan II, Agustus 2007, hal. 32-33);

Menimbang, bahwa asas tersebut diakui pula dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide* Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hal senada disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Bagian Keempat, Pembuktian dan Putusan, Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 183, berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Bandingkan dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan asas “*geen straf zonder schuld*” yang telah diadopsi dalam kedua undang-undang tersebut, dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah:

- a. Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa;

Halaman 224 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- b. Kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkankannya;
- c. Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut

dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, “setiap orang” lebih tepat dipandang sebagai unsur pasal, yang pembuktiannya cukup dengan hanya meneliti identitas dan keadaan jasmani maupun rohaninya saja, sehingga Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum. Oleh karena itu yang harus diteliti adalah apakah benar Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa dan apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang hanya dipandang sebagai unsur pasal yang berdiri sendiri, maka untuk menyatakan terpenuhinya unsur setiap orang, tidak harus membuktikan lebih dulu unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan. Namun untuk menentukan, apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa dan *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkankannya, akan ditentukan nanti setelah unsur-unsur dalam perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Bila nantinya, *strafbaar feit* terbukti diwujudkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Menimbang, bahwa faktanya Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Akbar Nugraha, SE. MM., yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan, selaku Direktur utama PT Banteng Laut Indonesia PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 175 tanggal 28 Mei 2019 pada Notaris Walinono, SH., M.Kn.;

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan tersebut:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya

Halaman 225 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa, yaitu orang yang kurang sempurna akal nya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *pasca* Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Halaman 226 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA., tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam arti formil maupun materiil dengan alasan bahwa berdasarkan *doctrine sens-clair (la doctrine du senclair)* hakim harus melakukan penemuan hukum, dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya (hal. 150-159) berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 9-17), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti:

- Bahwa Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., menjabat selaku Direktur Utama PT. Banteng Laut Indonesia diangkat berdasarkan Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 175 tanggal 28 Mei 2019 pada Notaris Walinono, SH., M.Kn. yang mempunyai tugas dan wewenang secara garis besar untuk menjalankan proses bisnis perusahaan.
- Bahwa PT. Banteng Laut Indonesia didirikan berdasarkan Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 175 tanggal 28 Mei 2019 pada Notaris Walinono, SH., M.Kn. yang mempunyai tugas dan wewenang secara garis besar untuk menjalankan proses bisnis perusahaan. Dengan Struktur PT. Banteng Laut Indonesia adalah sebagai berikut :

Direksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama : Akbar Nugraha

Direktur : Gregorius Adityio

Direktur : Abil Ihsan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sunny Tanuwidjaja

Komisaris : Fahmi Islami

- Bahwa pada wilayah perairan Kabupaten Takalar, tepatnya di daerah Kecamatan Galesong Utara, telah dilaksanakan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan berupa pengerukan pasir laut yang dilakukan oleh PT. Boskalis International Indonesia yaitu sejak bulan Pebruari sampai dengan Oktober 2020 yang sebelumnya dilakukan dalam wilayah konsesi milik PT. Alefu Karya Makmur sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. Alefu Karya Makmur Nomor : 77/I.03.P/P2T/ 11/2017 tanggal 19 Desember 2017 dari Gubernur Sulawesi Selatan, namun karena adanya masalah deposit pasir yang berkurang dan hampir habis di konsesi milik PT. Alefu Karya Makmur, maka untuk memenuhi kebutuhan pasir laut untuk Proyek Makassar New Port Phase 1B dan 1C, PT. Boskalis Internasional Indonesia yang sebelumnya telah melakukan MoU dengan PT. Banteng Laut Indonesia beralih ke konsesi milik PT. Banteng Laut Indonesia untuk melakukan pengerukan pasir laut, sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 107/I.03/PTSP/2019 tanggal 20 Desember 2019 dari Gubernur Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang menjadi dasar bagi PT. Banteng Laut Indonesia sehingga menjadi penyuplai pasir laut pada kegiatan pembangunan Makassar New Port tahun 2020 adalah :
 - Izin lengkap yang dimiliki oleh PT. Banteng Laut Indonesia.
 - Cadangan material pasir lautnya bisa mencukupi ketersediaan materil.
 - Jarak yang menurut PT. Boskalis Internasional Indonesia dekat dengan proyek Makassar New Port.
 - Adanya penawaran harga yang dilanjutkan dengan pembuatan Nota Kesepahaman antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 0001/MOU/BII-BLI/2020 tanggal 24 Februari 2020.
- Bahwa dalam Nota Kesepahaman antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 0001/MOU/BII-BLI/2020 tanggal 24 Februari 2020, PT. Banteng Laut Indonesia memberikan harga jual pasir laut kepada PT.

Halaman 228 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Boskalis Internasional Indonesia adalah sebesar Rp.7.500,-/M3 (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik);

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar mengetahui adanya kegiatan penambangan pasir laut di konsesi milik PT. Banteng Laut Indonesia yang masih berada dalam wilayah perairan Kabupaten Takalar, mengeluarkan surat tanggal 03 September 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar dengan Nomor : 500/3115/EKON yang ditujukan kepada Pimpinan PT. PELINDO IV Makassar perihal Data Tambang Pasir Laut, yang isinya meminta data perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut untuk dijadikan dasar dalam penetapan pembayaran pajak daerah sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor : 09.a tahun 2017.
- Bahwa Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., mengetahui adanya permintaan data penambang dari Pemerintah Kabupaten Takalar, lalu menghubungi Direktur PT. Alefu Karya Makmur yakni saksi Sadimin Yitno atas arahan dari PT. Boskalis Internasional Indonesia untuk mengetahui teknis pembayaran pajak. Setelah menghubungi saksi Sadimin dan diberi nomor HP saksi Anita Umar pegawai pada BPKD Kabupaten Takalar, lalu saksi Anita memberikan nomor HP bapak Karla Zul karena ibu Nita sudah pindah tugas. Selanjutnya Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. menghubungi bpk Karla Zul sebagai pegawai BPKD Kab. Takalar pada tanggal 28 Agustus 2020, untuk melakukan koordinasi tata cara pembayaran dan tata cara permohonan penyesuaian besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan.
- Bahwa pada tanggal 02 September 2020, Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. menghubungi Bpk. Karla Zul meminta foto surat ketetapan pajak sebagai acuan bagi PT. Banteng Laut Indonesia, namun diberikan Nomor Handphone saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar menggantikan saksi Juharman, S.Sos., M.Si untuk menanyakan berkas tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 September 2020, Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. dihubungi oleh saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si dan Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. menanyakan update mengenai pembayaran retribusi PT. Alefu Karya Makmur dan selanjutnya Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. bertemu saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk koordinasi cara pembayaran pajak dan kemudian Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. diminta oleh saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si untuk membuat surat permohonan seperti yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur. Saat itu Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. melihat contoh surat permohonannya dan meminta file suratnya dari saksi Sadimin.

Halaman 229 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Bahwa setelah Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. mendapat surat dari Sekretaris Daerah Kab. Takalar Nomor : 500/3115/EKM tanggal 03 September 2020 perihal Data Tambang Pasir Laut. Setelah itu Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM. membuat surat Nomor : 03/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 perihal Data Perusahaan dan Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Bukan Logam. Setelah itu melakukan konfirmasi ke Pak Karla Zul terkait pembahasan progres permohonan pada tanggal 14 Oktober 2020, lalu dijawab bahwa sementara proses pak, sudah dirapatkan kemarin. Insya Allah minggu ini rampung, minggu depan sudah penetapan.
- Bahwa atas surat dari Sekretaris Daerah Kab. Takalar Nomor : 500/3115/EKM tanggal 03 September 2020 perihal Data Tambang Pasir Laut dan petunjuk dari Pak Karla Zul, PT. Banteng Laut Indonesia mengirimkan surat kepada Bupati Kabupaten Takalar Nomor : 03/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 Perihal Data Perusahaan dan Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam, yang berisi permohonan keringanan agar perhitungan pajak mineral bukan logam dapat dihitung sebagaimana yang diatur dalam Bab III Pasal 6 Peraturan Bupati Takalar dimaksud yakni besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebesar 25% dari harga jual, atau sebesar $25\% \times \text{Rp. 7.500 per M3} = \text{Rp. 1.875,- per M3}$. Surat tersebut kemudian didisposisi pada tanggal 08 Oktober 2020 oleh Sekretaris Daerah kepada Kepala BPKD sebagai berikut : Untuk diketahui dan dikoordinasikan dengan pihak terkait lainnya dan dibuatkan telaah staf/nota pertimbangan oleh Kabid teknis terkait kepada Bapak Bupati dengan berpedoman pada regulasi yang ada.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar di tahun 2020, saksi Gazali Machmud, ST., MAP. pernah mengalami sakit sehingga tugas dan fungsinya dialihkan kepada saksi Drs. H. Faisal Sahing, M.Si yang saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar. saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si. menjabat selaku Pelaksana Harian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Harian dari Bupati Takalar Nomor : 821/307/BKPSDM-MTS/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang berlaku sampai dengan pejabat definitif melaksanakan tugas, karena kondisi Gazali Machmud, ST.,MAP. yang masih sakit dan berhalangan melaksanakan tugas, selanjutnya Bupati Takalar kembali mengeluarkan Surat Perintah Pelaksana Harian kepada saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si untuk kembali melaksanakan tugas dan fungsi selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar yang berlaku sampai dengan pejabat definitive melaksanakan tugas, sesuai dengan Surat Perintah Pelaksana Harian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bupati Takalar Nomor : 821/335/BKPSDM-MTS/IX/2020 tanggal 29 September 2020.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2020, saksi Drs. Arsyad, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, mengeluarkan undangan rapat dengan Nomor : 005/3363/Umum yang ditujukan kepada :

- 1) Asisten Administrasi Umum.
- 2) Inspektur Kabupaten Takalar.
- 3) Kepala BPKD.
- 4) Kepala Dinas PMPTSPTKTRANS
- 5) Kabag Hukum Setda.

untuk menghadiri rapat pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 bertempat di ruangan rapat TAPD Takalar, membahas surat permohonan PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 02 Oktober 2020 perihal data perusahaan dan permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam. Adapun hasil dari rapat tersebut tertuang dalam Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020 yang ditandatangani oleh peserta rapat yakni :

- 1) H. M. Iskandar. A. / Asisten Umum
- 2) H. Faisal Sahing / Plh. Kepala BPKD.
- 3) Irwan Yunus / Kadis PMPTSPTKTRANS.
- 4) H. Khaedar / Sekretaris Inspektorat).
- 5) Agussalim / Kabag Hukum Setda.
- 6) H. Hasbullah / Kabid Pajak dan Retribusi.
- 7) H. Hairuddin / Kabid Perencanaan Pendapatan.
- 8) Abdi Irawan / Kasubid Pajak.

Yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai jual pasir laut antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia adalah Rp. 7.500,-/M3 (tujuh ribu lima ratus meter kubik).
2. Jarak lokasi quarry pasir laut kurang lebih \pm 21 mil laut dari proyek Makassar new port, yang berimplikasi pada meningkatnya biaya operasional kapal dreggyn.
3. Bahwa kedudukan PT. Banteng Laut Indonesia dalam hal ini sama dengan PT. Alefu Karya Makmur berdasarkan kontrak pengejaan antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 0001/MOU/ BII-BLI/2020.

Halaman 231 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mengingat proyek Makassar New Port tahap IB dan IC adalah pekerjaan reklamasi, yang merupakan proyek strategis nasional di Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian analisis keringanan ini, untuk menjadi bahan pertimbangan seperlunya.

- Bahwa sebelum ditetapkan dan ditandatanganinya Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020, diminta dilakukan konsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Daerah (BPKP) terkait pemberian keringanan pajak mineral sesuai surat tugas nomor : 903/391/ST/BPKD/X 2020 tanggal 21 Oktober 2020. Selain itu, juga dilakukan konsultasi dengan sdr. Jemy dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa menurut saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si., hasil dari konsultasi tersebut dimungkinkan untuk diberikan keringanan pembayaran pajak dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor : 8 tahun 2012 pada pasal 103 dan menimbang kontrak PT. Banteng Laut Indonesia dengan PT. Boskalis Internasional Indonesia.
- Bahwa hasil konsultasi antara Kepala Bidang Pajak yakni saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dengan pihak BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan pihak Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan tidak tertuang secara tertulis, namun hanya secara lisan saja.
- Bahwa setelah saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si., melakukan konsultasi dengan pihak BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan secara lisan dan hasil konsultasinya juga tidak tertuang secara tertulis, saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si. mengajukan Nota Pertimbangan dengan nomor : 903/534/BPKD/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Takalar perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasir Laut, yang berisi permohonan perkenan Bupati Kabupaten Takalar kiranya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan diskresi atas pengenaan nilai pasar untuk objek pasir laut terhadap PT. Banteng Laut Indonesia. Yang didisposisi oleh Sekretaris Daerah kepada Inspektur Kabupaten Takalar :
 - Saran dan pertimbangan sesuai regulasi terkait perihal nota terlampir
 - Segera ditindaklanjuti dan dikordinasikan langsung ke saya.
- Bahwa setelah saksi Hasbullah, S.Sos., M.Si., melakukan konsultasi dengan pihak BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya dibuatkanlah Nota Pertimbangan Diskresi yang ditanda tangani Drs. H. Faisal Sahing, M.Si. selaku Plh. Kepala BPKD Kabupaten Takalar dengan Nomor:

Halaman 232 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



903/534/BPKD/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Bupati Takalar perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasir Laut, yang berisi permohonan perkenan Bupati Takalar kiranya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan Diskresi atas pengenaan nilai pasar untuk objek pasir laut terhadap PT Banteng Laut Indonesia,

- Bahwa Pejabat definitif sudah kembali melaksanakan tugas selaku Kepala BPKD Kabupaten Takalar yaitu saksi Gazali Machmud, S.T., M.A.P. lalu menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada PT Banteng Laut Indonesia dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal SKPD 26 Oktober 2020, Nomor Urut SKPD 402, Nama wajib pajak PT Banteng Laut Indonesia, Periode pajak 19 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020, Ketetapan pajak Rp950.412.550,00 (sembilan ratus lima puluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh rupiah), Realisasi pajak Rp950.412.550,00 (sembilan ratus lima puluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) tanggal 11 November 2020;
2. Tanggal SKPD 27 Oktober 2020, Nomor Urut SKPD 403, Nama wajib pajak PT Banteng Laut Indonesia, Periode pajak 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020, Ketetapan pajak Rp737.248.900,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), Realisasi pajak Rp737.248.900,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 11 November 2020;
3. Tanggal SKPD 27 Oktober 2020, Nomor Urut SKPD 404, Nama wajib pajak PT Banteng Laut Indonesia, Periode pajak 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020, Ketetapan pajak Rp340.657.650,00 (tiga ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah), Realisasi pajak Rp340.657.650,00 (tiga ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) tanggal 11 November 2020;
4. Tanggal SKPD 27 November 2020, Nomor Urut SKPD 426, Nama wajib pajak PT Banteng Laut Indonesia, Periode pajak 1 September 2020 sampai dengan 20 September 2020, Ketetapan pajak Rp2.258.928.225,00 (dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), Realisasi pajak Rp2.258.928.225,00 (dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 2 Desember 2020;
5. Tanggal SKPD 27 November 2020, Nomor Urut SKPD 427, Nama wajib pajak PT Banteng Laut Indonesia, Periode pajak 1 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020, Ketetapan pajak Rp2.069.147.200,00 (dua miliar enam puluh

Halaman 233 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), Realisasi pajak Rp2.069.147.200,00 (dua miliar enam puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tanggal 3 Desember 2020;

- Bahwa atas 5 (lima) SKPD yang diterbitkan oleh Kepala BPKD Kabupaten Takalar yaitu saksi Gazali Machmud, S.T., M.A.P., selanjutnya pihak PT Banteng Laut Indonesia telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan penyetoran pajak ke Kas Daerah Kabupaten Takalar melalui rekening Bank Sulselbar Nomor: 021-001-000000004-2 dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 11 November 2020 sejumlah Rp950.412.550,00 (sembilan ratus lima puluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 2. Tanggal 11 November 2020 sejumlah Rp737.248.900,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 3. Tanggal 11 November 2020 sejumlah Rp340.657.650,00 (tiga ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
 4. Tanggal 2 Desember 2020 sejumlah Rp2.258.928.225,00 (dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
 5. Tanggal 3 Desember 2020 sejumlah Rp2.069.147.200,00 (dua miliar enam puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa yang menjadi dasar bagi BPKD Kabupaten Takalar menerbitkan SKPD kepada PT Banteng Laut Indonesia adalah berdasarkan Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry dari PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta yang merupakan hasil hitungan Volume Padat, sedangkan hasil pengerukan pasir yang dilakukan oleh PT Boskalis International Indonesia sesuai dengan Purchase Order (PO) dari PT Boskalis International Indonesia kepada PT Banteng Laut Indonesia dan Invoice yang dikeluarkan oleh PT Banteng Laut Indonesia kepada PT Boskalis International Indonesia adalah hitungan Volume Gembur;
- Bahwa total volume/tonase hasil pengerukan pasir laut di wilayah konsesi milik PT Banteng Laut Indonesia adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Periode	Produksi (Gembur)	Laporan (Padat)
Juni	666.080 M3	506.886,69 M3
Juli	462.160 M3	393.199,40 M3
Agustus	351.843 M3	181.684,08 M3
September	1.304.626 M3	1.204.761,72 M3
	1.188.265 M3	1.103.545,17 M3
Total	3.972.974 M3	3.390.77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap hasil pengerukan yang dilakukan oleh PT Boskalis International Indonesia di wilayah konsesi milik PT Banteng Laut Indonesia sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT Banteng Laut Indonesia Nomor: 107/I.03/PTSP/2019 tanggal 20 Desember 2019 dari Gubernur Sulawesi Selatan, PT Boskalis International Indonesia telah melakukan pembayaran volume/tonase hasil pengerukan pasir laut kepada PT Banteng Laut Indonesia sesuai *Purchase Order* dan *Invoice* melalui rekening milik PT Banteng Laut Indonesia pada Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Kota Makassar Nomor Rekening 0253552554 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 2 Juli 2020, Rp4.595.600.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
 2. Tanggal 2 Agustus 2020, Rp3.466.200.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Tanggal 2 September 2020, Rp2.638.822.500,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 4. Tanggal 6 Oktober 2020, Rp9.784.695.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 5. Tanggal 26 Oktober 2020, Rp8.911.987.500,00 (delapan miliar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar Dalam Kegiatan Penambangan Pasir Laut Tahun Anggaran 2020 dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 700.04/751/B.V/ITPROV tanggal 3 Februari 2023, dengan kesimpulan terdapat indikasi kerugian negara yang ditimbulkan akibat penetapan pajak yang tidak didasari oleh nilai pasar/harga dasar yang seharusnya yaitu:
 1. Terdapat penetapan pajak yang tidak didasari oleh nilai pasar/harga dasar yaitu oleh PT Banteng Laut Indonesia (PT BLI) sebesar Rp2.118.738.125,00 (dua miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah);
 2. Tidak melaporkan jumlah volume/tonase minerba yang sebenarnya sebagai objek pajak yaitu oleh PT Banteng Laut Indonesia (PT BLI) sebesar Rp.363.541.838,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa PT Banteng Laut Indonesia telah melakukan langkah pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) pada tanggal 30 Januari 2023 yang dititipkan pada rekening penampungan

Halaman 235 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor Rekening 0642.01.000525.30.5 pada Bank BRI Cabang Panakkukang dan pada tanggal 10 Mei 2023 melalui Akbar Nugraha, S.E., M.M. selaku Direktur PT Banteng Laut Indonesia di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menitipkan uang sejumlah Rp.482.339.963,00 (empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang selanjutnya dilakukan penyitaan oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Takalar secara keseluruhan PT. Banteng Laut Indonesia sebagai wajib pajak telah membayarkan seluruh tagihan yang jumlahnya sama dengan jumlah yang ada dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tersebut ke rekening Kas Daerah Kabupaten Takalar, dan demikian pula terkait atas temuan selisih volume perbedaan hitungan volume oleh Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., (PT. Banteng Laut Indonesia) telah melakukan tindak lanjut penyelesaian/pemulihan dengan menyetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Takalar sebelum adanya penyidikan oleh pihak kejaksaan sehingga tidak ada lagi Kerugian Keuangan Negara/Daerah;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut, bersesuaian dengan pendapat Ahli Prof. Dr. H.M. Djafar Saidi, S.H., M.Hum., selaku ahli hukum perpajakan yang dihadirkan Penuntut Umum bahwa setiap wajib pajak baik perseorangan maupun Badan Usaha boleh dan berhak mengajukan permohonan pengurangan pajak dengan disertai alasan dan penyebab bagi wajib pajak mengajukan permohonan tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar, bahwa dalam pajak negara dalam pengaturan umum perpajakan ada hak wajib pajak untuk mohon dikurangi pajaknya dalam melakukan pembayaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, jika sudah terbit SKPD sesuai yang dimohonkan maka wajib pajak wajib melakukan pembayaran sesuai jumlah yang ditagihkan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pengajuan Surat Permohonan Keringanan Pajak Mineral Bukan Logam yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT Banteng Laut Indonesia kepada Bupati Kabupaten Takalar Cq. Sekertaris Daerah pada tanggal 02 Oktober 2020 tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena sudah sejalan dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah dan Juga dalam Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berbunyi :

Halaman 236 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- (1) Bupati atau Pejabat berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajak yang telah dan/atau belum ditetapkan;
- (3) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut:
 - a. Permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala badan melakukan Analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;
 - c. Apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Badan mengeluarkan surat keputusan pengurangan pajak;
 - d. Apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. Keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa Akbar Nugraha, SE. MM., selaku Direktur Utama PT. Banteng Laut Indonesia dalam mengajukan permohonan keringanan pembayaran pajak tersebut tidak pernah memberikan uang, hadiah, atau janji-janji kepada pihak manapun atau khususnya kepada pihak Pemerintah Kabupaten Takalar, sehingga tidak dapat di kualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil, juga bukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, oleh karenanya perbuatan itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsi positifnya;

Menimbang, bahwa olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “secara melawan hukum” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 237 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa olehnya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, secara *mutatis mutandis* unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim masuk unsur kedua dari dakwaan subsidair ini maka terlebih dahulu akan membahas mengenai unsur ketiga dari dakwaan subsidair yaitu unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**, hal ini dikarenakan unsur ketiga merupakan sarana



untuk mencapai suatu tujuan yaitu *“menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*, olehnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga dari dakwaan subsidair sebagai berikut:

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa unsur dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berarti telah melawan hukum, dengan demikian unsur melawan hukum dalam pasal ini hanya merupakan unsur diam-diam bukan bagian inti (*bestanddeel*) artinya unsur melawan hukum tidak dicantumkan secara berdiri sendiri, dengan perkataan lain unsur tersebut secara diam-diam tetap dianggap selalu ada dalam setiap tindak pidana atau selalu dipersangkakan. Ini bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukum terbenih (*inhaerent*) dalam keseluruhan perumusan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, yang semuanya itu bersifat alternatif.

Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan.

Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Dengan demikian menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila kesempatan yang ada padanya itu dia gunakan untuk



melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya.

Sarana adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya tidak memberikan pendapatnya, begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana telah disebutkan diatas, apakah telah ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa?

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa Akbar Nugraha, SE., MM., menjabat selaku Direktur Utama PT. Banteng Laut Indonesia diangkat berdasarkan Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 175 tanggal 28 Mei 2019 pada Notaris Walinono, SH.,M.Kn. yang mempunyai tugas dan wewenang secara garis besar untuk menjalankan proses bisnis perusahaan;
- Bahwa PT. Banteng Laut Indonesia didirikan berdasarkan Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 175 tanggal 28 Mei 2019 pada Notaris Walinono, SH., M.Kn. yang mempunyai tugas dan wewenang secara garis besar untuk menjalankan proses bisnis perusahaan. Dengan Struktur PT. Banteng Laut Indonesia adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Akbar Nugraha

Direktur : Gregorius Adityio

Direktur : Abil Ihsan

Dewan Komisaris

Halaman 240 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Komisaris Utama : Sunny Tanuwidjaja

Komisaris : Fahmi Islami

Menimbang, bahwa berdasarkan kedudukannya tersebut Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab bertindak untuk dan atas nama PT Banteng Laut Indonesia dalam mengajukan permohonan keringanan Pajak, membayar pajak sesuai SKPD yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar serta melakukan langkah pemuihan atau pengembalian kerugian negara atas hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas penyimpangan penetapan harga jual pasir laut pada Badan Pengelola keuangan daerah Kabupaten Takalar oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dalam kegiatan penambangan pasir laut;

Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Majelis Hakim telah menguraikan fakta hukum pada unsur “secara melawan hukum” dengan ini diambil alih dan dipergunakan pula dalam pertimbangan ini, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai fakta hukum mengenai unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut Terdakwa terbukti tidak melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa PT Banteng Laut Indonesia telah melakukan langkah pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) pada tanggal 30 Januari 2023 yang dititipkan pada rekening penampungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor Rekening 0642.01.000525.30.5 pada Bank BRI Cabang Panakkukang dan pada tanggal 10 Mei 2023 melalui saksi Akbar Nugraha, S.E., M.M. selaku Direktur PT Banteng Laut Indonesia di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menitipkan uang sejumlah Rp.482.339.963,00 (empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang selanjutnya dilakukan penyitaan oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Takalar secara keseluruhan PT. Banteng Laut Indonesia sebagai wajib pajak telah membayarkan seluruh tagihan yang jumlahnya sama dengan jumlah yang ada dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tersebut ke rekening Kas Daerah Kabupaten Takalar, dan demikian pula terkait atas temuan selisih volume

Halaman 241 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



perbedaan hitungan volume oleh Terdakwa Akbar Nugraha, SE., MM., (PT. Banteng Laut Indonesia) telah melakukan tindak lanjut penyelesaian/pemulihan dengan menyetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Takalar sebelum adanya penyidikan oleh pihak kejaksaan sehingga tidak ada lagi Kerugian Keuangan Negara/Daerah;

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut, bersesuaian dengan pendapat Ahli Prof. Dr. H.M. Djafar Saidi, S.H., M.Hum., selaku ahli hukum perpajakan yang dihadirkan Penuntut Umum bahwa setiap wajib pajak baik perseorangan maupun Badan Usaha boleh dan berhak mengajukan permohonan pengurangan pajak dengan disertai alasan alasan dan penyebab bagi wajib pajak mengajukan permohonan tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar, bahwa dalam pajak negara dalam pengaturan umum perpajakan ada hak wajib pajak untuk mohon dikurangi pajaknya dalam melakukan pembayaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, jika sudah terbit SKPD sesuai yang dimohonkan maka wajib pajak wajib melakukan pembayaran sesuai jumlah yang ditagihkan tersebut;
- Bahwa pengajuan Surat Permohonan Keringanan Pajak Mineral Bukan Logam yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT Banteng Laut Indonesia kepada Bupati Kabupaten Takalar Cq. Sekertaris Daerah pada tanggal 02 Oktober 2020 tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah dan Juga dalam Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berbunyi :
 - 1) Bupati atau Pejabat berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak;
 - 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajak yang telah dan/atau belum ditetapkan;
 - 3) Tata cara pemerian pengurangan pajak ditur sebagai berikut:
 - a. Permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala badan melakukan Analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;



- c. Apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Badan mengeluarkan surat keputusan pengurangan pajak;
- d. Apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
- e. Keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa Akbar Nugraha, SE. MM., selaku Direktur Utama PT. Banteng Laut Indonesia tidak dapat di kualifikasikan telah melakukan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut”, karena didalamnya juga terdapat unsur melawan hukumnya terbenih (*inherent*) dalam keseluruhan perumusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi menurut hukum, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dakwaan primair, dan dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, Oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut, sebagaimana ditentukan dan diatur didalam pasal 191 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa sedang berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 243 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini selanjutnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Nugraha, S.E. M.M., tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Keputusan Gubernur Sulsel No.77/I.03.P/P2T/11/2017 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. Alefu Karya Makmur.
 - 2) Nomor Induk Berusaha (NIB) 912031615276 An. PT. Alefu Karya Makmur.
 - 3) Surat dukungan pengadaan material pasir laut No. 015/KU-Alefu/VII/2018 tanggal 23 Agustus 2018.
 - 4) Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 09/KU-ALEFI/VII/2018 tanggal 23 July 2018 perihal Letter Of Support.
 - 5) Surat PT. Alefu Karya Makmur kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 27/KU-ALEFI/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Revised of Offering Price Sea Sand Quarry for MNP Phase 1B and 1C.



- 6) Nota Kesepahaman antara PT. Boskalis Internasional dan PT. Alefu Karya Makmur No. 0001.MoU/BII-AKM/2019 untuk melaksanakan proyek reklamasi jalan.
- 7) Surat dari Pemerintah Kab.Takalar (Sekda) Kepada Pimpinan PT.Pelindo IV No. 500/1082/Ekon tanggal 20 April 2020 perihal Data Tambang Pasir Laut.
- 8) Surat dari Pemerintah Kab. Takalar (Sekda) Kepada Pimpinan PT. Pelindo IV No. 900/1130/Keu tanggal 28 April 2020 perihal Penyampaian Penetapan nilai Pajak.
- 9) Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Mr. Pieter Van Hekken General Manajer PT. BKII No. 006/D/AKM/IV/2020 tanggal 29 April 2020 perihal Penyesuaian Harga Jual Pasir Laut.
- 10) Nota Pertimbangan Nomor: 903/ /BPKD/5/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasar Pasir Laut.
- 11) Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Sekretaris Daerah Pemda Takalar No. 007/D/AKM/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam.
- 12) Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Project Manager PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 009/D/AKM/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Penyesuaian Nilai Pajak Daerah.
- 13) Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Bupati Takalar No. 008/D/AKM/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam.
- 14) Keputusan Bupati Takalar No. 128a Tahun 2020 tentang Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Takalar 2020.
- 15) Surat dari Pemerintah Kab. Takalar (sekda) kepada Pimp PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk No. 900/1243/Keu tanggal 20 Mei 2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Data Volume dan Nilai Jual Pasir Laut.
- 16) Surat dari Pemerintah Kab.Takalar (sekda) Kepada Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah No. 005/1261/Umum tanggal 27 Mei 2020 perihal Undangan Rapat.
- 17) Notulen Rapat Tim Terpadu Optimalisasi PAD hari Kamis 28 Mei 2020 Agenda Rapat Pembahasan Surat PT.Alefu Karya Makmur No.008/D/AKM/V/2020

Halaman 245 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



tentang Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- 18) Surat dari Pemerintah Kab. Takalar (sekda) Kepada Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah No.005/1287/Umum tanggal 02 Juni 2020 perihal Undangan Rapat.
- 19) Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab.Takalar Tahun 2020.
- 20) Nota Pertimbangan kepada Bupati Kab. Takalar dari Kepala BPKD Kab. Takalar tanggal 20 Mei 2020 No: 903/a94/BPKD/V/2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam.
- 21) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011209.00.00 Nama WP: PT. Alefu Karya Makmur Alamat WP : Jl. Dr. Ratulangi I No.22 Makassar tanggal 04 Juni 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Februari s/d April 2020 sebesar Rp7.104.104.156,-.
- 22) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011209.00.00 Nama WP: PT. Alefu Karya Makmur Alamat WP : Jl. Dr. Ratulangi I No.22 Makassar tanggal 04 Juni 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Mei 2020 sebesar Rp.2.178.731.213,-.
- 23) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011209.00.00 Nama WP: PT. Alefu Karya Makmur Alamat WP : Jl. Dr. Ratulangi I No.22 Makassar tanggal 04 Juni 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Juni 2020 sebesar Rp.773.622.038.
- 24) Laporan Kegiatan Pengerukan Proyek Makassar New Port Sul-Sel PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Juni 2020.
- 25) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011209.00.00 Nama WP: PT. Alefu Karya Makmur Alamat WP : Jl. Dr. Ratulangi I No.22 Makassar tanggal 04 Juni 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode September 2020 sebesar Rp.561.005.850.
- 26) Laporan Kegiatan Pengerukan Proyek Makassar New Port Sul-Sel PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Oktober 2020.



- 27) Surat dari PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) kepada Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Prop. Sul-Sel No. 2/HM.001/16/DFP-2021 tanggal 18 April 2021.
- 28) Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Direktur PT. Alefu Karya Makmur No. 903/76/BPKD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 perihal konfirmasi kurang bayar pajak daerah sebesar Rp 12.665.472.369,91.
- 29) Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Pieter Van Hekken General Manajer PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 007/D/AKM/V/2021 tanggal 08 Juni 2020 perihal Penyampaian Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar dan Pembayaran Invoice No. 008/AKM-X/2020.
- 30) Surat dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Alefu Karya Makmur No. 048/LSM-HS-HBH-DJ-APB/21 tanggal 30 Juni 2020 perihal Tanggapan atas surat pemberitahuan PT Alefu Karya Makmur.
- 31) Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Bupati Kab. Takalar No. 019/LSM-HS-HBH-DJ-APB/VI/21 tanggal 30 Juli 2021 perihal : Permohonan Pembatalan SKPD No. 431,432 dan 433 dan Konfirmasi Kurang Bayar Pajak Daerah.
- 32) Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Direktur PT. Alefu Karya Makmur No. 903/272/BPKD/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Tagihan Pajak Daerah MBLB sebesar Rp 9.545.924.357,41.
- 33) Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Direktur PT. Alefu Karya Makmur No. 903/324/BPKD/VII/2021 sebesar 23 Agustus 2021 perihal : Piutang Pajak Daerah MBLM.
- 34) Surat dari Pemerintah Kab.Takalar (Sekda) Kepada Pimpinan PT. Pelindo IV No. 500/3115/Ekon tanggal 3 September 2020 perihal Data Tambang Pasir Laut.
- 35) Surat dari PT. Banteng Laut Indonesia Kepada Bupati Kab.Takalar No.03/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 perihal Data Perusahaan dan Permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam.
- 36) Akta pendirian PT. Banteng Laut Indonesia No.175 Tanggal 28 Mei 2019.
- 37) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Banteng Laut Indonesia No. 34 Tanggal 24 Agustus 2019.



- 38) Keputusan Gubernur Sulsel No. 1/D.06/PTSP/2019 tentang Izin lokasi pemanfaatan ruang laut dibawah 12 Mild wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menetap kecuali minyak dan gas bumi kepada PT. Banteng Laut Indonesia.
- 39) Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada PT. Banteng Laut Indonesia No. 85/I.15/PTSP/2019 tanggal 01 Agustus 2019.
- 40) Keputusan Gubernur sulsel No. 100/I.01/PTSP/2019 tanggal 07 Agustus 2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Pasir Laut Kepada PT. Banteng Laut Indonesia.
- 41) Keputusan Gubernur Sulsel No. 20/M.02a/PTSP/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Surat Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Pasir laut di Perairan Laut Galesong Utara Kab.Takalar Prov. Sulsel Kepada PT. Banteng Laut Indonesia.
- 42) Keputusan Gubernur Sulsel No. 170/I.03/PTSP/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi pasir laut kepada PT. Banteng Laut Indonesia.
- 43) Nota Kesepahaman No.0001/MoU /BII-BLI/2020 antara PT. Boskalis Internasional dan PT. Banteng Laut Indonesia.
- 44) Lembar disposisi atas Surat dari Pemerintah Kab.Takalar (sekda) Kepada Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah No.005/3363/Umum tanggal 12 Oktober 2020 perihal Undangan Rapat (analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan Kab. Takalar Tahun 2020).
- 45) Lembar disposisi atas Nota Pertimbangan dari Kepala BPKD kepada Bupati Kab.Takalar No. 903/534/BPKD/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasir Laut.
- 46) Surat dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 01 Juli 2020 perihal Purchase Order 300126125.
- 47) Surat dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 01 Agustus 2020 perihal Purchase Order 300128834.



- 48) Surat dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 01 September 2020 perihal Purchase Order 300131142.
- 49) Surat dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 04 Oktober 2020 perihal Purchase Order 300134204.
- 50) Surat dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 26 Oktober 2020 perihal Purchase Order 300136440.
- 51) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011215.00.00 Nama WP: PT. Banteng Laut Indonesia Alamat WP : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Pusat Pertokoan Tamalanrea No. 11 Makassar tanggal 26 Oktober 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Juni 2020 jumlah Rp 950.412.550.
- 52) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011215.00.00 Nama WP: PT. Banteng Laut Indonesia Alamat WP : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Pusat Pertokoan Tamalanrea No. 11 Makassar tanggal 27 Oktober 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Juli 2020 jumlah Rp 737.248.900.
- 53) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011215.00.00 Nama WP: PT. Banteng Laut Indonesia Alamat WP : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Pusat Pertokoan Tamalanrea No. 11 Makassar tanggal 02 Oktober 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Agustus 2020 jumlah Rp 340.657.650.
- 54) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011215.00.00 Nama WP: PT. Banteng Laut Indonesia Alamat WP : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Pusat Pertokoan Tamalanrea No. 11 Makassar tanggal 27 November 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode September 2020 jumlah Rp 2.258.928.225.
- 55) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011215.00.00 Nama WP: PT. Banteng Laut Indonesia Alamat WP : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Pusat Pertokoan Tamalanrea No. 11 Makassar tanggal 27 November 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Oktober 2020 jumlah Rp 2.069.147.200.
- 56) Surat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada PT. Banteng Laut Indonesia No: 903/641/BPKD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 Perihal Ucapan Selamat dan Terima Kasih.



- 57) Surat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia No: 903/165/BPKD/V/2020 tanggal 03 Mei 2021 Perihal Permintaan Data .
- 58) Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada PT. Banteng Laut Indonesia No. 903/175/BPKD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 perihal konfirmasi kurang bayar pajak daerah sebesar Rp 5.403.984.038.
- 59) Surat PT. Banteng Laut kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 01/P/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 perihal Pemberitahuan hasil Tim BPK Perwakilan Sulsel atas Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemkab Takalar .
- 60) Surat PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia Up. Bpk Akbar Nugraha No. 047/LSM-HS-HBH-DJ-APB/VI/21 perihal Tanggapan atas surat pemberitahuan PT. Banteng Laut Indonesia.
- 61) Surat Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Takalar kepada Direktur PT. Banteng Laut Indonesia No. 903/273/BPKD/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Tagihan Pajak Daerah MBLB.
- 62) Surat PT. Banteng Laut Indonesia Kepada Bupati Kab.Takalar No.01/P/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Keberatan Pembayaran.
- 63) Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut No. A.162/AI.324/DJPL tentang Persetujuan kepada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk dalam rangka memenuhi kebutuhan pasir pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap 1C.
- 64) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab.Takalar Tahun Anggaran 2020 No.50.B/LHP/XIX.MKS/06/2021 tanggal 04 Juni 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulsel.
- 65) Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2020 Terkait Temuan Pemeriksaan Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah Minerba bukan Logam dan Batuan belum sesuai ketentuan.



- 66) Daftar Rincian masing-masing Entitas terkait Temuan Pemeriksaan Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah Minerba bukan Logam dan Batuan belum sesuai ketentuan.
- 67) Keputusan Gubernur Sulsel No.6/Q.01/P2T/03/2017 tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Mamminasata pada tanggal 27 Februari 2017 mengizinkan nama Perusahaan PT. Alefu Karya Makmur.
- 68) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.77/I.03.P/P2T/11/2017 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. Alefu Karya Makmur tanggal 19 Desember 2017.
- 69) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.12/M.02a.NP/P2T/11/2017 tentang Rencana Pertambangan Pasir Laut Di Perairan Laut Bone Malonjo Kecamatan Kepada PT. Alefu Karya Makmur tanggal 15 November 2017.
- 70) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 48/I.01.P/P2T/05/2016 Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Pasir Laut kepada PT. Alefu Karya Makmur tanggal 12 Mei 2016.
- 71) Izin Lokasi PT. Alefu Karya Makmur Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120316152176 tanggal 23 Februari 2017.
- 72) Nomor Induk Izin Berusaha (NIB) 9120316152176 PT. Alefu Karya Makmur Tanggal 27 November 2019.
- 73) Izin Gangguan No. 503/13513/IG-B/09/BPTPM PT. Alefu Karya Makmur Tanggal 22 Desember 2015.
- 74) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No. 503/10503/TDPPT-B/09/BPTPM PT. Alefu Karya Makmur tanggal 22 Desember 2015.
- 75) Surat Izin Usaha Perdagangan Besar No. 503/10313/SIUPB-B/09/BPTPM tanggal 22 Desember 2015.
- 76) Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Alefu Karya Makmur No. AHU-AH.01.03-0019215 tanggal 16 Januari 2018.
- 77) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Alefu Karya Makmur No. 179 tanggal 28 Agustus 2015 dikeluarkan dari Notaris H. Hendra Ardiansyah, SH., M.Kn.

Halaman 251 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- 78) Invoice Penerimaan PT. Alefu Karya Makmur.
- 79) Pembayaran Retribusi PT. Alefu Karya Makmur.
- 80) Nota Kesepahaman No.0001/MOU/BII-AKM/2019 tanggal 04 Desember 2019 Antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dan PT. Alefu Karya Makmur.
- 81) Laporan Keuangan PT. Alefu Karya Makmur Periode 31 Desember 2020.
- 82) Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Bupati Takalar No.008/D/AKM/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam.
- 83) Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Bupati Kab. Takalar No. 019/D/AKM/VI/ 2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Permohonan Pembatalan SKPD No. 431, 432 dan 433 dan Konfirmasi Kurang Bayar Pajak Daerah.
- 84) Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Mr. Pieter Van Hekken General Manager PT. BKB No. 006/D/AKM/IV/2020 tanggal 29 April 2020 perihal Adjustment Selling Price of sea sand.
- 85) Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Project Manajer PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 009/D/AKM/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Penyesuaian Nilai Pajak Daerah.
- 86) Surat dari PT. Alefu Karya Makmur dari Pieter Van Hekken General Manajer PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 007/D/AKM/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021.
- 87) Rekening koran Bank Mandiri KCP Jakarta Pluit Kencana PT. Alefu Karya Makmur periode 01 Januari 2020 s/d 18 Juli 2020.
- 88) Rekening giro BCA PT. Alefu Karya Makmur periode Maret 2020.
- 89) 1 (satu) rangkap dokumen Turunan Akta Perubahan Notaris PT. Alefu Karya Makmur Nomor : 2 Tanggal 6 Januari 2018.
- 90) 1 (satu) rangkap dokumen Turunan Akta Pendirian Notaris PT. Alefu Karya Makmur Nomor : 179 Tanggal 28 Agustus 2015.
- 91) Rekening Giro PT. Banteng Laut Indonesia No. Rek 0253552554 periode Juni 2020
- 92) Nota Kesepahaman No. 0001/MOU/BII-BLI/2020 tanggal 24 Februari 2020 antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dan PT. Banteng Laut Indonesia.

Halaman 252 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- 93) Berita Acara Pembayaran Nomor : 018/BAP/DPCJAK120411/Boskalis/318007/PL03/IV/2021 Divisi : Infra 2 Proyek : Makassar New Port Paket iB IC (pembayaran 100% PT. PP ke PT. Boskalis)
- 94) Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap IC.
- 95) Addendum Perjanjian Pemborongan antara PT. Pelabuhan Indonesia IV (persero) dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) TBK tentang Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap IC Nomor 01 tanggal 01 Februari 2019.
- 96) Salinan Akta Perjanjian pekerjaan pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap IC PT. Pelabuhan Indonesia IV (persero) dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) TBK Nomor 01 tanggal 01 Februari 2019.
- 97) Kontrak PT. PP (Persero) Tbk dan PT. Boskalis Internasional Indonesia untuk pekerjaan pengerukan dan penyediaan pasir untuk Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap IC.
- 98) General Terms and Conditions (syarat dan ketentuan umum) Contract Number : 001/SP5/INFRA/SCM/PP/XII/2018.
- 99) Surat Penawaran Harga Pasir Laut untuk Kebutuhan Suplai Proyek MNP Phase 1B dan 1C No. 087/SPH-MNP/VII/2018 dari PT. Lautan Phinisi Resources kepada PT. Pelabuhan Indonesia IV (persero).
- 100) Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi Makassar New Port Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap 1C.
- 101) Owner Estimate Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap 1C tanggal 08 Agustus 2018 dari PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
- 102) Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Semester II TA 2017 Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 24 Oktober 2017.
- 103) Pelelangan Umum Ulang Secara Elektronik (E-Procurement) No. 19/PENG/BL/VI/2018 Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap 1C.
- 104) Perjanjian Sub-Kontrak untuk Pekerjaan Pengerukan dan Pengadaan untuk Makassar New Port Tahap 1 B dan 1 C tanggal 8 April 2019 antara PP dan PT. Boskalis.

Halaman 253 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- 105) Perubahan Lingkup Kerja No. Add.1/SPS/INFRA/SCM/PP/IX/2020.
- 106) Surat dari Pemerintah Kab.Takalar kepada AKM No. 900/1130/KGU tanggal 28 April 2020.
- 107) Surat dari AKM kepada PT. Boskalis No. 006/D/AKM/IV/2020 tanggal 29 April 2020.
- 108) Surat dari AKM kepada PT. Boskalis No. 009/D/AKM/V/2020 tanggal 15 Mei 2020.
- 109) Surat dari BPKD Takalar kepada AKM No.903/176/BPKD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.
- 110) Surat dari kepada PT. Boskalis No. 007/D/AKM/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021.
- 111) Surat dari Lubis Sentosa & Maramis Law Firm kepada AKM No. 048/LSM-HS-HBH-DJ-APB/VI/21 tanggal 30 Juni 2021.
- 112) Surat dari Lubis Sentosa & Maramis Law Firm kepada AKM No. 052/LSM-HS-HBH-DJ-APB/VI/21 tanggal 30 Juni 2021.
- 113) Surat dari AKM kepada PT. Boskalis No. 008/D/AKM/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021.
- 114) Surat Ketetapan Pajak Daerah dari BPKD Takalar terkait pajak mineral bukan logam dan batuan dari Juni 2020 hingga Oktober 2020.
- 115) Surat dari BLI kepada PT. Boskalis No. 01/IX/2020 tanggal 28 Juni 2020.
- 116) Surat dari BLI kepada Bupati Kabupaten Takalar No. 003/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020.
- 117) Surat dari PT. Boskalis kepada BLI No. 360-10356-05D-L0514-FTH tanggal 03 Oktober 2020.
- 118) Surat dari BPKD Takalar kepada BLI tanggal 02 Desember 2020.
- 119) Surat dari BPKD Takalar kepada AKM dan BLI No. 903/165/BPKD/V/2021 tanggal 03 Mei 2021.
- 120) Surat dari BPKD Takalar kepada BLI No. 903/175/BPKD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.
- 121) Surat dari BLI kepada PT. Boskalis No. 01/P/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021.



- 122) Surat dari BLI kepada PT. Boskalis No. 02/P/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021.
- 123) Surat dari Lubis Sentosa & Maramis Law Firm kepada BLI No. 047/LSM-HS-HBH-DJ-APB/VI/21 tanggal 30 Juni 2021.
- 124) Surat dari BLI kepada PT. Boskalis No. 03/P/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021.
- 125) Surat Izin kerja Keruk (SIKK) :
- No. A. 162/AL.324/DJPL tanggal 26 Februari 2020.
 - No. A. 595/AL.324/DJPL tanggal 15 Juni 2020.
 - No. A. 851/AL.324/DJPL tanggal 21 September 2020.
- 126) Surat-surat dari PT. Boskalis kepada AKM terkait catatan produksi:-
- Ref. No. 360-10357-05D-L0153-FTH Tgl. 18 Februari 2020.
 - Ref. No. 360-1035-05D-L0159-FTH Tgl. 25 Februari 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0167-FTH Tgl. 02 Maret 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0170-FTH Tgl. 09 Maret 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0188-FTH Tgl. 17 Maret 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0198-FTH Tgl. 23 Maret 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0200-FTH Tgl. 30 Maret 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0207-FTH Tgl. 06 April 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0213-FTH Tgl. 13 April 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0219-FTH Tgl. 20 April 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0238-FTH Tgl. 27 April 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0241-JBOS Tgl. 05 Mei 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0250- JBOS Tgl. 11 Mei 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0277- JBOS Tgl. 18 Mei 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0279- JBOS Tgl. 20 Mei 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0280- JBOS Tgl. 25 Mei 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0289- JBOS Tgl. 01 Juni 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0299- JBOS Tgl. 08 Juni 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0370-FTH Tgl. 21 Sept 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0484-FTH Tgl. 28 Sept 2020.
- 127) Surat-surat dari PT. Boskalis kepada BLI terkait catatan produksi :
- Ref. No. 360-10357-05D -L0327-FTH Tgl. 22 Juni 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D -L0338-FTH Tgl. 29 Juni 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D -L0356-FTH Tgl. 06 Juli 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ref. No. 360-10357-05D -L0373-FTH Tgl. 12 Juli 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0388-FTH Tgl. 20 Juli 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0397-FTH Tgl. 27 Juli 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0415-JBOS tanggal 10 Agustus 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0419-JBOS tanggal 17 Agustus 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0429-JBOS Tgl. 24 Agustus 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0431-JBOS Tgl. 31 Agustus 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0452-JBOS Tgl. 07 September 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0459-FTH Tgl. 14 September 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0469-FTH Tgl. 21 September 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0483-FTH Tgl. 28 September 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0516-FTH Tgl. 5 Oktober 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0531-FTH Tgl. 12 Oktober 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0547-FTH Tgl. 19 Oktober 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0566-FTH Tgl. 24 Oktober 2020.

128) Surat-surat dari PT. Boskalis kepada PT PP (Persero) Tbk terkait kemajuan volume bulanan :-

- Ref. No. 360-10357-04B-L0109-FTH Tgl. 01 Maret 2020.
- Ref. No. 360-10357-04B-L0131-FTH Tgl. 31 Maret 2020.
- Ref. No. 360-10357-04B-L0150-FTH Tgl. 30 April 2020.
- Ref. No. 360-10357-04B-L0170-JBOS Tgl. 01 Juni 2020.
- Ref. No. 360-10357-04B-L0187-FTH Tgl. 01 Juli 2020.
- Ref. No. 360-10357-04B-L0204-FTH Tgl. 31 Juli 2020.
- Ref. No. 360-10357-04B-L0247-FTH Tgl. 30 September 2020.
- Ref. No. 360-10357-04B-L0260-FTH Tgl. 24 Oktober 2020.
- Ref. No. 360-10357-04B-L0227-JBOS tanggal 01 September 2020.

129) Purchase Order dari PT. Boskalis kepada AKM :

- No. 300115393 Tgl. 02 Maret 2020.
- No. 300118985 Tgl. 01 April 2020.
- No. 300121176 Tgl. 06 Mei 2020.
- No. 300123360 Tgl. 02 Juni 2020.

Halaman 256 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- No. 300126124 Tgl. 01 Juli 2020.
 - No. 300134205 Tgl. 02 Oktober 2020.
- 130) Invoice dari AKM Tgl. PT. Boskalis :
- No. 0003/AKM-III/2020 Tgl. 03 Maret 2020.
 - No. 0004/AKM-IV/2020 Tgl. 02 April 2020.
 - No. 0005/AKM-V/2020 Tgl. 08 Mei 2020.
 - No. 0006/AKM-V/2020 Tgl. 03 Juni 2020.
 - No. 0007/AKM-VII/2020 Tgl. 04 Juli 2020.
 - No. 0008/AKM-X/2020 Tgl. 12 Oktober 2020.
- 131) Purchase Order dari PT. Boskalis kepada BLI :
- No. 300126125 Tgl. 01 Juli 2020.
 - No. 300128834 Tgl. 01 Agustus 2020.
 - No. 300131142 Tgl. 01 September 2020.
 - No. 300134204 Tgl. 04 Oktober 2020.
 - No. 300136440 Tgl. 26 Oktober 2020.
- 132) Invoice dari BLI kepada PT. Boskalis :
- No. 01/VII/INVOICE/2020 Tgl. 02 Juli 2020.
 - No. 01/VII/INVOICE/2020 Tgl. 02 Agustus 2020.
 - No. 01/IX/INVOICE/2020 Tgl. 02 September 2020.
 - No. 01/X/INVOICE/2020 Tgl. 06 Oktober 2020.
 - No. 02/X/INVOICE/2020 Tgl. 26 Oktober 2020.
- 133) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Takalar Nomor:821.25/685/BKPSDM/XII/2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintahan Kabupaten Takalar tanggal 12 Desember 2019, beserta :
- 1 (satu) lembar daftar lampiran yang menerangkan :
- Nama / Nip : Gazali Machmud, ST.MAP
- Jabatan lama : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar
- Jabatan baru. -----: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar
- 134) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/690/BKPSDM/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara



- 135) 1 (satu) lembar dokumen transfer dana ke Bank lain dalam negeri tanggal 30 Januari 2023 dari Bank BCA Nomor Rekening 025-3552554 / PT. Banteng Laut Indonesia sejumlah Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Rekening Penampungan lain (RPL) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Bank BRI Cabang Panakkukang Nomor Rekening 0642-01-000-525.305 untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar dalam kegiatan Penambangan Pasir Laut Tahun Anggaran 2020.
- 136) 1 (satu) lembar dokumen transfer dana ke Bank lain dalam negeri tanggal 30 Januari 2023 dari Bank BCA Nomor Rekening 025-3552554 / PT. Banteng Laut Indonesia sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Rekening Penampungan lain (RPL) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Bank BRI Cabang Panakkukang Nomor Rekening 0642-01-000-525.305 untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar dalam kegiatan Penambangan Pasir Laut Tahun Anggaran 2020.
- 137) Uang tunai sebesar Rp 482.340.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa Akbar Nugraha, S.E. M.M.;

- 138) 1 (satu) lembar Slip Permohonan Pengiriman Uang (transfer) Bank BCA dari pengirim saudara ASLAM (Direktur Utama PT. ALEFU KARYA MAKMUR) Nomor Rekening Bank BCA 643.0.333.010 sejumlah Rp.4.580.000.000,- (empat miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditujukan kepada Rekening Penampungan Lain-lain (RPL) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada BRI Cabang Panakkukang Nomor Rekening 0642-01-000-525.305 untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar dalam kegiatan Penambangan Pasir Laut Tahun Anggaran 2020.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Sadimin Yitno Sutarjo.

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh Purwanto S. Abdullah, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua, Royke Harold Inkiriwang, S.H., dan Hakim *AdHoc* R. Ariyawan Arditama, S.H. M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Muchlis Hasan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H. M.H.

R. Ariyawan Arditama, S.H. M.M.

Panitera Pengganti,

Abdul Muchlis Hasan, S.H.

Halaman 259 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks